

**RESOLUSI SENGKETA WAKAF  
DAN PERLINDUNGAN ASET**  
*(Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010)*



**DISERTASI DOKTOR**

**Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Doktor Studi Islam**

Oleh :

**MOH. MAHRUS**  
NIM : 085 113 015

**PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tl./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : MOH. MAHRUS

NIM : 085113015

Judul : RESOLUSI SENGKETA WAKAF DAN PERLINDUNGAN ASET (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986 - 2010)

telah diujikan pada 24 Februari 2017 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	24/2/17	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.</u> Sekretaris/Penguji	24/2/17	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc., Sc.</u> Promotor/Penguji	24/2/17	
<u>Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, M.A.</u> Kopromotor/Penguji	24/02-2017	
<u>Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, M.A.</u> Penguji	24/02/17	
<u>Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Penguji	24/02/17	
<u>Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.</u> Penguji	24/02/17	
<u>Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.</u> Penguji	24/02/17	

## ABSTRAK

Kajian “Resolusi Sengketa Wakaf dan Perlindungan Aset (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010)” ini berupaya menjelaskan tentang sengketa wakaf dan resolusinya, serta pola perlindungan aset wakaf di lembaga pengelola wakaf. Tujuannya adalah untuk memetakan jenis sengketa wakaf, pemicunya, pihak bersengketa, menerangkan bentuk penyelesaiannya, dan memaparkan pola perlindungan aset wakaf yang terdapat di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data primer penelitian ini adalah sengketa wakaf, putusan institusi peradilan agama, dan hukum perwakafan nasional. Sedangkan data penunjang lainnya diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait guna melengkapi data yang ada. Analisa dilakukan secara deskriptif-interpretatif.

Sengketa wakaf di masyarakat, didominasi atas harta wakaf tidak bergerak. Jenis sengketanya berupa perselisihan, gugatan dan permohonan. Sedangkan penyebab munculnya sengketa antara lain pengakuan kepemilikan, perubahan pada maksud dan tujuan wakaf, mangkraknya harta wakaf, serta minimnya pembinaan lembaga terkait. Sedangkan pihak yang sengketa antara lain, wakif, ahli waris, kerabatnya, pengelola wakaf, nazhir, pengurus wakaf dan pihak lain. Sengketa wakaf (gugatan) terjadi pada harta wakaf yang mayoritas statusnya belum memiliki bukti otentik semisal sertifikat tanah wakaf. Adapun bentuk penyelesaiannya, cenderung menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Upaya penyelesaian perkara diawali dengan musyawarah, mediasi yang difasilitasi majelis hakim maupun *court mandated mediation* dan *authoritative mediator*. Sedangkan non-litigasi, diselesaikan dengan mediator kharismatik dan *social network mediator*.

Ada 2 (dua) upaya perlindungan aset. Pertama, permohonan pengesahan wakaf. Kedua, legalisasi aset wakaf melalui penetapan sahnya wakaf di peradilan agama (PA, PTA dan MA). Upaya lainnya adalah menjaga status wakaf, restrukturisasi kenazhiran dan memberikan kesadaran spiritualitas bagi pengelola wakaf. Sesuai regulasi perwakafan, sengketa diselesaikan dengan optimalisasi mediasi, dan berprinsip melindungi wakaf. Perspektif hukum Islamnya adalah nilai kemaslahatan sesuai konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* dalam hal menjaga *al-kulliyāt al-khams*, yakni menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*) dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*).

**Kata kunci:** *maqāṣid asy-syarī’ah*, litigasi, non-litigasi, mediasi, legalitas wakaf.

## ABSTRACT

This study, *The Resolution of Waqf Dispute and Its Asset Protection (Case Study at East Java in 1986-2010)*, explains *waqf* dispute, its resolution and the way protection of its asset in the institution of *waqaf* administrator. The objectives of the research are to map the types of *waqf* dispute, its triggers, and members in dispute, to describe the resolution and to explain the way protection of asset in the society.

The data collection used is purposive sampling. The data is collected through documentation, observation, and interview. The primary data of the research are *waqf* dispute, the judicial decision of religious courts and the national laws of *waqf*. Other data are obtained from interviews to complete the existing data. At the stage of analyzing data, it conducts descriptive-interpretative analysis.

*Waqf* dispute in the society was dominated with immovable *waqf* property. The types of dispute are about disputes, claims, and petition. The causes of disputes include the acknowledgement of ownership, the change of *waqf* intention and purposes, the ignorance of *waqf* property and the lack of coaching from the institutions. The members in dispute include *waqf* donators, heirs, relatives, *waqf* administrators, *waqf* officials, *waqf* supervisors and others. *Waqf* disputes occurs in the majority of *waqf* property which has no authentic evidence, such as *waqf* certificate. However, the resolution tends to take litigation or non-litigation. The effort of case resolution begins with deliberation, and mediation facilitated either court judges or court mandated mediation and authoritative mediator. In non-litigation, the case is resolved with charismatic mediator and social network mediator.

There are two efforts to protect assets of *waqf*. The first is requesting *waqf* legalization. The second is legalizing *waqf* assets through establishing the legal *waqf* in religious courts such as Religious Courts, High Religious Courts and Supreme Court. Other efforts to protect assets of *waqf* are maintaining the status of *waqf*, restructuring the *waqf* officials and providing the spiritual awareness for *waqf* administrators. Based on *waqf* regulation, *waqf* dispute is resolved with optimizing mediation and having principles to protect *waqf*. The perspective Islamic law is the benefit value in accordance with the concept of *maqāṣid asy-syarī'ah* within maintaining *al-kulliyāt al-khams*, it means maintaining religion (*ḥifẓ ad-dīn*) and maintaining property (*ḥifẓ al-māl*).

**Key terms:** *maqāṣid asy-syarī'ah*, litigation, non-litigation, mediation, *waqf* legality

## الملخص

هذه الدراسة عن "حل المنازعات في الأوقاف و حماية أصول الموقوف (حالة دراسية في جاوى الشرقية سنة 1986-2010)". وهي تبين عن المنازعات في الأوقاف و كيفية حلّها، وأنماط حماية أصول الموقوف في المؤسسات الإدارية لها. والهدف هو وضع خريطة لأنواع المنازعات حول الأوقاف، وموجباتها، والمنازعين فيها و لشرح نمط حماية الأصول الوقفية الواردة في المجتمع.

وهذه الدراسة عبارة عن تصميم البحث النوعي. وطريقة جمع البيانات هي بأخذ العينات الهادفة. البيانات التي تم جمعها من خلال الوثائق والملاحظات والمقابلات. والبيانات الأساسية من هذا البحث هي النزاع الوقفي، و قرار مجالس القضاء على الشؤون الدينية والقانون الوطني للأوقاف. في حين أن البيانات الداعمة الأخرى التي تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع الأطراف المعنية من أجل استكمال البيانات الموجودة. و تحليل البيانات هو التحليل الوصفي-أوالنفسيري.

ومعظم النزاعات عن الأوقاف التي وقعت في المجتمع، هي حول أملاك الوقف غير المنقولة. وأنواع النزاعات مثل المطالبات والنداءات. في حين أن أسباب النزاعات تشمل على الإقرار بالملكية، والتغير في النية وغرض الأوقاف وأملاك الوقف، وقلة وجود المؤسسات التي تنظم الموقوف. ومن جانب آخر، أن المنازعين منهم الواقف، والورثة، والأقارب، ومدبروا الأوقاف، والنظار، والمسئولون الآخرون في الأوقاف. والنزاع الوقفي (الدعوى) في غالبية الأحوال يحدث في أملاك الوقف الذي لم تكن لها أدلة يُحتج بها من هذه الأراضي مثل شهادة الوقف، فاما التحليل في هذا الامر هو الميل إلى اتخاذ مسار التقاضي وعدم التقاضي. يبدأ حل المشكلات بالمشاورة والإصلاح بين المنازعين، بواسطة قضاة المحاكم ووساطة التكليف ووسطاء الموثوقة. بينما غير التقاضي، استقر مع الوسيط، الوسيط الكاريزمية والشبكات الاجتماعية.

هناك نوعان في جهود حماية الأصول. أولاً، طلب تصحيح الأوقاف. ثانياً، تقرير صحة الموقوف من قبل المحكمة الدينية حتى المحكمة العالية. وجهود أخرى هي الحفاظ على مكانة الوقف وإعادة مكانة ناظر الوقف وتوفير الوعي الروحانية لمديري الأوقاف. حسب النظام المعترف، وإذا ظهر النزاع، فالحل المقدم مبدئياً هو الإصلاح مع مراعات الموقوف عليه. وفي نظر الإسلام هذا مطابق مع المقاصد الشرعية في حماية المصلحة. هي مصلحة الكلية الخمسة، منها حماية الدين والمال.

كلمات البحث: مقاصد الشريعة، التقاضي، عدم التقاضي، الوساطة والأوقاف المشروعة.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, Moh. Mahrus dengan NIM. 085113015, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan disertasi ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana UIN Walisongo apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 4 Januari 2016

Penulis,



Moh. Mahrus

## HALAMAN DEDIKASI

Karya ini didedikasikan *khāṣṣatan* untuk isteri kucinta, Imroh Atul Musfiroh, puteri putera kusayang: Galby Silvia Rachmah dan Muhammad Dhiya' Barraḡ, *Abī wa Ummī*, segenap Bani Ihsan "Pendowo Limo" dan seluruh guruku, *nafa'anā Allahu wa iyyāhum ajma'in*. Amin...

## HALAMAN MOTTO

“Qalbun Safim”

(QS. Al-Syu'arā` : 87-89)

وَلَا تُخْزِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۗ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝٨٩

“Dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 580)

(QS: Al-Nahl: 53)

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ جٰئِرُوْنَ ۝٥٣

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, Maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, Maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 409)



## TRANSLITERASI

Berikut ini pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ā	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Ṣ	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	Ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Ẓ	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	هـ	H
13.	ش	Sy	28.	ء	apostrof ( ` )
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) diatas huruf ā, ī dan ū.

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia dan nikmat-Nya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam semoga senantiasa tersanjungkan ke haribaan Baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa tuntunan mulia untuk berbagi kebahagiaan, yakni antara lain berupa wakaf atau *ṣadaqah jāriyah*.

Penelitian disertasi ini berjudul “Resolusi Sengketa Wakaf dan Perlindungan Aset (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010)”. Pemilihan kajian ini bermula dari realita di masyarakat menunjukkan banyaknya persoalan dan perselisihan terkait dengan perwakafan yang bermuara pada adanya sengketa. Padahal, tuntunan wakaf telah lama bersemayam dalam kehidupan umat Islam. Sengketa wakaf yang dikaji pada pembahasan ini berdasarkan fenomena di masyarakat, terutama yang telah berhasil diselesaikan. Penelitian ini berupaya memetakan beberapa hal terkait dengan terjadinya sengketa wakaf serta upaya untuk melindungi aset wakaf agar tetap eksis dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal serta berkelanjutan.

Penelitian ini merupakan penelitian pelaksanaan hukum Islam berupa praktek perwakafan. Kajian ini difokuskan untuk memotret segenap persoalan yang melingkupi wakaf di masyarakat. Sasarannya adalah sengketa wakaf yang telah terjadi dan diselesaikan. Hal ini untuk memetakan bentuk sengketa, obyek, faktor penyebab, ikhtiar penyelesaian, serta upaya untuk melindungi wakafnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wakaf masih banyak terjadi di masyarakat berupa gugatan pada harta benda wakaf yang tidak bergerak. Adapun

yang melatar-belakangi perselisihan tersebut, antara lain adanya pengakuan kepemilikan harta tersebut dari pihak lain, dan tidak adanya legalitas tertulis dalam bentuk AIW, APAIW, atau sertifikat tanah wakaf. Hal lain adalah karena penggunaan aset yang tidak sesuai tujuan wakaf dan tidak optimalnya pengelolaan harta wakaf serta adanya nazhir yang kurang pembinaan. Sedangkan pihak yang bersengketa antara lain adalah wakif dengan nazhir, sesama ahli waris wakif, dan pengelola wakaf dengan pihak lain. Upaya perlindungan aset wakaf dilakukan antara lain dengan menetapkan sahnya ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh wakif, meskipun hanya sebatas lisan, akan tetapi banyak pihak yang menyaksikan kebenaran ikrar tersebut. Ikhtiar lain adalah dengan merestrukturisasi nazhir agar pengelolaan wakaf lebih maksimal.

Dengan rampungnya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi positif. Antara lain, disampaikan terimakasih kepada Rektor IAIN Samarinda yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di program doktor. Juga kepada segenap Pemerintah Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Timur sebagai tempat mengamalkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh.

Berikutnya, terima kasih pula kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, dan Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo. Begitu juga penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc. Sc. selaku Promotor, dan kepada Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA, sebagai Co-Promotor serta Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, MA selaku

Penguji Eksternal. Atas bimbingan, nasehat, arahan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis selama ini, sehingga karya ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, terima kasih disampaikan kepada segenap dosen dan jajaran pengelola pada Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Demikian pula kepada segenap Majelis Penguji, dengan memberikan koreksi dan tambahan keilmuan guna kebaikan dalam disertasi ini.

Selanjutnya, penulis sampaikan *jazākumullāh aḥsan wa akmal jazā'* kepada kedua orang tua, Bapak H. Moh. Ihsan (*Allāh yarḥamhu*), dan Ibu Hj. Siti Tunayah (*Allāh yarḥamha*), juga H. Moch. Cholil (ayah mertua) bersama (*almh*) Hj. Masturoh (ibu mertua) yang telah mencurahkan kasih sayang, do'a dan ridha (semasa hidupnya), hingga penulis mampu menapaki jenjang pendidikan strata tiga (S3). Juga kepada Drs. KH. Luqman Hakim, M. HI, Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH, MA, dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH (*gafarallāh zunūbahum wa nawwara qubūrahum*) yang telah memberikan bimbingan awal dalam penyusunan karya ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap kakak kandung dari keluarga Bani Ihsan "Pendowo Limo" (Moh. Yahya, Nur Kholis, Abd. Fatah dan H. Moh. Anas), yang memberi dukungan secara maksimal demi tercapainya kesuksesan. Utamanya, kepada istriku, Imroh Atul Musfiroh, M. Pd. I, puteri dan putera tersayang, Galby Silvia Rachmah dan Muhammad Dhiya' Barraq yang tulus memberikan motivasi dan do'a, sehingga atas izin-Nya, penulis dapat merampungkan studi. Begitu juga kepada BWI Jakarta dan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (TBI),

segenap civitas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur dan Kalimantan Timur, PWNU Jawa Timur, Gus Jamil, KH. Muhsin, KS, Dr. H. Abdul Rokhim, MH dan semua pihak yang turut serta membantu penyelesaian penelitian untuk disertasi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, dan melipatgandakan kebajikannya, dengan iringan do'a *jazākumullah aḥsan wa akmal jazā'*. Amin...

Semarang, 4 Januari 2016  
Penulis,

**Moh. Mahrus**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Majelis Penguji Ujian Tertutup	ii
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi	vi
Halaman Dedikasi	vii
Halaman Motto	viii
Pedoman Transliterasi	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	28
<b>BAB II RESOLUSI SENGKETA WAKAF</b>	
A. Teori Resolusi Sengketa	30
1. Makna Sengketa	30
2. Faktor Pemicu Sengketa	33
3. Strategi Mengakhiri Sengketa	34
B. Sengketa Wakaf dan Alternatif Penyelesaiannya	38
1. Teorisasi Wakaf	38
2. Potensi Sengketa Wakaf	55
3. Penyelesaian Sengketa Wakaf	58
4. Mediasi Sebagai Alternatif Resolusi Sengketa Wakaf	68

C. Resolusi Sengketa dan Tujuan Hukum	76
1. Hukum dan Kehidupan Sosial	77
2. Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf	80
3. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Resolusi Sengketa Wakaf	90
<b>BAB III RAGAM SENGKETA WAKAF DAN PENYELESAIANNYA</b>	
A. Sengketa Wakaf dan Resolusinya	103
1. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Litigasi	105
2. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Non-Litigasi	158
3. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf	168
4. Sanksi Pelanggaran Hukum Wakaf	175
B. Prinsip Penyelesaian Sengketa Wakaf	182
1. Nuansa <i>al-Maṣlahah</i> dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf	182
2. Mengamankan Aset Wakaf Melalui Penyelesaian Sengketa	196
<b>BAB IV PERLINDUNGAN ASET WAKAF</b>	
A. Konsep Perlindungan Hukum	225
B. Regulasi Hukum Wakaf, Upaya Melindungi Aset Wakaf	234
1. Aturan Wakaf Zaman Pra-Kemerdekaan	234
2. Peraturan dan Perundang-undangan Wakaf Pasca-Kemerdekaan	238
C. Gagasan Perlindungan Aset Wakaf	250
D. Kebijakan Pemerintah dan Kategorisasi Perlindungan Aset Wakaf	253
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	286
B. Rekomendasi	287
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	289
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 41 Tahun 2004, merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa aktifitas yang bernuansa *'ubūdiyyah*, sekaligus juga berdimensi *mu'āmalah*, antara lain adalah wakaf.<sup>1</sup> Ruhu Syahid Thoha (2010: ii) menyatakan bahwa wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang mengatur tentang perwakafan, terkadang masih dijumpai beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat terkait hal-ihwal perwakafan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan serta perlindungan aset wakaf, sehingga perlu adanya penanganan maupun penyelesaian.

Wakaf merupakan bagian dari pelaksanaan syariat agama, karenanya terdapat unsur *ubudiyah* (ibadah). Di sisi lain, pada wakaf itu sendiri terdapat aspek *muamalahnya*, yakni terkait melepaskan hak kepemilikan. Pada ranah tersebut, wakaf juga mengandung unsur *basyariyah* (kemanusiaan). Hal ini

---

<sup>1</sup> Al-Kabisi (2003: 87) menegaskan bahwa menurut Syāfi'iyah, Mālikiyyah, Ḥanābilah, dan Zaidiyah, bahwa rukun wakaf adalah *wāqif*, *mauqūf 'alaih*, harta yang diwakafkan, dan *sīghat* (ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf).



cenderung berpotensi terjadi sengketa terkait ketidakpuasan atas hak kepemilikan yang menjadi ranah masalah perdata. Di antara polemik yang muncul antara lain berupa klaim atas kepemilikan, baik dari ahli waris maupun pihak lainnya.

Berbagai upaya ditempuh dalam penyelesaian sengketa perwakafan. Prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat senantiasa dikedepankan agar kemaslahatan yang menjadi *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan penetapan hukum) dapat terwujud. Misalnya sengketa wakaf yang terjadi di wilayah Jawa Timur, antara lain di Jombang, Surabaya, Sidoarjo, dan Ponorogo yang penyelesaiannya sampai ke ranah institusi peradilan. Begitu pula sengketa wakaf yang masuk ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, yakni sengketa wakaf Musholla SAS atau daerah Sulit Air Sepakat Tanah Abang Jakarta Pusat yang berubah wujudnya menjadi rumah toko (ruko) milik PT. Multi Cipta Permai Wirasta. Sengketa lainnya adalah permohonan penggantian nazhir organisasi secara personal di desa Adisana kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes Jawa Tengah. Juga sengketa nazhir di Masjid Dakwah Islam dan Yayasan Dakwah Islam di Utan Kayu Matraman Jakarta Timur.

Sedangkan di wilayah Jawa Tengah, antara lain sengketa tanah masjid Agung Semarang, juga sebagaimana terjadi di Kecamatan Patebon dan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Di daerah lain, adalah perkara yang dihimpun Direktorat Pembinaan Peradilan Agama (Depag RI: 2002) yaitu sengketa wakaf Surau Baitul Rahmah di kelurahan Bangka Belitung kecamatan Pontianak Selatan Kotamadya Pontianak Kalimantan Barat. Berikutnya sengketa tanah wakaf di desa Lebung kabupaten Musi Banyuasin Palembang. Juga sengketa tanah Surau di dusun Koto

Panjang desa Kamangsari kecamatan Tilatang Kamang kabupaten Agam Bukit Tinggi, Padang.

Sengketa wakaf tersebut, antara lain pada tahun 1982, seorang warga desa Sukolilan kecamatan Patebon kabupaten Kendal mewakafkan tanahnya seluas 342 m<sup>2</sup> untuk masjid kepada nazhir di desa setempat. Ikrar wakaf disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, setelah menjadi tanah wakaf milik masjid, salah satu saksi tersebut mengelolanya dengan model bagi hasil. Sukarto (2006: 66-71) memaparkan bahwa pada tahun 2000, ada pihak ketiga yang didukung oleh kepala desa -saat itu- meminta kembali tanah tersebut. Alasannya adalah bahwa tanah yang diwakafkan adalah tanah kakeknya (bukan milik wakif), dan menurut buku letter C di desa masih tercatat sebagai hak keluarganya, serta belum pernah dijual kepada siapapun. Setelah bermusyawarah, pihak nazhir masjid semuanya sepakat menghentikan permasalahan (damai) dan membiarkan tanah tersebut diambil pihak ketiga. Alasannya, wakif tidak bisa dihubungi karena berada di luar negeri, dan tidak adanya bukti autentik adanya wakaf tanah tersebut.

Pada tahun 2001, juga terdapat perkara wakaf yang diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Kendal, Nomor 957/Pdt.G/2001/PA.Kendal tertanggal 01 April 2002. Sukarto (2006: 102-113) menyebutkan bahwa sengketa ini bermula ketika seorang wakif, pada tanggal 23 Agustus 2001 mengajukan gugatan ditujukan kepada nazhir desa dan kawan-kawan. Materi gugatannya adalah pembatalan ikrar wakaf No. K.12/BA.0302/965/97 tertanggal 2 September 1997. Penggugat telah mewakafkan sebidang tanah luasnya 508 m<sup>2</sup> terletak di desa Sarirejo, kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kendal dan tercatat dalam buku tanah

hak milik nomor 303. Sedangkan tergugat lainnya adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kaliwungu kabupaten Kendal selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Sengketa wakaf juga pernah terjadi sekitar bulan September 2005, berupa gugatan tempat wudlu masjid Ri'ayah di dukuh Babadan desa Kebonharjo kecamatan Patebon kabupaten Kendal Jawa Tengah. Sukarto mencatat, bahwa pihak penggugat merupakan cucu tiri dari wakif, sedangkan tergugat adalah nazhir desa, sekaligus menjadi ta'mir masjid. Tanah yang disengketakan luasnya  $\pm 12 \text{ m}^2$  dan belum ada sertifikatnya.

Sengketa wakaf lain yang masuk ke ranah Peradilan Agama sebagaimana dirilis oleh Jaih Mubarak (2008: 184) antara lain juga terjadi pada tahun 1990-an, yaitu perkara wakaf yang diputus oleh: (a) Pengadilan Agama (PA) Lhoksukon Nomor 1/P/1990/PA-LSK tertanggal 21 Februari 1990, (b) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banda Aceh Nomor 30/1991 tertanggal 26 Mei 1992, dan (c) Mahkamah Agung (MA) Nomor 131 K/AG/1992 tertanggal 30 Januari 1993.

Sengketa wakaf berikutnya adalah mengenai tanah wakaf untuk makam/kuburan ini telah ditetapkan oleh: (a) Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 311/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 16 Oktober 2006, dan (b) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta Nomor 38/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 24 Mei 2007. Awalnya, wakif telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Karena penduduk setempat semakin bertambah, tanah tersebut juga digunakan untuk makam umum. Setelah meninggal, tanah dikelola oleh ahli waris wakif (anaknya). Menurut pengakuan dia, tanah tersebut adalah tanah warisan dari ayahnya, bukan tanah wakaf. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan bukti

kepemilikan berupa girik/letter C nomor Persil 13 Blok D II atas nama yang bersangkutan.

Terjadinya konflik (sengketa) –dalam hal ini berupa wakaf- yang membutuhkan penyelesaian, menuntut adanya solusi yang tepat dan benar, bisa dengan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan damai antara pihak-pihak yang sengketa.<sup>2</sup> Alternatif lainnya, dengan melakukan upaya penyelesaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 yang diperbarui dengan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapula dengan menempuh jalur hukum (litigasi) -penyelesaian perkara melalui institusi peradilan-, yakni mempercayakan kepada lembaga Peradilan untuk penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UURI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa juga bisa dengan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase ini ini

---

<sup>2</sup> Sebagaimana maksud dari firman Allah SWT (QS. Asy-Syūrō [42]: 38): ... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ ... Artinya: "... sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..." (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 789); Ayat lainnya (QS. Āli-‘Imrān [3]: 159): وَسَاوَرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَايْدًا... Artinya: "... dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah..." (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 103). Urusan yang dimaksud adalah peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Ayat yang memerintahkan berdamai adalah (QS. An-Nisā` [4]: 128): ... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ... Artinya: "... dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir..." (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 143).

biasanya sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan. Hal demikian ditempuh manakala tidak ada kata damai, dan peristiwa tersebut telah diatur oleh norma hukum yang telah bersemayam dalam masyarakat.

Regulasi yang mengatur perwakafan di Indonesia dan diharapkan dapat menyelesaikan sengketa wakaf serta melindungi asetnya, antara lain Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 (Buku III, Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan beberapa Peraturan BWI.

Terjadinya berbagai peristiwa sengketa wakaf, terutama yang ada di wilayah Jawa Timur tersebut menggambarkan adanya keprihatinan dan kekhawatiran terhadap aset wakaf dalam realitas perwakafan di masyarakat. Dengan kata lain, minimnya pengamanan dan perlindungan terhadap aset, dapat mengancam keberadaan (eksistensi) wakaf, aset wakaf bahkan produktifitasnya. Adanya berbagai perangkat hukum perwakafan, berupaya untuk menghindari, mencegah, atau setidaknya meminimalisir terjadinya sengketa. Upaya penyelesaian tetap berorientasi pada kelanggengan aset dan manfaat harta benda wakaf.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menemukan berbagai pemicu munculnya sengketa wakaf tersebut, serta upaya solusi yang digunakan dalam menyelesaikannya.

Sehingga nantinya dapat diketahui jenis sengketa yang terjadi dan model penyelesaian serta upaya perlindungan aset wakaf.

## **B. Batasan Masalah**

Pada penulisan disertasi ini masalah yang diangkat adalah dibatasi pada perihal resolusi sengketa wakaf dan upaya perlindungan aset wakaf sebagai langkah antisipatif sekaligus alternatif penyelesaiannya. Makna resolusi mengacu pada makna bahasa adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat, baik sidang maupun musyawarah. Adapun hakekat aset wakaf atau harta benda wakaf mengacu pada UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Berikutnya adalah dengan melihat sisi kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa, khususnya bagi pihak yang bersengketa. Hal ini mengacu pada *al-adillah at-tasyri'iyah* (dalil-dalil penetapan hukum) sebagai *ṭuruq al-istinbāf* (metode pengambilan hukum), yakni dimaksudkan pada dalil-dalil hukum seputar *al-maṣlahah*.

Adapun ranah studi kasus yang diambil difokuskan pada lembaga pengelola wakaf di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu mulai tahun 1986-2010, antara lain, Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PWNNU Jawa Timur, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan Ta'mir Masjid Jami' Cukir Jombang Jawa Timur serta perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jawa Timur. Dua lembaga pengelola wakaf

yang disebut pertama merupakan lembaga pengelola wakaf yang memiliki keunikan, antara lain dari sisi jumlah aset wakaf yang dimiliki semakin berkembang serta memiliki sistem *on-line* (*database* berbasis jaringan internet) dalam pengelolaannya. Sedangkan Masjid Jami' Cukir, dalam hal ini pernah mengalami sengketa wakaf, padahal tanah yang disengketakan adalah tanah masjid dan telah bersertipikat tanah wakaf, serta kasusnya sampai ke tingkat kasasi. Adapun untuk lembaga peradilan, banyak dijumpai sengketa wakaf yang terjadi, baik sebelum maupun sesudah terbitnya UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **C. Rumusan Masalah**

Pada pembahasan ini, penulis memberikan fokus kajian penelitian guna meminimalisir adanya perbedaan sudut pandang terhadap permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah:

1. Mengapa sengketa wakaf terjadi di masyarakat dan bagaimana bentuk resolusinya?
2. Bagaimana pola perlindungan aset wakaf di lembaga pengelola wakaf tersebut?

Kedua permasalahan di atas, menurut penulis perlu diungkap jawabannya sehingga nantinya dapat bermanfa'at bagi proses kelangsungan wakaf di masyarakat, terutama dari segi penyelesaian sengketa wakaf dan perlindungan aset yang menjadi kajian hukum Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih luas, seyogyanya penulis mengutarakan beberapa tujuan yang mengiringi kegiatan penyusunan hasil penelitian ini. Adapun di antara tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan jenis sengketa wakaf, faktor yang menjadi *background* terjadinya sengketa tersebut di masyarakat dan mengungkapkan bentuk resolusi sengketa wakaf yang ditawarkan.
2. Untuk mendeskripsikan pola perlindungan aset wakaf di lembaga pengelola wakaf perspektif hukum perwakafan Nasional. Selanjutnya diketahui kategorisasi prinsip yang digunakan dalam melindungi aset dan menyelesaikan sengketa wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfa'at atau kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini di antaranya adalah secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi keilmuan dunia akademis, khususnya kajian perwakafan di tanah air, perspektif hukum Nasional, dan sebagaimana dilaksanakan dalam kenyataan. Sedangkan secara praksisnya diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan putusan hukum terkait penyelesaian sengketa wakaf dan melindungi aset wakaf. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk menambah wacana dan pengayaan informasi tentang dinamika wakaf di kehidupan masyarakat era modern. Juga perihal kajian hukum Islam yang bercorak teoritik-empirik-aplikatif.



## **F. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis beberapa tulisan mengenai wakaf telah banyak dilakukan, namun mengenai mediasi dan upaya penyelesaian sengketa wakaf di lingkungan peradilan agama masih belum dijumpai. Di antara kajian wakaf yang ada berupa disertasi antara lain adalah karya Saifuddin Noorhadi (2005) yang berjudul "Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional (Kajian Teoritis ke Arah Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Bersifat Produktif-Komersial)." Diungkapkannya bahwa di Indonesia, wakaf umumnya dipahami terbatas pada obyek tanah dan bangunan yang diatur Undang-undang Pokok Agraria dan data yang tercatat bahwa potensi tanah wakaf terdaftar 403.645 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m<sup>2</sup> belum termasuk yang dikelola organisasi Islam. Tanah wakaf belum berfungsi untuk membantu kepentingan dan kesejahteraan umum karena sebagian besar pengurus (nazhir) terpaku pada pandangan klasik dan pengelolaannya secara tradisional. Ditemukan pula bahwa, baru beberapa nadzir saja yang mengelola wakaf secara produktif-komersial. Diantaranya adalah al-Zaytun, UII Yogyakarta, Pondok Gontor, UMI Makasar dan Universitas Islam Jakarta.

Kajian yang disampaikan dalam disertasi tersebut, berupaya meyoroti perihal wakaf dan difokuskan pada harta benda tidak bergerak, yakni tanah. Karenanya, tinjauan regulasi yang digunakan adalah UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Secara umum, bahasan yang diberikan sebatas mendeskripsikan eksistensi wakaf tanah serta pengelolaannya ke arah produktif supaya lebih memiliki nilai komersial seperti yang diharapkan. Namun, kajian tersebut tidak

mengkaji tentang adanya penyelesaian sengketa wakaf maupun perlindungan harta benda wakaf. Adapun beberapa kajian dimaksud adalah:

1. Disertasi tentang wakaf yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” (1997) karya Uswatun Hasanah.<sup>3</sup> Penelitian tersebut tentang wakaf baik di dalam negeri seperti pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Moderen Gontor, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, maupun di luar negeri seperti pengelolaan wakaf di Mesir dan di Saudi Arabia (1994).

Kajian pada karya tersebut berupaya menilik kontribusi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan nyata dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan pengelolaan wakaf dari beberapa lembaga yang mengurus wakaf, baik di luar negeri maupun di tanah air sendiri. Titik temu dari kajian ini menunjukkan adanya manfaat riil yang diterima masyarakat berkat adanya keberhasilan pengelolaan wakaf secara manajerial. Sumbangsih wakaf tersebut terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yakni bidang pendidikan sebagaimana yang ada pada pengelolaan wakaf di Mesir, Gontor, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung serta lainnya.

2. Tesis tentang wakaf antara lain dari IAIN Walisongo Semarang, yaitu Ayoeb Amin (2000), berjudul “Wakaf dan Implementasinya (Studi Kasus Pendayagunaan Tanah Wakaf PCNU dan PDM Kodya Semarang)”. Pada

---

<sup>3</sup> Telah dikukuhkan sebagai Profesor di UI. Program Doktornya di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

kajian tersebut diungkap pola pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh kedua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah dengan mengambil obyek penelitian di PCNU dan PDM Kodya Semarang. Penelitian tersebut menyoroti sisi manajemen pendayagunaan pengelolaan tanah wakaf kemudian dikomparasikan antara pola di PCNU dengan di PDM Kodya Semarang.

3. Tesis karya Sukarto (2006) bertemakan “Resolusi Sengketa Tanah Wakaf di Kabupaten Kendal”. Kajian tersebut mengungkap adanya penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di wilayah kecamatan Patebon terkait adanya gugatan tanah wakaf masjid yang akhirnya tanah tersebut lepas dan kembali kepada ahli waris wakif dikarenakan minimnya bukti autentik (tertulis) perihal status wakaf (secara lisan) yang pernah diikrarkan. Kajian lainnya adalah adanya gugatan wakif yang masuk perkaranya di PA Kendal Jawa Tengah terkait pembatalan ikrar wakaf yang telah dilaksanakannya. Namun pada akhir putusan PA menolak gugatan tersebut.
4. Tesis tulisan Nur Mukafi, berjudul “Reaktualisasi Fiqh Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”. Bahasan karya tulis ini mendeskripsikan pelaksanaan praktek wakaf yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Mayong. Amaliah ini dilihat dari sudut pandang fiqh, termasuk berupaya menyingkap terpenuhinya syarat dan rukun wakaf pada perwakafan yang ada di daerah tersebut. Karya lainnya adalah dari Sam’ani, mengkaji tentang “Legalitas Wakaf Tunai (Studi atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan)”. Paparan yang

disampaikan dalam tulisan ilmiah tersebut memaparkan pendapat beberapa ulama dari kalangan NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terkait wakaf tunai. Pada akhirnya didapati benang merah adanya kesepahaman perihal wakaf tunai tersebut.

5. Tesis karya Isroqunnajah (UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta) dengan kajian “Eklektisitas Hukum Islam (Refleksi Materi Buku III tentang Perwakafan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)”. Di antara muatan kajiannya adalah berupaya memberikan refleksi akademis secara kritis terhadap kandungan Buku III KHI yang mengatur perwakafan di Indonesia. Kajian ini dihubungkan dengan realitas praktek perwakafan di tanah air yang semakin dinamis. Sedangkan dari UIN Alaudin Makasar adalah Mursyidin dengan bahasan “Wakaf dan Tata Cara Pendaftarannya di Kota Kendari”. Mursyidin memaparkan pelaksanaan wakaf di Kota Kendari. Sudut pandang yang digunakan adalah tinjauan administratif atas pelaksanaan perwakafan di Kota Kendari. Kajian tersebut juga menengok prosedur praktek wakaf yang terjadi di masyarakat.
6. Tesis tulisan Ahmad Syaiku berjudul “Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Kajian ini menegaskan secara teoritik tentang pengelolaan wakaf yang ideal perspektif regulasi wakaf nasional, yakni UURI Nomor 41 Tahun 2004. Ulasan yang diberikan sifatnya normatif serta standar ideal untuk pengelolaan wakaf di tanah air. Selanjutnya karya Sitti Hawaisyah bertajuk “Peranan Wakaf dalam Perkembangan Pendidikan Pada Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang”.

Bahasan tesis tersebut mengungkapkan peran besar yang dimiliki oleh wakaf saat dikelola dengan baik, khususnya untuk kemajuan pendidikan Islam. Fokus kajiannya adalah di Ponpes As-Adiyah Sengkang, Sulawesi. Pada paparannya dinyatakan bahwa wakaf berperan penting untuk memajukan dan menopang kemajuan lembaga pendidikan Islam yang bernaung di pesantren tersebut. Berikutnya Zain Alwi Arafat (IAIN Sunan Ampel Surabaya) berjudul “Wakaf Tanah Atas Nama Nahdlatul Ulama: Upaya Pengelolaan dan pemberdayaan Wakaf Tanah di lembaga Wakaf dan Perspektif LWP PWNU Jawa Timur dalam perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Karya ini menelusuri upaya yang ditempuh oleh PWNU Jawa Timur dalam rangka mengelola dan memberdayakan tanah wakaf yang terdaftar atas nama NU. Barometer pengelolaan serta pemberdayaan tersebut tetap mengacu kepada UURI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

7. Penelitian (*research*), antara lain H. Abdurrahman Kasdi (STAIN Kudus, 2008) berjudul “Hukum Wakaf: Studi Analisis Pemberdayaan Wakaf Produktif atas Harta Wakaf Sultan Fatah Demak”. Penyaji memberikan pandangannya terhadap model pemberdayaan wakaf yang dilangsungkan oleh pengelola harta wakaf Sultan Fatah Demak Jawa Tengah. Di sisi lain, kajian tersebut juga menilik aspek produktifitas harta wakaf yang dimiliki oleh pengelola wakaf Sultan Fatah Demak. Hasil penelitian lain adalah karya Ahmad Jalaluddin (STAIN Pekalongan, 2007) bertemakan “Potret Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan (Studi Eksploratif terhadap Pengelolaan Wakaf)”. Penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan

wakaf di kota Pekalongan, baik yang sifatnya konsumtif maupun produktif. Lebih lanjut dijelaskan hasil manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung.

8. Penelitian karya Deden Effendi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2007) berjudul “Peta Persoalan Wakaf: Survey terhadap Pendapat Hakim Agama mengenai KHI“. Kajian tersebut berupaya mengungkap praktisi pemutus hukum terkait persoalan wakaf yang muncul dengan menjadikan KHI sebagai sentral kajian. Bahasan ini sifatnya mendeskripsikan pendapan hakim PA di wilayah Bandung Jawa Barat tentang KHI terkait persoalan wakaf yang dihadapi umat.
9. Disertasi tentang mediasi karya Bambang W Soeharto, yang berjudul "Mediasi Penyelesaian Koflik Horisontal di Maluku". Menurutnya, para calon pemimpin perlu punya strategi menengahi konflik. Konflik Maluku dimulai sejak 1999 dan baru berakhir melalui perundingan damai di Malino (2002) memiliki akar penyebab yang bukan hanya di internal Maluku. Akan tetapi, juga berkaitan dengan kondisi perpolitikan pascareformasi. Penelitian ini menyikapi adanya sengketa yang pernah terjadi dan mengakar di masyarakat, khususnya di Maluku. Kajian tersebut melihat adanya konflik dan solusinya secara umum, tidak khusus menyangkut persoalan wakaf.
10. Tesis tetang mediasi antara lain karya Ali Muchyidin (IAIN Walisongo Semarang) berjudul “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. Kajian yang disajikan adalah pemaparan tentang mediasi yang dilakukan di luar proses persidangan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya

penyelesaian perkara sesaat sebelum disidangkan. Berikutnya adalah karya Muh. Natsir Pomalingo (UIN Alaudin Makasar) dengan bahasan “Peranan Mediasi Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Pengadilan Agama: Studi Analisis Tentang Upaya dalam Perdamaian (*iṣlāḥ*) di Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi.” Kajian ini menyingkap peran besar yang diberikan oleh mediasi dalam mewujudkan perdamaian di antara pihak yang berperkara cerai/talak. Ranah penelitian mediasi adalah seputar upaya tersebut di lembaga peradilan agama.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian pembahasan penelitian disertasi ini menyoroti aspek yuridis-implimentatif hukum perwakafan Nasional dari segi perlindungan aset dan resolusi sengketa wakaf. Penulis juga melihat sisi intensifikasi penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf, serta prinsip yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf perspektif *al-adillah at-tasyri’iyyah* (dalil-dalil penetapan hukum). Studi ini penting, karena -sejauh pengetahuan penulis- selama ini penelitian tentang wakaf di tanah air lebih banyak berorientasi pada aspek pengelolaan (manajemen) dan pengembangan aset wakaf menuju ke arah wakaf produktif, belum menyentuh kasus wakaf yang telah menjalani proses hukum serta penyelesaiannya dan klasifikasi upaya perlindungan. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang ada terkait dinamika wakaf di Indonesia. Juga dapat dijadikan sebagai kajian lanjutan untuk mengetahui proses perkembangannya dari berbagai sudut pandang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian.

Penulisan disertasi berjudul "Resolusi Sengketa Wakaf dan Perlindungan Aset (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010)" ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Peneliti menggali informasi tentang perlindungan aset serta resolusi sengketa wakaf dalam lingkup hukum perwakafan Nasional. Juga berbagai pendapat dan pemberitaan perihal penyelesaian sengketa wakaf yang sifatnya kasuistik di lembaga pengelola wakaf. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan observasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dan pernah mengetahui tentang sengketa wakaf serta sesuai dengan kajian penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis-normatif, yakni penelitian terhadap identifikasi hukum yang ada di masyarakat. Peneliti berupaya mengungkap berbagai kasus sengketa wakaf di masyarakat, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa tersebut. Selanjutnya merumuskan pola penyelesaian sengketa dan bentuk perlindungan aset wakaf dalam rangka melindungi keberlangsungan wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf. Penelitian ini menurut Soerjono Soekanto (1986: 51) dan Beni Ahmad Saebani (2008: 50) dapat berupa *problem-finding*, *problem-identification*, dan *problem-solution*. Berikutnya, realitas resolusi sengketa wakaf dan pola perlindungan aset



wakaf tersebut dilihat menurut hukum perwakafan Nasional, sehingga kajian normatif-yuridis menopang pembahasan penelitian.

Penulis memaparkan berbagai realitas -kasuistik- tentang ragam penyelesaian yang ditempuh ketika terjadi sengketa wakaf. Sehingga diketahui perlindungan aset yang dipraktekkan oleh lembaga pengelola wakaf di masyarakat. Juga disampaikan mengenai regulasi yang mengakomodir perihal perlindungan aset dan resolusi sengketa wakaf. Seiring dengan mengkaji dan mencermati praktek perwakafan di masyarakat –secara kasuistik-, baik dari sisi resolusi sengketa wakaf maupun perlindungan aset, kajian ini dirujuk kepada hukum perwakafan yang ada.

Peneliti juga berupaya memaparkan data tentang proses terjadinya sengketa wakaf dan resolusinya. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang hukum wakaf, dan upaya perlindungan harta wakaf sebagai langkah antisipasi munculnya persoalan wakaf di kemudian hari. Juga pemaparan tentang prinsip pengambilan putusan penyelesaian sengketa perspektif hukum Islam.

Untuk sengketa wakaf yang penyelesaiannya telah diputus oleh lembaga Peradilan Agama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*).<sup>4</sup> Marzuki (2010: 94) menuturkan bahwa pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

---

<sup>4</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) berbeda dengan studi kasus (*case study*), studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, misalnya kasus tertentu dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana, Hukum Administrasi, dan Hukum Tata Negara.

telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Menurutnya, kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

## 2. Data Penelitian.

Ahmad Saebani (2008: 52) berpendapat bahwa penelitian hukum selalu berhubungan dengan pranata sosial atau pranata kebudayaan yang tumbuh sejak manusia dilahirkan. Masyarakat, lembaga keagamaan, dan berbagai institusi merupakan pranata yang terus berkembang dalam kehidupan manusia dan perkembangan hukum di suatu negara, termasuk di Indonesia. Ahmad Saebani selanjutnya memaparkan keterangan Cik Hasan Bisri (2004: 59-63) menguraikan berbagai pranata sosial, antara lain pranata peribadatan, pranata pendidikan, dan pranata ekonomi. Dalam hal ini, kajian pembahasan disertasi berada pada ranah pranata sosial di bidang keagamaan.

Oleh karenanya, kajian disertasi ini melingkupi seputar lembaga wakaf dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan melindungi asetnya. Selanjutnya dikaitkan dengan hukum perwakafan di Indonesia, dan tinjauan konsep penetapan hukum perspektif Hukum Islam. Lembaga pengelola wakaf tersebut, antara lain pondok pesantren selaku pranata peribadatan dan pendidikan, dan yayasan atau badan hukum wakaf selaku pranata sosial dan ekonomi. Sedangkan perkara wakaf antara lain perkara

wakaf yang pernah dialami oleh Yayasan Pondok Tebuireng Jombang dan Ta'mir Masjid Cukir Jombang Jawa Timur, serta LWP PWNU Jawa Timur. Data penunjang lain diperoleh dari institusi yang mengetahui atau menangani sengketa wakaf, misalnya BWI, lembaga Peradilan Agama, dan jajaran Kementerian Agama.

Sumber data penelitian dalam kajian ini menitik beratkan pada kasus (perkara) wakaf yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1986-2010 dan upaya perlindungan terhadap aset wakaf yang berlangsung di masyarakat, kemudian dirujuk kepada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Sumber data manusia sebagai informan antara lain salah satu dari pihak yang sengketa, dan kalangan terkait lainnya. Informan tersebut dipandang dapat memberikan informasi tentang proses sengketa wakaf dan penyelesaiannya termasuk kontribusi mediasi. Juga bentuk perlindungan harta benda wakaf, termasuk prosedur penetapan hukumnya bagi sengketa wakaf yang melalui jalur litigasi.

Jenis data penelitian ini, terdiri dari data primer berupa sengketa wakaf di masyarakat yang menjadi kajian penelitian. Sedangkan bahan hukum primernya, yakni putusan lembaga peradilan agama, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang dan peraturan yang setaraf. Regulasi yang mengatur perwakafan di Indonesia, antara lain UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Begitu pula Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991, buku III Tentang Hukum Perwakafan.

Data berikutnya adalah data sekunder berupa hasil-hasil penelitian, yakni berupa berbagai referensi yang mengkaji tentang perwakafan, baik secara teori maupun hasil penelitian lapangan. Antara lain disertasi, tesis, hasil penelitian, buku yang memaparkan tentang data sengketa wakaf dan resolusinya. Sedangkan data tertierinya merupakan berbagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya kamus, dan ensiklopedia.

Data-data tersebut dapat berupa inventarisasi putusan perkara hukum tentang sengketa wakaf dari lembaga terkait. Juga berbagai langkah dalam mengamankan aset wakaf, data harta wakaf, dan pendapat ataupun komentar dari beberapa pihak yang pernah terlibat dalam perkara tersebut. Berikutnya data tentang prinsip pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa wakaf menurut kajian hukum Islam, diambil dari data *sekunder* yakni dari beberapa rujukan referensi buku maupun karya ilmiah lainnya, baik secara eksplisit maupun secara implisit membahas teorisasi tentang wakaf, sengketa wakaf dan alternatif penyelesaiannya, serta perihal *al-adillah at-tasyri'iyyah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif-naturalistik. Ahmad Saebani (2008: 186) menjelaskan pengumpulan data kualitatif dapat berupa "*natural setting*" (kondisi alamiah). Hal ini dimaksudkan bahwa pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta

menekankan pada deskripsi secara alami. Pengambilan data dan penjarangan fenomena, dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan, dan tidak diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan wawancara terstruktur.

Penulis dalam hal ini secara langsung mencari data tentang bentuk sengketa, penyebabnya, dan resolusi sengketa wakaf yang terjadi di lapangan serta upaya perlindungan aset wakaf yang ditempuh oleh lembaga pengelola wakaf. Pemerolehan data secara dokumentatif juga dilangsungkan dengan melihat berbagai hukum perwakafan Nasional terkait.

Teknik pengambilan data yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif-naturalistik sebagaimana pendapat Sugiono (2008: 216) adalah *purposive sampling*, yakni menentukan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

Berbagai pertimbangan dalam pemilihan sampel tersebut adalah:

- a. Sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat dan dapat memberikan kejelasan pola, penyebab serta bentuk resolusi. Kemudian dapat ditemukan berbagai upaya perlindungan terhadap harta benda wakaf.
- b. Muatan hukum yang terdapat pada hukum perwakafan nasional terkait resolusi sengketa wakaf dan perlindungan aset.
- c. Subyek penelitian (sumber data manusia) terlibat langsung dalam pengamatan secara langsung atau tidak langsung atas perjalanan

sengketa wakaf yang terjadi, serta upaya perlindungan terhadap aset wakaf.

- d. Keterlibatan mereka dalam pengamatan maupun pengalaman yang berkaitan dengan proses hukum sengketa wakaf dan penyelesaiannya (termasuk peran mediasi) secara intens.

Penulis juga berupaya mengumpulkan data dari berbagai sumber – informan- dan lembaga wakaf –kasuistik-, sehingga diperoleh data secara maksimal terkait ragam penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang ada. Begitu pula dapat diperoleh data pengamanan aset wakaf sehingga dapat meminimalisir munculnya sengketa dari berbagai aspek.

Pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) model, yakni dokumentasi, observasi terhadap sebagian daerah dan obyek sengketa, serta wawancara. Untuk instrumen pokok penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu *recording* baik audio, visual maupun audio-visual, pedoman wawancara serta lainnya yang diperlukan secara insidental.

Berikut ini uraian tentang teknik pengumpulan data:

- a. Observasi

Soerjono Soekanto (1986: 22) memberikan ciri pokok proses pengamatan atau observasi dengan menangkap gejala atau peristiwa penting yang diteliti dan mengidentifikasi keteraturan perilaku atau polanya sehingga diperoleh data yang menyeluruh dan dapat

dideskripsikan secara relatif lengkap. Obyek yang diobservasi adalah aset wakaf yang pernah disengketakan. Hal lainnya adalah eksistensi lembaga pengelola wakaf yang menanganinya, termasuk juga runtutan peristiwa sengketa wakaf yang dapat diketahui dari catatan duduk perkara pada putusan lembaga peradilan agama. Diantara obyek sengketa tersebut adalah masjid Jami' Cukir Jombang dan aset wakaf milik Ponpes Tebuireng. Melalui observasi ini penulis dapat mengamati hal-hwal sengketa wakaf serta cara menyelesaikannya dan perlindungan aset wakaf, lembaga pengelola wakaf yang diteliti, agar dapat diketahui secara lebih dekat obyek lapangan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti sebelum bertanya kepada subyek penelitian terlebih dahulu menyiapkan konsep pertanyaan yang relatif mudah difahami. Wawancara yang tidak terstruktur terbagi 2 (dua) yaitu terarah dan tidak terarah. Melalui wawancara terarah ini diharapkan dapat diungkap berbagai hal, seperti penyebab munculnya sengketa wakaf, perkembangannya sampai ke *meja hijau*, upaya penyelesaian melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, upaya pengamanan aset wakaf, serta acuan/landasan lahirnya putusan hukum. Sedangkan wawancara tidak terarah diharapkan dapat

mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang ada pada fokus penelitian ini.

Wawancara dilakukan secara terbuka (*open-ended*) untuk menggali pengamatan terhadap subyek penelitian perihal penyelesaian sengketa wakaf yang ditempuh oleh lembaga pengelola wakaf dan perlindungan aset wakaf. Arief Furqon (1982: 248) memaknai wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dalam makna dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang sifatnya luwes sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.

Interview ini juga menggunakan pola *snow-ball*, yaitu peneliti memilih responden secara berantai. Teknik *snow-ball sampling* diibaratkan sebagai bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Proses ini baru berhenti setelah informasi yang diperoleh di antara informan satu dengan lainnya saling melengkapi, dan pengayaan sehingga tidak ada data yang dianggap bertentangan. Informan kunci adalah sumber yang mempunyai pengamatan atau pengalaman terhadap sengketa wakaf yang terjadi.

Pihak yang diwawancarai antara lain Direktur Pemberdayaan Wakaf, Kasubdit III (Subdit Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf), dan Kasubdit I (Subdit Sistem Informasi Wakaf/SIWAK) pada Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama RI. Beberapa pihak tersebut memiliki posisi yang cukup strategis terkait kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk



menilik regulasi perwakafan pada aspek upaya perlindungan aset penyelesaian sengketanya. Wawancara juga dilakukan pada Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (Kabiro Hukum dan KLN) dan Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kemenag RI. Hal ini terkait langkah konkrit yang ditempuh oleh lembaga negara tersebut dalam hal melindungi aset wakaf. Pihak lain yang juga diwawancarai antara lain perwakilan nazhir wakaf, pihak mediator, penanggungjawab aset wakaf dan pengelola lembaga wakaf yang pernah mengalami sengketa. Wawancara ini terkait potret sengketa wakaf dan proses penyelesaiannya, serta upaya mereka dalam melindungi harta benda wakaf. Pihak lainnya adalah petugas di lingkungan institusi peradilan agama. Keterangan dari pihak tersebut diharapkan dapat memberikan data tentang beberapa pertimbangan hakim saat memutus perkara sengketa wakaf. Wawancara dilakukan di tempat dan pada waktu serta konteks yang relatif tepat guna mendapatkan data akurat serta mendukung data penelitian ini.

c. Dokumentasi.

Cara ini adalah dengan mendokumentasikan segala hal yang menjadi data untuk kajian penelitian. Suharsimi Arikunto (1993: 131) menyatakan dokumentasi (dokumenter) dimaknai dengan peneliti melihat serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal dan sebagainya. Data dari dokumentasi ini bisa berbentuk data fisik, bukti autentik terkait

perwakafan harta yang disengketakan, misalnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), sertipikat tanah wakaf, foto harta wakaf, salinan putusan perkara sengketa wakaf tersebut, dan data tertulis atau catatan lainnya yang melengkapi penelitian ini.

#### 4. Analisis Data.

Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data secara keseluruhan, kemudian diadakan *re-check* secara kontinyu, kemudian peneliti mencocokkan data yang diperoleh dan disistematisasikan, dimaknai dan dipahami secara logis demi validitas dan kredibilitas data yang terkumpul. Tahap analisis data di bagi menjadi 3 (tiga), yaitu pertama, tahap pendahuluan atau pengumpulan data yang diperoleh untuk melengkapi keterbatasan data yang ada, kejelasan maksud, kontinuitas serta kesesuaian data satu dengan yang lain. Kedua, tahap pengorganisasian data yang merupakan pokok dari analisis data, dan ketiga adalah tahap penemuan hasil penelitian.

Sebagaimana dinyatakan Saebani (2009: 200) bahwa dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data meliputi langkah-langkah mengolah data, menganalisis data, dan menemukan hasil. Mengolah data adalah proses persiapan sebelum melakukan analisis data. Selanjutnya adalah menganalisis data yang meliputi mengklasifikasi data, menyajikan data, dan melakukan analisis deskriptif-interpretatif. Data kualitatif ini selanjutnya dipisah-pisahkan menurut kategori yang digunakan untuk

mengambil kesimpulan. Menurut Sugiyono (2008: 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Melalui pembahasan ini, penulis juga berupaya melihat titik perbedaan antar hukum perwakafan di Indonesia yang telah terkodifikasikan. Aspek lainnya untuk mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi terkait dengan perwakafan, misalnya perlindungan aset dan sengketa wakaf. Hal ini sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto (2006: 50) bahwa penelitian hukum memiliki tujuan tertentu, antara lain sebagai perbandingan hukum, terutama difokuskan pada perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem (tata) hukum.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Uraian pembahasan dalam disertasi ini ditulis dalam 5 (lima) bab:

Bab pertama tentang pendahuluan yang memuat beberapa sub bab yaitu: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua disajikan kerangka teoritis tentang resolusi sengketa wakaf berisikan sub bab tentang teori resolusi sengketa, yang memuat perihal makna sengketa, faktor pemicu sengketa, dan strategi mengakhiri sengketa. Sub bab lain adalah sengketa wakaf dan alternatif penyelesaiannya, terdiri dari bahasan teorisasi wakaf, potensi sengketa wakaf, penyelesaian sengketa wakaf serta mediasi sebagai alternatif resolusi sengketa wakaf. Kemudian sub bab tentang resolusi sengketa dan tujuan hukum, berisikan paparan mengenai hukum dan

kehidupan sosial, nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa wakaf, dan *maqāṣid a-syarī'ah* dalam resolusi sengketa wakaf.

Pada Bab ketiga disajikan tentang ragam sengketa wakaf dan penyelesaiannya, terdiri dari sub bab tentang sengketa wakaf dan resolusinya, terdiri dari kajian tentang penyelesaian sengketa wakaf melalui litigasi, dan penyelesaian sengketa wakaf melalui non-litigasi. Berikutnya terkait dengan faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf, dan sanksi pelanggaran hukum wakaf. Kemudian ditutup dengan sub bab yang mengkaji prinsip penyelesaian sengketa wakaf, terdiri dari nuansa *al-maṣlahah* dalam penyelesaian sengketa wakaf, dan mengamankan aset wakaf melalui penyelesaian sengketa.

Bab keempat memuat ulasan mengenai perlindungan aset wakaf. Terdiri dari sub bab tentang konsep perlindungan hukum. Berikutnya sub bab kajian mengenai regulasi hukum wakaf, upaya melindungi aset wakaf, terdiri dari kajian tentang aturan wakaf zaman pra-kemerdekaan serta peraturan dan perundang-undangan wakaf pasca-kemerdekaan. Selanjutnya adalah sub bab mengenai gagasan perlindungan wakaf. Berikutnya ditutup dengan sub bab yang mengulas perihal kebijakan pemerintah dan kategorisasi perlindungan aset wakaf.

Pada bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan hasil pembahasan serta rekomendasi hasil penelitian.

## **BAB II RESOLUSI SENGKETA WAKAF**

### **A. Teori Resolusi Sengketa**

#### **1. Makna Sengketa**

Sebelum mengkaji perihal sengketa wakaf, berikut kilasan seputar makna sengketa. Achmad Gunaryo dalam bahasan mengelola konflik ed. Mukhsin Jamil (2007: 31) menegaskan bahwa dalam bahasa Indonesia, kata sengketa dengan berbagai derivasinya termasuk kata benda jadian –persengketaan- merupakan kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dengan perselisihan atau konflik.<sup>1</sup> Praktek di peradilan, istilah ini disamakan dengan perselisihan. Pendapat yang semisal juga diutarakan Salim (2010: 81) bahwa ada yang menggunakan istilah sengketa, tetapi juga ada yang menggunakan konflik. Sengketa merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *dispute* atau *lawsuit* atau *legal action*. Dipaparkan pula makna sengketa dengan melansir pendapatnya Richard L. Abel yang mengartikan sengketa (*dispute*) sebagai pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*incosistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.

Seiring dengan definisi sengketa (konflik), P. Wehr sebagaimana dilansir oleh Robby I. Chandra (1992: 17) mengungkapkan konflik adalah suatu konsekuensi dari komunikasi yang buruk, salah pengertian, salah perhitungan, dan proses-proses lain yang tidak disadari. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, sebagaimana dikutip oleh Salim (2010: 82) mengemukakan pengertian konflik

---

<sup>1</sup> Adapun dalam bahasa Arab, istilah yang biasa digunakan untuk sengketa (perselisihan) adalah *al-khilāf* (الخلاف) dan *al-tanāzil* (التنازع).

merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (serentak). Adapun maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Hal inilah nantinya adanya keterkaitan antara Teori Kebutuhan Manusia dengan munculnya sengketa atau konflik.

Lebih lanjut Achmad Gunaryo (2007: 32) menandakan bahwa konflik berasal dari bahasa latin, *confligere* yang berarti benturan. Konflik bisa berupa fisik, bisa pula berbentuk wacana. Pada tataran tertentu, konflik sulit dibedakan dari perselisihan, setidaknya secara konsepsional. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering terdapat perbedaan. Kata perselisihan (*dispute*) lebih sering diasosiasikan dengan perbedaan yang tidak sampai pada kontak fisik berupa kekerasan. Apabila perbedaan tersebut dibawa ke pengadilan (*contestable*), maka pihak yang berselisih disebut *disputants*. Sedangkan kata konflik dalam pemakaian sehari-hari lebih mengarah pada penyikapan terhadap perbedaan yang berupa kekerasan. Membedakan antara perselisihan dan konflik, orang sering melihat pada bentuk kemunculannya. Harmoni (rukun) merupakan pasangan (negasi) konflik. Keberadaannya bagaikan dua sisi pada mata uang yang sama. Ada harmoni, di situ ada (setidaknya potensi) konflik.

Saat konflik berlangsung, perlu adanya penanganan atau pengelolaan konflik (*conflict management*). Ahsanul Khalikin (2014: 140) menegaskan *conflict management* (pengelolaan konflik) secara definitif merupakan usaha mereduksi dan menekan (*containment*) selama proses konflik melalui

pelaksanaan wewenang dan kekuasaan (*power*). Sehingga konflik bersifat produktif dalam pengertian tercapainya suatu resolusi yang memenangkan semua pihak yang berkonflik. Pengelolaan konflik ini bertujuan untuk mencegah konflik yang disertai kekerasan, baik kekerasan langsung maupun struktural.

Salim (2010: 83) mengisyaratkan bahwa dalam sengketa atau konflik itu terdapat pihak ketiga. Hal ini disandarkan pada pendapat Nader dan Todd yang mengartikan sengketa sebagai keadaan di mana konflik tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, dikemukakan adanya istilah pra-konflik dan konflik. Pra-konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas. Secara umum dapat dinyatakan konflik adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun benda.

Konflik memang mengganggu, namun gangguan tersebut dapat membawa keuntungan yang besar, yaitu dapat menjelaskan banyak hal yang tadinya tersamar dan terselubung. Menurut Watkins sebagaimana dikutip oleh Robby I. Chandra (1992: 20), konflik<sup>2</sup> terjadi bila terdapat dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan

---

<sup>2</sup> Sunarto (2007: 284) menyatakan bahwa konflik adalah perselisihan antara dua individu atau lebih dalam kelompok atau organisasi. Perselisihan bisa bersifat semu atau sangat kuat, bisa berlangsung singkat atau lama dan bisa berkaitan dengan pekerjaan atau pribadi. Dalam sebuah tim, konflik sangat mungkin terjadi sebagai kenyataan yang manusiawi. Pihak-pihak yang terlibat konflik bisa antara sesama anggota kelompok, antara anggota dengan kelompok, antara anggota dengan anggota dan antara kelompok dengan kelompok lain.

praktis/operasional dapat saling menghambat. Secara potensial, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Maksudnya, bila kedua pihak tidak dapat menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi. Kedua, konflik dapat terjadi bila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya satu pihak yang akan mencapainya.

## **2. Faktor Pemicu Sengketa**

Nader dan Todd, sebagaimana diulas ulang Salim (2010: 84) menjelaskan bahwa sengketa dalam masyarakat melalui proses tahapan. Pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok). Kondisi awal ini disebut sebagai tahapan pra-konflik (*pre conflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*). Kedua, pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atau munculnya keluhan dari pihak yang pertama. Kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik (*conflict stage*) sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (*diadic*). Ketiga, konflik ditunjukkan para pihak-pihak tersebut dan dibawa ke arena publik (masyarakat), kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan konfrontasi di antara pihak menjadi triadik (*triadic*).

Ada beberapa pandangan perihal faktor yang memicu munculnya sengketa atau konflik. Antara lain dijelaskan oleh Imam Taufiq dalam mengelola



konflik ed. Mukhsin Jamil (2007: 156) dan Simon Fisher (2001: 8-9) tentang teori konflik bahwa para ahli telah mengungkapkan beraneka macam sebab-sebab terjadinya konflik (sengketa). Paling tidak terdapat beberapa teori<sup>3</sup> tentang konflik, yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan-kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu: substantif (*substantive*), prosedural (*procedural*), dan psikologis (*psychological*). Dijelaskan pula bahwa pada Teori Kebutuhan Manusia berasumsi bahwa penyebab terjadinya konflik adalah kebutuhan dasar manusia (KDM), baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Teori kebutuhan manusia (TKM) dikembangkan pada tahun 1970an dan 1980an sebagai teori generik atau holistik (Salim, 2010: 93).

### **3. Strategi Mengakhiri Sengketa**

Sengketa yang terjadi di masyarakat, seyogyanya segera diselesaikan agar tercipta suasana yang kondusif. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Antara lain sebagaimana dipaparkan oleh Salim (2010:

---

<sup>3</sup> Definisi Teori sebagaimana diulas oleh Juhaya (2011: 1) adalah Menurut Paul Edward, teori adalah “*something assumed as a starting point for scientific investigation*” (asumsi dasar untuk membukikan penelitian ilmiah). Teori berasal dari kata *theoria* (bahasa Latin) yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* (bahasa Yunani) yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Para ahli menggunakan kata teori sebagai bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan) juga simbolis. Teori menurut Soetandyo Wigenjosebroto adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, yang dibangun dengan maksud menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman, yaitu alam yang tersimak bersaranakan indera manusia. Dengan demikian, tatkala berbicara tentang teori, seseorang akan dihadapkan pada 2 (dua) macam realitas. Pertama, realitas *in abstracto* yang ada di alam ide imajinatif. Kedua, padanannya yang berupa *realita in concerto* yang berada dalam pengalaman inderawi.

95-97) dengan menampilkan pendapat yang telah mengembangkan teori penyelesaian (resolusi) konflik. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menegaskan ada 5 (lima) strategi penyelesaian konflik, yaitu: *contending* (bertanding), maksudnya mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. *Yielding* (mengalah), yakni menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. *Problem solving* (pemecahan masalah), diartikan dengan mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. *With drawing* (menarik diri), yakni memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Serta *inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Pendapat lainnya adalah sebagaimana ditawarkan oleh Nader dan Todd mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

- a. Membiarkan saja atau *lumping it*. Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutananya dia mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah atau isu yang menimbulkan tuntutananya dan meneruskan hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. Mengelak (*avoidance*). Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut.
- c. Paksaan atau *coercion*. Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan ini atau

ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- d. Perundingan (*negotiation*). Perundingan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, pihak yang bersengketa harus dapat membangun kesepahaman atau saling pengertian. Karenanya, kedua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan atas masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua.
- e. Mediasi (*mediation*). Pemecahan dilakukan menurut perantara. Pada cara ini ada pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh yang berwenang. Baik mediator yang merupakan hasil pilihan kedua pihak atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.
- f. Arbitrase atau perwasitan (*arbitration*). Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih oleh masing-masing yang bersengketa. Kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga, arbitrator. Sejak semula kedua pihak menerima keputusan dari arbitrator tersebut. Penyelesaian dengan menggunakan perwasitan (*arbitration*) kerap dimasukkan sebagai klausula penyelesaian sengketa di dalam kontrak dagang. Muhibuthabary (2014: 18) menjelaskan kelebihan arbitrase antara lain, konfidensial, artinya kerahasiaan para pihak

yang bersengketa dalam arbitrase akan dijaga, sehingga dampak negatif yang timbul dari terlibatnya para pihak dalam suatu perselisihan tidak menjatuhkan kredibilitas para pihak. Berikutnya adalah biaya untuk arbitrase lebih murah dari biaya litigasi dan penyelesaian sengketa lebih cepat. Kendati demikian, arbitrase juga punya kelemahan yakni meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, proses arbitrase tetap membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan proses eksekusinya.

- g. Peradilan (*adjudication*). Di sini, pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkannya. (97)

Secara garis besar, Nader dan Todd terbagi menjadi 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa tersebut, sebagai berikut: tradisional (*lumping it, avoidance* dan paksaan), *alternative dispute resolution* (*negotiation, mediation* dan *arbitration*), dan pengadilan. Ketiga cara tersebut terdapat dalam UURI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Salim (2010: 101) bahwa dalam sengketa internasional di samping cara perundingan, mediasi dan arbitrase, juga dipergunakan cara penyelesaian sengketa menggunakan: Jasa baik (*good offices*); Perukunan (*conciliation*); Pencarian fakta (*fact finding*); dan Penyelesaian pada tingkat kawasan (*regional settlement*). Lebih lanjut Salim (2010: 105) menjelaskan pula bahwa konsiliasi dan arbitrase pernah digunakan saat terjadi sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.

Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi yang diterapkan akan berlangsung sesuai peraturan konsiliasi UNCITRAL dalam Resolusi 35/52 yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 4 Desember 1980, yang berjudul “*Conciliation Rule of the United Nations on The International Trade Law*”. Sementara arbitrase yang digunakan adalah peraturan arbitrase UNCITRAL yang dimuat dalam Resolusi Nomor 31/98, yang disetujui oleh PBB pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul “*Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law.*”

## **B. Sengketa Wakaf dan Alternatif Penyelesaiannya**

### **1. Teorisasi Wakaf**

Sebelum diulas lebih luas perihal sengketa wakaf dan alternative penyelesaiannya, berikut disampaikan selintas perihal kajian wakaf secara teoritis. Pemahaman tentang wakaf ini nantinya dapat lebih jauh mengenal bentuk ibadah yang memiliki nilai manfaat secara luas, yakni kemaslahatan umat. Hal ini merupakan acuan dasar bagi pola dan prinsip utama yang menjadi tumpuan penyelesaian sengketa wakaf serta upaya melindunginya.

Untuk mengenal lebih dekat tentang wakaf, berikut diulas pengertian wakaf, baik secara bahasa maupun istilah. Warson Munawwir (1984: 1683), Rohi Ba’albaki dalam al-Mawrid (tt. 1244). Ibn Qudamah (t.th: 157)

meneguhkan dalam tata bahasa Arab, kata “*waqf*”<sup>4</sup> tidak dikonotasikan kepada bentuk kata kerja yang terdiri dari tiga huruf yang mempunyai imbuhan (*ṣulāṣi mazīd*) tetapi hanya dalam bentuk *ṣulāṣi mujarrad* (tanpa imbuhan), karena itulah yang lazim digunakan. Kata wakaf bagi orang Arab biasanya digunakan untuk objek (*ismul mafʿūl*), yaitu sebagai *mauqūf*. Hal yang sama biasanya dalam bahasa Indonesia juga digunakan untuk objek yang diwakafkan (Juhaya S. Praja, 1995: 6; Muhammad Fadhlullah, 1925: 111; Daud Ali, 1988: 80).

Muhammad Fadhlullah (1925: 116-117) menuturkan bahwa sinonim dari kata *waqafa* adalah *al-ḥabsu*, yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yaḥbisu-ḥabsan*, dengan arti menjauhkan orang dari sesuatu yang memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *ḥabbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah SWT. Pendapat yang sama juga diberikan oleh Alden Williams (1943: 337) bahwa pengertian wakaf dari segi etimologi ialah; “*Waqf from Arabic term (plural, awqaf), refers to the act of dedicating property to a Muslim foundation and, by extention, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is “stop”, that is, stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be mauquf*”. (maksudnya: wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* [jamaknya, *auqāf*] dengan makna tindakan menyerahkan harta milik dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, yaitu berupa penyerahan sesuatu sebuah lembaga Islam, dengan menahan benda itu. Sesuatu yang diwakafkan itu disebut *mauqūf*).

---

<sup>4</sup> Lihat pula L. Maʿluf (2000: 915) menuturkan bahwa wakaf menurut bahasa (etimologis) kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab, yaitu kata benda abstrak (*maṣdar*) *waqfan*, atau kata kerja (*fiʿil*) *waqafa-yaqifu* yang berarti “ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, menggantikan, memperlihatkan, meletakkan, mengabdikan dan tetap berdiri”.

Kata *waqf* yang dirangkai dengan beberapa kata atau kalimat; masing-masing kata atau kalimat itu mempunyai arti berbeda-beda. Salah satunya yang sesuai dengan konteks kajian ini adalah: وَقَفَ الدَّارَ: حَبَسَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mewakafkan tanah berarti menahannya pada jalan Allah (Louis Ma'luf, 2000: 914). Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh al-Sayyid Sabiq (1983, III: 378) sebagai berikut: الْوَقْفُ لُغَةً: الْحَبْسُ يُقَالُ، وَقَفَ يَقِفُ وَقْفًا أَوْ حَبَسَ يَحْبِسُ حَبْسًا. Wakaf secara etimologi berarti menahan (*ḥabs*) dikatakan *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* artinya *ḥabasa*, *yaḥbisu*, *ḥabsan*. Demikian juga, Muḥammad Jawād Mughniyah (1964: 378) mengemukakan “wakaf” secara etimologi yaitu: وَالْمَنْعُ الْوَقْفُ فِي اللَّغَةِ: الْحَبْسُ. Yakni wakaf menurut bahasa adalah menahan dan menghalangi, juga sebagaimana termaktub dalam kitab Radd al-Mukhtar karya Ibn ‘Abdin (1994: 518).

Terlihat jelas bahwa secara etimologi tidak terdapat perbedaan para ulama dalam memahami makna kata “wakaf”. Pengertian “menghentikan” ini, jika dikaitkan dengan “*waqaf*” dalam istilah Ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam Al-Qur`an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah haji, yaitu *wuqūf*, artinya berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Daud Ali (1988: 80) menegaskan maksud menghentikan, menahan atau “wakaf” dalam ibadah yang berkaitan dengan harta menurut hukum Islam adalah ibadah wakaf atau *ḥabs*. Khusus kata *ḥabs* atau *aḥbās* biasanya dipergunakan oleh masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki dengan makna wakaf.

Definisi wakaf secara etimologis dengan substansi “menahan” artinya menahan materi harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Ada juga yang memahami dengan substansi “menghentikan” yakni menghentikan pengambilan keuntungan oleh si wakif dan diberikan untuk jalan kebaikan sesuai tujuan wakaf. Di samping itu, kata menghentikan dapat pula dipahami dengan menghentikan segala aktifitas tindakan hukum yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (*‘ain/benda*) wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan menghibahkan. Namun setelah dijadikan harta wakaf maka segala bentuk tindakan hukum tersebut terhenti dari si wakif dan hanya ditujukan untuk kepentingan agama semata. Menurut Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Manūfī dalam *Nihāyatul Muḥtāj* (2003: 361), hal ini dimaksudkan demi langgengnya nilai manfaat yang dapat diambil dari harta wakaf. Dalam konteks kajian ini, pengertian etimologi yang digunakan adalah wakaf dalam pengertian “menahan” yang identik dengan kata *at-taḥbīs* dan *at-tasbīl*.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), pengertian wakaf dapat ditemukan dalam berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Selaras dengan Wahbah Zuhaili (tt. 153), Ibn ‘Ābidīn (w. 1435 H) -ulama *Ḥanafīyyah*- dalam karyanya (1992: 337) mendefinisikan wakaf dengan: حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالْتَصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ (artinya: menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan). Mencermati definisi yang dikemukakan oleh ulama *Ḥanafīyah* di atas, disyaratkan bahwa harta wakaf itu milik sempurna dari wakif (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda



tersebut. Sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi hak wakif. Dari pengertian wakaf yang dikemukakan ini, ulama *Hanafiyyah* juga secara jelas menegaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari harta wakaf tersebut. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap menjadi milik si pewakaf. Dengan kata lain, wakaf itu tidak berarti penyerahan secara total harta wakaf tersebut. Yang ada, hanyalah penyerahan secara terbatas, yaitu sekedar manfaat yang bisa ditimbulkannya.

As-Sayyid Sābiq (t.th, I: 378) mengemukakan pengertian wakaf secara istilah dengan rumusan yang senada dengan definisi kalangan *Hanafiyyah* di atas, yaitu: *حَبْسُ أَصْلِ الْمَالِ وَ تَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ*. (artinya: Menahan asal harta dan mendermakan manfaatnya pada jalan Allah SWT). As-Sayyid Sābiq (w. 1420 H) memakai kata *ḥabs* dan *tasbīl* untuk istilah wakaf yang bermakna menahan harta dan *tasbīl al-ṣamrah* dengan makna mendermakan hasilnya. Senada dengannya sebagaimana disampaikan oleh ‘Abdul Adzim al-Jamal (tt. 15) yang memaknai wakaf dengan *endowment* diniatkan untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada ilahi. Oleh sebab itu pula para ulama di zaman Nabi disebut *ḥabs*, *ṣadaqah* dan *tasbīl*.<sup>5</sup>

Muḥammad Jawād al-Mughniyah (1964: 301) menyebutkan bahwa:

الْوَقْفُ نَوْعٌ مِنَ الْعَطِيَّةِ يُقْضَى بِتَحْيِيسِ الْأَصْلِ وَ إِطْلَاقِ الْمُنْفَعَةِ وَمَعْنَى تَحْيِيسِ الْأَصْلِ الْمَنْعُ عَنِ الْإِزْثِ وَ التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِالْبَيْعِ أَوْ الْهَبَةِ وَالرَّهْنِ أَوْ الْإِحَارَةِ أَوْ الْإِعَارَةِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، أَمَّا تَسْيِيلُ الْمُنْفَعَةِ فَهُوَ صَرْفُهَا عَلَى جِهَةٍ الَّتِي عَيْنُهَا الْوَأَقْفُ مِنْ دُونِ عَوَضٍ.

(maksudnya: wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang dilaksanakan dengan penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya. Pengertian

---

<sup>5</sup> Istilah *ḥabs*, *ṣadaqah* dan *tasbīl* dibangsakan atau diberikan sebagai gelar kepada ulama zaman Nabi karena mereka cinta bersedekah dan berwakaf serta rela memanfaatkan apa saja yang dimilikinya untuk agama.

menahan asal adalah larangan dari mewariskan dan bertindak hukum pada benda yang diwakafkan dengan jalan menjual, menghibahkan, merungguhkan, menyewakan, meminjamkan dan lain-lain. Adapun pengertian “*tasbīl al-manfa’ah*” ialah mempergunakan atau menyerahkan harta itu kepada sasaran atau arah yang telah ditentukan oleh si wakif tanpa ada imbalan).

Muḥammad Muṣṭafa Ṣalabi (t.th: 333) juga mengemukakan pendapat para Imam Mazhab. Menurutnya, wakaf dalam rumusan Abū Ḥanīfah adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang”. Dengan pengertian ini, maka suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari kepemilikan si wakif bahkan ia boleh menariknya kembali dan boleh menjualnya, karena wakaf itu hukumnya *jāiz*, tidak wajib dan sama halnya dengan pinjam meminjam (*‘āriyah*).

Kemudian pengertian wakaf menurut ulama *Mālikiyyah*, sebagaimana dijelaskan Muḥammad Muṣṭafa Ṣalabi (t.th: 333) juga ialah “penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam kepemilikan si wakif serta memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan”. Sementara itu, jumhur ulama *Syāfi’iyyah*, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās (1938: 335) mengemukakan definisi yang sedikit berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama *Ḥanafiyyah* di atas, yaitu (Zuhaili, tt. 154):

حَبْسُ الْمَالِ يُكِنُّ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.  
(maksudnya: menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan).

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama *Syāfi'iyyah* mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama *Syāfi'iyyah* sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa eksistensi ('*ain*) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga. Akan tetapi berbeda dengan pandangan ulama *Ḥanafīyyah*, ulama *Syāfi'iyyah* tidak menjelaskan bahwa kepemilikan benda wakaf itu tetap pada milik si wakif, tetapi kepemilikannya diputus darinya, seperti terlihat dalam praktek pengelolaan harta wakaf di Indonesia, di mana harta wakaf itu telah beralih menjadi milik umat. Buktinya, banyak dari harta wakaf itu telah mendapat pengesahan berupa sertifikat kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Ulama *Ḥanābilah* mengemukakan definisi yang lebih sederhana dibandingkan dengan ulama *Ḥanafīyyah* dan *Syāfi'iyyah*. Menurut mereka sebagaimana dituturkan Ibn Qudāmah (w. 620 H) (t.th: 157) wakaf adalah: *تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمُنْفَعَةِ*. (artinya: menahan pokok awal (modal) dan mendermakan manfaatnya). Definisi yang dikemukakan oleh ulama *Ḥanābilah* terlihat ringkas. Wakaf menurut mereka adalah mempertahankan benda asal wakaf itu dan mempergunakan manfaat yang mungkin bisa diperoleh darinya. Dengan demikian, unsur pokok wakaf menurut mereka hanyalah dua, yaitu menahan pokok awal dan mengambil manfaat. Pengertian yang mereka kemukakan ini pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan

ulama *Syāfi'iyah* di atas yang juga mencantumkan dua unsur pokok ini. Namun tidak ada penegasan secara eksplisit dari ulama *Ḥanābilah* tentang status hukum kepemilikan benda wakaf, sebagaimana dikemukakan oleh ulama *Ḥanafīyyah* di atas.

Abū Yūsuf (w. 182 H) dan Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaibāni (w. 189 H), sebagaimana dikutip oleh Abū Zahrah (w. 1394 H) (1971:41) dan Jawād al-Mughniyah (w. 1400 H) (1964: 335), mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap bendanya dan diserahkan oleh wakif dalam rangka pendekatan kepada Allah (*taqarrub ilā Allāh*). Pengertian ini di samping mensyaratkan bahwa wakaf merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya, juga disyaratkan adanya motifasi pendekatan religius, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain definisi dari kelompok ulama *mutaqaddimīn* di atas ditemukan pula definisi dari ulama *mutakhirīn*. Di antaranya 'Abd al-Wahhāb Khalāf (w. 1357 H) (1951:14) merumuskan wakaf dengan menahan sesuatu baik materil maupun maknanya. Selain itu, menurutnya, kata *waqf* juga sering digunakan untuk objek, maksudnya sesuatu yang ditahan. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada wakaf yang ditahan itu ada pula manfaatnya.

Sementara itu al-Ṣan'anī (w. 1182 H) (1991, juz 3: 167) mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu adalah benda yang dapat diambil manfaatnya selamanya dan benda itu tidak mudah habis dan rusak. Di samping itu disyaratkan bahwa benda yang diwakafkan harus digunakan untuk kepentingan kebaikan. Syarat ini dikemukakannya ketika merumuskan pengertian wakaf, di

mana menurut al-Ṣan'anī wakaf dalam menahan harta yang dapat diambil manfaatnya selamanya serta bendanya itu tidak cepat habis dan rusak, dan digunakan untuk kebaikan.

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa para ulama telah sepakat bahwa wakaf mengalami perubahan struktur kepemilikan. Kecuali pendapat yang dikemukakan ulama *Hanafiyyah*, *jumhūr* ulama sepakat menyatakan bahwa benda atau harta yang semula milik pribadi, setelah diwakafkan menjadi milik publik (Allah) dan harus tetap dikekalkan (dipertahankan) sebagaimana semula. Di samping masalah kepemilikan ulama juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Mereka sepakat bahwa benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemaslahatan umat. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan atau pengolahan harta atau benda wakaf itu. Sementara itu meskipun tidak semua mengemukakan secara eksplisit, tujuan wakaf itu sendiri disepakati untuk kebaikan dan kepentingan agama atau menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Mencermati beberapa definisi wakaf di atas dapat dipahami beberapa unsur yang menjadi ciri wakaf adalah penahanan terhadap suatu harta atau benda, dapat dimanfaatkan, tidak melakukan tindakan kepada bendanya untuk kepentingan pribadi, dan disalurkan kepada yang dibolehkan oleh *syara'*. Kendatipun demikian, dalam hal-hal tertentu masih terdapat perbedaan pendapat. Seperti ulama *Hanafiyyah* lebih menekankan kepada manfaat benda yang diwakafkan. Sedangkan status kepemilikannya tetap menjadi milik wakif.

Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menekankan perubahan status hak milik dari wakif kepada yang menerima.

Berbedanya pendapat para ulama fiqh dalam merumuskan definisi wakaf disebabkan oleh berbeda penekanannya. Ada yang menekankan status kepemilikan harta wakaf itu, ada pula yang justru lebih mementingkan manfaat yang bisa diperoleh dari harta tersebut serta ada pula yang juga menekankan secara spesifik pentingnya penggunaannya dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT. Kendatipun demikian, dapat pula dikemukakan bahwa semua ulama sepakat bahwa harta wakaf itu mestilah dipergunakan untuk kepentingan kemashalahatan umat, bukan untuk kepentingan individual.

Memperhatikan beberapa pendapat ulama di atas, maka menurut penulis, dalam hal status pemilikan harta wakaf itu, pendapat *Syāfi'īyyah* dan *Ḥanābilah* nampaknya lebih sesuai dengan filosofi dasar wakaf yang mementingkan kemaslahatan umum. Sebagaimana telah dijelaskan, sebelumnya menurut kedua mazhab ini, salah satu implikasi wakaf ialah terjadinya perubahan status pemilikan benda dari milik pribadi menjadi milik publik dan digunakan untuk kepentingan umum (agama) tanpa adanya batasan waktu tertentu. Al-Māwardi (w. 450 H) (1994: 511) mendasarkannya pada praktek yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar dan tidak boleh lagi diwariskan atau dihibahkan. Menurut Syams al-Din (tt. 206) hukum wakaf adalah *mustahab* sesuai landasan hadits tersebut, yakni:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat At-Turmuḏī, hadits ke-1380, juz 3, 2005: 87; Al-Bukhārī, hadits ke-2772, juz 2/5, 1997: 855; Abū Dāwud, hadits ke-2878, juz 2, 2003: 7; Muslim, hadits ke-1632, juz 2, 1993: 70; Aṣ-Ṣan'āni, hadits ke-872, juz 3, 1991: 168-169; Ibn Ḥanbal, jilid 2, tt: 12-13; An-Nasāī, hadits ke-3596-3600, jilid 3, 2005; asy-Syaukānī, juz 6, 1374 H: 132.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيِّيرَ، لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ. تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ الْقُرْبَى وَ فِي الرَّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ. لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

(maksudnya: “Dari Ibn ‘Umar *Radiallāhu ‘Anhuma* berkata bahwa ‘Umar bin Khaṭṭāb mendapat bagian lahan di Khaibar, maka dia -untuk meminta pendapat Nabi SAW tentang tanah lahan tersebut seraya- berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Anda perintahkan tentang tanah tersebut?, Maka Nabi SAW bersabda: “Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pokoknya dan kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah)nya.”. Maka ‘Umar mendedekahkannya (hasilnya), sesungguhnya lahan –wakaf- tersebut tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Dia mendedekahkannya untuk para *faqir*, kerabat, untuk membebaskan budak, berjuang di jalan Allah, *ibnu sabil* dan untuk menjamu tamu. Tiada dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang *ma'ruf* atau untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya.”)

Hadits senada juga termaktub dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi’i (tt. 275) yakni memiliki substansi bahwa wakaf itu “*ḥabbis al-aṣla wa sabbil al-samrah*” (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya). Konsekwensi-logis ini dari perubahan status dari milik pribadi menjadi milik publik. Penegasan perubahan status kepemilikan ini, yaitu dari individu menjadi publik (umat) sangat sejalan dengan perkembangan umat Islam dewasa ini. Umat Islam akan dapat membangun suatu kerjasama. Hal ini dalam rangka melakukan kegiatan produktif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemaslahatan umat. Bentuk upaya yang dilakukan bisa berupa peningkatan ekonomi masyarakat muslim yang masih menghadapi berbagai tantangan dan tertinggal bila dibandingkan komunitas lain.

Definisi tersebut juga diketahui perihal rukun dan rukun wakaf. Adapun rukun wakaf ada empat yang mesti dipenuhi dalam berwakaf (Abdul Azis, 2003, 1906-1908). Pertama, orang yang berwakaf (*al-wāqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauqūf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf ‘alaih*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*ṣīghat*).<sup>7</sup> Hal serupa sebagaimana tertera dalam karya al-Syarbini (1994: 163). Sedangkan syarat-syarat wakaf adalah:

- a. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-wāqif*). Syarat *al-wāqif* ada empat, pertama orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Kedua dia mestilah orang yang berakal, tidak sah wakafnya orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Ketiga dia mestilah baligh. Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rāsyid*). Implikasinya, orang bodoh, orang yang sedang *mufliṣ* dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Menurut al-Syarbini (1994: 540) bahwa wakif memungkinkan memberi syarat saat ikrar wakaf. Syarat tersebut harus dilestarikan dan dilaksanakan selama tidak menafikan substansi wakaf itu sendiri.
- b. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauqūf*). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah-milikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Karenanya, al-Asbahi (1994: 419) menyatakan

---

<sup>7</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Juga termaktub dalam *Pengertian Wakaf* oleh Republika Newsroom, Jumat, 06 Februari 2009 pukul 11:16:00.



bolehnya wakaf senjata dan binatang ternak (kuda) dan hal ini selaras dengan pendapat al-Ghazali (1993: 147) perihal harta wakaf itu terdiri dari harta benda bergerak dan tidak bergerak. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhūl*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarradan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira syai'*).

- c. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf 'alaih*). Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan semisalnya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mauqūf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li at-tamlīk*), Maka orang muslim, merdeka dan kafir *zimmī* yang memenuhi syarat ini boleh memanfaatkan harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*, pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan

diri kepada Allah SWT. wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

- d. Syarat-syarat *ṣiġhat*. Berkaitan dengan isi ucapan (*ṣiġhat*) perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'biḍ*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjīz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Wakif tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah SWT. Penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah* (tidak totalitas).

Adapun landasan dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur`an dan Hadits, antara lain:

- a. Surah Āli ‘Imrān ayat 92.

وَمَا مَنَعَكَ أَتَىٰ لِلنَّارِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٩٢﴾  
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِ الْفُلْجَانِ وَالشَّارِبِ وَالْمُنْفِرِ ﴿٩٣﴾  
وَمَا مَنَعَكَ أَتَىٰ لِلنَّارِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٩٤﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 91).

- b. Surah al-Baqarah ayat 261.

وَمَا مَنَعَكَ أَتَىٰ لِلنَّارِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٢٦١﴾  
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاتِ الْفُلْجَانِ وَالشَّارِبِ وَالْمُنْفِرِ ﴿٢٦٢﴾  
وَمَا مَنَعَكَ أَتَىٰ لِلنَّارِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٢٦٣﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Khādim al-Haramain, 1411 H: 65).

- c. Hadits tentang *ṣodaqoh jāriyah*, sebagaimana diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda (Muslim, hadits ke-1631, juz 2, 1993: 70; Abū Dāwud, hadits ke-2880, juz 2, 2003: 8; At-Turmuḏī, hadits ke-1381, juz 3, 2005: 88; Ibn Ḥanbal, jilid 2, tt: 372; Al-Baihaqī, hadits ke-12900, juz 1/9, 2005: 389; Aṣ-Ṣan’anī, hadits ke-871, juz 3, 1991: 167; Asy-Syaukānī, juz 6, 1374 H: 127):

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: *ṣodaqoh jāriyah*, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”

Hadits ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena *ṣodaqoh jāriyah* oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf. Di antara para ulama yang menafsirkan dan mengelompokkan *ṣodaqoh jāriyah* sebagai wakaf adalah Asy-Syaukānī, as-Sayyid Sābiq, Imam Taqiyuddin, dan Abū Bakr.

Uraian tersebut memberikan pemaknaan bahwa ulama sepakat yang dimaksud *ṣodaqoh jāriyah* dalam hadits itu adalah wakaf. Itulah antara lain beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam. Kemudian dari segi keutamaannya, Syaikh Abdullāh Afī Bassām menyatakan, “wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah Swt menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan maslahat”. Adapun

keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bagi penerima hasil (*mauqūf ‘alaih*), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain.

Sementara itu, bagi wakif, wakaf merupakan amal kebaikan yang tak akan ada habisnya. Oleh karenanya, barang yang diwakafkan itu tetap utuh sampai kapanpun. Di samping utuh, barang tersebut juga dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pahala yang dihasilkan terus mengalir kepada wakif, meskipun ia sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan keutamaan wakaf dibanding dengan ibadah lainnya yang sejenis, seperti zakat.

Sebenarnya wakaf, sudah dikenal dalam masyarakat Arab kuno di Makkah sebelum kedatangan Muhammad SAW. Di tempat itu, terdapat bangunan Ka’bah yang dijadikan sarana peribadatan bagi masyarakat setempat. Al-Qur`an menyebutnya sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia, yakni Q.S. Āli ‘Imrān ayat 96:

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah (Ka’bah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”. (Khādim al-Haramain, 1411 H: 91).

Oleh karena itu, bisa dikatakan, Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sementara itu, dalam Islam, tradisi wakaf ini dirintis oleh Rasul Muhammad SAW. Wakaf difungsikan untuk sarana dan prasarana ibadah serta aktivitas sosial. Hal tersebut ditandai dengan dibangunnya masjid Quba' di awal kedatangan Nabi di Madinah. Sebagaimana riwayat 'Umar bin Syaibah dari 'Amr bin Sa'ad bin Muāz, berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah Saw." (asy-Syaukānī, juz 6, 1374 H: 129). Peristiwa ini dijadikan sebagai penanda wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Ini terjadi tak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah anak yatim dari bani Najjār. Tanah itu telah dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.<sup>8</sup>

Hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai ibadah, yang diteladani umat Islam di segala penjuru. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid-masjid masyhur di dunia yang dikelola dengan wakaf, antara lain, masjid al-Azhar dan masjid al-Ḥusain di Mesir, masjid Umawī di Syria, dan masjid al-Qairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya

---

<sup>8</sup> Diturunkan oleh Masykuri Abdillah, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia dengan tema Filosofi dan Hikmah Wakaf, Kamis, 05 Februari 2009 pukul 11:11:00 di Republika Newsroom.

digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar (Ibn Katīr, I, t.th: 381; As-Sayyid Sābiq, t.th: 381; Aṣ-Ṣan'ānī, 1991: 87). Menurut keterangan Abdullāh bin 'Umar, sahabat 'Umar bin Khaṭṭāb menyedekahkan hasil wakafnya itu kepada fakir miskin, sahabat, hamba sahaya, *sabīlillāh*, *ibn sabīl*, dan kepada para tamu.

## 2. Potensi Sengketa Wakaf

Aspek kehidupan yang rentan dengan terjadinya sengketa antara lain adalah pelaksanaan wakaf di masyarakat. Realitas perwakafan ini membuka peluang besar terjadinya sengketa (konflik) wakaf. Terkait beberapa hal yang menjadi potensi<sup>9</sup> munculnya sengketa wakaf,<sup>10</sup> Jaih Mubarak (2008: 181) menyatakan bahwa sementara ini, sengketa wakaf lebih banyak disebabkan oleh ketidakjelasan hukum karena wakaf yang dilakukan tidak disertai alat-alat bukti yang autentik (surat resmi sebagai alat bukti yang sengaja dibuat oleh pihak yang berwenang secara hukum). Lebih lanjut dipaparkan bahwa berdasarkan hasil penelitian *Legal Development Facility* (LDF), kemitraan antara Indonesia dengan Australia, perkara wakaf yang masuk dan diselesaikan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sangat sedikit jumlahnya. Selama tahun 2006,

---

<sup>9</sup>Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan terpendam untuk lebih berkembang.

<sup>10</sup> Lihat pula *Providing Justice to The Justice Seeker: A Report on The Indonesian Relegius Court Acces and Equity Study-2007, Summary of Research Findings*, Mahkamah Agung dan AusAID, 2008, hlm. 9.

sebanyak 181.077 perkara telah diputuskan di pengadilan agama, sedangkan perkara wakaf hanya berjumlah 21 perkara (0.01%). Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding 4 perkara wakaf (0.26%) dari jumlah 1.521 perkara secara keseluruhan.

Sementara ke depan, pelanggaran hukum<sup>11</sup> wakaf akan semakin bervariasi seiring dengan perkembangan obyek wakaf yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konteks ini, yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah struktur hukum. Struktur hukum yang menjalankan hukum wakaf adalah (1) pemerintah/Menteri Agama, (2) wakif, (3) nazhir, (4) PPAIW, (5) Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dan (6) BWI.

Pemicu munculnya persoalan wakaf lainnya, sebagaimana dinyatakan Bisman Siregar (1994:63) adalah disebabkan makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama, orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rizki dan menjadi terlantar. Aspek lain adalah minimnya kesadaran mengenai konsep 'keabadian' harta yang diwakafkan

---

<sup>11</sup> Jaih Mubarak (2008: 181) menyatakan bahwa dalam institusi (pranata) hukum dijelaskan hukum terdiri atas konsep dan struktur. Konsep hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang disusun dalam pasal-pasal yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pandangan filosofis, dan pertimbangan sosiologis. Sedangkan struktur adalah perangkat hukum yang mengorganisasikan semua pihak agar hukum dapat dijalankan, yakni memberikan penghargaan terhadap pihak yang taat hukum, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar hukum.

meskipun memiliki pengetahuan keagamaan,<sup>12</sup> dan pudarnya keikhlasan<sup>13</sup> ahli waris wakif.

Sengketa wakaf juga dikarenakan terjadinya pelanggaran hukum wakaf<sup>14</sup> dan hilangnya aset wakaf. Raibnya harta tersebut disebabkan ‘pengambilan’ oleh orang lain, maupun ahli waris wakif; atau gugatan ahli waris. Terjadinya gugatan atas aset wakaf dikarenakan tidak terdokumentasikan secara akurat, dan dikarenakan belum optimalnya nazhir dalam mengelola aset wakaf sehingga kurang produktif. Rahmat Dahlan (2014: 310) menegaskan, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Upaya ini bertujuan antara lain, pertama, untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan nazhir di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggungjawab. Kedua, membentuk sikap dan prilaku nazhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Bukti wakaf bisa berupa AIW, APAIW, sertipikat tanah wakaf, sertipikat hak milik tanah/bangunan yang diwakafkan (tanah dan bangunan), atau sertifikat wakaf tunai (wakaf finansial). Gugatan yang diajukan oleh ahli waris wakif

---

<sup>12</sup> Disampaikan oleh H. Muhsin KS, sesepuh pengurus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, ketika menuturkan sengketa wakaf yang pernah dialami Pihak Pondok tersebut. Rabu, 29 September 2010, jam 17.00-17.45 WIB.

<sup>13</sup> Dituturkan oleh Saifullah Yusuf, Ketua BWI Jawa Timur pada Rapat Kerja Wilayah PW LWP NU Jawa Timur di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Ahad 03 Oktober 2010, jam 11.30 WIB.

<sup>14</sup> M. Irhas Syairozi pimpinan wilayah Lembaga Wakaf dan Pertanahan PWNU Jawa Timur menegaskan, bahwa hal tersebut juga disebabkan belum maksimalnya sosialisasi UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (disampaikan dalam pertemuan pengurus LWP PWNU JATIM, 25 September 2010 di Kantor PWNU JATIM, jam 16.30-17.15 WIB).



biasanya terhadap tanah yang telah berdiri masjid atau madrasah, maupun aset wakaf lainnya. Menurut Ahmad Nizar (2014: 34) bahwa faktor pendidikan memiliki peluang yang lebih besar dan signifikan dalam menjelaskan persepsi wakif tentang wakaf, terutama wakaf uang. Hal ini karena tingkat pendidikan lebih tinggi mampu mengolah informasi yang diterima secara lebih baik dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, sehingga membentuk pemahaman yang lebih baik.

A. Husnaini (2008: 132, 138, 141) menuturkan, dalam hal tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), seyogyanya lembaga yudikatif, dalam hal ini, Pengadilan Agama diberi kewenangan memberikan solusi dengan menerbitkan *itsbat wakaf*. Rakernas Mahkamah Agung dengan empat lingkungan peradilan di Makasar dari tanggal 11-16 September 2007 merekomendasikan dalam butir 11, huruf (a) sebagai berikut: “dalam hal tanah wakaf tidak memiliki AIW atau APAIW dapat diajukan *itsbat wakaf* ke Pengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung.” *Itsbat wakaf* yang diajukan ke Pengadilan Agama merupakan tindakan preventif dalam upaya menjaga tanah wakaf yang tidak bersertifikat. Dengan demikian, *itsbat wakaf* yang diajukan ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf dari pejabat yang berwenang sebagai bukti otentik yang akan melindungi keberadaan tanah wakaf.

UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengakui dan mengatur wakaf wasiat. Dalam wasiat terdapat 3 (tiga) pihak: (1) pihak yang berwasiat

(*mūṣī*), (2) pihak penerima wasiat (*mūṣā*), dan (3) saksi-saksi.<sup>15</sup> Potensi pelanggaran wakaf wasiat adalah penerima wasiat tidak mau menjadi penerima kuasa untuk menjalankan amanat dari pihak yang mewasiatkan.<sup>16</sup> Karena potensi-potensi pelanggaran tersebut, sangat wajar jika dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf, diatur pula mengenai berbagai pelanggaran dan sanksinya, termasuk sanksi pidana (sebagaimana tertera pada Pasal 67 dan 68).

### 3. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Sebelum masa kemerdekaan, sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. No. 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld Tahun 1973 No. 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 No. 152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum ada. Semenjak tahun 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang, Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan "*Soorioo Hooiin*" untuk peradilan Agama dan "*Kaikoo Kotoo Hooiin*" untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onas Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1.

Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

---

<sup>15</sup> UU RI Nomor 41 Tahun 2004, pasal 24.

<sup>16</sup> UU RI Nomor 3 Tahun 2006, pasal 26 ayat (2), dan pasal 27.

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) UU RI Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah UU RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari UU RI Nomor 2 Tahun 1986, UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari UU RI Nomor 5 Tahun 1986 dan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan dari UU RI Nomor 7 Tahun 1989.

Terkait dengan penyelesaian sengketa wakaf, dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat (perdamaian), jalur non-litigasi, dan melalui proses pengadilan. Berikut ini uraian tentang cara penyelesaian sengketa wakaf:

a. Musyawarah untuk Mufakat (Perdamaian).

Penyelesaian sengketa wakaf dan alternatifnya, telah diatur oleh UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 62, ayat (1), Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga menurut UU tersebut, langkah pertama yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah musyawarah. Pada dasarnya prinsip musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan dalam setiap penyelesaian sengketa/konflik apapun yang terjadi di masyarakat.

Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka dapat ditempuh upaya lain, sebagaimana yang tertera pada ayat (2), Apabila penyelesaian sengketa tersebut pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase,<sup>17</sup> atau pengadilan.<sup>18</sup>

b. Jalur Non-Litigasi.

Secara garis besar, Abu Rohmad (2008: 116) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jalur, yaitu

---

<sup>17</sup> Sufriadi (makalah: 253) menuturkan pendapat Suhrawardi K. Lubis (2000: 186) bahwa arbitrase (perspektif Islam) dapat disepadankan dengan istilah *taḥkīm*. *Taḥkīm* sendiri adalah bahasa Arab yang merupakan *maṣḍar* dari kata kerja *ḥakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian terminologisnya. Secara terminologi, *taḥkīm* dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai (bersengketa) kepada seseorang yang mereka ridhoi untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak). Kata lain yang juga menggambarkan jalur penyelesaian sengketa menurut Abdul Azis Dahlan (2001: 740) dan ‘Abdul Qādir Audah (2000: 773) adalah istilah *aṣ-Ṣulḥu*.

<sup>18</sup> UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab VII, Penyelesaian Sengketa, Pasal 62, ayat (1) dan (2).

melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Kedua istilah ini difahami secara berbeda-beda oleh para ahli, Abu Rokhmad (2008: 117) memaparkan pandangan Kubasek dan Silverman (1997: 36) perihal penggunaan istilah litigasi (*litigation process*) untuk penyelesaian sengketa di pengadilan, dan *extrajudicial settlement of disputes* atau populer dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR)<sup>19</sup> untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Konteks ke-Indonesia-an, ADR disebut juga dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK), atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 (10) disebutkan bahwa: "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni di luar pengadilan dengan cara konsultasi,<sup>20</sup> mediasi, konsiliasi<sup>21</sup> atau penilaian ahli."<sup>22</sup>

Sembiring (2011: 11) menegaskan beberapa asas yang berlaku pada alternatif

---

<sup>19</sup> Suyud Margono (2004: 40-43) menegaskan bahwa ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam ADR, yaitu: sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, keputusan non-yudisial, kontrol tentang kebutuhan organisasi, prosedur rahasia (*confidential*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil, dan keputusan bertahan sepanjang waktu.

<sup>20</sup> Gunawan W. (2000: 28) menegaskan bahwa konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima atau menolaknya.

<sup>21</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata, Konsiliasi adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Dalam Konsiliasi, pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan pihak yang berselisih. Hasil konsiliasi ini harus dibuat tertulis dan ditanda tangani pihak yang sengketa, serta didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat. Ketentuan detailnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan alinea ke-9 Penjelasan Umum UU RI Nomor 30 Tahun 1999.

<sup>22</sup> Sesuai Pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 30 Tahun 1999, maka yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Pendapat tersebut diberikan atas permintaan pihak bersengketa melalui mekanisme yang berlaku. Pendapat hukum ini bersifat final dan mengikat sebagaimana bentuk putusan lembaga arbitrase.

penyelesaian sengketa, yakni asas itikad baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan, dan asas kerahasiaan.

Sugiri Permana –sewaktu menjadi hakim PA Mempawah Kalbar–menuturkan (Makalah: 6), ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang lain yaitu: Konseling, di mana ada proses *therapeutic* yang memberikan nasehat membantu masalah psikologikal; Negosiasi, yakni proses konsensus yang digunakan pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan. Proses tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga/penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi); Fasilitasi, yaitu suatu proses untuk mencapai kesepakatan yang digunakan dalam perselisihan dengan melibatkan berbagai pihak; *Case appraisal/neutral evaluation*, adalah proses di mana pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi memberikan pandangan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada; *Mini Tria*, yakni proses penyelesaian perselisihan dengan pertukaran informasi yang kemudian dicari jalan keluar melalui hadirnya senior eksekutif dari berbagai organisasi; dan *Provati Judging*, yaitu proses penyelesaian sengketa di mana *eks* hakim bertindak untuk memberikan keputusan dan para pihak sepakat untuk mentaati keputusan tersebut. Gunawan Widjaja (2001: 95) menambahkan alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah Pendapat Hukum oleh lembaga arbitrase. Pendapat hukum yang diberikan lembaga tersebut bersifat mengikat guna menyelesaikan suatu bentuk perbedaan paham, atau perselisihan pendapat ataupun mengenai suatu ketidakjelasan akan suatu hubungan hukum ataupun rumusan dalam perjanjian yang dihadapi oleh para pihak.

Penyelesaian sengketa non-litigasi sebenarnya dapat dilakukan baik di dalam (*inside the court*) maupun di luar pengadilan (*outside the court*). Adi Sulistiyono (2006: 145) dalam bukunya Abu Rokhmad (2008: 117) menyatakan bahwa dalam beberapa literatur, penyelesaian sengketa non-litigasi di dalam pengadilan atau kadang disebut dengan *court connected ADR* atau *ADR inside the court* atau *court dispute resolution (CDR)*, dapat berupa perdamaian di pengadilan. Pranata perdamaian di pengadilan dalam sistem hukum acara di Indonesia disebut *dading* (perdamaian). Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui *dading* diatur dalam pasal 130 HIR, sedang para pihak yang terlibat sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata.

Abu Rohmad (2008: 118) menyebutkan ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa (khususnya tanah) perlu dikedepankan. Pertama, ketidakpuasan terhadap peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terlalu formal, lama, mahal dan tidak berkeadilan; Kedua, perlu tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang sedang bersengketa; Ketiga, mendorong masyarakat untuk ikut menyelesaikan sengketa tanah secara partisipatif; Keempat, memperluas akses untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Kaitannya dengan sengketa wakaf, upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi dilakukan manakala upaya damai melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Namun, apabila cara tersebut tidak berhasil juga, maka untuk menjaga aset wakaf dapat ditempuh dengan jalur litigasi.

c. Proses Pengadilan (Litigasi).

Salim (2010: 98) memaknai penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) sebagai suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan, dan putusannya bersifat mengikat. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa wakaf yang berada di ranah hukum Islam, Peradilan Agama memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara tersebut. Menurut Asmu'i Syarkowi (2003: 36-38) atas dasar Staatblad 1882 Nomor 152 Tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, kompetensi Pengadilan Agama lebih luas dalam hal ini meliputi waris, *mal* waris, hibah, wasiat, shadaqah, dan wakaf. Kewenangan Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura dan Kalimantan Selatan disebutkan dalam Pasal 4, ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1957 yaitu bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan antara lain wakaf. Adapun kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 secara tegas disebut pada Pasal 49, ayat (1) yaitu pada point (c) bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf dan shadaqah.

Kaitan dengan yurisdiksi Pengadilan Agama, Abdullah Gofar (1999: 33) berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yurisdiksi Pengadilan



Agama dalam masalah perwakafan adalah pertama, sah atau tidaknya perbuatan perwakafan tersebut menurut peraturan pemerintah yaitu masalah yang menyangkut benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, saksi, dan nazhir. Kedua, hal-hal yang menyangkut wakaf berdasarkan syariat Islam, misalnya masalah *bayyinah*, alat bukti administrasi tanah wakaf. ketiga, penyelenggaraan ketentuan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 14, dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan hasil wakaf. sedangkan perselisihan lainnya yang menyangkut hukum perdata dan pidana, misalnya penyerobotan tanah wakaf, akan diselesaikan melalui hukum acara di Pengadilan Negeri.

Jaih Mubarak (2008: 179) menyatakan bahwa secara umum, kekuasaan (*competence*) peradilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kekuasaan relatif (*relative competence*) dan kekuasaan absolut (*absolute competence*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan jenis-jenis perkara. Kekuasaan mutlak (*absolute competence*) Peradilan Agama diperluas setelah diberlakukannya UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari segi susunan UU tersebut, ketentuan mengenai kekuasaan absolut Peradilan Agama dipaparkan pada 2 (dua) tempat: (1) ketentuan yang bersifat global ditetapkan pada bagian 2 (dua) tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan yang bersifat rinci ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan.

Ketentuan mengenai kekuasaan absolut Peradilan Agama yang bersifat global ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>23</sup> Sementara dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.<sup>24</sup> Jaih Mubarak (2008: 180) menegaskan bahwa perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana tertentu.

Kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa hak milik benda, baik yang dilakukan oleh umat Islam atau non-muslim, adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan perkara diajukan ke Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 9, UU RI Nomor 3 Tahun 2006, maka Peradilan Agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.<sup>25</sup> Pada pasal 49, UU RI Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) zakat, (7) infak, (8) sedekah, dan (9) ekonomi syariah.<sup>26</sup>

Semua upaya penyelesaian sengketa tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menumbuhkan keadilan<sup>27</sup> hukum di tengah

---

<sup>23</sup> UU RI Nomor 7 Tahun 1989, pasal 2.

<sup>24</sup> UU RI Nomor 3 Tahun 2006, pasal 2.

<sup>25</sup> UU RI Nomor 3 Tahun 2006, pasal 50 ayat (2).

<sup>26</sup> UU RI Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49.

<sup>27</sup> Penulis menemukan sekitar 25 kali penuturan agar manusia berbuat adil antara lain sebagaimana yang terdapat dalam surah al-An'ām ayat 70, surah an-Nisā' ayat 58 dan 135

masyarakat. Jalāl ad-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī (w. 864 H) dan Jalāl ad-Dīn al-Suyūṭi (w. 911 H) dalam tafsirnya (t.t: 6) menuturkan bahwa ketika manusia diciptakan pertama kali dan diturunkan oleh Allah SWT di bumi adalah untuk menggantikan posisi *Ban al-Jann* yang terkenal dengan karakteristiknya untuk selalu berbuat kerusakan di alam semesta ini. Menurut Ibn Katsir (w. 774 H) dalam kitabnya (tt. 69) perilaku tersebut menjadi tabiat manusia di dunia. (QS. Al-Baqarah [2]: 30):

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 13).

Muḥammad Alī al-Ṣabūnī (1981: 49) menegaskan bahwa ayat tersebut secara kajian Balaghah memiliki makna *al-ta'arruḍ bi 'unwān al-rubūbiyyah* (menampilkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT). Penciptaan Nabi Adam AS menjadi *khalifah* di Bumi adalah wujud adanya rahmat bagi hamba-Nya bukan karena Allah SWT memerlukannya. Rangkaian kalimat tersebut disandarkan kepada Rasulullah SAW untuk mengagungkan dan memuliakan kedudukan Nabi SAW selaku utusan-Nya pembawa rahmat (kemaslahatan). Al-Alūsī (1981: 348) menuturkan adanya fungsi *al-tablīgh* (penyampaian) kepada

---

yang juga menekankan pada pemberlakuan pengambilan hukum secara adil diantara dua kelompok yang sengketa. Lihat ‘Ālami Zādah Faydullāh (1991: 216-217).

malaikat bahwa penciptaan Nabi Adam AS itu sekaligus menjadi Rasul. Titik temunya bahwa penciptaan serta penempatan manusia di bumi ini adalah sebagai ‘utusan’-Nya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di planet yang rawan kekerasan dan kerusakan ini.

#### **4. Mediasi Sebagai Alternatif Resolusi Sengketa Wakaf**

Perihal mediasi telah ditegaskan dalam Penjelasan Atas UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 62, ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. F. Willem Saija (2011: 31) menegaskan bahwa kewajiban melakukan proses mediasi sebenarnya juga sudah berlangsung di pengadilan tetapi tingkat keberhasilannya belum maksimal. Pada kebanyakan kasus, pencari keadilan cenderung berprinsip *I win, you lose* bukan *win-win solution*. Itulah sebabnya mereka mencari keadilan dan kebenaran lewat institusi hukum formal, yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada Badan Arbitrase Syariah. Jika Badan Arbitrase Syariah<sup>28</sup> tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syar’iyah. Sesuai dengan perundang-undangan tersebut, lembaga alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi

---

<sup>28</sup> Sufriadi (258) menyatakan Perangkat hukum lain yang mengatur Arbitrase adalah UU RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan aturan pokok bagi lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

yang sering digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi.

Pengertian tentang mediasi<sup>29</sup> banyak diberikan oleh para ahli, antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Muslih MZ dalam buku tentang mediasi (2007: 106) memaparkan pengertian mediasi secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” karena seorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai. Sedangkan secara terminologi, antara lain sebagaimana yang dikutip Muslih MZ dari *the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council* bahwa mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian.

Valerine J.L. Kriekhoff sebagaimana diutarakan ulang oleh Salim (2010: 103) mendefinisikan mediasi sebagai “satu bentuk negosiasi antara kedua

---

<sup>29</sup> Sejarah mediasi antara lain dipaparkan M. Saifullah dalam Mukhsin Jamil (2007: 211), menurut Robert D. Benjamin (dia menjadi mediator tahun 1979, direktur *Mediation and Conflict Management Service* di St. Louis, Missouri) Istilah mediasi pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam ADR di California. Pada tahun 1976 ADR digunakan oleh ABA (*American Bar Association*). Lebih lanjut dijelaskan pula, bahwa di Indonesia, sejak tahun 1960 berdiri lembaga –mediasi- mitra Departemen Agama yang menangani sengketa rumah tangga, yakni Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Perbedaannya, BP4 cenderung menasehati dan mendoktrin pihak yang sengketa (suami-istri). Sugiri Permana (makalah: 7) menambahkan bahwa di Singapura berdiri *Singapore Mediation Center* pada tahun 1996.

individu (atau kelompok) dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Lebih lanjut dinyatakan Muslih MZ dalam buku tentang mengelola konflik (2007: 105) bahwa mediasi berbeda dengan bentuk penyelesaian pertikaian alternatif yang lain seperti negosiasi atau arbitrase, karena di dalam mediasi ini selain menghadirkan seorang penengah (*mediator*) yang netral, juga berlandaskan filosofis *confidentiality* (kerahasiaan), *voluntariness* (kesukarelaan), *empowerment* (pemberdayaan), *neutrality* (kenetralan), dan *unique solution* (solusi yang uniq). Mediasi dapat dipakai dalam penyelesaian sengketa wakaf, manakala pihak yang bersengketa memiliki tekad baik untuk menemukan kesepakatan bersama dan menjunjung tinggi kemaslahatan.

Pengertian senada juga disampaikan oleh Menurut Gary (1995: 11) sebagaimana dirilis oleh Abu Rokhmad (2008: 134) mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan. Selanjutnya, menurut Ahmad Santosa dan Anton (1992: 3) mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga yang netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Pihak yang disebut mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

Beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa hakekat mediasi adalah negosiasi atau perundingan untuk menemukan pemecahan atas masalah yang dihadapi dengan didampingi pihak ketiga (*mediator*) yang *impartial* dan netral.

Hanya saja, yang menjadi perbedaan pendapat adalah tentang apakah mediator memiliki kewenangan untuk memutuskan atau tidak. Disampaikan pula tentang pandangan Moore sebagaimana dikutip oleh Jonathan G. Shailor (1994: 1) menegaskan bahwa kehadiran pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, adil, dan netral itu, tidak mempunyai otoritas untuk membuat keputusan. Pihak-pihak yang bersengketalah yang dengan suka-rela memutuskan penyelesaian masalah yang menguntungkan bagi keduanya.

Hal yang sama dipaparkan Abu Rokhmad (2008: 135) tentang pandangan Jacqueline (1992: 56) menyatakan bahwa umumnya mediasi dipahami sebagai organisasi jangka pendek (*short-term structured*), berorientasi pada tugas (*task-oriented*) dan proses intervensi yang partisipatoris (*participatory intervention process*). Para pihak yang sedang bersengketa bekerja bersama pihak ketiga yang netral (*mediator*) untuk menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan (*a mutually acceptable agreement*). Hal ini berbeda dengan proses peradilan, di mana intervensi pihak ketiga bersifat memaksa (memutuskan keputusan yang harus diterima oleh para pihak). Di dalam mediasi sama sekali tidak ada unsur paksaan. Mediator membantu para pihak untuk menemukan konsensus dan mereka sendirilah yang nantinya akan membuat keputusan.

Dari beberapa pemaknaan tersebut, Robert Baruch dan Joseph (1994: 84) sebagaimana dilansir Abu Rokhmad (2008: 135) menegaskan bahwa ada 2 (dua) unsur penting yang terdapat dalam proses mediasi, yaitu pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*). *Empowerment* terjadi ketika para pihak yang berselisih memiliki kesadaran yang diperkuat oleh keyakinan dan

keberanian mereka sendiri untuk berunding terhadap berbagai kesulitan yang terjadi dengan mengabaikan batasan yang dapat menghambat perundingan. Sedangkan *recognition* merupakan suatu kesediaan para pihak untuk saling mendengarkan dan memberi masukan antara pihak satu dengan lainnya.

Keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi sebagaimana disampaikan Abu Rokhmad (2008: 136). Sudharto (2006: 103) berpendapat bahwa mediator bertugas mengendalikan proses perundingan dan bukan hasil akhir (*a mediator controls the process, but not the outcome*). Dalam praktek, keberhasilan penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa sangat tergantung pada perbedaan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman mediator dalam menangani masalah. Oleh karena itu, pemilihan mediator juga sangat penting untuk mendorong tercapainya kesepakatan.

Kepiawaian mediator dalam penguasaan teknik mediasi juga mewarnai keberhasilan menyelesaikan sengketa. Ada beberapa teknik mediasi yang harus dikuasai mediator sebagaimana dituturkan Muslih MZ dalam mengelola konflik (2007: 114), di antara teknik mediasi adalah bahwa seorang mediator hendaknya bersikap “SOLER”, yaitu: S (*squarely*), sebaiknya tetap dalam posisi duduk agar bisa berhadapan langsung dengan pihak yang berkonflik ketika mereka sedang berbicara. O (*open stance*), sebaiknya mediator tidak menunjukkan sikap acuh, dan jangan pernah menyilangkan tangannya di dada, tetapi lebih baik tangan tetap di bawah. L (*lean forward*), mediator sebaiknya sedikit membungkukkan badannya ke arah pembicara agar terlihat bahwa dia memberikan perhatian penuh. E (*eye contact*), mediator harus melakukan kontak mata dengan pihak



yang bertikai. R (*relax*), mediator harus senantiasa bersikap rileks dan santai serta tidak perlu tegang sehingga akan memudahkan komunikasi dengan pihak yang bertikai. Selain itu, mediator perlu menempuh langkah-langkah mediasi yakni: (a) pengenalan, (b) penuturan cerita, (c) mengklarifikasi permasalahan dan kebutuhan, (d) menyelesaikan masalah, dan (e) merancang kesepakatan.

Eksistensi mediasi di Indonesia, diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Achmad Gunaryo (2007: 97) dalam kajian mediasi menandakan, peran mediator biasanya dimainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan itu dibangun atas dasar kharisma atau kekuasaan formal, yakni aparat pemerintah. Jika itu merupakan *court mandated mediation*, maka mediatornya adalah hakim. Mediator profesional meski sudah mulai tumbuh, perannya belum signifikan. Dinyatakan pula (2007: 97) bahwa ada kecenderungan sebagian hakim melihat mediasi sebagai semata-mata pemberdayaan pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui) dan 154 Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*; Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura).<sup>30</sup>

M. Syaifullah dalam karya Musahadi et. al (2007: 124) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, melainkan juga ditentukan oleh mediator. Sehingga mediator harus diambil dari kalangan profesional yang mampu bersikap arif, bijak, adil, dan tidak memihak.

---

<sup>30</sup> Pada pasal tersebut dinyatakan “pada hari yang ditentukan, jika kedua belah pihak menghadap ke pengadilan dengan perantara keduanya, maka hakim mencoba mendamaikan.” Di dalam proses litigasi atas perkara perdata, tugas hakim pertama-tama adalah mengupayakan perdamaian. Damai menurut pasal tadi adalah dalam bentuk apapun.

Setidaknya ada Ada 3 (tiga) cara penunjukan mediator yang diutarakan oleh Salim (2010: 103), yaitu: Kehendaknya sendiri (mencalonkan diri sendiri); Ditunjuk oleh penguasa (misalnya tokoh adat); dan diminta oleh kedua belah pihak. Mengingat pentingnya posisi seorang mediator, maka tugas mediator adalah: Bertindak sebagai fasilitator sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan; Mencari dan merumuskan titik temu dari argumentasi para pihak; dan mengurangi perbedaan pendapat yang timbul sehingga mengarah pada putusan damai.

Adapun perkara yang boleh ditangani oleh mediator telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan. Wilayah perkara mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU RI No. 30 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat 1 Perma No. 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa sengketa atau perkara yang boleh diselesaikan melalui jalur mediasi hanyalah perkara-perkara perdata.<sup>31</sup>

Mengenai tipologi mediator, Moore sebagaimana dikutip oleh Sudharto (2006: 103-104) dan Abu Rokhmad (2008: 136) menggolongkan menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, mediator jaringan sosial (*social network mediator*) yaitu mediator yang dipilih karena adanya hubungan atau jaringan sosial. Istilah lainnya, mediator hubungan sosial berasal dari orang yang dikenal dan dipercaya oleh para pihak. Kedua, mediator otoritatif (*authoritative mediator*) adalah mediator yang dipilih karena yang bersangkutan memiliki otoritas atau kewenangan. Kewenangan itu dapat dibaca sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan

---

<sup>31</sup> Menurut hukum Adat, perdamaian dalam masyarakat adat tidak hanya terbatas dalam sengketa perdata saja, tetapi juga dalam perkara pidana. Oleh karenanya, Bagir Manan (Makalah: 2006) menyatakan bahwa perkara pidana tertentu yang tertutup untuk diselesaikan secara damai adalah seperti tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, kepentingan nasional, atau kejahatan terhadap pejabat negara.

memerintah, seperti mediator dari pejabat, anggota legislatif dan semisalnya. Para pihak berharap dari mediator ini adanya tindak lanjut dari pemerintah bila memang obyek yang disengketakan berupa kebijakan dari pihak yang berwenang. Ketiga, mediator independen (*independent mediator*) yaitu mediator yang dipilih karena profesional. Para pihak memilihnya karena yang bersangkutan memiliki keahlian, integritas, berpengalaman dan profesional. Mediator independen ini di Negara maju biasanya bergabung dalam asosiasi, lembaga perguruan tinggi atau lembaga *non-government* yang memang berprofesi sebagai mediator mandiri.

Saat ini, ada beberapa lembaga mediasi di Indonesia. M. Saifullah dalam buku mengelola konflik (2007: 213, 226) menuturkan, Pusat Mediasi Nasional (*The Indonesian Mediation Center*) di Indonesia berdiri pada tanggal 4 September 2003. Juga *Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT)* berdiri tanggal 11 April 2002. Kedua lembaga ini telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung RI. Lembaga tersebut bergerak di bidang riset, transformasi dan manajemen konflik. Lebih lanjut dinyatakan bahwa di lingkungan Perguruan Tinggi, pada tanggal 4 Agustus 2004 berdiri *Walisongo Mediation Center* (WMC) IAIN Walisongo Semarang. Di tempat lain berdiri pula *Centre of Alternative Dispute Resolution (CADRe)* UKSW Salatiga, Pusat Mediasi IAIN Mataram, Pusat Mediasi IAIN Lampung. Lembaga-lembaga tersebut merupakan hasil kerjasama dengan *American State University (ASU)* melalui *Arizona Agricultural Mediation Program*, pada bulan Agustus 2004. Demikian pula di bidang asuransi kalangan asuransi mendirikan “Biro Mediasi Asuransi” pada tanggal 12 Mei 2006.

### C. Resolusi Sengketa dan Tujuan Hukum

Perwakafan beserta sengketa yang terjadi dalam pelaksanaannya tentu melibatkan anggota masyarakat. Sebuah masyarakat oleh John Rawls (terj. Uzair Fauzan, 2006: 4) dimaknai dengan suatu asosiasi mandiri dari orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain dengan mengakui aturan main tertentu sebagai pengikat dan sebagian besar anggotanya bertindak sesuai dengan aturan tersebut. Kendati masyarakat merupakan ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama, ia biasanya ditandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan. Pada terjadi interaksi sosial dan munculnya konflik, serta ketika pelanggaran hukum terjadi, kekuatan-kekuatan yang menstabilkan harus ada untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan mengembalikan kepada tatanan semula. Usaha untuk mengorganisasi kehidupan masyarakat, antara lain dengan jalan hukum.

Adapun definisi hukum sebagaimana dikupas oleh Agus Santoso (2015: 79) bahwa hukum dalam bahasa Belanda adalah *rechs* artinya undang-undang atau hukuman. Sedangkan dalam bahasa Inggris hukum adalah *law*. *Rechs* atau hukum dalam bahasa Belanda berangkat dari konsep *rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya *revolutioner*, sedangkan *law* atau hukum dalam bahasa Inggris berangkat dari konsep *the rule of law* yang berkembang secara *evolutioner*.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa *rechsstaat* bertumpu atas sistem hukum *continental* yang disebut *civil law* dan berkarakteristik administratif, sedangkan *the rule of law* bertumpu atas hukum yang disebut *common law* yang berkarakteristik *judicial*. Pengertian hukum berdasarkan *civil law* hanya

menganut undang-undang yang sifatnya tertulis saja, sedangkan pada sistem *common law* menekankan pada yurisprudensi atau putusan hakim. Sedangkan pengertian hukum di Indonesia adalah disamping bertumpu pada peraturan perundang-undangan juga putusan hakim serta kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat.

## **1. Hukum dan Kehidupan Sosial**

Menurut Satjipto Rahardjo kaitan dengan pendidikan hukum (2009: 167) menegaskan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan proses-proses sosial, politik, ekonomi dan sebagainya sehingga tercipta suatu pola hubungan yang jelas dan mapan, yang umumnya disebut sebagai ketertiban. Hukum harus datang kepada rakyat dengan memberikan hak-hak yang dijanjikan dan bukan sebaliknya. Diuraikan pula bahwa (Satjipto R., 2009: 191) bahwa hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial-budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial-budaya tersebut. Abdul Rokhim (2011: 139) menjelaskan bahwa Perkembangan hukum itu pada hakikatnya sangat bergantung pada perkembangan masyarakat, bahwa hukum akan selalu berubah sesuai dengan faktor-faktor yang mengubahnya. Menurut Abdul Manan (2005: 57) ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum yaitu faktor arus globalisasi, sosial-budaya, politik, ekonomi, iptek, pendidikan hukum, dan supremasi hukum.

Hugo Grotius cenderung berpendapat bahwa hukum itu kesadaran sosialitas. Sebagaimana diutarakan oleh Tanya, Bernard L. dalam teori hukum

(2010: 68-69) bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan hidup bersama. Tidak hanya itu, karena memiliki rasio, manusia itu juga ingin hidup secara damai. Hukum itu, asalnya dari kesadaran 'manusia sosial' itu agar sosialitas tetap terjaga. Bahwa kemungkinan hidup penuh kekacauan seperti digambarkan Hobbes,<sup>32</sup> tidak disangkal oleh Grotius. Tapi kekacauan itu bukanlah bawaan manusia. Kekacauan terjadi, semata-mata karena gesekan-gesekan sosial dalam hidup bersama, utamanya ketika tidak ada 'aturan main' bersama. Di situ terbuka muncul berbagai pencideraan, entah dalam wujud pengambilan tanpa hak milik orang lain, ataupun dalam wujud ingkar janji dan sebagainya.

Ditegaskan pula oleh Theo Huijbers (1984) perihal teori hukum Tanya, Bernard L (2010: 62) bahwa hukum dengan demikian, merupakan 'pengawal' dalam sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip-prinsip 'individu sosial' yang berbudi itu tetap tegak. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (a). Milik orang lain harus dihormati. "Punyamu", bukan selalu "punyaku". (b). Kesetiaan pada janji. Kontrak harus dihormati (*pacta sunt servanda*). (c). Harus ada ganti rugi untuk tiap kerugian yang diderita. (d). Harus ada hukuman untuk setiap pelanggaran. Empat prinsip itu, tidak hanya ditemukan secara *a priori* sebagai prinsip segala hukum, tetapi juga dapat ditemukan secara *a posteriori*, yakni sebagai kenyataan pada semua bangsa yang beradab. Menurut Satjipto (2009: 202) dalam bukunya tentang pendidikan hukum bahwa pada kehidupan sosial,

---

<sup>32</sup> Bagi Hobbes, Tanya, Bernard L., dkk dalam teori hukum (2010: 66) menyatakan bahwa manusia (sejak zaman purbakala) dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Hukum sebagai kebutuhan dasar bagi keamanan individu. Di tengah orang-orang liar yang suka saling memangsa, hukum merupakan alat yang penting bagi terciptanyamasyarakat yang aman dan damai.

setiap pembangunan memerlukan koordinasi, pengendalian, dan perlindungan; dan hukum dianggap sebagai suatu institut yang mampu melakukannya. Hal inilah yang menunjukkan adanya peranan hukum dalam perubahan sosial.

Di samping itu, Jean Jacques Rousseau, sebagaimana dilansir Tanya, Bernard L., dkk (2010: 87-88) dan Neumann F. L. (1986) kaitan dengan teori hukum menyatakan bahwa hukum itu kehendak etis umum. Rousseau membangun teori tersebut beranjak dari sebuah pertanyaan dasar, mengapa manusia yang semula hidup dalam keadaan alamiah, bebas, dan merdeka itu, rela menjadi 'terbelenggu' oleh aturan?. Jawabannya, karena hukum itu milik publik dan obyektif sifatnya. Hakikat asasi dari hukum adalah wujud *volonté generale*. Ia bukan kemauan golongan tertentu (*volonté de corps*). Bukan pula kemauan dan kepentingan orang-orang yang hidup dalam segerombolan yang tidak teratur (*volonté de tous*). Juga bukan kemauan dan kepentingan pribadi orang per orang (*volonté de particulière*). Hukum adalah wujud kemauan dan kepentingan umum (individu serentak kelompok) yang hidup teratur dalam sistem politik negara.

Sebagai manifestasi *volonté generale*, hukum itu berfungsi sebagai tatanan yang melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi, termasuk milik pribadi. Dalam hukum yang demikian itu, implisit hak dan kebebasan tiap orang tetap dihormati. Hidup dalam tertib hukum tersebut dirasa jauh lebih baik ketimbang suasana kehidupan –sebelumnya- di mana masing-masing orang berlomba untuk diri sendiri tanpa secara terencana membangun kepentingan bersama. Untuk memastikan suatu aturan hukum benar-benar mencerminkan *volonté generale*, Rousseau mensyaratkan agar perlu adanya badan legislasi –yang

merupakan- representasi rakyat. Tapi badan itu tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, karena bagaimanapun bahaya *volonté de corps* dan *volonté de particulière* selalu menghantui setiap kekuasaan. Jelaslah, bahwa hukum merupakan ”pribadi publik” dan ”pribadi moral” yang keberadaannya berasal dari kontrak sosial untuk membela dan melindungi kekuasaan bersama, di samping kekuasaan pribadi dan milik pribadi.

## **2. Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Beragam sengketa wakaf dan upaya penyelesaiannya, baik secara litigasi maupun non-litigasi seharusnya mengandung nilai keadilan. Di Indonesia, telah ada instrumen dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan sekaligus formulasi penyelesaian sengketanya. Instrumen berbentuk hukum perwakafan ini tentunya memuat nilai keadilan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dasar hukum. Roscou Pound, sebagaimana dipaparkan ulang oleh Salim (2010: 42) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang melindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Public interest* (kepentingan umum), meliputi kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- b. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat), meliputi kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum seperti perlindungan hak milik, dan penemuan baru.



c. *Private interest* (kepentingan individual), meliputi kepentingan substansi (*interest of substance*) seperti perlindungan terhadap harta.

Sedangkan menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Lebih lanjut ditegaskan dari berbagai pandangan mengenai tujuan hukum, diketahui bahwa hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat; mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil; mencapai keadilan bagi masyarakat; dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Adapun kepentingan yang dilindungi oleh hukum meliputi kepentingan publik, privat dan sosial (Salim, 2010: 47).

Hukum perwakafan yang mengatur perihal pelaksanaan wakaf di tanah air hadir dalam bentuk hukum Nasional. Menurut Soetandyo (2002: 350-351) bahwa hukum Nasional yang telah bersifat formal, lebih bersosok sebagai kaidah undang-undang yang terumus daripada sebagai azas-azas atau premis-premis tak tertulis yang bersifat implisit. Dalam konsep dan sosoknya, hukum nasional muncul pula dalam fungsinya -apa yang disebut oleh Redfield dan Black- sebagai *the government (coersive) social control*. Materi normatif akan terakui dan ditegakkan sebagai hukum apabila telah mengalami positivisasi atau formalisasi dan formulisasi terlebih dahulu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa menurut kaum yuris-positivis, setiap kaidah hukum yang dicipta oleh negara itu harus dinyatakan telah berlaku dan wajib ditaati, bukan karena kandungan normatif-etisnya (seperti keadilan), melainkan karena kebenaran-kebenaran prosedur formal pembuatan dan pembentukannya menurut ketentuan konstitusional yang

diikutinya. Sehingga yang menjadi dasar pembenaar berlaku-tidaknya sesuatu hukum (undang-undang) adalah kesahannya secara formal-yuridis.

Adanya regulasi yang mengatur perwakafan pada dasarnya memenuhi fungsi dasar hukum di masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh E.A Goebel yang dikutip oleh Soemitro (1984: 2) bahwa fungsi dasar hukum adalah menyelesaikan sengketa. Diturunkan pula (1984: 16) bahwa hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukannya untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan harapan terlaksananya hukum perwakafan sesuai yang diinginkan diperlukan kehidupan masyarakat yang harmonis. Menurut Anang Husni (2009: 30) bahwa membangun harmonisasi dan keutuhan masyarakat pada dasarnya berhubungan dengan upaya fungsionalisasi hukum mengurangi disharmonis dan disintegrasi (kerusakan, kekerasan, atau sebagai bentuk pengobatan), dan menghindari keadaan ini (sebagai wujud pencegahan). Di samping itu, menumbuhkan masyarakat yang patuh hukum juga bisa diupayakan melalui penerapan pemberian hukuman dan berasal dari kesadaran sendiri. Lawrence (terj. M. Khozin, 2009: 157) menuturkan bahwa Richard Schwart dan Sonya Orleans dalam sebuah studi yang terkenal berusaha mengungkap apakah ancaman pemberian hukuman atau kesadaran nurani akan meningkatkan kadar kepatuhan terhadap hukum. Mereka berkesimpulan, bahwa secara umum kesadaran nurani nampaknya membawa hasil yang lebih besar.

Hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada

masyarakat. Agus Santoso (2015: 91) menambahkan bahwa hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Menurutnya, Keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif. Jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama.

Nilai keadilan suatu hukum dapat dilihat berdasarkan skala keadilan dari hukum itu sendiri. Agus Santoso (2015: 85-86) menjelaskan bahwa skala keadilan bervariasi, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Bagi kebanyakan orang, keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepantasnya mereka terima. Sebagian orang menyebutnya dengan *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Ada pula istilah *social justice* atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsepsi-konsepsi umum mengenai *social firmnees* atau keadilan sosial yang mungkin dapat dan mungkin tidak bersilish dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan.

John Rawl (terj. Uzair Fauzan, 2006: 3, 6) menegaskan kembali bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Suatu institusi dikatakan adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial. Oleh karenanya, perlu merealisasikan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan menurut Agus Santoso (2015: 93) meliputi:

- a. *Keadilan distributif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. *Keadilan legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. *Keadilan komutatif*, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Masyarakat yang tertata dengan baik, menurut John Rawl (terj. Uzair Fauzan, 2006: 5, 72) dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan. Masyarakat ini

di mana setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama. Juga institusi-institusi dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip tersebut. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Ada dua prinsip keadilan, pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Menurut pandangan John Rawl (terj. Uzair Fauzan, 2006: 100) bahwa subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat. Struktur dasar merupakan sistem aturan publik yang menentukan skema aktivitas manusia bertindak bersama hingga melahirkan keuntungan yang lebih banyak dan memberi porsi pada setiap klaim yang diakui dalam proses. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan distributif pertama adalah pemberian hak dan kewajiban fundamental, regulasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta harapan *legitimate* yang didirikan pada hal-hal ini. Dari sini dapat terlihat adanya harapan keseimbangan dan keberlangsungan pencapaian antara hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota masyarakat. Namun di sisi lain dijumpai tantangan yang kerap kali menghalanginya, sehingga perlu adanya perangkat hukum sekaligus menjadi payung hukum untuk menghadirkan nilai keadilan.

Satjipto Rahardjo perihal pendidikan hukum (2009: 81) menjelaskan bahwa Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang terdekat

dengan profesi hukum adalah adalah Bab XIX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Azas yang menonjol dalam peradilan adalah untuk menghadirkan sesuatu “kekuasaan yang merdeka”. Azas moral UUD 1945 juga menghendaki agar kekuasaan kehakiman tersebut ditujukan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Kekuasaan kehakiman berfungsi “memberikan keadilan kepada rakyat” (*bringing justice to the people*). Keberadaan keduanya (hukum dan lembaga hukum) ini dapat menopang terwujudnya keadilan di masyarakat. Terkadang, hukum dan lembaga bisa sama-sama hadir namun tidak adil. Menurut pandangan John Rawl (terj. Uzair Fauzan, 2006: 70-71) keadilan formal atau keadilan sebagai regularitas dapat menyingkirkan berbagai macam ketidakadilan. Tatanan hukum dan lembaga yang netral dan konsisten, apapun prinsip substantifnya, bisa disebut sebagai keadilan formal. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa dimana dijumpai keadilan formal, *rule of law* pada harapan yang sah, di sana akan cenderung dijumpai keadilan substantif pula. Keadilan formal dan keadilan substantif cenderung sejalan, karena itu, lembaga-lembaga yang tidak adil tidak pernah -atau kadang- diatur secara netral dan konsisten.

Kehadiran hukum perwakafan sebagai hukum positif memberikan harapan adanya pelaksanaan wakaf di Indonesia berlangsung secara baik. Maksudnya adalah segala hal yang terkait dengan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan amanat regulasi tersebut, baik dari segi pengelolaan, administrasi maupun manajerialnya. John Rawl (terj. Uzair Fauzan, 2006: 298) juga menandakan

bahwa keadilan formal secara konsepsional yang menjadi prinsip kedaulatan hukum (*rule of law*) adalah adanya administrasi secara teratur dan menyeluruh terhadap aturan masyarakat. Hal ini menjadi kedaulatan hukum ketika diterapkan pada sistem hukum. Keteraturan dan kemenyeluruhan dalam pelaksanaan hukum dapat disebut “keadilan sebagai keteraturan” (*justice as regularity*). Istilah ini lebih enak dibanding “keadilan formal” (*formal justice*).

Menurut Agus Santoso (2015: 91-92) bahwa hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala segala relasi-relasinya. Dengan demikian, antara etis atau moral, hukum dan keadilan merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan tercapainya kedamaian dan kebahagiaan pada setiap orang. Di sisi lain, John Rawl (terj. Uzair Fauzan, 2006: 101-102) menegaskan bahwa pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan keadilan prosedural. Keadilan prosedural yang tidak sempurna dicontohkan oleh pengadilan kriminal. Hasil yang diinginkan adalah bahwa tersangka harus dinyatakan bersalah jika dan hanya jika ia melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Menurutnya, setidaknya ada dua karakteristik keadilan prosedural. Pertama, terdapat kriteria independen tentang apa itu pembagian yang fair. Kriteria itu ditentukan secara terpisah dari prosedur yang akan diikuti. Kedua, dimungkinkan untuk mengembangkan prosedur yang pasti memberikan hasil yang diinginkan. Hal esensialnya adalah bahwa ada standar independen untuk

memutuskan hasil mana yang adil, dan adanya sebuah prosedur yang dijamin mengarah ke situ. Padahal, ciri pokok keadilan distributif adalah ia mengandung suatu unsur besar keadilan prosedural yang murni.

Pada realitas perwakafan yang terjadi di masyarakat, banyak dijumpai bahwa wakaf berlangsung karena kepercayaan (*trust*) yang tertanam antara wakif dan 'nazhir'. Maksudnya adalah, tidak sedikit di era sebelum –bahkan sesudah– terbitnya peraturan dan perundang-undangan perwakafan dijumpai wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, dan hal ini menjadi celah adanya sengketa wakaf. Itulah kiranya menurut Lawrence (terj. M. Khozin, 2009: 160) bahwa keyakinan moral yang dalam akan menghasilkan kepatuhan yang lebih efektif daripada sekedar legitimasi tanpa dukungan faktor-faktor lainnya. Jika moralitas dan legitimasi berkonflik, hukum yang sah (*legitimate*) harus menyisih. Tentu saja kebanyakan hukum tidak berpijak di atas landasan moralitas. Legitimasi dan kepercayaan (*trust*) memberikan dukungan yang penting bagi semua itu, dan hanya ketika normanya tidak berlawanan dengan kebutuhan pribadi yang vital. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa legitimasi prosedural pada akhirnya akan menuntun pada kesepakatan substantif mengenai peraturan atau apa yang disebut sebagai kepercayaan (*trust*). Legitimasi bisa dikatakan sebagai kekuatan sosial yang kukuh. Orang-orang menerima hukum, menuruti peraturan dan perintah, sepanjang otoritas telah dibentuk atau dipilih, dan otoritas itu mengikuti bentuk dan format yang tepat. Banyak orang akan mengeluhkan hasilnya, tetapi pada saat yang sama masyarakat harus menyakini institusi-institusi demi stabilitas.



Paparan tersebut mengisyaratkan adanya interaksi antara moral dan keadilan. Hubungan antara moral dan keadilan dalam pandangan Agus Santoso (2015: 94) terlihat bahwa moral yang mempengaruhi terciptanya atau proses sengketa hukum, sedangkan keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari *fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran), *balance* (keseimbangan), *temperance* (pertengahan, menahan diri), *straightforwardness* (kejujuran).

### **3. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Resolusi Sengketa Wakaf**

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat. Di antaranya adalah bukti status wakaf pada aset yang disengketakan, bentuk persoalannya, pola penyelesaiannya dan muatan nilai dari hasil penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini mengingat bahwa wakaf di samping bagian dari bentuk aktifitas *muamalah*, karena adanya keterkaitan dengan manusia lainnya, juga merupakan bagian dari aspek *ubudiyah*, sebagai manifestasi hukum Islam. Pada kajian penetapan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ketentuan hukum yang lahir itu sesuai dengan kehendak *asy-Syāri'*, di antaranya adalah motif yang melahirkan hukum (*al-'illah*) dan tujuan dari penetapan tersebut (*al-maqāṣid*). Yubsir (2013: 248) menegaskan bahwa harmonisasi antara teks dan ruh keadilan sebagaimana dikonsepsikan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dikembangkan para Hakim Pengadilan Agama

sehingga produk putusannya selaluu relevan dan kontekstual dengan semangat zaman dan berpijak pada nilai kemaslahatan (keadilan sosial).

Hukum Islam di Indonesia, menurut Juhaya S. Praja perihal teori hukum Islam (2011: 81-82) secara teoritis terdapat pandangan mengenai Teori *Receptie in Complexu* dan *Receptie A. Contrario*. Teori *Receptie in Complexu* dikemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari Lodewijek Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927). Menurut teori ini, “bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan.” Teori *Receptie in Complexu* memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam.
- b. Umat Islam harus taat pada ajaran Islam.
- c. Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana dan perdata.

Sedangkan *Receptie A. Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib (murid Hazairin) menegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hukum Adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Hukum Islam berlaku di Indonesia.
- b. Bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam.
- c. Hukum Adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sehubungan dengan resolusi sengketa wakaf di Indonesia perspektif hukum Islam, hal terkait yang dibincangkan adalah tujuan dari penetapan suatu

hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan penetapan hukum). Abu Yasid (2005: 188) menekankan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* selaku tujuan disyariatkannya Islam, merupakan komponen yang tak dapat diabaikan dalam kajian jurisprudensi Islam (ilmu Ushul Fiqh). Syari'at Islam memandang bahwa aksiologi dari lahirnya hukum tertentu atas suatu masalah tertentu itu adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. 'Izzuddīn bin 'Abd al-Salām (1997: 8) menuturkan adanya kemaslahatan manusia untuk kehidupan dunia dan akhirat itu hanya dapat diketahui melalui petunjuk *syara`*.

Yubsir (2013: 241) menandakan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebenarnya dimulai dari masa al-Juwainī yang terkenal dengan Imām Ḥaramain dan oleh Imam al-Ghazālī. Kemudian disusun secara sistematis oleh ahli Usul Fiqh bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syātibī (w. 790 H). Dari segi kemunculan istilah *maqāṣid*, para ulama berbeda pandangan dalam menentukan sejak kapan istilah itu diperkenalkan. Hal ini dapat terlihat dalam pendapat ahli *maqāṣid*, yaitu: Aḥmad al-Raisūni,<sup>33</sup> pemikir Arab Magrobi dan Ḥammādi al-'Ubaidy, pemikir Tunis. Kedua tokoh tersebut menulis tentang teori *maqāṣid* menurut as-Syātibī. Ar-Raisūni (2003:26) menegaskan bahwa munculnya istilah *maqāṣid* disandarkan kepada Imām al-Tirmizī<sup>34</sup> (w. 296 H).

---

<sup>33</sup> Dilahirkan pada 1372H./1953 M, bergelar sarjana di bidang ilmu Syarī'ah dari Universitas Qairawan di Fez pada 1978 M. Pascasarjananya di fakultas adab dan ilmu-ilmu humaniora di universitas Muḥammad V di Rabat. Berhasil meraih gelar magister pada 1986 dan Diploma pada 1989 dengan judul tesis: *Naẓariyat al-Maqāṣid inda al-Imām as-Syātibī*. Kemudian pada 1994 meraih gelar doktor dengan judul disertasi: *Naẓariyat al-Taḳrīb wa al-Taglīb wa Taṭbīqātuhā fi al-'Ulūm al-Islāmiyah*. (ar-Raisūny, 2003:123).

<sup>34</sup> Tokoh yang dimaksud adalah Imam Al-Ḥākim al-Tirmizī, bukan Imam al-Tirmizī pemilik kitab Sunan al-Tirmizī.

Sementara al-'Ubaidi (1992:134) menyandarkannya pada Imām Ibrāhīm al-Nakhā'iy (w. 95 H), yakni gurunya Imām Abū Ḥanīfah.

Adanya perbedaan pandangan tersebut terjadi karena pendapat yang berbeda mengenai petunjuk, substansi, dan karya-karya mengenai *maqāṣid*. Seperti, perbedaan substansi *maqāṣid* antara Muḥammad Ṭāhir ibnu 'Asyūr dengan 'Allāl al-Fāsy. Ibnu 'Asyūr (2007: 6)<sup>35</sup> lebih menekankan *maqāṣid* sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri lengkap dengan rumusan konsep, teori, dan materi kajiannya. Sementara 'Allāl al-Fāsy (1963:3) menempatkan *maqāṣid* hanya sebagai yang menjelaskan tujuan, rahasia, dan alasan hukum (*illah: ratio legis*).

Berikut ini beberapa tokoh dan istilah yang digunakan terkait *maqāṣid al-syarī'ah*, antara lain:

1. *Al-Ta'fīl* "التعليل" (alasan-alasan hukum), "الأسرار" (rahasia-rahasia hukum), "الحكم الفقهية" (hikmah-hikmah fiqh), dan "محاسن الشريعة وخصائصها" (kebaikan-kebaikan dan kekhususan-kekhususan syari'ah). Sejumlah istilah tersebut diberikan oleh al-Abḥārī (w. 275 H), al-Tirmīzī (w. 296 H), dan al-Baqillāni (w. 403 H). (al-Raisunī, tt.: 24-25)
2. Redaksi istilah "المقاصد, الغرض, القصد, الكليات الخمس". Berbagai istilah ini disampaikan oleh Abu al-Ma'ālī al-Juwainī Imam al-Ḥaramain (w. 478 H), gurunya Imam al-Ghazālī. Lima prinsip umum ini adalah menjaga

---

<sup>35</sup> Tokoh tersebut lahir di kota Mursi di wilayah Tunis pada bulan Jumadil Ula 1296 H, yang bertepatan bulan September 1879 M. Tumbuh dan besar di lingkungan ilmiah yang kondusif dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Menjadi guru besar di Universitas Zaitūnah al-Ma'mūr dan menulis beberapa buku diantaranya *Maqāṣid as-syarī'ah al-Islāmiyah*, dan beliau wafat pada hari Ahad 3 Rajab 1393 H/1973M di Tunis. (Al-Khādīmī, 2003:30).

agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Lima prinsip umum ini diikuti dan ditetapkan oleh semua umat Islam. (al-Būṭī, 1982: 59).

3. Redaksi "الكليات الضروريات, الإستصلاح". Beberapa ungkapan istilah ini dikemukakan oleh Imam al-Ghazālī (w. 505 H).<sup>36</sup>
4. *Al-Tarjih*, Imam al-Āmidī (w. 631 H.) adalah tokoh yang memasukkan dalam kajian *maqāṣid* satu bab tentang masalah *tarjih*, terutama terkait dengan sejumlah *qiyas* yang saling bertolak-belakang (*al-aqyisah al-muta’aridhah*) dan tingkatan *maqāṣid*.
5. Term "الضروريات الخمس". Istilah ini dikemukakan oleh al-Baiḍāwī (w. 685 H) dan al-Isnāwī (w. 772 H).
6. Berikutnya "أنواع التصرفات النبوية ودالاتها على الأحكام" dan "القواعد الفقهية" dan "المقاصد" (ragam kebijakan Nabi Muhammad SAW dan berbagai dalil tentang hukum-hukum dan tujuan yang melandasi ragam kebijakan tersebut). Istilah dan penjelasan ini diungkapkan oleh al-Qarāfī (w. 684 H).

Selanjutnya al-Syātibī (w. 790 H) dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām* pada *Kitāb al-Maqāṣid*, juz 2 (1997: 3), mengembangkan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia (Yudian W. Asmin (1995: 225). Yubsir (2013: 245) melanjutkan, secara garis besar, *al-maṣlahah*

---

<sup>36</sup>Al-Gazali, *al-Mustasfa*, jilid I, hal. 139.

mencakup 2 (dua) unsur yang holistik, yakni *jalb al-manāfi’/ al-maṣāliḥ* dan *dar`u al-mafāsīd*, mewujudkan sesuatu yang bermanfaat (baik) atau yang membawa kemanfaatan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan. Hal ini diperlukan segi yang menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-maṣlahah al-khaṣṣah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-maṣlahah a-‘ammah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum. Asni (2014: 107) melansir pandangan Qodri Azizy bahwa *al-maṣāliḥ al-‘ammāh* harus menjadi landasan penting dalam mewujudkan fiqh atau hukum Islam. *Al-maṣāliḥ al-‘ammāh* ini dapat dipadankan dengan *universal values* selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Dalam hal ini semua orang akan merasakan kemaslahatannya tanpa membedakan jenis, etnik dan bahkan juga agama. Berbicara mengenai *maslahat* berarti mengakui besarnya peran akal (Azizy, 2003: 123).

Keberadaan *al-maṣlahah* ini dilandaskan pada dalil-dalil *an-naṣṣ*, antara lain sebagaimana yang terdapat dalam ayat 165 surah an-Nisā’:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُنذِرُوا وَلِيُبَلِّغُوا الْبُرْهَانَ... وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُنذِرُوا وَلِيُبَلِّغُوا الْبُرْهَانَ

"(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnnya rasul-rasul itu..." (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 151).

Ayat lainnya adalah surah al-Māidah ayat 6:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُنذِرُوا وَلِيُبَلِّغُوا الْبُرْهَانَ... وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا لِيُنذِرُوا وَلِيُبَلِّغُوا الْبُرْهَانَ

“... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 159).

Demikian pula pada surah al-Baqarah ayat 185:

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ ...  
وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ ...  
وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ ...  
وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا يَهْدِيَ الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ ...

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 45).

Ketiga ayat tersebut memberi penegasan bahwa dengan diutusnya Rasul itu memberikan kabar gembira bagi umat yang mengikuti ajarannya, sekaligus memberikan peringatan bagi mereka yang mengingkarinya. Di antara kabar gembira tersebut adalah ajaran yang di bawa Rasul itu memuat kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia. Demikian pula Allah SWT sama sekali tidak menghendaki suatu kesulitan kepada makhluk-Nya saat ajaran (syariat) tersebut dilaksanakan, karena hal ini merupakan wujud *al-maṣlahah*.

Wahbah Zuhailī (1982: 52-54) menerangkan bahwa kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Ḍarūriyyāt*, *Maqāsid Ḥajjiyyāt*, dan *Maqāsid Taḥsīniyyāt*. *Ḍarūriyyāt* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan. Hal ini mencakup *al-Kulliyāt al-Khams*. *Ḥajjiyyāt* maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, seperti adanya keringanan tidak berpuasa bagi orang yang sakit. *Taḥsīniyyāt* dimaknai dengan sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlaq yang mulia.

Asy-Syāṭibī (t.th, II: 25), sebagaimana *dinūqil* oleh Asafri Jaya Bakri (1996: 70) melihat *al-maṣlahah* sebagai tujuan penetapan hukum Islam memiliki 2

(dua) sudut pandang; *pertama* adalah *maqāṣid asy-syāri'* (tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya), dan *kedua* ialah *maqāṣid al-mukallaḥ* (tujuan *mukallaḥ*/obyek hukum). Ketika *al-maṣlaḥah* itu berada di kawasan *maqāṣid asy-syāri'*, maka di dalamnya terdapat 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syari'at (penetapan hukum) yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus difahami.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklīf* yang harus dilakukan.
- d. Yusuf Musa (1953: 127) menegaskan bahwa tujuan syari'at adalah untuk merealisasikan nilai keadilan yang menyeluruh bagi umat manusia. Sedangkan untuk *maqāṣid al-mukallaḥ* lebih mencerminkan sikap *mukallaḥ* terhadap tujuan *asy-syāri'* (Asafri Jaya Bakri, 1996: 70; Asy-Syātibī, II, t.th.: 5).

Selain *al-maṣlaḥah* menjadi *maqāṣid al-syārī'ah*, ia juga menjadi acuan dan pertimbangan dalam penetapan hukum. Untuk mengetahuinya, terlebih dulu harus meninjau dari segi ada atau tidaknya legitimasi *al-naṣṣ* terhadap *al-maṣlaḥah* tersebut. Hal ini *jumhūr ulama'* dan al-Ṭūfī (1989: 205) membaginya kepada 3 (tiga) macam:

- a. *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya, hal ini menjelma menjadi landasan *al-qiyās*, karena sama dengan *al-munāsib* dalam pembahasan *al-qiyās* yaitu suatu sifat yang nyata dalam bentuk kemaslahatan, yang terdapat pada suatu kasus hukum, dapat diukur dan dinalar, merupakan salah satu ciri ketika mengenal 'illah hukum dalam rangka melakukan *al-qiyās*.



- b. *Al-maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam membatalkan (menolaknya).
- c. *Al-maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian syara' baik dalam mengakuinya maupun menolaknya dalam bentuk *an-naṣṣ* tertentu.

Untuk *point* (a), semua ulama` sepakat berpendapat bahwa *al-maṣlaḥah* ini dapat dijadikan *ḥujjah* (dalil untuk diamalkan), dan untuk *point* (b) tidak dapat dijadikan *ḥujjah* karena dianggap batal dan bertentangan dengan *an-naṣṣ*. Sedangkan untuk *point* (c) terdapat perbedaan, namun akhirnya lebih mengedepankan pendapat yang membolehkan ber*ḥujjah* dengannya (termasuk kajian *al-maṣlaḥah al-mursalah*). Lebih lanjut lagi, untuk *point* (c), Said Agil Husein al-Munawar (1998: 62) sebagaimana dikutip oleh Mahrus (2003: 20) membagi lagi berdasarkan sesuai dan tidaknya *al-maṣlaḥah* tersebut dengan tujuan syara', yakni: *pertama*, *al-maṣlaḥah al-mulāimah* yaitu *al-maṣlaḥah* yang meskipun tidak terdapat *al-naṣṣ* tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkup yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara' (*al-uṣūl al-khamsah*) atau disebut pula dengan *al-maṣlaḥah al-mulāimah li jins taṣarruf asy-syāri'*. *Kedua*, *al-maṣlaḥah al-gharībah* yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nau'* maupun *jins taṣarruf asy-syāri'*.

Ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi oleh *al-maṣlaḥah* untuk dapat diakui sebagai *maqāsid asy-syārī'ah*, Sjechul Hadi Permono (2002: 16) menuturkan di antaranya:

- a. Masa *al-maṣlahah* tidak terbatas di dunia semata, tetapi mencakup kemaslahatan dunia sampai dengan di akhirat. (al-Būṭī, 1982: 45)
- b. Nilai *al-maṣlahah al-mu'tabarah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi memenuhi kebutuhan jasmani dan ruhani. (al-Būṭī, 1982: 54)
- c. Kemaslahatan agama menjadi dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain, seperti jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan-kemaslahatan yang lain harus dikorbankan, manakala antara kemaslahatan-kemaslahatan itu berlawanan (al-Būṭī, 1982: 58; Sjechul Hadi Permono, 2002: 16).

Selain itu, Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī (1982: 61), sebagaimana disampaikan Said Agil Husein al-Munawar (1998: 63) juga memberikan kriteria yang lain dengan redaksi yang berbeda namun maksudnya sama, yakni hendaknya *al-maṣlahah* itu termasuk dalam tujuan *al-syāri'*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, dengan as-Sunnah, maupun dengan *al-Qiyās* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

*Al-maṣlahah* boleh dijadikan sebagai sumber hukum apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas, karena telah sesuai dengan tujuan penetapan suatu hukum serta cocok dengan kehendak *al-syāri'*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *al-maṣlahah* merupakan substansi dari tujuan penetapan hukum Islam. Setelah diketahui tentang ragam *al-maṣlahah* yang juga merupakan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam, berikut ini dipaparkan kajian terpaut dengan lima (5) hal pokok yang dilindungi menurut agama Islam dan harus diprioritaskan demi kemaslahatan.

Sebagaimana disebutkan bahwa ada lima (5) hal pokok yang harus dilindungi secara prioritas dalam kajian hukum Islam. Kajian kelima (5) hal pokok tersebut terkait dengan kemaslahatan, yang dikenal juga dengan istilah *al-uṣūl al-khamsah* atau *al-kulliyāt al-khamsah*.

Sjechul Hadi Permono (2002: 13) menuturkan bahwa secara *ijmā'ī*, tujuan hukum Islam adalah selaras dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW yaitu “*rahmatan li al-‘ālamīn*”, untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta, tidak hanya untuk umat Islam, atau orang yang beriman saja. *Rahmat* itu dapat dijabarkan menjadi tiga fase, yaitu

- a. *Tahzīb al-fard* (mendidik dan memperbaiki individu) untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. *Iqāmah al-‘adl fī al-jamā’ah* (menegakluruskan keadilan di tengah-tengah masyarakat).
- c. *Tahqīq al-maṣāliḥ* (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan). *Al-maṣlaḥah* adalah *jalb al-manāfi’* (menciptakan manfaat-manfaat) dan *dar`u al-mafāsīd* (menanggulangi kerusakan-kerusakan).

Sjechul Hadi Permono (2002: 13) juga menegaskan kemaslahatan yang dimaksud adalah kembali kepada pemeliharaan pokok-pokok yang lima (*al-muḥāfazah ‘alā al-kulliyāt/al-uṣūl al-khamsah*), terdiri dari:

- a. *Ḥifz ad-dīn*, terjaminnya hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama. Hal ini terkait dengan prinsip “tiada paksaan untuk memasuki suatu agama” (QS. Al-Baqārah [2]: 256):

وَلَا يُكْرَهٗمُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيُحَدِّثُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ قَامُوا فَقَامُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ فَكَلِمَاتٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنْبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنْبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ  
 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 63).

- b. *Hifz an-nafs*, terjaminnya perlindungan hak hidup. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah al-Isra` ayat 33, perihal larangan membunuh jiwa tanpa ada alasan yang *haq*, (QS. Al-Isrā’ [17]: 33):

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُّجْتَمِعُونَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ هُمُ آوِيَاتِكُمْ وَالْحُرْمَاتُ الَّتِي هِيَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ ۗ إِنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُّجْتَمِعُونَ  
 “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar ...” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 429).

- c. *Hifz an-nasl*, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan. Hal ini seperti dinyatakan pada surah al-An’am ayat 151 tentang larangan membunuh anak (keturunan), (QS. Al-An’ām’ [6]: 151):

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُّجْتَمِعُونَ  
 “... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, ...” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 214).

- d. *Hifz al-‘aql*, terjaminnya hak atas pengembangan pemikiran yang sehat. Termasuk kebebasan berfikir dan berpendapat, hak atas pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai ayat yang menyuruh manusia untuk berfikir dan *bertadabbur*, serta melarang menjerumuskan diri dalam kebinasaan (pada konteks ini adalah merusak akalnya). Sebagaimana firman Alloh SWT, surah al-Baqarah [2] ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكِ ۗ وَأَنبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَنبَاءٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ  
 “... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 47).

e. *Hifz al-māl*, terjaminnya perlindungan hak atas pemilikan harta benda. Termasuk hak atas kebebasan bekerja dan mendapatkan pekerjaan, hak mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam, dan hak atas pemilikan harta kekayaan. Hal tersebut sebagaimana termaktub nilai spiritnya dalam surah al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ مَتَّعْتُم مَّا كُنْتُمْ فِيهَا كٰفِرِينَ  
وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ مَتَّعْتُم مَّا كُنْتُمْ فِيهَا كٰفِرِينَ  
وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ مَتَّعْتُم مَّا كُنْتُمْ فِيهَا كٰفِرِينَ  
وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُ اللَّهُ ذَٰلِكَ مَتَّعْتُم مَّا كُنْتُمْ فِيهَا كٰفِرِينَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Khādīm al-Ḥaramain, 1411 H: 46).

Menurut penulis dalam kajian wakaf ini, baik dari segi penyelesaian sengketa maupun upaya melindungi harta benda (aset) wakaf juga termasuk dalam kategori *hifz ad-dīn*, karena praktek wakaf merupakan bagian dari pengamalan ajaran (syari’at) agama Islam. Demikian pula termasuk *hifz al-māl* karena pada prinsipnya harta yang telah diwakafkan telah menjadi milik umat yang statusnya lebih tinggi dalam hal pemeliharaannya daripada milik pribadi. Terlebih lagi harta wakaf itu hakekatnya adalah harta yang telah diserahkan kembali kepada Allah SWT, berarti milik-Nya.

### **BAB III**

#### **RAGAM SENGKETA WAKAF DAN PENYELESAIANNYA**

##### **A. Sengketa Wakaf dan Resolusinya**

Terdapat banyak sengketa wakaf tersebar di Indonesia, antara lain sebagaimana yang diproses penyelesaiannya oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI.<sup>1</sup> Di antara sengketa wakaf tersebut perihal penguasaan tanah wakaf yang terjadi di Sipin Tenaipura Kota Jambi, juga di Kalidungu Kabupaten Demak, di Kecamatan Malaya Kabupaten Jembrana Bali, dan di Tembelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selain itu, sengketa juga terjadi terkait adanya upaya pembatalan status wakaf yang berlangsung di Kecamatan Ciwadan Kota Cilegon, juga di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, dan di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Sengketa lainnya adalah terkait pelanggaran hukum wakaf, seperti menjual dan tukar-guling tanah wakaf sebagaimana terjadi di Kabupaten Karawang serta di Kota Jakarta Selatan.

Pada kajian ini dihadirkan beberapa peristiwa sengketa wakaf dan upaya penyelesaiannya yang terjadi di masyarakat. Secara umum, resolusi sengketa wakaf tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yakni melalui litigasi (penyelesaiannya di pengadilan), dan non-litigasi (mencari solusi di luar pengadilan). Adapun sengketa wakaf yang penyelesaiannya melalui jalur pengadilan, antara lain perkara yang telah diproses oleh peradilan (agama) dan telah diputus selesai oleh lembaga peradilan agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama (PA).

---

<sup>1</sup> Data tersebut tertanggal, 17 Oktober 2014 dan diperoleh dari Kasubdit Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf pada tanggal 28 Oktober 2014.

Namun, ada pula yang berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) untuk tingkat banding, bahkan perkaranya sampai ke Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Peristiwa sengketa wakaf tersebut diambil berdasarkan data yang ada di PTA Surabaya.<sup>2</sup> Sedangkan untuk sengketa wakaf yang penyelesaiannya melalui upaya non-litigasi adalah berangkat dari informasi yang bersumber dari pengelola institusi wakaf.

Paparan mengenai lembaga wakaf pada bahasan ini adalah suatu wadah yang mengelola harta wakaf, baik yang sudah memiliki kekuatan hukum maupun yang belum. Pengelola wakaf inipun yang mengalami sengketa wakaf sebagaimana dijelaskan pada kajian berikutnya. Mayoritas pengelola wakaf yang pernah mengalami permasalahan wakaf adalah dalam bentuk individu atau belum berbadan hukum. Secara tersirat terlihat belum mapannya kesadaran hukum di kalangan pengelola wakaf untuk melegal-formalkan institusi wakafnya. Kondisi ini seperti yang ada di Dusun Jati Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut karena peristiwa wakafnya berlangsung di tahun 1910 M. Juga pengelola wakaf di Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sengketa juga dialami oleh pengelola wakaf berbentuk organisasi yang tidak berbadan hukum, yakni kepengurusan ta'mir masjid, seperti di masjid Jami' Cukir Jombang, serta ta'mir yang menjadi nazhir di masjid Babus Syuro Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Kemudian ada pula yang berbentuk organisasi keagamaan, semisal yang terjadi di MWC NU

---

<sup>2</sup> Informasi diperoleh dari Dra. Hj. Chairussakinah Ady, Panmuda Hukum PTA Surabaya, 8 Februari tahun 2011.

Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dan MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya adalah berbentuk Yayasan, sebagaimana terdapat pada Yayasan Keta'miran Masjid Paneleh, Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri bersama Yayasan Perguruan Al Irsyad, dan Yayasan Pendidikan al-Ma'arif Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, serta Yayasan Hasyim Asy'ari Tebuireng Kabupaten Jombang.

### **1. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Litigasi**

Kasus sengketa wakaf yang penyelesaiannya melalui peradilan berikut ini diawali dengan paparan peristiwa yang perkaranya telah diputus dan selesai di tingkat Pengadilan Agama, dengan kata lain tidak sampai ke tingkat Banding, terlebih lagi berlanjut ke tingkat kasasi. Adapun sengketa wakaf tersebut adalah:

- a. Tentang gugatan penjualan aset wakaf Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Perkara perdata yang diputuskan oleh PA Kabupaten Malang ini bermula dari gugatan yang dilayangkan oleh Asmunir Jusuf (penggugat) beralamatkan di Jl. Genitu No. 6 RT. 43 RW. 09 Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2007, melalui tim kuasa hukumnya, Sumardhan, SH dan *partner*, telah melayangkan surat gugatan ke PA Kabupaten Malang, tertanggal 29 Oktober 2007 dan terdaftar dengan Nomor: 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg.

Sedangkan pihak tergugat adalah H. Dzikri Abdul Rochman bin Abdul Rochman, Masyhuri bin Naib, KH. Madruf bin Soleh, H. Junaiedi



bin H. Hasyim, dan Drs. Lukman Huda bin H. Hasyim (tergugat I-V), kesemuanya domisili di Desa Sananrejo Kec. Turen, Kab. Malang. Mereka menguasai perkaranya kepada H. Qomaruddin, SH., M. Hum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2007.

Obyek sengketa ini berupa harta wakaf yang di atasnya telah berdiri Sekolah Dasar Islam (SDI) Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. SDI tersebut berdiri tanggal 15 Januari 1950 oleh umat Islam atas nama Chatam Sidik. Pada tanggal 5 Syawwal 1379/1 April 1960 sekolah tersebut memperoleh Piagam pengakuan dari Djawatan Pendidikan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia, No. Sen: K/18/CXVI/8121. SDI telah terakreditasi pertama kali pada tanggal 26 Desember 1994, dengan Nomor SK: 37093/104/I/1994/SK, dan akreditasi kedua pada tanggal 14 April 2000, Nomor SK: 36674/104/PP/2000.

SDI Sananrejo mendapatkan tanah wakaf dari beberapa pihak, yakni:

- 1) Pemberian masyarakat Desa Sananrejo, pada tahun 1961 sebagaimana bukti Buku C Desa Persil No. 37 kelas d.II seluas  $\pm 1.615 \text{ m}^2$ .
- 2) Ibu Umi Kulsum, berdasarkan bukti Buku C Desa No. 465 Persil 37 kelas d.II seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$ .
- 3) Pak Sipan, sebagaimana bukti Buku C Desa No. 465 Persil 37 kelas d.II seluas  $\pm 272 \text{ m}^2$ .
- 4) Ibu Aisyah, berdasarkan Buku C Desa No. 465 Persil 37 kelas d.II seluas  $\pm 45 \text{ m}^2$ . (total luas tanah wakaf point a-d sekitar  $2.427 \text{ m}^2$ ).

- 5) Ibu Gimah pada tahun 1963 mewakafkan sebidang tanah darat sebagaimana Buku Desa No. 1897 Persil 43 kelas d.II seluas  $\pm 1.276$  m<sup>2</sup>. Di tanah tersebut terdapat tanaman kayu jati, kayu mahoni, dan kayu waru.
- 6) Ibu Hj. Fatmi pada tahun 1978 mewakafkan tanah sawah sebagaimana dalam Buku C Desa No. 372 Persil 10 kelas d.III seluas  $\pm 3.835$  m<sup>2</sup>.
- 7) Ibu Sukeni pada tahun 1975 mewakafkan sebidang tanah darat berdasarkan Buku C Desa No. 1913 Persil 620 kelas d.III seluas  $\pm 292$  m<sup>2</sup>.

Lokasi semua tanah wakaf berada di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dan diserahkan kepada Sekolah Dasar Islam (SDI) Sananrejo sebagai *mauqūf ‘alaih* untuk keperluan SDI tersebut. Obyek sengketa tersebut ditentukan secara jelas, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor: 1149 K/Sip/1979 dan tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor: 565 K/Sip/1973, dinyatakan bahwa kalau obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini terkait dengan tanah pemberian Ibu Gimah pada tahun 1963 berupa tanah darat sebagaimana Buku Desa Persil 43 kelas d.II seluas  $\pm 232$  m<sup>2</sup>.

Sekitar tahun 1985 tergugat I dan II mendirikan Yayasan Pendidikan al-Ma’arif (Akta Pendirian Nomor 131 tanggal 30 Desember 1985) dan lembaga pendidikan lagi yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) al-Ma’arif. SMP ini meminjam gedung milik SDI Sananrejo sebagai tempat belajar, karena belum mempunyai gedung sendiri. SDI Sananrejo berubah

namanya menjadi SDI al-Ma'arif semenjak didirikannya yayasan. Pihak Yayasan al-Ma'arif tersebut memasukkan semua aset milik SDI Sananrejo sebagai aset Yayasan, karena yayasan ini menjadi payung hukum bagi SDI dan SMP. Sesuai dengan pasal 1, angka 1 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nyatalah bahwa hak atas harta wakaf bukan merupakan hak kepemilikan tetapi hak atas manfaat.

Penggugat saat itu menjadi Kepala Sekolah SDI Sananrejo (*legal mandatory*) sejak tahun 1961 berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Ma'arif NU Kabupaten Malang perihal Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Islam (SDI) Nomor: PC/687/SK/MI/VII/1994 tertanggal 4 Juli 1994 dan SK Nomor: PC/0714/SD/SK/IX/2006 tertanggal 12 September 2006, yang berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2009. Juga SK Yayasan Pendidikan al-Ma'arif Sananrejo Nomor: 02/KS/YPMS/SDI/X/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 berlaku sampai tanggal 20 Agustus 2002, dan surat Nomor: S.2/171/SK/VII/1994 tertanggal 15 Juli 1994 tentang pengajuan menjadi guru tetap.

Menurutnya, pada tanggal 31 Maret 2007 dan 1 April 2007 telah terjadi penebangan dan penjualan kayu jati sebanyak 6 (enam) truk oleh tergugat I kepada pihak lain. Meskipun menurut tergugat bahwa tanaman kayu jati tersebut jumlahnya sekitar 4 (empat) truk, dan bukan milik SDI serta tidak dijual, melainkan disimpan di rumah tergugat IV dan tergugat V untuk rencana biaya pembangunan sekolah. Menurut penggugat juga, bahwa tergugat I dan tergugat II telah menjual tanah wakaf persil No.43 d.II seluas

1.276 m<sup>2</sup> kepada pihak lain, walaupun menurut tergugat bahwa tanah tersebut tidak dijual, melainkan disewakan oleh tergugat I (selaku Ketua Yayasan Pendidikan al-Ma'arif) kepada tergugat II.

Di antara tuntutan gugatannya adalah agar Yayasan Pendidikan al-Ma'arif atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kembali secara sukarela seluruh aset wakaf tersebut kepada SDI Sananrejo. Penggugat sudah berulang kali meminta secara kekeluargaan kepada tergugat I dan II agar dengan ikhlas menyerahkan kembali tanah dan kayu atau hasil penjualan keduanya tersebut kepada SDI Sananrejo untuk perbaikan sekolah, namun hal ini tidak terealisasi.

Sebelum pemeriksaan, kedua pihak berperkara telah diberi kesempatan yang cukup untuk melakukan usaha perdamaian dengan cara menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan pasal 62 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan mediator yang disediakan PA Kabupaten Malang. Namun hal ini tidak berjalan sesuai harapan.

PA Kabupaten Malang memeriksa beberapa bukti dan mendengarkan keterangan dari para saksi. Antara lain adalah Petok D yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Malang dan bukti bayar pajak tertanggal 20 Agustus 1986, serta berita acara penyerahan tanah wakaf ke yayasan berupa surat keterangan Kepala KUA Kecamatan Turen tertanggal 26 Muharram 1407 H/28 April 2008. Terungkap fakta bahwa sebelum berdirinya Yayasan Pendidikan al-Ma'arif, semua harta wakaf telah

diperuntukkan kepada SDI Sananrejo dan dikuasai oleh pengurus sekolah tersebut selaku nazhirnya. Namun setelah Yayasan itu berdiri (1986), terjadi peralihan pengurusan atas aset wakaf dari nazhir pengurus SDI Sananrejo kepada Yayasan Pendidikan al-Ma'arif, dalam hal ini adalah Ketua Yayasan (tergugat I) selaku nazhirnya.

Menurut seorang saksi yang juga alumni SDI Sananrejo tahun 1970 (Ahmad Soban), semula siswa SMP masuk sore, kemudian dirubah menjadi masuk pagi dengan menempati ruang SDI Sananrejo tersebut (satu ruang). Akibatnya, siswa SDI Sananrejo keleleran di luar ruang dan sering terjadi pertengkaran antara murid SDI Sananrejo dengan murid SMP. Konflik berlanjut, ketua yayasan (tergugat I) memberhentikan penggugat sebagai Kepala Sekolah SDI. Padahal dahulu yang mengangkat ketua yayasan adalah Pengurus SDI tersebut. Sebelum adanya yayasan, sekitar tahun 1964, penggugat telah menjabat sebagai Kepala Sekolah. Atas pemberhentian tersebut, masyarakat bereaksi dengan mengadakan pertemuan dan menetapkan penggugat tetap menjabat sebagai Kepala Sekolah SDI Sananrejo.

Berdasarkan pasal 23 ayat 1, pasal 42 dan pasal 45 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa selama belum terjadi penggantian nazhir, peran pengurusan harta-harta wakaf tersebut tetap berada pada Yayasan Pendidikan al-Ma'arif. Demikian pula berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 pasal 26 ayat 2 dan 3, bahwa nazhir badan hukum ini

berkewajiban tetap memperhatikan peruntukan harta wakaf sesuai yang telah ditetapkan oleh wakif yakni untuk keperluan SDI Sananrejo. Oleh karenanya, nazhir tidak dapat mempergunakan harta wakaf di luar kepentingan SDI Sananrejo, seperti SMP atau lainnya yang berada di bawah Yayasan tersebut.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 15 ayat (1) dan (2), serta pasal 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP RI Nomor 28 Tahun 1977, dan pasal 31 PP RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, AIW tertanggal 29 September 1986 yang diajukan sebagai bukti oleh tergugat, seharusnya dibuat dalam bentuk APAIW. Begitu pula peruntukannya tidak boleh menyimpang dari kehendak wakif semula yaitu untuk SDI Desa Sananrejo, bukan untuk keperluan pendidikan dan sosial di bawah Yayasan Pendidikan al-Ma'arif. Hal ini dikarenakan hakekat wakaf telah terjadi sebelum Yayasan tersebut didirikan.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31, agar tercipta tertib hukum dan administrasi serta melindungi harta-harta wakaf, Majelis Hakim perlu memerintahkan Yayasan Pendidikan al-Ma'arif sebagai nazhir, dan SDI Sananrejo sebagai *mauqūf 'alaih* (penerima wakaf) bersama-sama mengaktakan kembali secara benar harta yang telah dinyatakan sebagai harta wakaf untuk keperluan SDI

Sananrejo sesuai peruntukannya dan mendaftarkannya menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, pada tanggal 02 September 2008/02 Ramadhan 1429 H Majelis Hakim memutuskan bahwa tanah tempat berdirinya SDI Sananrejo yang merupakan pemberian dari masyarakat Desa Sananrejo seluas  $\pm 1.615$  m<sup>2</sup>, dari Ibu Umi Kulsum seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup>, dari Pak Sipan seluas  $\pm 272$  m<sup>2</sup>, dari Ibu Aisyah seluas  $\pm 45$  m<sup>2</sup>, dari Ibu Gimah seluas  $\pm 1.276$  m<sup>2</sup>, dari Ibu Hj. Fatmi seluas  $\pm 3.835$  m<sup>2</sup>, dari Ibu Sukeni seluas  $\pm 292$  m<sup>2</sup>, dan hasil tebangan dari tanah wakaf berupa kayu jati, kayu mahoni, dan kayu waru sebanyak 4 (empat) truk semuanya adalah harta wakaf untuk keperluan SDI Desa Sananrejo sebagai penerima wakaf, dan sebagai nazhirnya adalah Yayasan Pendidikan al-Ma'arif. Diperintahkan juga kepada Yayasan Pendidikan al-Ma'arif sebagai nazhir, dan SDI Sananrejo sebagai *mauqūf 'alaih* agar bersama-sama mengaktakan kembali secara benar harta wakaf tersebut.<sup>3</sup>

- b. Tentang sengketa wakaf terkait perkara pencabutan nazhir Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri .

Perkara perdata ini bermula adanya gugatan dari H. Moch. Ghozali (penggugat) sekaligus wakif yang menguasai perkaranya kepada Totok Minto Leksono, SH., MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2008. Isi surat gugatan tersebut adalah perihal pencabutan nazhir,

---

<sup>3</sup> Berlandaskan copy salinan Putusan PA Nomor: 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg.

tertanggal 14 Januari 2008 dan diregister perkaranya dengan Nomor 200/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr, tanggal 21 Januari 2008

Sedangkan pihak tergugat antara lain adalah H. Machmud, Bambang Prihanto, Achmat Yani dan Abdul Rochim yang menguasai perkaranya kepada Agus Subandriyo, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2008. Pihak tergugat merupakan nazhir yang diangkat untuk mengelola aset yang diwakafkan oleh penggugat.

Tentang duduk perkaranya, bahwa tanah yang diwakafkan tersebut telah beralih nama kepada para nazhir, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 502 dan surat ukur No. 505/Gampeng/2006, tertanggal 08 Desember 2006. Semenjak tanah tersebut diwakafkan (2002) sampai tahun 2007, tanah tersebut belum dimanfaatkan atau tidak digunakan dan tidak ada kegiatannya. Sehingga berdasarkan realitas yang ada serta pasal 221 dan 226 KHI, penggugat melayangkan gugatannya. Obyek tanah wakaf tersebut berupa tanah darat seluas  $1.138 \text{ m}^2 = 72 \text{ Ru}$ , buku C desa No. 774, persil 172, kelas d.III, terletak di Dusun Susuhan RT.004 RW.003 Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Tanah tersebut telah diwakafkan berdasar AIW tertanggal 21 Mei 2002 Nomor: W2/7/06.04/02/2002 untuk tujuan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka penyelesaian perkaranya, Majelis Hakim telah member nasehat kepada para pihak agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Bahkan telah dilakukan upaya damai dengan mediasi, namun tetap tidak berhasil. Disamping itu, penggugat telah melakukan pendekatan



secara kekeluargaan dengan pihak tergugat, bahkan telah melalui KUA setempat, namun tetap tidak berhasil.

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari kedua pihak, diketahui bahwa tanah wakaf tersebut sebagian dikontrakkan oleh wakif (penggugat) kepada PT. Telkom untuk pendirian tower selama 10 tahun, tanpa adanya keterlibatan para nazhir (tergugat). Pengangkatan sebagian besar nazhir tersebut tanpa diketahui oleh yang bersangkutan (asal comot saja). Selain itu, para nadzir selama ini juga belum pernah mendapat pembinaan dari BWI, yang seharusnya diperolehnya sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab II pasal 13. Hal inilah yang menjadi alasan sehingga para nazhir tidak tahu apa yang harus dikerjakan untuk mengurus tanah wakaf tersebut. Pada dasarnya pihak tergugat tidak keberatan untuk mengundurkan diri sebagai nazhir, asalkan nazhir baru yang akan menggantikan telah disepakati oleh mereka.

Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa, tentang pemberhentian dan penggantian nazhir dilaksanakan oleh BWI, namun kenyataannya BWI semenjak 27 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 18 Juni 2008 belum terbentuk. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya tetap berlaku. Sesuai ketentuan pasal 221 ayat 1 KHI, nazhir diberhentikan oleh Kepala KUA Kecamatan, realitasnya ketika masalah ini diajukan untuk diselesaikan, ternyata tidak ada penyelesaian.

PA dalam hal ini mempunyai terobosan hukum, sebagaimana didukung oleh pasal 49 UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* pasal 226 KHI jo pasal 62 ayat 2 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga PA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa wakaf termasuk di dalamnya pemberhentian nazhir.

Hal lain adalah, bahwa para nazhir tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk melestarikan benda wakaf sesuai tujuan dan fungsi wakaf, bahkan mereka pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai nazhir melalui PA Kabupaten Kediri, walaupun pada akhirnya dicabut. Meskipun demikian, mereka tidak keberatan diberhentikan sebagai nazhir asalkan nazhir yang baru diangkat atas kesepakatan bersama. Agar pengelolaan benda wakaf tetap terpelihara dengan baik, maka harus diangkat nazhir yang mempunyai kewajiban mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf dan hasilnya, sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

Di samping itu, para tergugat (nazhir) tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dengan baik dikarenakan benda wakaf tersebut tetap dikuasai oleh penggugat (wakif). Demi lestarynya aset wakaf, Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengusulkan nazhir yang baru dan telah disepakati bersama (penggugat dan tergugat) ke Kepala KUA Kecamatan setempat. Akhirnya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008 M/14 Jumadil Akhir 1429 H, Majelis Hakim telah menetapkan untuk

memberhentikan para nazhir (tergugat), dan memerintahkan kepada penggugat (wakif) untuk mengajukan calon nazhir yang baru yang telah disepakati secara bersama.<sup>4</sup>

- c. Tentang penetapan harta wakaf Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Perkara (perdata) tertentu ini terkait dengan adanya permohonan pengesahan wakaf yang diajukan oleh H. Supriyono bin Imam Husni (pemohon) selaku ketua nazhir MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sesuai akta pengesahan nazhir PPAIW Nomor: Kk.13.02.03/W.5/BH/121/XI/2007 tertanggal 6 November 2007.

Surat permohonan tersebut diajukan pemohon pada tanggal 18 Maret 2010 dan diregister pada PA Ponorogo Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.PO. Inti surat tersebut adalah permohonan penetapan sah wakaf terhadap 5 (lima) obyek benda wakaf. Harta benda wakaf tersebut adalah:

Pada tahun 1953, almarhum Moch. Mochlas, terakhir beralamatkan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo telah mewakafkan tanah darat. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Petok C Desa Ngunut Nomor: 1064 Ps 117 D V/10 seluas  $\pm 710 \text{ m}^2$ . Pada tahun 1953, almarhum Moch. Mochlas juga mewakafkan tanahnya lagi dengan nomor Petok yang sama seluas  $\pm 230 \text{ m}^2$ . Saat itu bertindak sebagai nazhir adalah almarhum K. Asngadun.

---

<sup>4</sup> Diambil dari copy salinan Putusan PA Nomor: 200/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr.

Pada tahun 1953, almarhum K. Asngadun, dengan alamat yang sama, juga mewakafkan tanah darat sebagaimana tersebut dalam Petok C Desa Ngunut Nomor: 28 Ps 175 D V/10 seluas  $\pm 590 \text{ m}^2$ . Pada tahun 1956, almarhum KH. Bedjeri, alamat terakhir Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah mewakafkan tanah darat, seperti dalam Leter C Desa Ngunut Nomor: 1065 Psl 175 D V/10 sekitar  $590 \text{ m}^2$ . Pada tahun 1959, H. Burdah Fatah, bertempat tinggal di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mewakafkan tanahnya sebagaimana dalam Leter C Desa Ngunut Nomor: 1066 Psl 117 D V/10 seluas  $\pm 590$ .

Lokasi semua tanah wakaf tersebut di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Tujuan wakaf dari keempat wakif tersebut adalah untuk keperluan ibadah/masjid dan madrasah. Saat ini telah dibangun masjid al-Amin dan gedung Madrasah Ibtidaiyah al-Maarif al-Islamiyah Selorejo yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan (LP) al-Ma'arif Ranting Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Perbuatan wakaf tersebut telah berlangsung lama, hanya dilakukan menurut hukum agama (Islam), secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Sedangkan para wakif dan nazhirnya telah meninggal dunia. Guna memperoleh kepastian hukum dalam rangka mensertifikatkan aset wakaf di BPN, perlu adanya pengesahan atas benda wakaf dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, UU RI Nomor 41 Tahun 2004, dan PP Nomor 42 Tahun 2006 perihal Pendaftaran Tanah Wakaf dan Aturan Pelaksanaannya.

Setelah melakukan pemeriksaan bukti dan saksi, antara lain surat keterangan nazhir Nomor: Kk.13.02.03/10.5/BH/120/XI/2007 tertanggal 6 November 2007 dari KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Juga keterangan Sekretaris Desa Ngunut bahwa di buku tanah desa disebutkan tanah tersebut semenjak tahun 1959 telah menjadi wakaf untuk LP Ma'arif NU Desa Ngunut dan tidak pernah dipungut pajaknya, namun belum disertifikatkan.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 215-229 KHI, UU RI Nomor 41 Tahun 2004, dan PP Nomor 42 Tahun 2006, bahwa wakaf dinyatakan sah apabila benda milik wakif sendiri, bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Demikian juga realitas menunjukkan bahwa apa yang diwakafkan oleh wakif tidak melebihi 1/3 dari harta bendanya. Semua wakif mengikrarkan wakafnya untuk kegiatan sosial keagamaan bagi LP al-Ma'arif NU Ranting Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Demikian pula sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 15-16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 dan Pasal 32-39 UU RI Nomor 41 Tahun 2004. Oleh karena itu benda wakaf harus didaftarkan di BPN setempat untuk disertifikatkan demi kepastian hukumnya. Sehingga pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 M/27 Jumadil Awal 1431 H, Majelis Hakim memberikan putusan dengan menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh

para wakif sesuai dengan ikrar, tujuan dan fungsi wakaf, serta agar benda wakaf tersebut segera didaftarkan ke BPN.<sup>5</sup>

Sedangkan sengketa wakaf yang juga diselesaikan melalui jalur litigasi, bahkan tidak hanya selesai di tingkat Pengadilan Agama, melainkan berlanjut ke tingkat Banding di PTA dan ke tingkat kasasi di MA, adalah sebagai berikut:

- a. Tentang sengketa tanah wakaf masjid al-Khoiriyah Dusun Jati, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

Sengketa wakaf yang telah diputus oleh PA Kabupaten Nganjuk berdasarkan Putusan PA Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ ini adalah sengketa tanah wakaf masjid al-Khoiriyah Dusun Jati, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

Hal ini bermula dari adanya permohonan pengesahan wakaf dari H. Masyhadi bin H. Abdul Syukur (Pemohon) berdasarkan surat kuasa khusus No. 2, tanggal 21 Februari 1991 menguasakan perkaranya kepada Drs. Mawahib al-Masyhady. Permohonan ini disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Februari 1991 dan disempurnakan oleh kuasa pemohon pada tanggal 4 Maret 1991 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan PA Nganjuk Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ.

Adapun pihak para Termohon adalah H. Marfu'ah (Termohon I), dan putera-puteri H. Abdul Syukur, yakni H. Siti Aisyah, Siti Djuwariyah, Moh. Na'im, Ismiyatun, H. Misbah, Salbiyah, Khodijah, Qoni'ah

---

<sup>5</sup> Bersumber dari copy salinan Putusan PA Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.PO

(Termohon II-IX). Termohon I dan II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 1991 memberi kuasa kepada Afandi bin H. Thohir, sedangkan Termohon III-IX dengan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 1991 menguasai perkaranya kepada Kamaroezzaman, SH selaku kuasa hukumnya.

Di antara isi permohonannya, bahwa Pemohon, Termohon II, dan H. Moh Thohir adalah diantara anak sah dari pernikahan H. Abdul Syukur (wafat sekitar tahun 1949 di usia 125 tahun) dengan Siti Fatimah (wafat sekitar tahun 1920). Selain keduanya, dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 orang anak lagi. Pada tahun 1921 H. Abdul Syukur menikah lagi dengan H. Marfu'ah (Termohon I) dan dikaruniai 7 (tujuh) anak (Termohon III-IX).

Pada tahun 1910, H. Abdul Syukur dan Siti Fatimah telah membangun sebuah masjid yang terletak di Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sebagai tempat ibadah keluarga dan masyarakat sekitarnya. Mulai saat itu hingga sekarang, tanah dan bangunan masjid tersebut digunakan untuk kepentingan umum peribadatan umat Islam.

Sekitar tahun 1936, H. Abdul Syukur telah mewakafkan tanah dan bangunan masjid tersebut yang sekarang dikenal dengan nama Masjid al-Khoiriyah, luasnya sekitar 50 *ru* ( $\pm 700 \text{ m}^2$ ). Sejak tanggal 27 November 1943, tanah itu dibebaskan dari pembayaran pajak.

Pengelolaan masjid dilanjutkan oleh H. Moh. Thohir (anak H. Abdul Syukur) sekitar tahun 1950. Masjid diperluas ke arah Barat, dengan tambahan tanah dari wakaf H. Moh. Thohir seluas 20 *ru*. Pada tanggal 16

Januari 1980, ditegaskan kembali secara tertulis dihadapan PPAIW Kecamatan Baron bahwa tanah 20 *ru* benar-benar diwakafkan. Pada tahun 1975, pengelolaan masjid dilanjutkan oleh H. Abd. Rochim.

Namun di kemudian hari, para Termohon menyatakan bahwa tanah dan masjid tersebut bukan wakaf, melainkan tanah dan masjid itu dibangun untuk kepentingan keturunannya dan warga lainnya boleh ikut menggunakannya. Oleh karenanya, Pemohon mengajukan permohonan agar PA Nganjuk menetapkan sah wakaf tanah seluas  $\pm$  20 *ru* dan bangunan masjid al-Khoiriyah serta tanahnya seluas  $\pm$  50 *ru*, yang dikenal sebagai obyek sengketa. Hal tersebut dikhawatirkan apabila status wakaf tersebut tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kelak di kemudian hari bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merubah status wakaf tersebut. Upaya perdamaian telah ditempuh oleh Majelis hakim, namun tidak berhasil, sehingga diteruskanlah melalui jalur peradilan.

Pada tanggal 11 Maret 1991, kuasa Termohon II memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 527.K/Sip/1973 tertanggal 23 November 1973, bahwa PA tidak berwenang atas perkara ini, karena hukum waris yang berlaku adalah hukum waris pada waktu pewaris wafat. Oleh karenanya, hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam sebagaimana yang diterapkan oleh PA, melainkan hukum Adat yang kewenangannya di Pengadilan Negeri (selanjutnya ditulis PN). Hal ini diperkuat dengan wafatnya H. Abdul Syukur di tahun 1949,



sedangkan Pengadilan Agama berdasarkan UURI Nomor 7 Tahun 1989 baru mulai berlaku sejak tanggal 19 Desember 1989.

Menurut para Termohon (Tergugat), bahwa sebelum meninggal dunia, H. Abdul Syukur telah membagi waris seluruh harta peninggalannya kepada ahli warisnya, baik dari isteri pertama maupun isteri penerusnya (Tergugat I). Kebetulan yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan bagian dari Tergugat I berserta anak-anaknya. Sedangkan di masa hidupnya, pewaris tidak pernah mewakafkan tanah tersebut, padahal salah satu syarat sahnya wakaf adalah orang yang mewakafkan harus sepenuhnya menguasai benda yang akan diwakafkan. Jadi dalam hal ini, wakif haruslah sebagai pemilik dari benda yang diwakafkan. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor: 560.K/Sip/1973 tertanggal 6 Mei 1975 yang intinya adalah bahwa wakaf yang dilakukan oleh salah satu orang dari pewaris adalah bertentangan dengan hukum dan fungsi wakaf, dan hal ini adalah tidak sah.

Di antara bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan antara lain keterangan saksi yang menerangkan bahwa semasa hidupnya, H. Abdul Syukur pernah didatangi Petugas Pengukur Tanah zaman Belanda yang biasa disebut “Mantri Langsir”. Saat itu, H. Abdul Syukur (berusia sekitar 110 tahun dan tidak pikun) menyatakan dengan tulus ikhlas lahir dan batin bahwa bangunan masjid dan tanah seluas  $\pm 50$  ru tersebut diwakafkan. Peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1936 ini disaksikan oleh perangkat desa dan banyak warga lainnya. Pada perkembangannya, masjid al-Khoiriyah ini mengalami perluasan dan rehab. Diantara dana untuk perluasan masjid ini

diambilkan dari swadaya masyarakat desa setempat dan hasil tanah sawah wakaf seluas 2 (dua) bahu dari H. Syukur (besan H. Abdul Syukur).

Menurut Buku Leter C Desa Katerban Nomor: 518 Persil No. 139/DI atas nama H. Abdul Syukur telah diadakan pencoretan. Dasar pencoretan tersebut adalah terjadi peralihan hak, dan sejak tahun 1951 obyek sengketa ini tidak dipungut pajaknya. Menurut pihak Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya ditulis BPN) Kabupaten Nganjuk bahwa tanah pekarangan masjid (obyek sengketa) ini pernah dimintakan permohonan sertifikat oleh Pemohon pada tanggal 1 Juli 1990. Setelah diadakan penelitian oleh pihak BPN, diketahui khusus dalam Persil 139, ada dua bidang tanah yaitu luasnya 0,340 da dan 3,445 da. Pada tanggal 27 November 1943 diadakan pencoretan atas persil seluas 0,340 da yang tidak ada keterangan kelanjutannya. Hal ini berarti dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Kondisi demikian ini berarti tanah tersebut bukan lagi diperuntukkan secara pribadi, melainkan digunakan untuk kepentingan umum.

Saksi ahli juga dihadirkan dari Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) Cabang Nganjuk. Pada pokoknya adalah bahwa perihal harta wakaf itu tidak boleh dijual, diwaris, dan diberikan kepada orang lain. Terlebih lagi tanah yang diwakafkan untuk masjid. Hal ini berdasarkan hadits ke-872 yang termaktub dalam kitab *Bulūghul Marām*<sup>6</sup> dan kitab lainnya. Demikian pula ayat 18, surah al-Jin.

---

<sup>6</sup> Yakni hadits perihal wakafnya sahabat ‘Umar bin Khattab atas tanah di Khaibar.

Juga dipertegas dalam Kitab Nihāyatul Muḥtāj juz IV halaman 259 dan 269. Dari sisi hukum Nasional, wakaf dilindungi dan diakui negara sebagaimana Pasal 49, UURI Nomor 5 Tahun 1960.

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, diketahui bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh H. Abdul Syukur telah terjadi pada tahun 1936 M, akan tetapi pencoretan pada buku Letter C Desa Nomor 518 Persil Nomor 139 D/1 baru dilakukan pada tanggal 6 Oktober 1951. Hal ini dapat difahami dari kondisi dan situasi saat itu negara masih berada dalam keadaan perang (Belanda, Jepang, Agresi Militer). Sehingga patut diduga bahwa pencoretan tersebut baru dilakukan selang beberapa tahun kemudian. Kondisi administrasi semacam ini tidak dapat berpengaruh terhadap eksistensi wakaf itu sendiri baik secara faktual maupun yuridis.

Kondisi pribadi H. Abdul Syukur sewaktu melakukan perbuatan hukum (mewakafkan tanah) dalam usia diatas 110 tahun (antara 107 sampai 112 tahun). Berdasarkan keterangan beberapa saksi diketahui bahwa semasa hidupnya adalah sehat dan kuat serta mampu melakukan segala kegiatan sebagai petani dan tidak pikun. Dia menderita sakit selama 1 (satu) bulan yang menyebabkan kematiannya itu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sewaktu melakukan wakaf tersebut dalam kondisi “cakap bertindak”.

Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 1991 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa perkara ini. Diperoleh data bahwa luas tanah seluruhnya 946,2 m<sup>2</sup> dengan rincian luas sebelum

adanya perluasan yakni 699,2 m<sup>2</sup> dan luas tambahan 247 m<sup>2</sup>. Adapun luas bangunan masjid adalah 256 m<sup>2</sup>.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kitab al-Anwār juz I, halaman 438 yang artinya: “apabila beberapa saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang mereka dengar, maka ditetapkan wakaf itu berdasarkan kesaksian tersebut”. Juga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UURI Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 49 ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1960 *jo* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Juga berdasarkan surah Āli ‘Imrān ayat 92:

وَمَا مَنَعَكَ إِلَىٰ مَا وَعَدْتَنَّا بِهَا طَمَاحًا ۚ إِنَّكَ كَادِحٌ عَلَىٰ وَعْدِنَا ۚ وَأَنْتَ كَذِبٌ مُّسْتَكْبِرٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Khādīm al-Ḥaramain, 1411 H: 91).

Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan perkara dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim diketuai oleh Achmad Nasocha mengeluarkan putusan akhir pada hari Senin tanggal 6 Mei 1991 M (21 Syawwal 1411 H). pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Di antara isi putusannya adalah menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh H. Abdul Syukur pada tahun 1936 atas harta benda miliknya yang berupa sebuah bangunan masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Al-Khoiriyah dan sebidang tanah seluas 0,070 da (700 m<sup>2</sup>) yang terletak di Dusun Jati, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Dati II

Nganjuk. Juga menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh H. Moh. Thohir atas sebidang tanah miliknya seluas 75 m<sup>2</sup> yang ikrar wakafnya telah dilakukan dihadapan PPAIW Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Januari 1980 yang terletak berhimpitan dengan tanah wakaf tersebut di atas (Dusun Jati, Desa Katerban).<sup>7</sup>

Seiring dengan waktu, perkara ini naik banding ke PTA Surabaya. Para Pembanding (dahulu para Termohon/Tergugat) menyatakan banding pada tanggal 16 Mei 1991 atas putusan PA Nganjuk tersebut. Memori banding diajukan pada tanggal 28 Juni 1991, dan pihak Terbanding (dahulu Pemohon/Penggugat) juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Januari 1992.

Di antara keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya adalah bahwa syarat-syarat wakaf tidak terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi MA RI tanggal 22 Mei 1963, Nomor: 160 K/SIP/1963 yang berbunyi: Yang mewakafkan adalah pemilik yang sah, bunyinya disebutkan dengan jelas, dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang terlarang, nama yang diberi wakaf disebut dengan terang dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

Setelah mempelajari semua surat-surat dan bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut, diketahui bahwa syarat-syarat wakaf telah terpenuhi. Adapun masalah administrasi, yakni tidak terdaftarnya wakaf itu tidak melemahkan sahnya wakaf tersebut.

---

<sup>7</sup> Data berdasarkan copy Putusan PA Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ.

Pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 1992 M (20 Ramadhan 1412 H) Majelis Hakim PTA Surabaya yang diketuai oleh H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH mengeluarkan putusan perkara banding dengan Nomor: 40/1991/Pdt.G/PTA.Sby. putusan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum di hari yang sama. Di antaranya amar putusannya adalah menguatkan putusan PA Nganjuk Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ tanggal 6 Mei 1991 M (21 Syawal 1411 H).<sup>8</sup>

Setelah putusan banding ini diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 26 November 1992, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 1992 melalui perantaraannya, pada tanggal 9 Desember 1992 diajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara lisan. Hal ini sebagaimana surat keterangan Panitera PA Nganjuk Nomor: PA.m/17/Hk.03.5/2292/92. Kemudian disusul dengan memori kasasi yang diterima Kepaniteraan PA Nganjuk pada tanggal 22 Desember 1992. Terbanding telah diberitahu adanya memori kasasi tersebut pada tanggal 28 Desember 1992, dan jawaban memori kasasi diberikan serta diterima di Kepaniteraan PA Nganjuk pada tanggal 5 Januari 1993.

Berdasarkan UURI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA, maka permohonan kasasi serta prosesnya didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu secara formil dapat diterima.

---

<sup>8</sup> Hal ini bersumber dari copy Putusan PTA (Banding) Nomor: 40/1991/Pdt.G/PTA.SBY.

Keberatan dalam memori kasasi tersebut antara lain adalah seharusnya pengajuan perkara ini ke Pengadilan melalui gugatan. Hal ini karena ada 2 (dua) pihak yang bersengketa dan petitumnya bersifat *condemnatoir*. Namun, perkara ini diajukan secara permohonan, yaitu permohonan pengesahan wakaf yang mana pihak-pihaknya disebut Pemohon dan Termohon. Seharusnya, kalau berbentuk gugatan maka menjadi Penggugat dan Tergugat. Pengajuan perkara ini secara permohonan bertentangan dengan putusan PTA Surabaya yang menyebutkan keberatan Pembanding.

Selain itu, bahwa yang berhak mengajukan permohonan/gugatan wakaf ke PA adalah pengurus/pengelola wakaf yang disebut nazhir. Namun, dalam perkara ini yang mengajukan adalah H. Masyhadi, selaku pribadi bukan atas nama nazhir. Begitu pula bahwa syarat wakaf dalam perkara ini tidak terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi MA RI tanggal 22 Mei 1963, Nomor: 160 K/SIP/1963. Juga tambahan wakaf dari H. Moh. Thohir tanggal 16 Januari 1980 seluas 75 m<sup>2</sup> adalah tidak sah, karena tidak memenuhi Pasal 3 (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan *Yudex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa di PA dalam perkara ini masih dipergunakan istilah Pemohon dan Termohon untuk Penggugat dan Tergugat. Demikian pula bahwa putusan *Yudex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang.

Memperhatikan pasal-pasal dari UURI Nomor 14 Tahun 1970, UURI Nomor 14 Tahun 1985 dan UURI Nomor 7 Tahun 1989, MA mengadili dengan mengeluarkan putusan kasasi. Putusan kasasi ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MA pada hari Senin tanggal 14 Februari 1994 M, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di hari Rabu tanggal 30 Maret 1994 M, oleh Majelis Hakim yang diketuai Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH. Inti dari putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi.<sup>9</sup>

- b. Tentang sengketa tanah wakaf masjid Paneleh di Jl. Paneleh V/41 Surabaya.

Perihal sengketa wakaf berupa gugatan wakaf ini diajukan oleh Muhamad Junus (penggugat) yang menguasai perkaranya kepada Fahmi Hafid Bahmid, SH. Sedangkan pihak tergugat adalah H. Zaki Goefron selaku Pengurus Ta'mir Masjid Paneleh (tergugat I), dan Yayasan Keta'miran Masjid Paneleh (tergugat II) yang memberikan kuasa kepada Soekardono HR.

Surat gugatan wakaf tertanggal 6 September 1996 dan terdaftar di Kepaniteraan PA Surabaya tanggal 30 September 1996, Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby. Isi surat gugatan tersebut diantaranya adalah bahwa pengugat adalah anak angkat yang diakui sebagai anak kandung sendiri oleh Mardjoeki Tajib (wafat 30 November 1984) dan Moedjenah (9 Desember 1993). Keduanya memiliki harta peninggalan (gono-gini) berupa rumah di Jalan Paneleh XI/12 Surabaya seluas 90 m<sup>2</sup> Verponding 9612/59-

---

<sup>9</sup> Disadur berdasarkan copy Putusan MA (Kasasi) Nomor: 61 K/AG/1993.



1963 atas nama Mardjoeki Tajib. Menurut penggugat, pada tanggal 5 November 1991, rumah/tanah itu oleh pemiliknya diberikan/dihibahkan/diwasiatkan kepada penggugat (*al-mūṣā lahu bimā zāda ‘an at-tulut*). Namun setelah Mardjoeki Tajib meninggal, tepatnya tanggal 5 November 1991 harta tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat telah beralih ke tergugat I berdasarkan wakaf (diragukan kebenarannya karena kondisi wakif/ibu Moedjenah berusia 72 tahun dan tidak mampu membaca dan menulis). Harta tersebut sekarang sedang dikelola dan dikuasai oleh tergugat II.

Oleh karenanya, perwakafan atas obyek sengketa bertentangan dengan pasal 4, 5, dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1977 jo pasal 217 ayat 2 dan 3, pasal 218 dan 223 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Juga sebagaimana firman Allah SWT, surah an-Nisā` ayat 11:

﴿... وَبِمَا نَسَاكُم مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ...﴾  
“... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 117).

Untuk itu secara yuridis, perwakafan atas obyek sengketa haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum (pembatalan wakaf), serta tergugat II menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan seperti semula.

Menanggapi gugatan tersebut, pihak para tergugat memberikan eksepsinya yang pada intinya adalah menyangkal pengakuan penggugat selaku anak angkat yang diakui sebagai anaknya sendiri oleh kedua almarhum. Juga menyangkal adanya hibah atas obyek sengketa wakaf dari

pemiliknya kepada penggugat pada tanggal 25 Agustus 1964. Halmana hibah tersebut tidak ada saksi dan surat hibah tersebut ttata cara penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan UU Pokok Agraria (I.c. PP. Nomor 10 Tahun 1961). Menurut mereka bahwa rumah/tanah seluas ± tersebut pada tanggal 05 November 1991 telah diberikan (secara wakaf) dari ibu Moedjenah kepada Pengurus masjid Peneleh (saat itu adalah KH. A. Wahab Turcham) untuk digunakan bagi kemakmuran Masjid Peneleh. Hal ini telah sesuai dengan KHI, buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum, pasal 215, ayat (1). Bahkan saat hendak mewakafkan obyek tersebut, menurut para saksi, ibu Moedjenah dalam keadaan sehat dengan tegas menyatakan bahwa sama sekali tidak mempunyai anak, anak angkat, atau ahli waris lainnya. Bahkan sewaktu Moedjenah menderita sakit, sampai meninggalnya, yang merawatnya adalah pihak lain, yakni tetangga yang sudah seperti saudara, dan bantuan dari pihak pengurus Masjid Peneleh.

Pada tanggal 18 September 1995, Penggugat telah membuat surat pernyataan tentang penyerahan kembali obyek sengketa kepada pengurus masjid. Hal ini dikarenakan penggugat sebelumnya telah memasuki rumah/tanah tersebut dengan paksa, dan dipihak Yayasan Ketakmiran Masjid Peneleh memberikan surat teguran. Oleh karenanya, pihak tergugat dalam rekompensinya mohon kepada PA Surabaya menyatakan untuk hukum bahwa wakaf yang dilakukan oleh ibu Moedjenah adalah sah menurut hukum (pengesahan wakaf).

Setelah memeriksa bukti dan saksi, dalam pertimbangan hukum PA Surabaya menegaskan bahwa perkara ini (gugatan wakaf) termasuk wewenang PA, mengingat pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 7 Tahun 1989. Obyek sengketa merupakan harta bersama (gono-gini) antara Mardjoeki dan Moedjenah yang sampai keduanya meninggal dunia belum pernah dibagi waris, baik antara keduanya maupun terhadap ahli waris dari keduanya. Adanya surat wasiat yang ditulis oleh Mardjoeki yang isinya antara lain telah menghibahkan sebuah bangunan rumah seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  (obyek sengketa) kepada penggugat, adalah tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku seluruhnya kecuali paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta milik pewasiat, berdasarkan pasal 210 ayat (1) KHI, pasal 49 UU RI Nomor 7 Tahun 1989. Juga berdasarkan hadits riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari Sa'ād bin Abī Waqaṣ, diceritakan ada seorang sahabat bernama Ibn 'Afrā' bertanya perihal wasiat: (al-Bukhāri, hadits ke-2742, juz 2, 1997: 842; Muslim, hadits ke-1628, juz 2, 1993: 68; an-Nasā'ī, hadits ke-3627, jilid 3, 2005: 245; Ibn Mājah, hadits ke-2708, jilid 4, 1998: 274):

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ... قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِي بِمَالِي كَلِّهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: فَالْثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ...

“Ya Rasulullah, aku wasiatkan seluruh hartaku?. Rasul menjawab: jangan. Aku bertanya lagi:  $\frac{1}{2}$  (separuh)?, Rasul menjawab: jangan. Lalu aku bertanya lagi:  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)?, Rasul menjawab:  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  sudah banyak.”

Oleh karenanya Pengadilan berpendapat  $\frac{2}{3}$  sisanya adalah bagian dari ahli waris lainnya.

Dengan demikian, dalam gugatan wakaf ini, seluruh ahli waris harus dijadikan pihak karena harta tersebut belumlah pasti merupakan bagian dari Moedjenah seluruhnya, dan belum pula pasti menjadi bagian dari Mochamad Junus seluruhnya. Demikian juga belum pula pasti ahli waris yang lain mendapat bagian atau tidak mendapat. Kalau mereka mendapat bagian, apakah mereka juga ikut merelakan bagiannya diwakafkan seluruhnya kepada Ta'mir Masjid Peneleh tersebut, semuanya belum pasti, karena belum ada keputusan Pengadilan atau kesepakatan ahli waris tentang hal ini. Oleh karena seluruh pihak ahli waris yang berhak terhadap harta tersebut tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini mengandung kekurangan formil, mengingat Yurisprudensi MA RI, Nomor: 378.K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986, oleh karenanya harus tidak dapat diterima.

Setelah diadakan rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) UU RI Nomor 14 Tahun 1970 dan pasal 59 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 1989, keputusan tersebut dijatuhkan hari Senin, tanggal 28 Juli 1997 M (23 Shafar 1417 H) yang diketuai oleh Drs. M. Ichsan Yusuf, SH.<sup>10</sup>

Upaya banding ditempuh oleh para pembanding (dahulu tergugat I dan tergugat II). Surat pernyataan banding dibuat tanggal 11 Agustus 1997 dan memori bandingnya diajukan tanggal 6 Oktober 1997, serta pihak Terbanding (dahulu penggugat) tidak mengajukan kontra memori banding.

---

<sup>10</sup> Berdasarkan deskripsi data dari copy Putusan PA Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby.

Setelah memeriksa alat bukti tertulis diketahui bahwa dalil gugatan Penggugat (Terbanding) merupakan akte di 'bawah tangan' yang disangkal oleh pihak lawan. Juga tidak didukung oleh alat bukti lain baik surat maupun saksi, sehingga secara hukum adanya hibah dari pewaris kepada dirinya atas harta sengketa tersebut tidak terbukti. Berdasarkan pasal 163 HIR seharusnya gugatan tersebut ditolak.

Berarti secara hukum, wakaf tersebut telah sah, sehingga permohonan pengesahan wakaf dari para Tergugat (para Pemanding) dalam memori bandingnya menjadi tidak relevan. Akhirnya, pihak PTA Surabaya mengeluarkan putusan banding pada hari Senin, tanggal 16 Februari 1998 M/18 Syawwal 1418 H yang diketuai Drs. H. Imron AM selaku pimpinan Majelis Hakim. Putusan PTA Surabaya tersebut Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sby intinya menegaskan bahwa permohonan banding dapat diterima dan membatalkan Putusan PA Surabaya tanggal 28 Juli 1997 Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby.<sup>11</sup>

Tidak berhenti sampai pada Pengadilan tingkat Banding, perkara wakaf ini berlanjut sampai tingkat kasasi. Pemohon kasasi (dahulu Tergugat I dan II/Pemanding) pada tanggal 12 Juni 1998 mengajukan permohonan kasasi secara lisan. Kemudian disusul memori kasasi tersebut tanggal 26 Juni 1998. Dan pada tanggal 24 Juni 1998, Termohon kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan PA Surabaya pada tanggal yang sama. Setelah memeriksa alat

---

<sup>11</sup> Data diperoleh dari copy Putusan PTA (Banding) Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sby.

bukti, maka menurut pendapat MA, PTA Surabaya dalam memutus perkara kurang pertimbangan, karena surat bukti berupa surat pernyataan wakaf telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga tentang pengesahan wakaf atas tanah dan rumah obyek sengketa dapat dikabulkan.

Menurut MA terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi dengan membatalkan putusan PTA Surabaya dan PA Surabaya. Dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, MA mengeluarkan putusan kasasi pada hari Kamis, tanggal 20 April 2000 M dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 27 April 2000 M oleh Drs. H. Taufiq, SH selaku ketua sidang Majelis Hakim.

Isi dari putusan kasasi Nomor: 57 K/AG/1999, antara lain adalah membatalkan putusan PTA Surabaya tanggal 16 Februari 1998 M/18 Syawwal 1418 H, Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sby dan putusan PA Surabaya tanggal 28 Juli 1997 M/23 Shafar 1417 H, Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby. Juga menyatakan bahwa wakaf rumah/tanah yang terletak di jalan Paneleh XI/12 Surabaya (obyek sengketa) seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  oleh Moedjenah kepada pengurus Ta'mir Masjid Paneleh (KH. A. Wahab Turcham) yang dituangkan dalam surat pernyataan wakaf tanggal 5 November 1991 adalah sah menurut hukum (pengesahan wakaf).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Bersumber dari saduran copy Putusan MA (Kasasi) Nomor: 57 K/AG/1999.

- c. Sengketa wakaf Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri Surabaya.

Sengketa wakaf yang telah diputus oleh PA Kota Surabaya berdasarkan Putusan PA Nomor 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby ini adalah sengketa wakaf Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri yang telah berubah dari nama semula, yakni Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri di Jl. Sukodono V/79 Surabaya.

Hal ini bermula dari adanya gugatan M. Riza, Ferial, dan Maria yang semuanya adalah anak-anak dari almarhumah Secha Syecha binti Ali bin Abdullah bin Saleh bin Moetlik Alkatiri. Para penggugat berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris Liem Sien Hwa (Surabaya) telah menguasai perkaranya kepada Fuad Salim Bahanan dengan kuasa hukumnya H. A. Rachman Algadrie dan rekan. Surat gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan PA Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby tertanggal 6 November 1997. Adapun pihak tergugat adalah Achmad bin Abdullah Alkatiri selaku pengurus Wakaf Yayasan Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri (tergugat I), dan Yayasan Perguruan Al Irsyad (tergugat II).

Secha Noer (wafat 1969) binti Salim bin Aboed Alkatiri memiliki 3 orang anak yakni Sech Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Saleh bin Moetlik Alkatiri, Secha Syecha binti Ali bin Abdullah bin Saleh bin Moetlik Alkatiri, dan Sech Achmad bin Ali bin Abdullah bin Saleh bin Moetlik Alkatiri. Semasa hidupnya Secha Noer telah mendirikan wakaf dengan

nama “Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri”, berupa tanah/rumah terletak di Jalan KHM. Mansyur No. 161-163 Surabaya, Eigendom Verp. 4313, luas 1489 m<sup>2</sup>, yang dilakukan oleh Sech Achmad bin Ali dengan surat kuasa umum Akte No. 76, tanggal 15 April 1952. Tujuan wakaf tersebut sebagaimana pasal 3 Akte Pendirian Wakaf tanggal 3 Oktober 1952 adalah untuk member tempat tinggal serta sokongan dari hasil-hasil kekayaannya pada anak-anak turunan pendiri, atau bila tak ada turunannya, pada sanak keluarga terdekat, terutama kaum bin Moetlik.

Akte Pendirian Wakaf Secha Noer telah diubah oleh Achmad bin Ali, yakni Akte No. 61 tanggal 14 Agustus 1953, Akte No. 153 tanggal 30 Desember 1955, Akte No. 125 tanggal 5 juni 1957, dan Akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1968. Diantara perubahan yang mendasar adalah terkait nama wakaf. Semula namanya “Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri” menjadi “Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri” (selanjutnya disebut Wakaf Secha Noer). Pada tujuan wakaf, redaksi untuk “Kaum Moetlik” dihapus, serta dalam hal pendiri wakaf dan tidak mengangkat pengganti, sehingga yang menjadi pengurus adalah Achmad bin Ali dan berikutnya adalah Abdullah bin Ali.

Perubahan lainnya adalah pada Akte No. 125 tanggal 5 Juni 1957 dengan adanya ketentuan yang menyatakan, tidak boleh mengadakan perubahan apapun pada anggaran dasar. Perubahan mendasar berikutnya adalah pada maksud dan tujuan wakaf, menjadi “guna menjamin perumahan, tempat tinggal bagi pendiri wakaf untuk selama hidupnya, dan



setelah ia meninggal kepada dan guna kepentingan Achmad bin Ali dan atau anak turunya, masing-masing menurut hak bagian yang ditentukan oleh hukum Islam.

Berikutnya, Achmad bin Ali, sesuai Akte No. 112 tanggal 23 November 1981 mengaku sebagai ketua wakaf Secha Noer, dengan berdasar pada Akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1968 telah menyerahkan wakaf tersebut kepada Yayasan Perguruan Al Irsyad, berkedudukan di jalan KHM. Mansyur No. 96 Surabaya.

Upaya perdamaian telah ditempuh oleh Majelis hakim, saat itu dihadiri oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya. Juga pihak tergugat yakni Ali Syamlan selaku Ketua Wakaf Secha Noer (berdasar surat kuasa Achmad bin Abdullah tertanggal 15 Januari 1998 No. 001/WKF/SN/I/1998. Sedangkan dari pihak Yayasan Perguruan Al-Irsyad diwakili oleh Abbas Umar Basymeleh, selaku Ketua/Pengurus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 1998. Namun upaya damai tidak berhasil, sehingga diteruskanlah melalui jalur litigasi.

Isi gugatan tersebut antara lain adalah terkait perubahan akte wakaf yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Tuntutannya supaya pihak pengadilan menyatakan Akte perubahan No. 53 tanggal 24 Oktober 1968 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Demikian pula bahwa Akte No. 112 tanggal 23 Nopember 1981 tentang penyerahan kekuasaan atas aset wakaf dinyatakan tidak sah. Sehingga penyerahan aset wakaf dari tergugat I kepada tergugat II menjadi batal, dan tergugat II atau siapapun yang

mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali aset wakaf tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan perkara dan mengadili perkara tersebut, Majelis Hakim (diketuai oleh Drs. H. Salim Abdusshamad, SH) mengeluarkan Putusan Sela tanggal 06 Maret 1998 M/07 Dzulqa'dah 1418 H, Nomor: 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby dan tanggal 20 Maret 1998 M/21 Dzulqa'dah 1418 H. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 21 Agustus 1998 M/28 Rabiul Tsani 1419 H diketuklah amar putusan akhir.

Bahan pertimbangan putusan akhir tersebut adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, serta pasal 226 KHI, bahwa perkara wakaf menjadi kewenangan absolut PA.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa pengertian wakaf menurut pasal 215 ayat (1) KHI adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan fungsi wakaf menurut pasal 216 KHI adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pengertian wakaf pada pasal 215 ayat (1) KHI sama dengan pengertian wakaf menurut pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977. Perbedaannya, pengertian benda milik menurut KHI meliputi semua benda yang dimiliki (benda bergerak dan benda tidak bergerak), jadi

sifatnya umum. Sedangkan menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 bersifat khusus hanya harta kekayaan yang berupa tanah milik saja.

Selanjutnya adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Mālik terhimpun dalam kitab *Nailul Auṭār*, (asy-Syaukānī, juz 6, 1374 H: 134; al-Bukhārī, hadits ke-2758, juz 2, 1997: 849-850) dituturkan: ketika ayat al-Qur`an turun Q.S. Āli ‘Imrān ayat 92:

﴿إِن رَّبَّنَا لَبَسْنَا لَنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَآشْهَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي جَعَلْتُ أَرْضِيَّ لِلَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فِي حَسَانِ ابْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ. وَفِي الْمَوْطِئِ، وَكَانَتْ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِشُرْحَاءِ.

(Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai), maka Abū Ṭalḥah lalu berkata:

﴿إِن رَّبَّنَا لَبَسْنَا لَنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَآشْهَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي جَعَلْتُ أَرْضِيَّ لِلَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فِي حَسَانِ ابْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ. وَفِي الْمَوْطِئِ، وَكَانَتْ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِشُرْحَاءِ.

“Sesungguhnya, Tuhan kami meminta sebagian dari harta-harta kami. Wahai Rasulullah -oleh karena itu-, sekarang aku menjadikan Anda sebagai saksi, bahwa tanahku –lapangan itu- kuwakafkan untuk Allah.” Rasulullah menjawab: “jadikanlah harta wakafmu itu untuk keluarga-keluarga dekatmu, Ḥasan bin Šābit dan Ubai bin Ka’ab. Anas bin Mālik dalam kitab al-Muwatṭa` menyatakan bahwa harta yang paling dicintai oleh Abū Ṭalḥah adalah Bi’ruḥā.” Dari riwayat tersebut nyatalah bahwa wakaf disamping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Fungsi sosial wakaf yakni berupa aset yang berharga dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di kalangan umat, tidak terkecuali kaum kerabat yang memerlukan pertolongan.

Menurut Sayyid Sābiq (w. 1420 H) dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid III, halaman 378, penerbit Beirut, Dar al-Fikr, 1983M/1403 H, bahwa wakaf sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah tersebut adalah wakaf *ahli* atau wakaf *zurrī*. Sedangkan wakaf untuk kepentingan umum pada pintu-pintu kebaikan disebut wakaf *khairī*, keduanya disyariatkan dalam Islam.

Demikian pula bahwa Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 215 ayat (7) KHI, bahwa Notaris dapat dianggap sebagai PPAIW. Pasal 225 ayat (1) KHI dan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977 ditentukan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Juga Pasal 225 ayat (2) KHI dan Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1977 ditentukan bahwa perubahan peruntukan atau penggunaan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama atau dari pejabat yang ditunjuk (Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat). Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan wakif atau karena kepentingan umum.

Kemudian pendapat Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid III, halaman 387, penerbit Beirut, Darul Fikr, 1983M/1403 H, yang terjemahannya bahwa: seseorang yang mewakafkan sesuatu benda wakaf yang memadlaratkan keturunan atau ahli warisnya adalah haram hukumnya. Hal tersebut berdasarkan hadits Rasulullah SAW: (Mālik bin Anas, 2001:

531 dan 574; aṣ-Ṣanʿānī, hadits ke-865, juz 3, 1991: 161; al-ʿAsqalānī, hadits ke-944, tt: 190; Ibn Mājah, hadits ke-2340, 2341, jilid 4, 6, 1998: 27):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“seseorang tidak boleh berbuat madlarat dan memadlaratkan orang lain.”

Isi putusan akhir Pengadilan Agama Surabaya di antaranya adalah pertama, bahwa wakaf yang sah adalah ikrar wakaf dari Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri melalui kuasanya yang sah, yakni Achmad bin Ali bin Saleh bin Moetlik Alkatiri pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1952 di hadapan Sie Khwan Ho (notaris), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 7 tanggal 3 Oktober 1952 tentang Wakaf Doerijah Secha Noer Binti Salim Bin Aboed Alkatiri.

Kedua, bahwa wakaf yang dikehendaki oleh Wakif (Secha Noer) adalah wakaf *az-żurriyyah*, yaitu wakaf untuk kepentingan anak-anak turunan wakif serta sanak keluarga lainnya yang terdekat dari wakif.

Ketiga, bahwa penyerahan kekuasaan atas persil jalan KHM. Mansyur No. 161-163 Surabaya dari Ahmad Ali selaku Ketua wakaf Secha Noer kepada Yayasan Perguruan Al-Irsyad (Akta Notaris Djoko Soepadmo, SH Nomor 112 tanggal 23 Nopember 1981) dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya, Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya diperintahkan untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan-bangunan rumah (pada persil tersebut) kepada Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri dalam keadaannya semula.

Bahwa semua Akta Perubahan Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri termasuk Akta Perubahan Nomor 53 tanggal 24 Oktober 1968 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>13</sup>

Seiring dengan waktu, perkara ini naik banding ke PTA Surabaya. Para pembanding (dahulu para tergugat) mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 1999, dan para terbanding (dahulu para penggugat) juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 April 1999.

Dalam pokok perkaranya diketahui bahwa peristiwa perwakafan yang dilakukan oleh Secha Noer dan menjadi sengketa ini terjadi antara tahun 1952 sampai dengan 1968, sedangkan KHI lahir pada tahun 1991. Mengingat hukum ataupun undang-undang tidak berlaku surut, maka ketentuan maupun pasal-pasal yang mengatur tentang wakaf dalam KHI tidak dapat diterapkan untuk kasus ini.

Perbuatan wakaf Secha Noer memang telah memenuhi rukun wakaf, namun ada unsur penting yang tidak dipenuhi oleh wakif, yakni ternyata wakif tidak melepaskan penguasaannya atas benda/barang yang diwakafkan. Hal ini sebagaimana termaktub pembuatan akta wakaf yang pertama, pasal 4 Akte No. 7 tanggal 3 Oktober 1952. Pada akhir pasal tersebut terdapat klausa yang mendudukan wakif sekaligus sebagai nazhir atau pengurus wakaf, artinya boleh berbuat banyak berkenaan dengan penguasaan barang wakaf tersebut.

---

<sup>13</sup> Diambil dari copy Putusan PA Nomor: 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby

Berdasarkan kitab *Fiqh as-Sunnah* juz 3 halaman 379, dinyatakan bahwa (artinya): “pendapat yang kuat dari Maḏhab Syāfi’i bahwa hak kepemilikan terhadap barang yang telah diwakafkan beralih kepada hal Allah ‘azza wa Jalla, tidak lagi menjadi hak wakif maupun *mauqūf ‘alaih*.” Karenanya, hubungan hukum antara wakif dengan barang yang telah diwakafkannya menjadi terputus. Hal ini disebabkan hak mengelola dan mengurus serta pertanggungjawaban atas barang wakaf tersebut terletak pada nazhir.

Oleh sebab itu, tata cara perwakafan yang dilakukan oleh Secha Noer adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai perwakafan menurut Islam. Harta yang diwakafkan juga tidak dapat disebut sebagai barang wakaf, karena unsur penting tentang wakaf tidak terpenuhi, yakni tidak dilepaskannya penguasaan barang wakaf dari diri wakif.

Berpijak atas hal tersebut, secara hukum perubahan akta yang terjadi berulang-kali adalah sah karena tidak ada hukum yang melarang seseorang untuk mengatur hartanya sendiri dengan cara membuat akta notaris. Sehingga akta-akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Konsekwensinya, ditempatinya dan dikuasainya 2 kamar di rumah jalan KHM. Mansyur No. 161 Surabaya oleh terbanding II adalah tanpa alas hak sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum/tidak sah.

Pada hari Kamis, tanggal 22 April 1999/6 Muharram 1420 H, Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. H. Imron AM mengeluarkan putusan perkara banding ini dengan Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA.Sby., Diantaranya

amar putusannya adalah bahwa penempatan dan penguasaan 2 (dua) kamar di rumah jalan KHM. Mansyur No. 161 Surabaya oleh terbanding II adalah tidak sah dan melawan hukum. Juga kepada tergugat II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan 2 (dua) kamar tersebut dan diserahkan kepada pembanding.<sup>14</sup>

Putusan akhir ini, ternyata masih berlanjut, yakni dengan adanya upaya permohonan kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding melalui kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 1999. Permohonan kasasi secara lisan diajukan pada tanggal 1 Juni 1999 setelah para Terbanding menerima Putusan Banding pada tanggal 24 Mei 1999. Selanjutnya memori kasasi diterima Kepaniteraan PA Surabaya pada tanggal 14 Juni 1999. Hal ini sebagaimana tertera di surat keterangan Panitera PA Surabaya Nomor: 1140/Pdt.G/1999/PA.Sby.

Keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori kasasi adalah bahwa pandangan PTA Jawa Timur yang menyatakan bahwa KHI (1991) tidak dapat diterapkan dalam kasus ini (sengketa wakaf terjadi tahun 1952-1968) dikarenakan aturan Hukum atau Undang-Undang tidak dapat berlaku surut, adalah keliru. Alasannya karena KHI merupakan kumpulan (*compile*), ketentuan hukum Islam yang telah ada dan hidup, serta berlaku di masyarakat, sehingga boleh apa saja yang tercantum dalam KHI dijadikan sebagai acuan dalam penerapan hukumnya.

---

<sup>14</sup> Bersumber dari copy Putusan PTA (Banding) Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA.Sby.



Hal lain yakni adanya ketidak selarasan pertimbangan hukum yang dibuat oleh PTA Jawa Timur yang mengatakan bahwa wakaf Secha Noer telah memenuhi rukun wakaf (hal. 4 salinan putusan PTA), namun pertimbangan hukum yang lain (hal. 5) dinyatakan bahwa ada unsur penting yang tidak dipenuhi oleh wakif, yaitu fakta bahwa Secha Noer tidak melepaskan penguasaannya atas benda yang diwakafkan. Menurut para Terbanding, dari beberapa literatur tidak ditemukan adanya landasan yang menyatakan batalnya wakaf karena adanya syarat tersebut (wakif).

Alasan berikutnya bahwa PTA Jawa Timur dianggap memberikan pertimbangan hukum yang kontradiktif. Dinyatakan (hal. 6) bahwa akte-akte (pendirian wakaf) No.6, 61, 153, 125, dan 53 adalah sah, sedangkan pada halaman 7 dinyatakan bahwa barang tersebut tidak dapat disebut sebagai barang wakaf karena itu hukum wakaf tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Padahal seharusnya manakala akte pendirian wakaf tersebut dinyatakan sah, maka memberikan konsekwensi bahwa akte tersebut baik secara formil maupun materiil adalah benar. Dengan demikian wakaf Secha Noer harus dianggap ada dan sah.

Selanjutnya adalah kaitan dengan penyerahan persil di Jl. KH. M. Mansyur No. 161-163 Surabaya (persil wakaf) yang dilakukan oleh Achmad bin Ali Al-Katiri (bertindak selaku Ketua Wakaf Secha Noer bukan sebagai kuasa). Apabila PTA Jawa Timur menyatakan sah Akte No. 112 maka konsekwensinya juga harus mengakui ekistensi wakaf Secha Noer. Tanpa pengakuan tersebut, Akte No. 112 tidak ada artinya dan tindakan

penyerahan atas tanah wakaf adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini bilamana mengacu pada pendirian PTA Jawa Timur, mestinya yang berhak melakukan tindakan hukum atas persil tersebut adalah ahli waris Secha Noer, bukan Achmad Ali Al-Katiri selaku ketua wakaf. Bahkan menurut PP Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 11 ayat (2) dimana, perubahan peruntukan/penggunaan benda wakaf harus mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, Akte No. 112 adalah tidak sah.

Demikian pula perihal penempatan 2 (dua) kamar oleh Terbanding II adalah tanpa alas hak, dan dianggap melawan hukum. Padahal Para Terbanding tersebut merupakan cucu pendiri wakaf, dan lebih dahulu ada daripada Tergugat II (Perguruan Al-Irsyad). Di samping itu telah jelas bahwa Pasal 2 No. 112 dan Akte No. 113 khususnya Pasal 1, bahwa dengan tegas mengakui dan menjamin adanya hak Para Penggugat/Terbanding atas persil tersebut.

Pihak MA berpendapat bahwa PTA Jawa Timur tidak salah menerapkan hukum. Hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

batalnya putusan yang bersangkutan, atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Namun demikian, MA berpendapat bahwa amar putusan PTA Jawa Timur harus diperbaiki karena belum tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. Riza bin Ali Al-Katiri (dkk) tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan PTA Jawa timur.

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 1970, Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor: 7 Tahun 1989, maka MA mengadili bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dengan perbaikan amar putusan PTA Jawa Timur tanggal 22 April 1999 M/6 Muharram 1420 H, Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA.Sby, sehingga berbunyi menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima. Dan membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby tanggal 21 Agustus 1998 M/28 Rabiul Tsani 1419 H.

Putusan dari MA tersebut dikeluarkan pada hari Kamis, 17 April 2003 oleh Majelis Hakim yang diketuai Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari kamis, 1 Mei 2003, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Diambil dari copy salinan Putusan MA (Kasasi) Nomor: 473 K/AG/1999.

- d. Tentang sengketa tanah wakaf masjid Jami' Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Perkara perdata perihal pembatalan wakaf ini bermula dari adanya gugatan ahli waris (anak) almarhum Djaswadi, yakni Makinun Amin, Agusman Efendi, Muhammad Lukman Hakim, Ahmad Misbakhul Karim dan Masrifatin (istri Djaswadi). Para penggugat 1 sampai dengan 5 tersebut menguasai perkaranya kepada Kasful Hidayat, dkk sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2007.

Sedangkan pihak tergugat adalah PPAIW KUA Kecamatan Diwek (tergugat I) dan Ta'mir Masjid Jami' Cukir (tergugat II) yang menguasai kepada Sudarmadi, SH dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2008, dan kuasa substitusi Mohammad Saifuddin, SH berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 15 Desember 2008.

Surat gugatan tersebut didaftarkan ke PA Jombang tertanggal 05 Januari 2008 dengan register nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Di antara isi surat gugatan tersebut adalah bahwa pada tanggal 20 November 1986 terbit sertifikat wakaf No: 241 atas nama Tamam; Chotidjah B. Maisaroh; H. Chotijah; Surip P. Tanojo, dan diubah dengan dasar diwakafkan, menjadi nama tergugat II berdasarkan AIW Nomor: K.M.15.02/78/1987 tertanggal 17 Januari 1987. Permohonan wakaf tersebut seharusnya dilakukan jika telah terjadi wakaf atas nama pemegang hak. Demikian pula perundang-undangan mensyaratkan jika tanah yang diwakafkan dalam keadaan bebas,

wakif berikrar dengan jelas dan tegas dihadapan PPAIW dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi.

Menurut para penggugat, ternyata salah satu wakif tersebut dalam sertifikat wakaf tidak melakukan perbuatan hukum yang dikehendaki dalam perundang-undangan. Tamam yang tertulis sebagai pemegang hak atas tanah tidak pernah mendaftarkan tanah petok No: 784 untuk diwakafkan kepada Tergugat II, karena Tamam tidak pernah mempunyai tanah petok tersebut. Sedangkan di sekitar Masjid Jami' Cukir tidak ada tanah petok No: 784, adanya adalah tanah petok No: 724 milik para penggugat yang tercantum dalam Persil No: 54 D 1 seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Tanah milik penggugat ini tidak pernah diwakafkan kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, pada saat para Tergugat memproses ikrar wakaf No: K. M. 15.02/78/1987 dan sertifikat wakaf No: 241, ternyata sebagian tanah para Penggugat tersebut masuk dalam sertifikat wakaf, seluas 370 m<sup>2</sup> (obyek sengketa wakaf).

Asal-usul tanah Penggugat telah dimiliki sebelum adanya AIW dan Sertifikat Tanah Wakaf. Tanah tersebut hasil tukar tanah dari Tamam yang dahulunya mempunyai 2 (dua) bidang tanah, masing-masing 250 m<sup>2</sup> dan 580 m<sup>2</sup> (terdiri dari 210 m<sup>2</sup> berupa rumah, dan 370 m<sup>2</sup> berupa tanah pekarangan yang saat ini jadi obyek sengketa). Menurut para Penggugat, pihaknya telah mengingatkan para Tergugat dengan baik dan damai, agar tanah tersebut dikembalikan, namun tidak berhasil. Bahkan Tergugat II justru membangun Masjid di atas tanah tersebut. Oleh karenanya,

gugatannya adalah bahwa ikrar wakaf yang dibuat oleh Tergugat I dan segala surat yang timbul karena wakaf tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Demikian pula sertifikat wakaf tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga tanah sengketa adalah hak mutlak para Penggugat, karenanya para Tergugat diharuskan mengurus dan mengembalikan segala hal yang terkait untuk menjadi hak milik para Penggugat seperti sediakala, dan menghentikan pembangunan masjid. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Dasar agama yang digunakan para Penggugat antara lain adalah hadits tentang niat (kesempurnaan amal itu tergantung dari –lurusnya- niat). Demikian pula dengan pembangunan masjid, haruslah bebas dari sengketa. Juga merujuk pada *asbāb an-nuzūl* surah at-Taubah ayat 107-109:

وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسَّكِنًا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّىٰ تَمُوتُوا وَأَنتُمْ كَافِرُونَ

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu.<sup>16</sup> mereka

---

<sup>16</sup> Yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu ialah pendeta Nasrani bernama Abu 'Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu 'Amir ini tidak Jadi karena ia

Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (107). Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (108). Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (109)" (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 298-299).

Juga kaidah *uṣūliyyah* (Hamid Hakim, 1345 H: 26) yang artinya: "hukum asal adalah tetapnya sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang telah ada".<sup>17</sup> Juga melihat sejarah yang terjadi di era Khalifah Umar bin Khattāb, ketika ada seorang Gubernur yang mengambil paksa tanah warganya untuk dibangun masjid. Kemudian warga tersebut melapor kepada Khalifah, dan Gubernur dilarang mengambil tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara baik dan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Begitu pula dengan mediasi melalui mediator yang ditunjuk, yakni Drs. Idham Khalid, SH, juga tidak berhasil.

Pada tanggal 7 April 2008, Tergugat I memberikan jawaban tertulis, diantaranya adalah bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah keabsahan AIW Nomor: K.M.15.02/78/1987 tertanggal 17 Januari 1987,

---

mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk.

<sup>17</sup> Teksnya adalah: الْأَصْلُ بِنَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

dan keabsahan sertifikat tanah wakaf Nomor 241 Desa Cukir, seharusnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang yang menerbitkan sertifikat tersebut juga harus digugat (kenyataannya tidak). Oleh karena pihak dalam perkara ini tidak lengkap, maka gugatan harus ditolak. Bahwa proses pengusulan penerbitan akta wakaf masjid Jami' Cukir dan AIW tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, baik secara administrasi maupun tata cara pelaksanaannya, karenanya sudah benar dan sah menurut hukum.

Tergugat II juga menyampaikan jawaban tertulis, pada intinya adalah bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan alas hak yang benar dan kuat. Apakah mereka mewakili kepentingan sendiri atau sebagai ahli waris dari salah satu wakif. Dengan demikian mereka tidak mempunyai hubungan hukum apapun atas wakaf masjid Jami' Cukir Jombang. Berdasarkan AIW tersebut secara jelas dinyatakan bahwa wakifnya adalah H. Chodijah, Chodijah, Surip dan Tamam. Sedangkan pemegang hak (nazhir)nya adalah KH. Adlan Aly, H. A. Badawi Machbub dan K. Abd. Hamid Hasan. Sedangkan pengurus ta'mir masjid yang saat ini ditarik menjadi Tergugat II tidak tertulis di dalamnya. Adapun yang dimaksud tanah dengan identitas Persil Nomor 54 D.I adalah Letter C Nomor 724 atas nama Tamam yang sebagian telah diwakafkan. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Cukir Nomor: R 584/41462/19/1986 tertanggal 10 Maret 1986, AIW Nomor: K.M.15.02/78/1987 tertanggal 17 Januari 1987, dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 241 Desa Cukir Diwek Jombang.



Kaitan dengan pembangunan masjid, perlu diketahui pula bahwa suami Penggugat V, yaitu Djaswadi yang juga ayah kandung Penggugat I-IV dahulu termasuk pengurus ta'mir masjid Jami' Cukir. Bahkan secara langsung terlibat dalam proses pembangunan masjid dan pada saat itu tidak pernah mengajukan keberatan. Di antara saksi yang menerangkan kronologis riwayat tanah adalah mantan Kepala Dusun Cukir (saat itu) bahwa tanah yang diwakafkan seluas 2.120 m<sup>2</sup> dengan perincian, Tamam seluas 370 m<sup>2</sup>, Chotijah luasnya 50 m<sup>2</sup>, Hj. Chotijah seluas 700 m<sup>2</sup>, dan Surip 1.000 m<sup>2</sup>. Luas tanah milik Tamam semula 580 m<sup>2</sup> (SPPT atas nama Tamam), namun yang diwakafkan hanya 370 m<sup>2</sup>, dan sisanya 210 m<sup>2</sup> untuk Masrifatin (Penggugat V).

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi, dan atas pertimbangan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Pengadilan berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan milik Tamam yang diwakafkan kepada ta'mir masjid Cukir Diwek Jombang, dan perwakafannya sesuai dengan prosedur.

Pada hari senin, tanggal 15 Desember 2008 M (17 Dzulhijjah 1429 H) dengan diketuai Drs. Zamroni Rosadi, SH, Majelis Hakim PA Jombang memutuskan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di hari yang sama.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sumber dari copy Putusan PA Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg.

Sengketa wakaf ini tidak selesai di Pengadilan tingkat pertama, upaya banding ditempuh oleh Agusman Efendi, selaku Pembanding (semula Penggugat II). Sedangkan pihak Terbanding adalah PPAIW Kec. Diwek dan ta'mir masjid Jami' Cukir (dahulu Tergugat I dan II). Juga pihak Turut Terbanding adalah Makinun Amin (semula Penggugat I), Muhammad Lukman Hakim (dahulu Penggugat III), Ahmad Misbakhul Karim (semula Penggugat IV), dan Masrifatin (dahulu Penggugat V).

Permohonan banding diajukan oleh Pembanding untuk dan atas nama diri sendiri pada tanggal 24 Desember 2008. Selanjutnya, Panitera PA Jombang membuat akta permohonan banding Nomor: 226/Pdt.G/2008/PA.Jbg tertanggal 24 Desember 2008, dan diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2009. Pembanding juga mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2009, dan tambahan memori banding di bulan April 2009. Sedangkan kontra memori banding disampaikan oleh Terbanding I tanggal 3 Februari 2009, dan Terbanding II tertanggal 27 Januari 2009.

Setelah pihak PTA Surabaya (Jawa Timur) mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan bukti serta keterangan saksi-saksi, termasuk memori dan kontra memori banding. Terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Pembanding, dalam kenyataannya bahwa Tamam (almarhum) bersama-sama dengan H. Chotidjah, Chotidjah dan Surip telah menyatakan mewakafkan tanah mereka yang terletak di desa Cukir kecamatan Diwek kabupaten Jombang, tersebut dalam persil No. 54 kelas I D seluas 2.120 m<sup>2</sup>

untuk kepentingan Masjid. Ikrar wakaf ini di hadapan Kepala KUA selaku PPAIW kecamatan Diwek pada tanggal 17 Januari 1987, kemudian diterbitkan sertifikat tanah wakaf No. 241 oleh BPN Jombang tertanggal 20 November 1987, dan diadakan pembetulan pada tanggal 1 Februari 1988.

Para Penggugat, dalam hal ini adalah Pembanding dan Turut Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa harta sengketa adalah miliknya. Oleh karenanya, dalam hal ini PTA sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa bukti kepemilikan atas harta sengketa yang dikemukakan oleh Pembanding saling bertentangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka PTA berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas perkara *a quo* dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karenanya haruslah dikuatkan. Mengingat pula Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

Pada akhirnya, diantara isi putusan banding adalah bahwa PTA menguatkan putusan PA Jombang tanggal 15 Desember 2008 M (17 Dzulhijjah 1429 H), Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Putusan PTA Surabaya Nomor: 50/Pdt.G/2008/PTA.Sby ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 M (18 Rabiul Akhir 1430 H) oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. H. Moh. Munawar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Berdasarkan copy salinan Putusan PTA (Banding) Nomor: 50/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

Perkara wakaf ini masih berlanjut ke jenjang kasasi. Upaya kasasi ditempuh oleh para Pemohon kasasi (dahulu Pembanding dan turut Terbanding) setelah putusan banding disampaikan kepada mereka pada tanggal 7 Mei 2009. Pada tanggal 20 Mei 2009 permohonan kasasi disampaikan secara lisan sebagaimana termaktub dalam akta permohonan kasasi Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg di Kepaniteraan PA Jombang. Kemudian disusul dengan memori kasasinya tertanggal 29 Mei 2009. Para Termohon kasasi (dahulu para Terbanding) diberitahu tentang memori kasasi ini pada tanggal 4 Juni 2009, dan disampaikan jawaban memori kasasi yang diterima di PA Jombang pada tanggal 18 Juni 2009.

Alasan-alasan Pemohon kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama yang salah atau tidak cukup mempertimbangkan hukum (*onvoldonde gemotivierd*). Misalnya antara keterangan saksi yang diajukan para Termohon kasasi/para Tergugat dalam persidangan dengan yang ditulis dalam Berita Acara Sidang maupun dalam pertimbangan hukum putusan tidak sama dan banyak yang tidak ditulis.

Setelah menimbang, terhadap alasan-alasan para Pemohon kasasi, MA berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena tingkat kasasi berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

hukum. Juga adanya pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kelalaian itu dapat mengancam batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang, atau melampaui batas wewenangnya. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 30 UU RI Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2009. Demikian pula dengan memperhatikan pasal-pasal dari UU RI Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 48 Tahun 2009, UU RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU RI Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Akhirnya MA mengeluarkan putusan kasasi dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 M, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di hari yang sama, oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH. Inti dari putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi.<sup>20</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Non-Litigasi**

Setelah dipaparkan beberapa sengketa wakaf yang diselesaikan melalui jalur peradilan, berikut disampaikan perkara lainnya. Adapun

---

<sup>20</sup> Berdasarkan copy Putusan MA (Kasasi) Nomor: 690 K/AG/2009.

perkara sengketa wakaf yang penyelesaiannya selesai dilakukan sebelum atau di luar pengadilan, antara lain adalah:

- a. Tentang pencabutan atau pembatalan nazhir Babus Syuro Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Sengketa wakaf berikutnya adalah terjadi di wilayah hukum PA Kota Probolinggo. Hal ini bermula dari adanya surat permohonan tertanggal 5 November 2009, berupa gugatan wakif, berinisial H. Smd selaku penggugat yang beralamatkan di Jl. Lumajang RT. 4 RW. IV Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Surat ini telah terdaftar dalam penerimaan perkara dengan Nomor Perkara: 388/Pdt.G/2009/PA.Prob. tanggal 6 November 2009.

Isi surat gugatan tersebut adalah terkait permohonan pencabutan/pembatalan nazhir. Sedangkan pihak tergugat adalah berinisial St Hd dan Al yang keduanya bertempat tinggal di Perumahan Sumbertaman Indah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Berikutnya adalah Drs. Soewadi yang beralamatkan di Kav. Valda Permai Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Ketiganya merupakan nazhir yang diamanati oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf seluas 336 m<sup>2</sup> dan berdiri masjid Babus Syuro terletak di Kavling Valda Permai yang berdekatan dengan tanah kapling milik wakif.

Ikrar wakaf tersebut dilangsungkan di hadapan PPAIW di KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2003 sesuai AIW Nomor: 01/WK/I/2003. Wakaf tanah masjid tersebut

untuk kemaslahatan umat Islam, dan bukan untuk kepentingan sebagian golongan/kelompok tertentu.

Semenjak tahun 2005, para nazhir (tergugat) dalam mengelola benda wakaf tersebut telah nampak sikap yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, serta mengabaikan saran dan nasehat wakif. Di antara sikap tersebut adalah:

- 1) Bahwa masjid Babus Syuro yang berdiri di atas tanah wakaf dikelola dan dikembangkan hanya untuk kegiatan kelompok tertentu, dan dipakai pula untuk kegiatan non-ibadah.
- 2) Kop surat ketakmiran masjid, diganti dengan logo kelompok tertentu.
- 3) Papan nama masjid Babus Syuro dari wakif, dicabut dan diganti dengan nama kelompok tertentu, seakan terkesan bahwa masjid tersebut milik kelompok tersebut.
- 4) Beberapa peralatan ibadah yang diberikan oleh wakif, secara sengaja dibuang oleh oknum anggota kelompok tertentu tersebut, bahkan wakif pernah menaruh sekitar 6000 bata merah di dekat lokasi masjid (tanah wakif sendiri) diporak-porandakan oleh beberapa anggota kelompok tersebut, yang saat itu kasusnya telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.
- 5) Di antara anggota kelompok itu pernah ada yang menyalurkan aliran listrik ke rumahnya, ada pula yang mendirikan warung di depan masjid (di atas tanah wakaf), meskipun telah diputus dan dibongkar setelah adanya teguran dari wakif.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 jo Pasal 216 KHI, bahwa nazhir tersebut telah melenceng dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf, yakni untuk kemaslahatan umat Islam, bukan untuk golongan/kelompok tertentu. Oleh karena itu, wakif (penggugat) bermaksud mencabut dan setidaknya memohon kepada PA agar membatalkan kedudukan para tergugat sebagai nazhir dalam AIW Nomor: 01/WK/I/2003 tanggal 13 Januari 2003. Selain itu, tergugat harus menyerahkan sertifikat tanah wakaf masjid Babus Syuro dan AIW Nomor: 01/WK/I/2003 tersebut kepada penggugat.<sup>21</sup>

Sayangnya, proses peradilan ini tidak berlanjut, dikarenakan kedua pihak selama memasuki masa sidang (panggilan dari PA Kota Probolinggo) tidak ada yang hadir. Hal ini menunjukkan adanya pembiaran atau *lumping it* terhadap perkara wakaf tersebut. Dampaknya adalah belum adanya putusan hukum tetap atas perkara gugatan tersebut.

- b. Tentang perubahan peruntukan tanah wakaf Desa Modong Kecamatan Tulangan Sidoarjo.

Sengketa wakaf yang terjadi di lingkungan Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LWP PWNU) Jawa Timur antara lain pada tanah wakaf Tulangan Sidoarjo. Hal ini bermula dari adanya gugatan ahli waris (alm) H. M. Thohir, berinisial Smr yang menguasai perkaranya kepada Mw, SH, pengacara dari Kab. Magetan.

---

<sup>21</sup> Berdasar pada copy deskripsi nomor perkara: 388/Pdt.G/2009/PA.Prob.



Isi surat gugatan tersebut adalah terkait perubahan peruntukan tanah wakaf No. 137 Desa Modong, tertanggal 6 Juli 2006 yang dilayangkan ke PA Sidoarjo. Penggugat adalah Smr, SE, sedangkan tergugat antara lain adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), cq. PWNU Jawa Timur, cq. PCNU Kab. Sidoarjo, cq. MWC NU Kec. Tulangan selaku tergugat I. Berikutnya adalah Sdj, Str, serta tergugat lainnya yang merupakan ahli waris H. Thohir.

Obyek tanah wakaf yang disengketakan seluas  $\pm 1.040 \text{ m}^2$  terletak di RT. 01 RW. 02 desa Modong kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dikarenakan bahwa di atas tanah wakaf tersebut dibangun Balai Kesehatan. Padahal menurut (penggugat) pada saat H. M. Thohir mewakafkan, tanah ini untuk sarana pendidikan Islam, sesuai AIW No. W2/199/III tanggal 13 Maret 2001, dan terbitlah Sertipikat Tanah Wakaf No. 137. Kehendak penggugat melalui upaya perundingan adalah agar pembangunan Balai Kesehatan dihentikan dan tanah wakaf difungsikan sesuai isi AIW.

Sebagai penyelesaian perkaranya, pihak PWNU Jawa Timur menjembatani dengan melakukan *tabayyun*. Setelah ditelusuri, bahwa surat gugatan yang dilayangkan ke PA Sidoarjo ternyata tidak terdaftar pada Regester PA Sidoarjo, setelah pihak MWC NU kecamatan Tulangan mengirimkan surat ke PA Sidoarjo dengan no. 44/MM/MWC/A.II/L.10/2006 tertanggal 10 Nopember 2006. Hal ini sesuai dengan Surat Ketua PA Sidoarjo Nomor: W.13-A-16/2528/HM.01/XI/2006

tanggal 14 Nopember 2006 perihal Penjelasan atas Pengajuan Gugatan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf No. 137 desa Modong. Koordinasi dan konfirmasi juga dilakukan oleh PWNU Jawa Timur dengan PBNU di Jakarta, dengan melayangkan surat No. 1890/PW/Tanf/L/IX/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 dan surat No. 2055/PW/Tanf/L/III/2007 tertanggal 14 Maret 2007.

Upaya lain adalah dengan memfasilitasi pertemuan antara penggugat dan tergugat (dalam hal ini kesepuluh ahli waris wakif, selain penggugat). Intinya adalah diketahui bahwa dalam perkembangannya, di sekitar tanah wakaf tersebut, telah ada pendidikan Islam, apabila wakaf diperuntukkan dengan tujuan yang sama, maka dipandang tidak efektif. Oleh karenanya, para ahli waris (selain penggugat) telah membuat surat pernyataan untuk mengalihkan tujuan wakaf untuk bidang kesehatan. Pada bulan Juli 2006, penggugat telah datang ke PWNU Jawa Timur, dan diberikan penjelasan serta dikoordinasikan dengan pihak MWC NU kecamatan Tulangan serta keluarga ahli waris yang lain. Bahwa penggunaan tanah wakaf untuk sarana kesehatan tersebut, masih sejalan dengan Pasal 22 tentang peruntukan harta wakaf dan tidak menyimpang dari Pasal 40 tentang perubahan status wakaf, dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga sengketa ini bukan dengan NU sebagai nazhir, tetapi dengan sesama ahli waris wakif,

meskipun penggugat telah mendapatkan haknya, sesuai surat pernyataan yang bersangkutan tertanggal 1 Januari 1991.<sup>22</sup>

c. Tentang tanah wakaf Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur.

Tebuireng sebagai salah satu Dusun di wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mempunyai nilai historis yang besar. Dusun yang terletak 10 km arah Selatan Kabupaten Jombang ini tidak bisa dipisahkan dengan *Hadratus Syaikh* KH. M. Hasyim Asy'ari (Kyai Hasyim). Di tempat inilah pada tahun 1899 M, Kyai Hasyim membangun pondok pesantren yang kemudian lebih dikenal dengan Pondok Pesantren (selanjutnya ditulis Ponpes) Tebuireng. Sebagai salah satu pesantren terbesar di Jombang, Ponpes Tebuireng telah banyak memberikan kontribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas baik dalam bidang pendidikan, pengabdian serta perjuangan.

Ponpes Tebuireng yang saat ini di bawah naungan Yayasan Hasyim Asy'ari menembangkan beberapa unit pendidikan formal dan non-formal, yaitu Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah, SMP A. Wahid Hasyim, Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah, SMA A. Wahid Hasyim, Madrasah Diniyah, Universitas Hasyim Asy'ari dan Ma'had Aly Hasyim Asy'ari. Keberadaan unit-unit pendidikan di tengah kehidupan masyarakat memberikan arti tersendiri, yakni sebagai manifestasi nilai pengabdian dan perhatian kepada masyarakat.

---

<sup>22</sup> Berlandaskan data pada surat PWNU Jawa Timur kepada PBNU di Jakarta Nomor: 1890/PW/Tanf/L/IX/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 dan surat No. 2055/PW/Tanf/L/III/2007 tertanggal 14 Maret 2007.

Ponpes Tebuireng secara informal membuka layanan kesehatan masyarakat berupa Balai Pengobatan, serta perekonomian berupa koperasi dan kantin. Kepercayaan dan perhatian masyarakat luas terhadap keberadaan Ponpes Tebuireng adalah dasar bagi kemajuan dan perkembangannya di masa mendatang. Hal ini ditopang dengan mengembangkan visi dan misi pendidikan yang mandiri serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun visi pendidikan Ponpes Tebuireng adalah Menjadi Lembaga Pendidikan Islam Berkualitas dan Mandiri. Sedangkan misinya adalah Membentuk Muslim yang Bertaqwa, Berakhlaq, Berilmu, Maju dan Mandiri. Ponpes Tebuireng didirikan oleh Kyai Hasyim tahun 1899 M. Beliau dilahirkan pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Dzulqo'dah 1287 H (14 Februari 1871 M). Kelahiran berlangsung di rumah kakeknya, Kyai Utsman di lingkungan Ponpes Gedang Jombang.

Kyai Hasyim tumbuh dibawah asuhan ayah, ibu dan kakeknya di Gedang. Seperti lazimnya anak kyai, tak puas hanya belajar kepada ayahnya, di usia 25 tahun dia pergi ke Ponpes Wonokoyo Pasuruan, Ponpes Langitan Tuban, Ponpes Tenggilis Surabaya, dan ke Ponpes KH. Muhammad Kholil di Madura, serta beberapa Ponpes lainnya. Saat usia 21 tahun (1892 M), diambil menantu oleh gurunya yaitu Kyai Ya'qub dinikahkan dengan putri yang bernama Nafisah.

Selang beberapa waktu, bersama keluarganya, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sambil menuntut ilmu. Selama di

tanah suci, banyak ulama' besar yang pernah digali ilmunya. Diantaranya adalah Syaikh Syaib bin Abdurrahman, Syaikh Muhammad Mahfuzh at-Turmusi dan Syaikh Muhammad Minangkabau. Setelah kembali ke tanah air, beliau sempat belajar dari 5 (lima) Kyai masyhur, yakni Kyai Saleh Benda, Kyai Abdullah Pangarungan, Kyai Samsuri Wanatara, Kyai Abdul Jamil Buntet, dan Kyai Saleh Benda Kerep. Berikutnya, mulai mengamalkan ilmu dengan mendirikan Ponpes sejak tahun 1899 M, yang terkenal dengan Ponpes Tebuireng.

Pengasuh Ponpes Tebuireng mulai berdiri sampai sekarang telah mengalami beberapa periode kepemimpinan. Diawali oleh KH. M. Hasyim Asy'ari (1871-1947) periode 1899 M-1947 M, KH. Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) periode 1947 M-1950 M, KH. Abdul Karim Hasyim periode 1950 M-1951 M, KH. Ahmad Baidlowi periode 1951 M-1952 M, KH. Abdul Kholiq Hasyim periode 1952 M-1965 M, KH. M. Yusuf Hasyim periode 1965 M-2006 M, dan Ir. KH. Shalahuddin Wahid periode 2006 M sampai sekarang.

Seiring perjalanan waktu, saat ini Ponpes Tebuireng berada dinaungi oleh Yayasan Hasyim Asy'ari. Yayasan tersebut merupakan induk organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ponpes Tebuireng dan unit-unit lainnya. Seperti halnya yayasan pada umumnya, yayasan ini memiliki badan hukum dan kepengurusannya dijalankan oleh pimpinan serta karyawan yang membidangi hal tertentu. Dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan formal, Yayasan Hasyim Asy'ari

melakukan upaya penggalian dana secara mandiri. Anggaran rumah-tangga yayasan digerakkan oleh sumber dana yang diambil dari sumbangan pendidikan siswa dan dari aset yayasan, baik melalui bidang usaha maupun berasal dari wakaf.<sup>23</sup>

Sekitar tahun 1972, H. Ghazali mewakafkan tanah kepada pihak Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng Jombang, seluas 13.830 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang. Tanah tersebut selama ± 14 tahun dikelola oleh Sh (kerabat Ponpes) dengan bagi hasil. Namun selang beberapa waktu, ada upaya untuk *menilap* (mengambil hak) tanah tersebut tanpa persetujuan pihak Ponpes.

Pada tahun 1986-an, pengasuh Ponpes Tebuireng, Pak Ud (panggilan KH. Yusuf Hasyim) saat itu, meminta sesepuh masyarakat yang kharismatik, KH. Ahmad Sudar sebagai penengah untuk melakukan perundingan melalui musyawarah dengan Sh. Tujuan dari upaya mediasi ini adalah supaya Sh mau mengembalikan tanah tersebut kepada pihak Ponpes. KH. Ahmad Sudar mendatangi Sh dengan memberikan nasehat bahwa hidup di dunia ini sekali, jangan sampai di dunia hidupnya berat, terlebih lagi di akhirat kelak.

Akhirnya, Sh menyadari hal tersebut dan mengembalikan tanah yang semula dikuasainya kepada pihak Ponpes Tebuireng, sebagaimana tercatat pada sertifikat hak milik nomor 22 tahun 1966.<sup>24</sup> Sehingga sengketa ini dapat berakhir tanpa melalui jalur pengadilan serta lebih efektif dan efisien.

---

<sup>23</sup> Badan Pembina Santri Ponpes Tebuireng Jombang, *Panduan Santri Pondok Pesantren Tebuireng*, Jombang: TBI Press, 2007, hal. 32.

<sup>24</sup> Dituturkan oleh H. Muhsin KS, sesepuh pengurus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, di Kantor Pusat Ponpes TBI, Rabu 29 September 2010, jam 17.30 WIB.

### 3. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Wakaf

Setelah diulas beberapa sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat, berikut ini dipaparkan beberapa faktor pemicu munculnya sengketa sekaligus yang menjadi motif latar belakang perkaranya. Adapun faktor sengketa tanah wakaf masjid al-Khoiriyah Dusun Jati, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, diketahui bahwa sekitar tahun 1936, H. Abdul Syukur telah mewakafkan tanah dan bangunan masjid tersebut yang sekarang dikenal dengan nama masjid al-Khoiriyah, luasnya sekitar 50 *ru* ( $\pm 700 \text{ m}^2$ ). Sejak tanggal 27 November 1943, tanah itu dibebaskan dari pembayaran pajak. Pengelolaan masjid dilanjutkan oleh H. Moh. Thohir (anak H. Abdul Syukur) sekitar tahun 1950. Masjid diperluas ke arah Barat, dengan tambahan tanah dari wakaf H. Moh. Thohir seluas 20 *ru*. Pada tanggal 16 Januari 1980, ikrar wakaf ditegaskan kembali dihadapan PPAIW Kecamatan Baron bahwa tanah 20 *ru* benar-benar diwakafkan.

Namun, bukti tertulis berupa AIW maupun sertifikat tanah wakaf belum didapati, melainkan hanya kesaksian masyarakat yang mengukuhkan bahwa obyek sengketa tersebut memang benar telah diwakafkan. Termohon (tergugat) menyatakan bahwa tanah dan masjid tersebut bukan wakaf, melainkan tanah dan masjid itu dibangun untuk kepentingan keturunannya dan warga lainnya boleh ikut menggunakannya. Oleh karenanya, Pemohon mengajukan permohonan agar PA Nganjuk menetapkan sah wakaf tanah seluas  $\pm 20 \text{ ru}$  dan bangunan masjid al-Khoiriyah serta tanahnya seluas  $\pm 50 \text{ ru}$ , yang dikenal sebagai obyek sengketa. Hal tersebut dikhawatirkan apabila status wakaf

tersebut tidak segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kelak di kemudian hari bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merubah status wakaf tersebut. Dari sengketa ini diketahui bahwa syarat-syarat wakaf telah terpenuhi. Adapun masalah administrasi, yakni tidak terdaftarnya wakaf itu tidak melemahkan sahnya wakaf tersebut.

Sedangkan pemicu sengketa di tanah wakaf masjid Paneleh di Jl. Paneleh V/41 Surabaya, yaitu adanya pengakuan dari penggugat sebagai anak angkat -seperti layaknya anaknya sendiri- kedua almarhum (wakif). Juga mengaku adanya hibah atas obyek sengketa wakaf dari pemiliknya kepada penggugat pada tanggal 25 Agustus 1964. Halmana hibah tersebut tidak ada saksi dan surat hibah. Setelah memeriksa alat bukti tertulis diketahui bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan akte di Bawah Tangan yang tidak didukung oleh alat bukti lain baik surat maupun saksi, sehingga secara hukum adanya hibah dari pewaris kepada dirinya atas harta sengketa tersebut tidak terbukti. Rumah/tanah seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  tersebut pada tanggal 05 November 1991 telah diberikan (secara wakaf) dari ibu Moedjenah kepada Pengurus masjid Peneleh (saat itu adalah KH. A. Wahab Turcham) untuk digunakan bagi kemakmuran Masjid Peneleh adalah sah menurut hukum (pengesahan wakaf). Namun belum ada bukti dalam bentuk AIW atau APAIW. Di sisi lain obyek sengketa merupakan harta bersama (gono-gini) antara Mardjoeki dan Moedjenah yang sampai keduanya meninggal dunia belum pernah dibagi waris, baik antara keduanya maupun terhadap ahli waris dari keduanya.



Faktor sengketa wakaf di Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri dikarenakan terjadinya perubahan nama dari semula, yakni Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri di jalan Sukodono V/79 Surabaya. Semasa hidupnya Secha Noer telah mendirikan wakaf dengan nama “Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri”, berupa tanah/rumah terletak di Jalan KHM. Mansyur No. 161-163 Surabaya, Eigendom Verp. 4313, luas 1489 m<sup>2</sup>, yang dilakukan oleh Sech Achmad bin Ali dengan surat kuasa umum Akte No. 76, tanggal 15 April 1952. Tujuan wakaf tersebut sebagaimana pasal 3 Akte Pendirian Wakaf tanggal 3 Oktober 1952 adalah untuk memberi tempat tinggal serta sokongan dari hasil-hasil kekayaannya pada anak-anak turunan pendiri, atau bila tak ada turunannya, pada sanak keluarga terdekat, terutama kaum bin Moetlik. Dalam konteks ini wakaf tersebut termasuk kategori wakaf *zurrī*. Akte Pendirian Wakaf Secha Noer telah diubah beberapa kali oleh Achmad bin Ali, yakni Akte No. 61 tanggal 14 Agustus 1953, Akte No. 153 tanggal 30 Desember 1955, Akte No. 125 tanggal 5 juni 1957, dan Akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1968. Diantara perubahan yang mendasar adalah terkait nama wakaf, tujuan wakaf, serta dalam hal pendiri wakaf dan tidak mengangkat pengganti, sehingga yang menjadi pengurus adalah Achmad bin Ali dan berikutnya adalah Abdullah bin Ali. Berikutnya, sesuai Akte No. 112 tanggal 23 November 1981 obyek wakaf telah diserahkan kepada Yayasan Perguruan Al Irsyad, berkedudukan di jalan KHM. Mansyur No. 96 Surabaya.

Faktor sengketa wakaf terkait penjualan aset wakaf Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah adanya pengalihan peruntukan wakaf dan penjualan harta dari aset wakaf. Berdasarkan bukti Petok D yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Ipeda Malang dan bukti bayar pajak tertanggal 20 Agustus 1986, serta berita acara penyerahan tanah wakaf ke yayasan berupa surat keterangan Kepala KUA Kecamatan Turen tertanggal 26 Muharram 1407 H/28 April 2008. Terungkap fakta bahwa sebelum berdirinya Yayasan Pendidikan al-Ma'arif, semua harta wakaf telah diperuntukkan kepada SDI Sananrejo dan dikuasai oleh pengurus sekolah tersebut selaku nazhirnya. Termasuk hasil tebangan dari tanah wakaf berupa kayu jati, kayu mahoni, dan kayu waru sebanyak 4 (empat) truk semuanya adalah harta wakaf. Namun setelah Yayasan itu berdiri (1986), terjadi peralihan pengurusan atas aset wakaf dari nazhir pengurus SDI Sananrejo kepada Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif, dalam hal ini adalah Ketua Yayasan (tergugat I) selaku nazhirnya. Namun secara tertulis aset wakaf dari pemberian masyarakat Desa Sananrejo belum ada akta wakafnya.

Adapun faktor sengketa wakaf berupa pencabutan nazhir wakaf Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri bermula dari adanya obyek tanah wakaf. Aset tersebut berupa tanah darat seluas  $1.138 \text{ m}^2 = 72 \text{ ru}$ , buku C desa No. 774, persil 172, kelas d.III, terletak di Dusun Susuhan RT.004 RW.003 Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Tanah tersebut telah diwakafkan berdasar AIW tertanggal 21 Mei 2002 Nomor: W2/7/06.04/02/2002 untuk tujuan kegiatan sosial kemasyarakatan. Tanah yang

diwakafkan telah beralih nama kepada para nazhir, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik nomor 502 dan surat ukur No. 505/Gampeng/2006, tertanggal 08 Desember 2006. Semenjak tanah tersebut diwakafkan (2002) sampai tahun 2007, tanah tersebut belum dimanfaatkan atau tidak digunakan dan tidak ada kegiatannya. Kedua pihak (wakif dan nazhir) tidak memiliki rasa kepercayaan satu dengan lainnya, meskipun obyek wakaf telah ada AIWnya, namun pengelolaan wakafnya tidak optimal.

Sedangkan faktor munculnya sengketa tanah wakaf masjid Jami' Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, bermula dari adanya gugatan ahli waris pengurus masjid. Menurut para penggugat, ternyata salah satu wakif tersebut dalam sertifikat wakaf tidak melakukan perbuatan hukum yang dikehendaki dalam perundang-undangan. Tanah petok No: 724 milik para penggugat yang tercantum dalam Persil No: 54 D 1 seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di desa Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Tanah milik penggugat ini tidak pernah diwakafkan kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, pada saat para Tergugat memproses ikrar wakaf No: K. M. 15.02/78/1987 dan sertifikat wakaf No: 241, ternyata sebagian tanah para Penggugat tersebut masuk dalam sertifikat wakaf, seluas 370 m<sup>2</sup> (obyek sengketa wakaf). Di sisi lain, berdasarkan AIW tersebut secara jelas dinyatakan bahwa wakifnya adalah H. Chodijah, Chodijah, Surip dan Tamam. Sedangkan pemegang hak (nazhir)nya adalah KH. Adlan Aly, H. A. Badawi Machbub dan K. Abd. Hamid Hasan. Sedangkan pengurus ta'mir Masjid yang saat ini ditarik menjadi Tergugat II tidak tertulis di dalamnya. Adapun yang dimaksud tanah dengan

identitas Persil Nomor 54 D.I adalah Letter C Nomor 724 atas nama Tamam yang sebagian telah diwakafkan. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Cukir Nomor: R 584/41462/19/1986 tertanggal 10 Maret 1986, AIW Nomor: K.M.15.02/78/1987 tertanggal 17 Januari 1987, dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 241 Desa Cukir Diwek Jombang.

Kaitan dengan faktor timbulnya sengketa wakaf berupa pencabutan/pembatalan nazhir Babus Syuro Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dikarenakan adanya ketidaksesuaian harapan dari wakif kepada nazhir. Wakif telah Ikrar wakaf di hadapan PPAIW di KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2003 sesuai AIW Nomor: 01/WK/I/2003. Wakaf tanah masjid tersebut untuk kemaslahatan umat Islam, dan bukan untuk kepentingan sebagian golongan/kelompok faham tertentu. Semenjak tahun 2005, para nazhir (tergugat) dalam mengelola benda wakaf tersebut telah nampak sikap yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, serta mengabaikan saran dan nasehat wakif. Semisal, masjid Babus Syuro yang berdiri di atas tanah wakaf dikelola dan dikembangkan hanya untuk kegiatan kelompok tertentu, dan dipakai pula untuk kegiatan non-ibadah. Juga kop surat ketakmiran masjid, diganti dengan logo kelompok tertentu. Begitupula papan nama masjid Babus Syuro dari wakif, dicabut dan diganti dengan nama kelompok tertentu, seakan terkesan bahwa masjid tersebut milik kelompok tersebut.

Adapun faktor adanya permohonan penetapan harta wakaf Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo ini berdasar surat keterangan nazhir Nomor: Kk.13.02.03/10.5/BH/120/XI/2007 tertanggal 6 November 2007 dari KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Juga keterangan Sekretaris Desa Ngunut bahwa di buku tanah desa disebutkan tanah tersebut (5 obyek benda wakaf) semenjak tahun 1959 telah menjadi wakaf untuk LP Ma'arif NU Desa Ngunut dan tidak pernah dipungut pajaknya, namun belum disertifikatkan. Lokasi tanah tersebut di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan telah dibangun masjid al-Amin serta gedung Madrasah Ibtidaiyah al-Ma'arif al-Islamiyah Selorejo yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan (LP) al-Ma'arif Ranting Desa Ngunut.

Selanjutnya adalah faktor sengketa wakaf karena adanya perubahan peruntukan tanah wakaf Desa Modong Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Hal tersebut bermula adanya pembangunan Balai Kesehatan di atas tanah wakaf. Padahal menurut (penggugat), pada saat H. M. Thohir mewakafkan, tanah ini untuk sarana pendidikan Islam, sesuai AIW No. W2/199/III tanggal 13 Maret 2001, dan terbitlah Sertipikat Tanah Wakaf No. 137. Namun belakangan diketahui bahwa dalam perkembangannya, di sekitar tanah wakaf tersebut, telah ada pendidikan Islam, apabila wakaf diperuntukkan dengan tujuan yang sama, maka dipandang tidak efektif. Oleh karenanya, para ahli waris (selain penggugat) telah membuat surat pernyataan untuk mengalihkan tujuan wakaf untuk bidang kesehatan.

Berikutnya adalah faktor munculnya sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Bermula dari aset wakaf milik

pihak Pondok Pesantren seluas 13.830 m<sup>2</sup> yang terletak di desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Tanah tersebut selama sekitar 14 tahun dikelola oleh Sh (kerabat Ponpes) dengan bagi hasil. Namun selang beberapa waktu, ada upaya untuk *menilap* (mengambil hak) tanah tersebut tanpa persetujuan pihak Ponpes. Pada tahun 1986-an, pengasuh Ponpes Tebuireng, Pak Ud (panggilan KH. Yusuf Hasyim) saat itu, meminta sesepuh masyarakat yang kharismatik, KH. Ahmad Sudar sebagai penengah untuk melakukan perundingan melalui musyawarah dengan Sh. Tujuan dari upaya mediasi ini adalah supaya Sh mau mengembalikan tanah tersebut. Akhirnya, Sh menyadari hal tersebut dan mengembalikan tanah yang semula dikuasainya kepada pihak Ponpes Tebuireng, sebagaimana tercatat pada sertipikat hak milik nomor 22 tahun 1966.

#### **4. Sanksi Pelanggaran Hukum Wakaf**

Berangkat dari perjalanan sengketa wakaf yang penyelesaiannya melalui litigasi, diketahui adanya sanksi yang dijatuhkan sebagai putusan yang memiliki kekuatan hukum. Sanksi dalam bentuk putusan dari lembaga Peradilan Agama terkait sengketa tanah wakaf masjid al-Khoiriyah Dusun Jati, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk adalah sebagaimana yang tertera dalam Putusan PA Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ, yakni menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh H. Abdul Syukur pada tahun 1936 atas harta benda miliknya yang berupa sebuah bangunan masjid yang kini dikenal dengan nama masjid al-Khoiriyah dan sebidang tanah seluas 0,070 da (700 m<sup>2</sup>) yang terletak di Dusun Jati, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Dati II Nganjuk. Juga menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh

H. Moh. Thohir atas sebidang tanah miliknya seluas 75 m<sup>2</sup> yang ikrar wakafnya telah dilakukan dihadapan PPAIW Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Januari 1980 yang terletak berhimpitan dengan tanah wakaf tersebut di atas. Sedangkan untuk putusan bandingnya (Nomor: 40/1991/Pdt.G/PTA.Sby) adalah amar putusannya adalah menguatkan putusan PA Nganjuk Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ tanggal 6 Mei 1991 M (21 Syawal 1411 H). Adapun putusan kasasinya (Putusan MA Nomor: 61 K/AG/1993) yakni menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi (dahulu para Termohon/Tergugat dan para Pembanding).

Sedangkan untuk sanksi atas sengketa tanah wakaf masjid Paneleh di Jl. Paneleh V/41 Surabaya sebagaimana tertera dalam Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby. Senin, tanggal 28 Juli 1997 M (23 Shafar 1417 H) bahwa dalam gugatan wakaf ini, seluruh ahli waris harus dijadikan pihak karena harta tersebut belumlah pasti merupakan bagian dari Moedjenah seluruhnya, dan belum pula pasti menjadi bagian dari Mochamad Junus seluruhnya. Demikian juga belum pula pasti ahli waris yang lain mendapat bagian atau tidak mendapat. Kalau mereka mendapat bagian, apakah mereka juga ikut merelakan bagiannya diwakafkan seluruhnya kepada Ta'mir Masjid Paneleh tersebut, semuanya belum pasti, karena belum ada keputusan Pengadilan atau kesepakatan ahli waris tentang hal ini. Oleh karena seluruh pihak ahli waris yang berhak terhadap harta tersebut tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini mengandung kekurangan formil, mengingat Yurisprudensi MA RI, Nomor: 378.K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret

1986, oleh karenanya harus tidak dapat diterima. Adapun putusan bandingnya Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sby pada hari Senin, tanggal 16 Februari 1998 M/18 Syawwal 1418 H intinya menegaskan bahwa permohonan banding dapat diterima dan membatalkan Putusan PA Surabaya tanggal 28 Juli 1997 Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby. Selanjutnya adalah putusan kasasi Nomor: 57 K/AG/1999, antara lain adalah membatalkan putusan PTA Surabaya tanggal 16 Februari 1998 M/18 Syawwal 1418 H, Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sby dan putusan PA Surabaya tanggal 28 Juli 1997 M/23 Shafar 1417 H, Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby. Juga menyatakan bahwa wakaf rumah/tanah yang terletak di jalan Paneleh XI/12 Surabaya (obyek sengketa) seluas  $\pm 60 \text{ m}^2$  oleh Moedjenah kepada pengurus ta'mir masjid Paneleh (KH. A. Wahab Turcham) yang dituangkan dalam surat pernyataan wakaf tanggal 5 November 1991 adalah sah menurut hukum (pengesahan wakaf).

Berikutnya adalah sanksi dalam bentuk putusan pengadilan atas sengketa wakaf Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri Surabaya. Hal ini sebagaimana Putusan PA Surabaya Nomor 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby. Isi putusan akhir PA Surabaya di antaranya adalah pertama, bahwa wakaf yang sah adalah ikrar wakaf dari Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri melalui kuasanya yang sah, yakni Achmad bin Ali bin Saleh bin Moetlik Alkatiri pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 1952 di hadapan Sie Khwan Ho (notaris), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 7 tanggal 3 Oktober 1952 tentang Wakaf Doerijah Secha Noer Binti Salim Bin Aboed Alkatiri. Kedua, bahwa wakaf yang dikehendaki oleh wakif (Secha Noer)



adalah wakaf *az-ẓurī*, yaitu wakaf untuk kepentingan anak-anak turunan wakif serta sanak keluarga lainnya yang terdekat dari wakif. Ketiga, bahwa penyerahan kekuasaan atas persil jalan KHM. Mansyur No. 161-163 Surabaya dari Ahmad Ali selaku Ketua wakaf Secha Noer kepada Yayasan Perguruan al-Irsyad (Akta Notaris Djoko Soepadmo, SH Nomor 112 tanggal 23 Nopember 1981) dinyatakan tidak sah. Oleh karenanya, Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya diperintahkan untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan-bangunan rumah (pada persil tersebut) kepada Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri dalam keadaannya semula. Bahwa semua akta perubahan Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri termasuk Akta Perubahan Nomor 53 tanggal 24 Oktober 1968 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Adapun putusan bandingnya adalah Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA.Sby., hari Kamis, tanggal 22 April 1999/6 Muharram 1420 H. Di antaranya amar putusannya adalah bahwa penempatan dan penguasaan 2 (dua) kamar di rumah jalan KHM. Mansyur No. 161 Surabaya oleh terbanding II adalah tidak sah dan melawan hukum. Juga kepada tergugat II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan 2 (dua) kamar tersebut dan diserahkan kepada pembeding. Kemudian putusan kasasinya adalah Nomor: 473 K/AG/1999. MA mengadili bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dengan perbaikan amar putusan PTA Jawa Timur tanggal 22 April 1999 M/6 Muharram 1420 H, Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA.Sby, sehingga berbunyi menyatakan bahwa permohonan banding Pembeding dapat diterima. Dan

membatalkan putusan PA Surabaya Nomor: 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby tanggal 21 Agustus 1998 M/28 Rabiul Tsani 1419 H. Putusan dari MA tersebut dikeluarkan pada hari Kamis, 17 April 2003.

Selanjutnya adalah sanksi berupa putusan perihal gugatan penjualan aset wakaf Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Putusan PA Malang Nomor: 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 02 September 2008/02 Ramadhan 1429 H menyatakan bahwa majelis hakim memutuskan tanah tempat berdirinya SDI Sananrejo yang merupakan pemberian dari masyarakat Desa Sananrejo seluas  $\pm 1.615 \text{ m}^2$ , dari Ibu Umi Kulsum seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$ , dari Pak Sipan seluas  $\pm 272 \text{ m}^2$ , dari Ibu Aisyah seluas  $\pm 45 \text{ m}^2$ , dari Ibu Gimah seluas  $\pm 1.276 \text{ m}^2$ , dari Ibu Hj. Fatmi seluas  $\pm 3.835 \text{ m}^2$ , dari Ibu Sukeni seluas  $\pm 292 \text{ m}^2$ , dan hasil tebangan dari tanah wakaf berupa kayu jati, kayu mahoni, dan kayu waru sebanyak 4 (empat) truk semuanya adalah harta wakaf untuk keperluan SDI Desa Sananrejo sebagai penerima wakaf. Sedangkan nazhirnya adalah Yayasan Pendidikan al-Ma'arif. Diperintahkan juga kepada Yayasan Pendidikan al-Ma'arif sebagai nazhir, dan SDI Sananrejo sebagai *mauqūf 'alaih* (penerima wakaf) agar bersama-sama mengaktakan kembali secara benar harta wakaf tersebut.

Sanksi dalam bentuk putusan lembaga peradilan agama lainnya adalah sengketa wakaf terkait perkara pencabutan nazhir Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Putusan PA Nomor: 200/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr, hari Rabu, tanggal 18 Juni 2008 M/14 Jumadil Akhir 1429 H, isinya adalah majelis hakim telah menetapkan untuk

memberhentikan para nazhir (tergugat), dan memerintahkan kepada penggugat (wakif) untuk mengajukan calon nazhir yang baru yang telah disepakati secara bersama.

Selanjutnya adalah sanksi berupa putusan atas sengketa tanah wakaf masjid Jami' Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2008 M (17 Dzulhijjah 1429 H) sesuai dengan Putusan PA Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg memutuskan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Kemudian untuk putusan banding, di antara isinya adalah bahwa PTA menguatkan putusan PA Jombang tanggal 15 Desember 2008 M (17 Dzulhijjah 1429 H), Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg. Putusan PTA Surabaya Nomor: 50/Pdt.G/2008/PTA.Sby ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 M (18 Rabiul Akhir 1430 H). Sementara itu di akhir proses peradilan sengketa ini diputus oleh MA dengan putusan kasasi Nomor: 690 K/AG/2009, hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 M. Inti dari putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi (dahulu para Penggugat).

Perkara berikutnya adalah sifatnya permohonan (satu pihak). Sehingga sifat putusan perkaranya berupa penetapan harta wakaf Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut terkait adanya permohonan pengesahan wakaf yang diajukan oleh H. Supriyono (pemohon) selaku ketua nazhir MWC NU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana Putusan PA Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.PO pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 M/27 Jumadil

Awal 1431 H. Majelis hakim memberikan putusan dengan menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh para wakif sesuai dengan ikrar, tujuan dan fungsi wakaf, serta agar benda wakaf tersebut yakni 5 (lima) obyek benda wakaf segera didaftarkan ke BPN.

Adapun terkait dengan sengketa wakaf berupa pencabutan/pembatalan nazhir Babus Syuro Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo tidak sampai dikeluarkannya putusan akhir. Meskipun perkara ini sempat terdaftar dalam penerimaan perkara di PA Kota Probolinggo dengan Nomor Perkara: 388/Pdt.G/2009/PA.Prob. tanggal 6 November 2009. Hal ini dikarenakan pada saat pemanggilan sidang yang ditentukan, kedua pihak yang berperkara tidak ada datang.

Selanjutnya perubahan peruntukan tanah wakaf Desa Modong Kecamatan Tulangan Sidoarjo. Sengketa terkait perubahan peruntukan tanah wakaf dengan sertipikat tanah wakaf No. 137 Desa Modong ini ternyata tidak terdaftar pada buku register PA Sidoarjo. Hal ini setelah pihak MWC NU kecamatan Tulangan mengirimkan surat ke PA Sidoarjo dengan no. 44/MM/MWC/A.II/L.10/2006 tertanggal 10 Nopember 2006. Sebagaimana surat Ketua PA Sidoarjo Nomor: W.13-A-16/2528/HM.01/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 perihal Penjelasan atas Pengajuan Gugatan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf No. 137 desa Modong. Oleh karenanya tidak ada persidangan ataupun putusan dari PA Sidoarjo terkait dengannya. Namun demikian, PWNU Jawa Timur berupaya memfasilitasi pertemuan antara penggugat dan tergugat (dalam hal ini kesepuluh ahli waris wakif). Selain

penggugat juga dilakukan untuk diberikan penjelasan. Pada akhirnya sengketa ini bukan dengan NU sebagai nazhir, tetapi dengan sesama ahli waris wakif, meskipun penggugat telah mendapatkan haknya.

Berikutnya berkaitan dengan tanah Ponpes Tebuireng Jombang, seluas 13.830 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Tanah tersebut selama ± 14 tahun dikelola oleh kerabat Ponpes dengan bagi hasil. Namun selang beberapa waktu, ada upaya untuk *menilap* (mengambil hak) tanah tersebut tanpa persetujuan pihak Ponpes. Namun akhirnya, permasalahan ini tidak sampai pada jalur litigasi karena sekitar tahun 1986-an, pengasuh Ponpes Tebuireng, Pak Ud (panggilan KH. Yusuf Hasyim) saat itu, meminta seseorang masyarakat yang kharismatik, KH. Ahmad Sudar sebagai penengah untuk melakukan perundingan melalui musyawarah dengan Sh sampai menyadari hal tersebut dan mengembalikan tanah yang dikuasainya.

Ketiga bentuk sengketa wakaf terakhir ini tidak ada putusan hukum dari institusi peradilan agama, dikarenakan perkaranya diselesaikan di luar pengadilan. Kendati demikian, hasil akhir yang terlahir adalah dapat meredam persoalan sengketa wakaf, bahkan dapat mengamankan status aset wakaf. Harapannya adalah semua aset wakaf tersebut terlindungi sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kemaslahatan umat.

## **B. Prinsip Penyelesaian Sengketa Wakaf**

### **1. Nuansa *al-Maṣlahah* dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Setiap penanganan sengketa wakaf diarahkan untuk melindungi harta benda wakaf. Hal ini sebagaimana termaktub dalam beberapa peraturan dan

perundang-undangan yang ada. Antara lain, UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bagian XI, Hak-hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial, pada Pasal 49, ayat (3) bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Departemen Agama, 2006: 80).

Berikutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Bab III, Bagian Kedua, Penyelesaian Perselisihan Perwakafan Tanah Milik, Pasal 12, dinyatakan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Departemen Agama, 2006: 136). Juga pada Bab V, Ketentuan Pidana, Pasal 14: Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (Departemen Agama, 2006: 136). Kemudian dilanjutkan di Pasal 15 ditegaskan bahwa apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelainan itu atau terhadap kedua-duanya (Departemen Agama, 2006: 137).

Pada Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (Departemen Agama, 2006: 140), dinyatakan bahwa pengaturan tentang perwakafan tanah milik di masa lalu, tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malah dapat terjadi, seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nazhir). Kejadian tersebut banyak menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama (Islam) sehingga menjadi kurang simpatik. Di lain pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya. Apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban beragama. Sebagaimana digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 (Departemen Agama, 2006: 141). Abdullah Gofar (1999: 33) menegaskan agar pelaksanaan perwakafan tanah milik berfungsi sebagaimana mestinya, sudah saatnya diadakan peningkatan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan perwakafan tanah milik oleh instansi Departemen (Kementerian) Agama secara hirarkhis (Moh. Daud Ali, 1988: 123).

Saifuddin Noorhadi (2006: 74) menjelaskan, secara implisit UUPA sebenarnya menekankan tanah wakaf diproduktifkan, karena asalnya “hak privat” (Pasal 20, UUPA) diserahkan untuk kebijakan. Bila tanah dibiarkan tidak diurus/diabaikan atau ditelantarkan, maka tanah jatuh kembali dikuasai negara (Pasal 27a, 3, UUPA). Demi kepastian hukumnya, tanah wakafpun harus didaftarkan sesuai Pasal 19, UUPA junto PP Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997. Keharusan mendaftarkan tanah wakaf tersebut, sebagaimana diungkapkan A. Husnaini (2008: 133) mengacu pada regulasi yang ada, antara lain: a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 16; b) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 7 huruf (i) dan Pasal 15; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tatacara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Pasal 3 sampai Pasal 13; d) KHI Pasal 224; dan e) UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11 huruf (a) dan Pasal 32 sampai Pasal 38.

Berikutnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Bab VIII, Penyelesaian Persalinan Perwakafan, Pasal 17, ayat (1) tertera: (1) Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam, yang antara lain mengenai: a. Wakaf, wakif, nazhir, ikrar



dan saksi; b. *Bayyinah* (alat bukti administrasi tanah wakaf); c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf (Departemen Agama, 2006: 161).

Sedangkan menurut Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 perihal Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 229 ditegaskan: “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan” (Departemen Agama, 2007: 31). Hal ini supaya putusan yang dilahirkan mencerminkan nilai keadilan dan bernuansakan kemaslahatan umat, sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf serta konsep tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Lebih detail dan terbaru adalah sebagaimana tertera dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Bab VII, Penyelesaian Sengketa, Pasal 62 ayat (1) dan (2) tentang langkah menyelesaikan sengketa wakaf. Dinyatakan pada ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian ditetapkan pula pada Bab IX, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, Bagian Pertama, Ketentuan Pidana, diatur Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3): (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Departemen Agama, 2007: 33-34).

Selanjutnya pada Bagian Kedua UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terkait Sanksi Administratif, sebagaimana termaktub paa Pasal 68 ayat (1) dan (2): (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW (Departemen Agama, 2007: 34-35). Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pihak yang sengaja tidak mendaftarkan harta benda wakaf, sekaligus untuk mengamankannya.

Sementara itu pada Penjelasan Atas UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

(Departemen Agama, 2007: 40), dipaparkan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Terdapat pula berbagai pertimbangan pada regulasi yang mengisyaratkan beberapa prinsip penyelesaian sengketa wakaf. Antara lain dipaparkan pada Undang-Undang wakaf bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, maka perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam AIW dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Regulasi ini tidak memisahkan antara *wakaf ahli*, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi*, yakni dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (Departemen Agama, 2007: 41). Selanjutnya ditegaskan pula untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan professional nazhir (Departemen Agama, 2007: 42).

Setelah diketahui prinsip penyelesaian wakaf perspektif hukum wakaf, selanjutnya disampaikan dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. M. A. Manan (1995: 64) berpendapat bahwa Islam memelihara keseimbangan antara hal-hal berlawanan yang terlalu ditekankan. Tidak hanya dengan mengakui hak milik pribadi, tetapi juga dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga yang didirikannya, dan melalui peringatan moral.

Kaitan dengan konsep kepemilikan, al-Qur`an dengan tegas menyatakan bahwa Allah-lah pemilik mutlak segala sesuatunya [QS. Āli ‘Imrān, 3: 189]:

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِسَعْدٍ وَأَجَلٍ وَأَلَيْسَ بِلَدُنَّ اللَّهِ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يُفَصِّلُ الْبَيِّنَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 109).

Demikian pula pada QS. al-Baqarah, 2 ayat 29:

قُلْ مَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ لَدُنَّ اللَّهِ إِلَهٌ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ أَحَدٌ لَا يُتَّخَذُ لَهُ سَعْدٌ لِّمَن يَشَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ الْأَعْلَىٰ ۚ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَّصِيرًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu” (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 13).

Kedua ayat tersebut memiliki makna penting, intinya menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT, dimiliki secara kolektif oleh seluruh masyarakat manusia. Secara hukum, menurut M. A. Manan (1995: 65) hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, di sisi lain mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya karena kekayaan

itu, juga merupakan hak masyarakat. Hal ini selaras dengan ayat 19, surah az-Zāriyyā [QS. Az-Zāriyyā, 51: 19]:

وَمَا لَهُمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَرَامِ إِلَّا سَخِرَ لَهُمْ مِنْهُ لِيَذَرُوهُ وَيَمْسُكُوا بُطُونَهُمْ لِيَوَدُّوا أَنْ تُعْرَبُوا وَتُؤْتُوا حُرْمًا

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Khādīm al-Ḥaramain, 1411 H: 859).<sup>25</sup>

Di antara ketentuan syariat yang mengatur kekayaan pribadi, antara lain:

- a. Pemanfaatan kekayaan, bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan. Hal ini sebagaimana disinyalir oleh riwayat tentang pemanfaatan lahan atau tanah kosong, intinya adalah orang yang menggarap lahan tersebut dialah yang lebih berhak atasnya.<sup>26</sup>
- b. Pembayaran zakat, pemilik kekayaan pribadi harus membayar zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya.
- c. Penggunaan yang berfaedah, pemilik harta benda hendaknya menggunakan hartanya untuk hal yang berfaedah, yakni di jalan Allah. Maksudnya adalah semua hal yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Hal tersebut diperkuat oleh berbagai ayat yang secara implisit memerintahkan manusia agar menyisihkan sebagian hartanya dalam konteks infaq. Antara lain ayat 261, surah Al-Baqarah [QS. Al-Baqarah, 2: 261]:

مَنْ يُؤْتِ بِحَسَنَةٍ فَنُضَفْ بِهَا عَشْرَ ضِعْفٍ لَّيْسَ لَهُ جَزَاءُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ سَخِرَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَتَقَدَّرَ لَهُ مَا يَخْتَارُ

<sup>25</sup> Orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

<sup>26</sup> Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud, al-Turmuḏī dan al-Nasā’i dari Urwah RA: ... مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ... (barangsiapa menghidupkan lahan mati –tidak bertuan-, maka tanah tersebut menjadi miliknya).

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْفَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ ۖ فَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah<sup>27</sup> adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 65).

[QS. Al-Baqarah, 2: 272]:

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْفَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ ۖ فَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ

“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 68).

[QS. Al-Baqarah, 2: 274]:

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا ۚ وَلَٰكِن يَخْفَىٰ عَلَىٰ عِبَادِهِ ۖ فَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ  
الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ لِيُخْفِيَ الْوَجْهَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Khādim al-Ḥaramain, 1411 H: 68).

- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
- e. Memiliki harta benda yang sah. (M. A. Manan, 1995: 65-67)

---

<sup>27</sup> Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Islam memperkenankan orang untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesamanya. Perintah moral tentang hak milik adalah untuk menimbulkan tanggungjawab dan kesadaran. M. A. Manan (1995: 338) menjelaskan pada umumnya, perintah etis bagi pemilik harta benda sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan harta benda sebanyak-banyaknya tanpa memberi pengaruh yang merugikan kepentingan masyarakat.
- b. Membayar zakat dan membelanjakan harta benda di jalan Allah.
- c. Tidak mengambil bunga serta menghindari kecurangan dalam urusan bisnis, penimbunan ataupun monopoli.

Berbagai tuntunan tersebut bermuara pada perwujudan kemaslahatan manusia. Menurut Imam Shatibi, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution (2006: 62) bahwa *maṣlaḥah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi. Ada lima elemen dasar, yaitu keyakinan atau agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal/intelektual (*al-‘aql*), keturunan dan keluarga (*an-nasl*), serta harta benda (*al-māl*).

Menurutnya, sifat-sifat *maṣlaḥah* sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maṣlaḥah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *maṣlaḥah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
- b. *Maṣlaḥah* orang per orang akan konsisten dengan *maṣlaḥah* orang banyak.

- c. Konsep *maṣlahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. (Nasution, 2006: 63)

Selanjutnya Mustafa Edwin Nasution (2006: 64) juga menuturkan macam tingkatan tujuan hukum syara', yakni:

- a. *Ḍarūriyyah*, merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yakni mencakup terpeliharanya 5 (lima) elemen dasar kehidupan, yaitu jiwa, keyakinan atau agama, akal/intelektual, keturunan dan keluarga, serta harta benda. Jika tujuan *Ḍarūriyyah* diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) di dunia dan kerugian yang nyata di akhirat.
- b. *Ḥajjiyyah*, bahwa syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara' dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadapnya.
- c. *Tahṣīniyyah*, syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari *Ḍarūriyyah* dan *Ḥajjiyyah*.

Sedangkan Ismail Nawawi menjelaskan (2009: 54), bahwa konsep tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh pemikiran ekonomi Islam memiliki kecenderungan selaras dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Artinya, kesejahteraan itu terletak pada perlindungan terhadap agama,



keselamatan nyawa manusia, akal, keturunan, dan harta benda. Parameter bagi kemajuan ekonomi bukan pada tingkat pertumbuhan material, melainkan pada sejauh mana lima aspek *maqāṣid* itu telah diciptakan oleh sistem ekonomi. Karenanya, banyak dijumpai pada periode *tasyrī'* tersebut turun ayat-ayat al-Qur'an atau hadits Rasul yang menyatakan keharaman praktik-praktik sosial yang tidak mendukung pencapaian tujuan syari'at. Praktik semisal judi, *ibtikār*; riba, transaksi yang berpotensi penipuan (*gharar*) dan membahayakan (*ḍarar*) diharamkan oleh syariat. Oleh karena itu, terdapat keseimbangan hak individu dan hak kolektif.<sup>28</sup> Hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Manusia hanyalah merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki (Ismail Nawawi, 2009: 85). Hal senada juga disampaikan oleh Meirison (2015: 155) yang mengutip penjelasan al-Zamakhsari (tt. 434) menegaskan harta yang ada di tangan manusia adalah harta Allah semata, manusia hanya sebagai pengelola dan konsumennya. Posisi manusia hanyalah sebagai perwakilan dalam harta tersebut. Oleh karenanya, manusia diperintahkan untuk menginfiaqkannya, sebagaimana orang mudah memberikan harta orang lain yang bukan miliknya. Taufiq (2006: 97) juga menuturkan bahwa harta dalam Islam menurut pranata ekonomi syariah dimaknai sebagai alat bukan tujuan. Ia merupakan alat untuk mendapatkan ridha Allah SWT, bukan untuk mendapatkan harta itu sendiri. Harta adalah milik Allah

---

<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan hak milik umum atau kolektif ialah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jama'ah kaum muslimin. Hal ini adalah kebalikan dari hak milik khusus yang memfaatkannya hanya individu atau beberapa individu tertentu secara khusus. Hak milik ini biasanya meliputi milik-milik umum yang ada dalam negara, seperti jalan-jalan, aliran-aliran sungai, dan sebagainya. (Ismail Nawawi, 2009: 153)

SWT, sedang manusia sebagai pengelola. Karena itu, mereka harus mengelola sesuai dengan ridha-Nya.

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dan menjadi karakteristik ekonomi Islam, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Menurut Ismail Nawawi (2009: 89) dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan. Di sinilah hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan. Pada tatanan syariat agama, Ismail Nawawi (2009: 148) melihat penghormatan terhadap hak milik tampak sebagai berikut:

- a. Syari'at menganggap harta termasuk lima tujuan yang wajib dijaga dan dipelihara. Kelima tujuan ini adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Syari'at melarang orang melanggar ketentuan atas harta ini dengan bentuk apapun dari bentuk pelanggaran.

Berbagai hal inilah yang patut menjadi pertimbangan mendasar dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan, khususnya sengketa wakaf. Sekiranya, aspek kemaslahatan senantiasa terjaga dan menjadi substansi bagi resolusi sengketa wakaf, sehingga tujuan dan fungsi wakaf dapat terpelihara. Terlebih lagi, pola penyelesaian sengketa wakaf secara legal-formal telah dikukuhkan oleh peraturan dan perundang-undangan, yakni dengan lahirnya UU

RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berikut PP RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

## **2. Mengamankan Aset Wakaf Melalui Penyelesaian Sengketa**

Selanjutnya disajikan beberapa penjelasan atas penyelesaian sengketa wakaf yang pernah terjadi di masyarakat. Untuk mengawalinya adalah sengketa atas tanah wakaf masjid Al-Khoiriyah Dsn. Jati, Ds. Katerban, Kec. Baron Kab. Nganjuk. Tuntutan dari Pemohon perkara (penggugat) yaitu penetapan sah nya wakaf. Wakifnya adalah H. Abdul Syukur. Adapun Pemohonnya merupakan ahli waris wakif, sedangkan Termohon juga ahli waris wakif. Harta benda wakaf yang disengketakan berupa tanah seluas  $\pm 20 ru$  dan bangunan masjid serta tanahnya seluas  $\pm 50 ru$ . Menurut majelis hakim bahwa luas seluruhnya adalah  $946,2 m^2$  ( $699,2 m^2$  ditambah  $247 m^2$ ) dan luas bangunan masjid adalah  $256 m^2$ . Awal mula timbulnya sengketa dari adanya pernyataan sebagian ahli waris, bahwa obyek sengketa bukan wakaf, melainkan milik keturunan/keluarga dan orang lain boleh menggunakan. Riwayat aset wakaf ini bermula H. Abdul Syukur pada tahun 1910 membangun masjid diberi nama al-Khoiriyah. Pada tahun 1936 tanah serta bangunan tersebut ( $\pm 700 m^2$ ) diwakafkan secara lisan, dan sejak tanggal 27 November 1943 tanah tersebut bebas pajak. Berikutnya memperoleh tambahan tanah wakaf dari H. Moh. Thohir seluas  $20 ru$ .

Ikrar wakaf baru dilangsungkan oleh H. Abdul Syukur pada tahun 1936, namun pencoretan pada buku Letter C Desa Nomor 518 Persil Nomor 139 D/1 terlaksana pada tanggal 6 Oktober 1951. Kala itu terjadi peristiwa perang Belanda, Jepang, dan Agresi Militer. Upaya mediasi dilakukan dengan

difasilitasi oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan melalui litigasi PA, PTA, dan MA. Akhirnya diketuklah Putusan PA Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ tertanggal 6 Mei 1991. Kemudian Putusan PTA Nomor: 40/1991/Pdt.G/PTA.SBY tertanggal 25 Maret 1992, serta Putusan MA Nomor: 61 K/AG/1993 tertanggal 30 Maret 1994. Pada tingkat PA yang menjadi Pemohon adalah H. Masyhadi, dan pihak Termohon adalah Hj. Marfu'ah cs. Sedangkan di tingkat banding PTA, pihak Pembanding adalah dahulu pihak Termohon, melawan pihak Terbanding, dahulu adalah pihak Pemohon. Adapun tingkat kasasi MA, Pemohon Kasasinya adalah dahulu pihak Pembanding, melawan Termohon Kasasi, dahulu pihak Terbanding.

Dari paparan sengketa wakaf tersebut terlihat bahwa perkara ini merupakan gugatan yang dilayangkan oleh ahli waris wakif ke pihak peradilan agama guna memperoleh penetapan sahnya wakaf. Adapun pihak tergugatnya adalah sesama ahli waris wakif yang mengakui bahwa harta benda wakaf tersebut statusnya bukanlah wakaf, melainkan hak milik pribadi yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini menunjukkan kurang adanya kesadaran praktek keagamaan dalam hal makna kepemilikan harta yang telah diwakafkan. Dari sudut pandang bentuk harta bendanya, sengketa ini terjadi pada obyek aset wakaf yang tidak bergerak, yakni berupa tanah dan bangunan masjid. Meskipun peristiwa wakaf telah dilangsungkan sebelum era kemerdekaan dan secara lisan atau tidak memiliki AIW/APAIW, kekuatan status wakaf cukup kuat karena banyak bukti (*qarīnah*) yang menunjukkan bahwa harta tersebut adalah wakaf. Hal ini seperti bukti buku Letter C Desa, meskipun

pembaharuan data di buku tersebut baru dilakukan pasca kemerdekaan RI. Pihak yang berperkara cenderung menyelesaikan sengketa ini dengan memilih jalur litigasi sampai tingkat kasasi, setelah dilakukan upaya damai antara lain melalui proses mediasi yang difasilitasi majelis hakim dan tidak menghasilkan.

Kaitan dengan kepentingan umum serta penyediaan keperluan sarana dan fasilitas umum, pemerintah menjamin adanya peruntukan harta milik bersama. Hal ini sebagaimana tertera dalam UURI Nomor 5 Tahun 1960, Bab I tentang Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pada huruf b dan c disebutkan: (b). Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (c). Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan. (Departemen Agama, 2006: 62).

Demikian pula pada Bagian XI tentang Hak-hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial, Pasal 49 ayat (1) dituturkan: (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi, Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan: (2) Untuk keperluan

peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (Departemen Agama, 2006: 79).

UURI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyiratkan adanya kepedulian pemerintah terhadap peruntukan sumber daya alam untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum tampak nyata. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam diktum yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dicetuskannya UUPA, yakni bahwa di Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.<sup>29</sup> (Departemen Agama, 2006: 50).

Selanjutnya sengketa tanah wakaf masjid Paneleh di Jl. Paneleh XI/12 Surabaya. Wakifnya adalah ibu Moedjenah, sedangkan Penggugat merupakan anak angkat wakif melawan Tergugat yakni pengelola aset wakaf. Obyek yang disengketakan berupa rumah seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  Verponding 9612/59-1963 a.n. Mardjoeki Tajib di jalan Paneleh XI/12 Surabaya. Aset tersebut merupakan harta gono-gini yang belum pernah dibagi waris. Pemicu sengketa dikarenakan adanya pengakuan dari penggugat bahwa aset tersebut telah dihibahkan/diwasiatkan kepadanya pada tanggal 25 Agustus 1964. Kendati demikian, tidak ada saksi dan bukti sah berupa surat hibah. Hal lain adalah pernah terjadi penguasaan obyek

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1960, Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. (L.N. 1960 No. 104, Penj. T.L.N. No. 2043) disahkan di Jakarta, tanggal 24 September 1960, Presiden RI, Soekarno, diundangkan tanggal 24 September 1960, Sekretaris Negara, Tamzil

sengketa oleh Penggugat, namun setelah ditegur secara tertulis oleh pihak Yayasan Ketakmuran masjid pada tanggal 18 September 1995, aset tersebut dikembalikan. Riwayat aset wakaf tersebut adalah, pada tanggal 05 November 1991, ibu Moedjenah memberikan -secara wakaf- aset berupa rumah tersebut ( $\pm 90 \text{ m}^2$ ) kepada KH. A. Wahab Turcham, saat itu menjadi pengurus masjid Paneleh, untuk digunakan kemakmuran masjid. Menurut para saksi, saat itu wakif dalam keadaan sehat dengan tegas menyatakan bahwa sama sekali tidak mempunyai anak, anak angkat, atau ahli waris.

Peristiwa perwakafan ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan wakaf. Upaya damai dengan mediasi antara kedua belah pihak pernah dilakukan sesuai PMA RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil. Sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke jalur litigasi PA, PTA, bahkan sampai MA. Walhasil, diketuklah amar Putusan PA Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sby tertanggal 28 Juli 1997. Juga Putusan PTA Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sby tertanggal 16 Februari 1998, serta Putusan MA Nomor: 57 K/AG/1999 tertanggal 20 April 2000. Pada sengketa di tingkat PA yang menjadi Penggugat adalah M. Junus melawan pihak Tergugat pengurus ta'mir dan lainnya. Untuk tingkat PTA, pihak Pemanding adalah dahulu Tergugat, melawan Terbanding dahulu Penggugat. Sedangkan di tingkat MA, pihak Pemohon Kasasi yaitu dahulu Pemanding melawan pihak Termohon Kasasi, dahulu Terbanding.

Uraian sengketa tersebut menunjukkan adanya gugatan dari anak angkat wakif yang ditujukan untuk pengelola wakaf. Aset wakaf yang disengketakan berupa harta benda yang tidak bergerak. Secara hukum, status aset wakaf ini

belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena wakaf hanya dilangsungkan secara lisan oleh wakif dan hanya disaksikan oleh beberapa saksi. Dengan kata lain belum tercatat dalam bentuk AIW, atau Sertipikat Tanah Wakaf. Faktor penyebab sengketa ini didominasi adanya pengakuan dari penggugat bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan kepadanya, selaku anak angkat. Padahal bukti adanya hibah juga tidak dikukuhkan secara yuridis formal. Upaya menguasai aset wakaf juga pernah dilakukan oleh penggugat dengan cara menguasainya, namun dikosongkan kembali setelah mendapatkan teguran tertulis dari pihak keta'miran masjid yang menjadi pengelola aset wakaf. Sepintas hal ini menunjukkan adanya faktor kebutuhan ekonomi, mengingat penggugat adalah mengaku sebagai anak angkat yang merasa berhak atas rumah tersebut, meskipun harta ini termasuk gono-gini dan belum dibagi waris setelah wakif wafat. Pihak yang sengketa lebih memilih jalur litigasi untuk menyelesaikannya, bahkan sampai tingkat kasasi. Meskipun demikian, upaya damai sebelum peradilan juga dilakukan dengan adanya proses mediasi, walaupun tidak berhasil.

Berikutnya, sengketa wakaf berupa perubahan nama Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri menjadi Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri di Jl. Sukodono V/79 Surabaya. Wakifnya adalah Secha Noer binti Salim melalui Sech Achmad bin Ali (puteranya ke-3). Adapun Penggugat dalam sengketa ini yaitu cucu wakif dari anak keduanya, sedangkan Tergugat adalah Achmad bin Abdullah (cucu wakif dari anak pertama). Obyek sengketa wakaf berupa tanah/rumah seluas  $\pm 1.489 \text{ m}^2$  terletak di Jl. KHM.



Mansyur No. 161-163 Surabaya, Eigendom Verponding 4313. Pemantik sengketa wakaf ini karena adanya perubahan wakaf yang dilakukan oleh Achmad bin Ali, antara lain: Akte No. 61 tanggal 14 Agustus 1953, Akte No. 153 tanggal 30 Desember 1955, Akte No. 125 tanggal 5 Juni 1957, dan Akte No. 53 tanggal 24 Oktober 1968. Di antara wujud perubahan yakni, nama wakaf menjadi “Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri” (hilang kata “Doerijah”). Kemudian pada tujuan wakaf, redaksi “Kaum Moetlik” dihapus. Juga pada maksud dan tujuan wakaf, menjadi “guna menjamin perumahan, tempat tinggal bagi pendiri wakaf untuk selama hidupnya, dan setelah ia meninggal kepada dan guna kepentingan Achmad bin Ali dan atau anak turunnya, masing-masing menurut hak bagian yang ditentukan oleh hukum Islam”. Selanjutnya sesuai akte No. 112 tanggal 23 November 1981, Achmad bin Ali telah menyerahkan wakaf tersebut kepada Yayasan Perguruan Al-Irsyad, Jl. KHM. Mansyur No.96 Surabaya.

Sejarah perwakafannya itu sendiri bermula Secha Noer, selaku wakif melalui Sech Achmad bin Ali berdasarkan surat kuasa umum Akte No. 76 tanggal 15 April 1952, mendirikan wakaf bernama “Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri”. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Akta No. 7, hari Jumat tanggal 3 Oktober 1952 di hadapan Sie Khwan Ho (notaris). Pada konteks ini wakaf tersebut adalah wakaf *zurry*. Upaya damai dilakukan dengan mediasi dengan difasilitasi oleh Majelis Hakim, melalui kuasa hukumnya baik Penggugat dan Tergugat. Kuasa hukum Tergugat diwakili Ali Syamlan berdasarkan surat kuasa No. 001/WKF/SN/I/1998 tertanggal 15 Januari

1998, dan Abbas Umar Basymeleh surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 1998, namun mediasi tidak berhasil. Akhirnya, perkara dilanjutkan ke proses litigasi PA, PTA, sampai MA. Dikeluarkanlah Putusan PA Nomor: 1140/Pdt.G/1997/PA.Sby tertanggal 21 Agustus 1998. Juga Putusan PTA Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA.Sby tertanggal 22 April 1999, serta Putusan MA Nomor: 473 K/AG/1999 tertanggal 17 April 2003. Pada litigasi tingkat PA, Penggugat bernama M. Riza dan lainnya, melawan pihak Tergugat yakni pengurus wakaf dan Yayasan Perguruan Al-Irsyad. Di tingkat PTA, Pembanding adalah dahulu pihak Tergugat melawan Terbanding, dahulu selaku Penggugat. Pada tingkat MA, Pemohon Kasasi yakni dahulu pihak Terbanding melawan Termohon Kasasi, dahulu sebagai Pembanding.

Penjelasan sengketa wakaf tersebut menunjukkan munculnya gugatan yang dilayangkan oleh cucu wakif dari anak keduanya. Gugatan ini ditujukan kepada cucu wakif yang lain dari anak pertama. Seperti sengketa wakaf terdahulu, obyek yang disengketakan berupa harta benda tidak bergerak, yakni berupa tanah dan rumah. Faktor penyebab sengketa ini karena adanya beberapa perubahan atas praktek perwakafan, antara lain namanya, tujuan dan maksud wakaf, penyerahan aset wakaf kepada pihak lain, serta upaya penempatan obyek sengketa. Secara tersirat kejadian ini menunjukkan adanya kebutuhan dasar bagi pihak yang bersengketa dalam hal tempat tinggal. Karenanya, upaya untuk menguasai aset tersebut terus bergulir dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Secara hukum, prosesi wakaf memiliki landasan kuat. Hal ini dikarenakan wakaf telah berlangsung di tahun 1952 diaktakan di hadapan

notaris. Kendati demikian, saat sengketa ini mencuat (tahun 1998), wakaf belum memiliki AIW/APAIW. Penyelesaian perkara pernah ditempuh dengan mediasi melalui kuasa hukumnya yang difasilitasi majelis hakim, namun tidak berhasil. Akhirnya pihak yang berperkara memilih menyelesaikannya melalui jalur litigasi, bahkan sampai jenjang MA.

Sejak lama, kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa tanah telah diatur oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Bab III, Bagian Kedua tentang Penyelesaian Perselisihan Perwakafan Tanah Milik, Pasal 12 menyatakan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, waktu itu juga mengatur secara rinci tentang ketentuan pidana wakaf. Sebagaimana tertera di Bab V perihal Ketentuan Pidana, Pasal 14 menyebutkan: Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (Departemen Agama, 2006: 136).

Sedangkan di Pasal 15 ditegaskan bahwa: Apabila perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah

melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelainan itu atau terhadap keduanya. (Departemen Agama, 2006: 137).

Menyusul sengketa wakaf berupa penjualan aset wakaf di Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang. Wakifnya adalah warga masyarakat dan beberapa personal. Penggugat dalam perkara ini merupakan nazhir awal, yakni kepala sekolah SDI Sananrejo, sedangkan Tergugatnya yaitu nazhir lanjutan, selaku ketua dan pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif. Obyek lahan tanah wakaf tempat berdirinya SDI Sananrejo merupakan pemberian masyarakat  $\pm 1.615 \text{ m}^2$ , ibu Umi Kulsum  $\pm 500 \text{ m}^2$ , pak Sipan  $\pm 272 \text{ m}^2$ , ibu Aisyah  $\pm 45 \text{ m}^2$ , ibu Hj. Fatmi  $\pm 3.835 \text{ m}^2$ , ibu Sukeni  $\pm 292 \text{ m}^2$ , dan ibu Gimah  $\pm 1.276 \text{ m}^2$ . Di atas lahan tersebut terdapat tanaman kayu jati, mahoni, dan waru. Awalnya aset wakaf tersebut diperuntukkan bagi SDI Sananrejo dan yang menjadi nazhirnya adalah pengurus SDI. Berikutnya dibentuklah YPM, berbentuk badan hukum dan pengelolaan aset wakaf diserahkan ke pihak YPM. Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara berupa surat Kepala KUA Kec. Turen tanggal 28 April 2008.

Belakangan ditengarai bahwa ketua Yayasan memberhentikan kepala SDI secara sepihak, padahal, dulu yang mengangkat Ketua Yayasan adalah Pengurus SDI. Pemicu lain sengketa ini karena adanya penebangan dan penjualan kayu jati (yang berada di atas tanah wakaf) oleh pihak ketua YPM, pada tanggal 31 Maret 2007. Juga disinyalir terjadinya pengalihan pemanfaatan peruntukan aset wakaf untuk selain SDI. Status aset wakaf tersebut mayoritas masih berupa

Buku C Desa. Adapun rinciannya sebagai berikut: pemberian masyarakat seluas  $\pm 1.615 \text{ m}^2$  tercatat pada Buku C desa Persil no. 37 kls. D.II; dari ibu Umi Kulsum,  $\pm 500 \text{ m}^2$  tertulis di Buku C desa No. 465 Persil 37 kls. D.II; pak Sipan,  $\pm 272 \text{ m}^2$  juga tercatat di buku yang sama, demikian pula dari ibu Aisyah seluas  $\pm 45 \text{ m}^2$ . Kemudian yang berasal dari ibu Hj. Fatmi,  $\pm 3.835 \text{ m}^2$  tertera di Buku C desa No. 372 Persil 10 kls. D.III, dari ibu Sukeni,  $\pm 292 \text{ m}^2$  termaktub di Buku C desa No. 1913 Persil 620 kls. D.III, dan ibu Gimah seluas  $\pm 1.276 \text{ m}^2$  sebagaimana terdapat pada Buku C desa No. 1897 Persil 43 kls. D.II. Bukti penyerahan aset wakaf tersebut hanya berupa surat Kepala KUA Kec. Turen tanggal 28 April 2008, dan telah memiliki AIW tertanggal 29 September 1986. Upaya damai ditempuh dengan mengadakan mediasi dan mediator disediakan oleh PA Kab. Malang, namun hal ini tidak berhasil. Upaya mediasi ini sesuai PMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 62 UU RI Nomor 41 Tahun 2004. Akhirnya jalur litigasi pun ditempuh di PA. Perkara ini telah selesai dengan terbitnya Putusan PA Nomor: 3407/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg tertanggal 02 September 2008. Pada tingkat PA, Penggugat bernama Asmunir melawan para Tergugat yakni H. Dzikri dan lainnya.

Deskripsi sengketa wakaf tersebut menegaskan adanya gugatan dari nazhir lama kepada nazhir baru. Hal ini dikarenakan adanya upaya pemanfaatan wakaf yang tidak sesuai dengan niatan awal wakif. Selain itu juga disebabkan adanya upaya penjualan tanaman kayu yang tumbuh di atas tanah wakaf oleh penerus nazhir. Di sisi, ada faktor luar yang juga memantik meletupnya sengketa yakni adanya penghentian jabatan secara sepihak kepada nazhir lama sebagai kepala

sekolah SDI oleh nazhir baru selaku ketua Yayasan. Seperti halnya sengketa yang lain, obyek yang disengketakan termasuk harta tidak bergerak, yakni berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan SDI dan tumbuh tanaman kayu. Riwayat aset wakaf bermula dari adanya pemberian masyarakat untuk kepentingan SDI berupa tanah dan tanaman kayu. Sayangnya, prosesi penyerahan harta wakaf ini hanya tercatat dalam Buku C Desa, dan berupa AIW serta Surat Keterangan dari Kepala KUA setempat. Upaya penyelesaian perkara pernah ditempuh dengan mediasi yang mediatornya disediakan oleh PA, namun tidak berhasil. Sehingga, sengketa berlanjut ke jalur litigasi dan selesai di pengadilan tingkat pertama.

Selanjutnya yaitu sengketa berupa pencabutan nazhir wakaf di Dsn. Susuhan, RT. 004 RW. 003 Ds. Gampeng, Kec. Gampengrejo Kab. Kediri. Wakifnya adalah H. Moch. Ghozali sekaligus selaku pihak Penggugat. Adapun pihak tergugat adalah para nazhir yang disertai aset wakaf berupa tanah darat seluas  $\pm 1.138 \text{ m}^2$  (72 ru). Awal mula munculnya sengketa ini adalah semenjak diwakafkan (2002) sampai th. 2007, harta benda wakaf tersebut belum dimanfaatkan/tidak ada kegiatan/tidak digunakan. Di sisi lain, sebagian tanah wakaf dikontrakkan oleh wakif untuk pendirian tower PT. Telkom selama 10 tahun. Hal lain adalah karena model pengangkatan sebagian nazhir tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, alias asal tunjuk. Begitu pula, selama ini nazhir belum pernah mendapat pembinaan dari BWI atau pihak terkait lainnya.

Status aset wakaf telah beralih nama dari wakif ke nazhir, sebagaimana SHM Nomor 502 dan surat ukur No. 505/Gampeng/2006 tanggal 8 Desember

2006. Juga berdasarkan Buku C Desa No. 774 Persil 172 kelas d.III, serta ikrar wakaf yang tercatat pada AIW Nomor: W2/7/06.04/02/2002 tertanggal 21 Mei 2002, dengan tujuan wakaf untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Majelis Hakim telah memberi nasehat agar sengketa diselesaikan secara kekeluargaan, dan telah melibatkan pihak KUA, namun tidak berhasil. Sehingga, perkara ini berlanjut ke jalur litigasi PA sampai dikeluarkannya Putusan PA Nomor: 200/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr tertanggal 18 Juni 2008. Pada tingkat PA, pihak Penggugat adalah H. M. Ghozali melawan para Tergugat, yakni H. Machmud dan nazhir lainnya.

Realita sengketa ini menerangkan adanya gugatan dari wakif kepada nazhir. Hal ini dipicu adanya kondisi nazhir yang membiarkan aset wakaf, atau tidak dimanfaatkannya dengan baik. Menurut nazhir, selama ini belum ada pembinaan dari pihak terkait untuk mendayagunakan aset wakaf. Di samping itu, pengangkatan nazhir sebatas penunjukan (bukan pemilihan) tanpa ada pertimbangan keahlian dalam pengelolaan wakaf. Hal lain adalah sikap wakif yang menyewakan lahan wakaf ke pihak lain untuk pendirian tower. Obyek sengketa masih masih berkulat pada harta benda tidak bergerak, berupa tanah. Penguahan status wakaf dibuktikan adanya AIW atas tanah yang memiliki SHM. Sengketa terus bergulir, meskipun telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan yang melibatkan pihak KUA. Akhirnya, jalur litigasi lebih dipilih untuk menyelesaikan sengketa sampai diketuk amar putusan dari PA.

Sengketa wakaf berikutnya adalah tanah wakaf masjid Jami' di Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Hal ini bermula dari adanya klaim kepemilikan

aset. Harta waris wakaf berasal dari pemberian wakif, yakni Tamam, Chotijah, Hj. Chotijah, dan Surip. Penggugat adalah anak dari Masrifatin (kerabat wakif). Sedangkan Tergugat adalah Ta'mir masjid dan Kepala KUA. Obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$  yang dibangun untuk perluasan masjid Jami' Cukir. Luas keseluruhan aset wakaf  $\pm 2.120 \text{ m}^2$ , dengan rincian, dari Taman seluas  $\pm 370 \text{ m}^2$ , Chotijah luasnya  $\pm 50 \text{ m}^2$ , Hj. Chotijah seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$ , dan Surip  $\pm 1.000 \text{ m}^2$ . Semula luas tanah milik Tamam yakni  $\pm 580 \text{ m}^2$ . Kemudian diwakafkan  $\pm 370 \text{ m}^2$ , sisanya  $\pm 210 \text{ m}^2$  untuk Masrifatin. Hal yang menyebabkan mencuatnya sengketa ini adalah, bahwa menurut para Penggugat, Tamam (wakif) tidak punya tanah dengan Petok No. 784. Hal tersebut karena lokasi tanah di sekitar masjid tersebut adalah tanah Petok No. 724 dan milik para Tergugat sebagaimana dalam Persil No. 54 D.I seluas  $580 \text{ m}^2$ . Namun saat ikrar wakaf (AIW dan STW), ternyata sebagian tanah Penggugat masuk di dalamnya, seluas  $370 \text{ m}^2$ . Di sisi lain, keabsahan harta wakaf ini termuat dalam AIW Nomor K.M.15.02/78/1987 tertanggal 17 Januari 1987, serta Sertipikat Tanah Wakaf No. 241 Desa Cukir Diwek Jombang yang diterbitkan oleh BPN Jombang tertanggal 20 November 1987, kemudian diadakan pembetulan tanggal 1 Februari 1988. Juga adanya Surat Keterangan Kepala Desa Cukir Nomor: R 584/41462/19/1986 tertanggal 10 Maret 1986. Pada bukti tertulis ditegaskan bahwa identitas Persil Nomor 54 D.I adalah Letter C Nomor 724 atas nama Tamam yang sebagian telah diwakafkan.

Adapun yang menjadi nazhir di Sertifikat Tanah Wakaf yaitu *alm.* KH. Adlan Aly, H. A. Badawi Machbub, dan K. Abd. Hamid Hasan. Upaya



penyelesaian sengketa ini telah melalui mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Hakim secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Begitu pula dengan mediator yang ditunjuk, Idham Khalid, SH, juga tidak berhasil. Akhirnya proses litigasi ditempuh mulai tingkat PA, PTA, bahkan sampai MA. Pihak peradilan telah mengetuk amar Putusan PA Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.Jbg tertanggal 15 Desember 2008. Juga Putusan PTA Nomor: 50/Pdt.G/2008/PTA.Sby tertanggal 14 April 2009, dan Putusan MA Nomor: 690 K/AG/2009 tertanggal 28 Januari 2010. Di tingkat PA, pihak Penggugat adalah Makinun Amin berserta lainnya, melawan pihak Tergugat yakni PPAIW dan Ta'mir masjid Jami'. Untuk tingkat PTA, Pembanding dahulu Penggugat melawan Terbanding dahulu Tergugat. Sedangkan kasasi MA, Pemohon Kasasi adalah dahulu Pembanding melawan Termohon Kasasi, dahulu Terbanding.

Pemaparan sengketa wakaf ini menampilkan adanya gugatan dari anak kerabat wakif terhadap ta'mir Masjid Jami' Cukir (MJC) selaku pengelola wakaf dan Kepala KUA sebagai PPAIW. Hal ini didorong adanya pengakuan sepihak dari penggugat bahwa sebagian tanah milik orang tuanya termasuk dalam tanah wakaf, padahal selama ini tidak pernah diwakafkan. Perlu diketahui, bahwa harga tanah di sekitar wilayah tersebut mencapai nilai yang fantastis. Hal ini terungkap saat upaya damai secara kekeluargaan, pihak ta'mir memberikan alternatif untuk membeli rumah yang ditempati orangtua penggugat yang lokasinya berdekatan dengan area masjid. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Gus Asyrofi (anggota ta'mir) bahwa: "rumah yang akan dibeli pihak masjid, dihargai sekitar Rp. 600 juta (harga tidak lazim) oleh keluarga

penggugat. Pihak ta'mir menawar Rp. 200 juta dengan asumsi harga umum tanah di wilayah Cukir rata-rata Rp. 150 ribu per m<sup>2</sup>, bahkan ada donatur yang siap menambah 100 juta, sehingga menjadi 300 juta (di atas harga umum). Tetapi pihak pemilik rumah tetap meminta Rp. 600 juta.”<sup>30</sup>

Di tambahkan pula bahwa pengelolaan di MJC bukan berupa Yayasan, tetapi kepengurusan. Terdapat dewan nazhir yang menerima wakaf, baru kepengurusan ta'mir (di bawah nazhir) yang mengelolanya dengan masa bhakti 4 tahun dan diadakan pengangkatan kembali setelahnya. Ta'mir juga menangani operasional MJC, dan untuk masa nazhir adalah sampai ada yang wafat, baru diadakan pergantian. Nazhir yang menangani wakaf MJC, semenjak Mbah Adlan sudah mengalami pergantian 2 (dua) kali, periode Mbah Adlan (*alm*), Kyai Hamid (*alm*), setelahnya diangkat Gus Pung (sekretaris) dan Gus Dahlan (anggota). Asetnya wakaf hanya MJC (belum ada aset tanah lainnya) yang kegiatannya adalah Jam'iyah Thariqah (JATMAN), Khotmil Qur'an bil Ghoib, Maulid Diba' dan kegiatan keagamaan lainnya. Untuk kegiatan Thariqah biasanya dilaksanakan setiap hari Senin (*Seninan*) jamaahnya sampai tingkat Jawa Timur. Kegiatan yang memiliki pengaruh adalah Thariqah tersebut, termasuk diadakan Haul Mbah Adlan dengan adanya Khotmil Qur'an se-Cukir dan Jatmiko di Jombang, serta Dzikrul Ghofilin dan Jam'iyah Hadrah Ishari.

Sebagaimana peristiwa lainnya, obyek sengketa berupa harta benda tidak bergerak berupa tanah. Seperti diketahui bahwa aset wakaf yang dikelola oleh pengurus ta'mir masjid telah memiliki kekuatan hukum, mulai dari catatan di

---

<sup>30</sup> Diturunkan oleh Gus Asyofi, anggota ta'mir Masjid Jami' Cukir Jombang Jawa Timur, di *ndalem* Cukir, tanggal 08 Februari 2011, jam 17.30-18.00 WIB.

Buku Letter C Desa, Surat Kepala Desa, AIW dan Setipikat Tanah Wakaf. Pada dasarnya, para nazhir yang tertera di STW tersebut telah wafat serta belum ada penggantian secara resmi oleh lembaga yang berwenang, baik KUA maupun BWI. Upaya mediasi pernah dilakukan beberapa kali, baik digagas oleh kepengurusan ta'mir maupun difasilitasi oleh majelis hakim dengan menunjuk mediator, namun tidak berhasil. Menurut Gus Asyrofi, upaya mediasi yang digagas oleh ta'mir MJC setidaknya telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi atau melobi (sekitar tahun 2004), termasuk ta'mir menawari menukar dengan membangun rumah baru dengan pekarangan yang lebih luas. Mediatornya adalah Gus Pung, Pak Dayat, dan Pak Dawam untuk menegaskan apakah rumah tersebut dibeli atau ditukar, namun keluarga penggugat tetap tidak mau. Akhirnya pembangunan pengembangan masjid tetap berlangsung, dan terjadi sidang di tempat. Hal ini sekaligus menjadi mediasi kedua yang dihadiri oleh Kyai Makki (Jombang) dan Gus Dahlan, malah pihak penggugat mematok harga 1 milyar. Akhirnya pihak ta'mir tidak kuat, dan ditempuh jalur hukum. Pihak ta'mir menguasai perkaranya ke pengacara, demikian pula pihak penggugat. Mediasi dilakukan oleh Gus Pung berupa 'mediasi ruhani' tujuannya untuk menyadarkan keluarga penggugat. Namun tetap saja tidak dijumpai jalan penyelesaiannya, bahkan membawa nama Mbah Adlan (*alm*) dengan menyatakan bahwa data wakaf saat itu tidak sah. Sengketa wakaf inipun terus berkembang dan pihak berperkara memilih untuk menyelesaikannya melalui litigasi. Proses ini berlangsung sampai di tingkat PA, PTA dan MA.

Sengketa yang lain adalah pembatalan/pencabutan nazhir di masjid Babus Syuro Kel. Jrebeng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo. Penggugat di sengketa ini adalah wakifnya, yakni H. Sulthon Hamid, sedangkan Tergugat yaitu nazhir. Obyek sengketa berupa tanah wakaf seluas  $\pm 336 \text{ m}^2$  dan bangunan masjid Babus Syuro di Kav. Valda Permai Jrebeng Lor. Hal mula timbulnya permasalahan adalah bahwa menurut wakif, masjid tersebut hanya digunakan untuk kelompok tertentu. Buktinya antara lain, kop surat keta'miran diganti dengan logo kelompok tersebut, demikian juga papan nama masjid. Kesannya adalah bahwa masjid ini milik golongan. Juga adanya anggota kelompok tersebut yang menyalurkan aliran listrik masjid ke rumahnya, meskipun telah diputus setelah ditegur oleh wakif. Legalitas aset wakaf tertuang dalam AIW Nomor: 01/WK/I/2003 tertanggal 12 Januari 2003. Tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk golongan tertentu. Sebelum sengketa didaftarkan ke PA telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak ada hasil yang diharapkan. Kemudian perkara didaftarkan melalui jalur litigasi. Hal ini sesuai register perkara Kepaniteraan PA Nomor: 388/Pdt.G/2009/PA.Prob tertanggal 06 November 2009. Namun proses litigasi tidak lanjut, karena selama masa sidang kedua pihak tidak ada yang hadir. Pada register PA, Penggugat adalah H. Sulthon Hamid melawan para Tergugat yakni Alikan dan lainnya.

Perihal sengketa wakaf tersebut menandakan adanya gugatan dari wakif terhadap nazhir. Perkara dipicu adanya ketidak-sesuaian dalam hal pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir. Hal ini ditandai adanya penggunaan aset wakaf yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu, artinya tidak sesuai dengan

niatan wakif semula (kemaslahatan umat). Juga pernah terjadi pangaliran arus listrik masjid untuk rumah pribadi dari anggota kelompok tersebut. Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan masjid, atau berkategori harta benda tidak bergerak. Upaya damai pernah dilakukan dengan musyawarah, namun tidak berhasil. Akhirnya, penggugat mendaftarkan sengketa ini melalui jalur litigasi ke PA. Sengketa ini telah diregister di Kepaniteraan PA setempat, namun gagal disidangkan karena selama masa sidang kedua pihak tidak ada yang hadir.

Berikutnya adalah perkara wakaf yang masuk di PA Ponorogo, yakni permohonan pengesahan/penetapan harta wakaf LP Ma'arif NU di Ds. Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo. LPMNU mendapatkan harta wakaf dari Moch. Mochlas dan yang lain selaku Wakif. Pemohon dalam perkara ini adalah ketua nazhir yakni H. Suproyono. Sedangkan harta benda wakaf berupa tanah seluas  $\pm 710 \text{ m}^2$  dan  $\pm 230 \text{ m}^2$  dari Moch. Muchlas, ditambah  $\pm 590 \text{ m}^2$  dari K. Asngadun), dan  $\pm 590 \text{ m}^2$  KH. Badjeri. Lainnya adalah  $\pm 590 \text{ m}^2$  dari H. Burdah Fatah. Di atas lahan wakaf tersebut berdiri MI al-Ma'arif al-Islamiyah Selorejo dan Masjid al-Amin. Tujuan wakaf untuk keperluan ibadah dan madrasah.

Peristiwa wakaf berlangsung di tahun 1953 dan 1959 secara lisan serta tidak ada bukti tertulis. Saat ini wakif dan nazhir (awal) telah wafat, sehingga perlu adanya kepastian hukum untuk terbitnya sertifikat tanah wakaf di BPN. Hal ini didasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 1997. Kekuatan status wakaf hanya tertera di Petok C Desa Ngunut Nomor 1064 Ps 117 D V/10, Nomor 28 Ps 175 D V/10, Nomor 1065 Ps 175 D V/10, serta Nomor 1066 Ps 117 D V/10. Sedangkan status nazhirnya berdasar pengesahan nazhir MWC NU Kec.

Babadan, akta PPAIW Nomor: Kk.13.02.03/W.5/BH/121/XI/2007. Juga Surat Keterangan nazhir Nomor: Kk.13.02.03/10.5/BH/120/XI/2007 tertanggal 6 November 2007. Perkara ini merupakan permohonan, karena tidak ada pihak yang Tergugat. Kendati demikian, proses permohonan pengesahan sekaligus penetapan nazhir melalui litigasi di tingkat PA. Akhirnya keluarlah Putusan PA Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.PO tertanggal 11 Mei 2010.

Penuturan perkara wakaf ini memberikan informasi adanya permohonan pengesahan wakaf dari ketua nazhir. Adapun obyek wakaf masih tetap harta benda tidak bergerak, yakni berupa tanah yang di atasnya berdiri lembaga pendidikan dan tempat ibadah, masjid. Permohonan tersebut dilayangkan melalui jalur litigasi tingkat PA, mengingat wakaf kala itu dilangsungkan secara tertulis, tidak memiliki bukti tertulis yang akurat, serta wakif dan nazhir awal telah wafat. Setidaknya, wakaf tercatat pada Buku C Desa, dan komposisi nazhir terekam dalam surat keterangan nazhir dan akta yang dibuat oleh PPAIW setempat. Selain itu, upaya ini dilakukan guna melengkapi dokumen untuk penerbitan sertipikat tanah wakaf di BPN serta untuk mengantisipasi adanya sengketa di kemudian hari. Karenanya, PA mengeluarkan amar putusan yang intinya adalah menetapkan sahnya wakaf sekaligus nazhirnya sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

Upaya yang ditempuh oleh pemohon, sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Bab VIII, Penyelesaian Persalinan Perwakafan, Pasal 17, ayat (1) tertera: (1) Pengadilan Agama yang

mewilayahi tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam, yang antara lain mengenai: (a). Wakaf, wakif, nazhir, ikrar dan saksi; (b). Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf); dan (c). Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf. (Departemen Agama, 2006: 161).

Sengketa lain adalah berupa perubahan peruntukan aset wakaf di Ds. Modong, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo. Wakifnya yaitu H. M. Thohir, sedangkan pihak calon Penggugat adalah ahli waris wakif. Pada sengketa ini pihak calon Tergugat adalah nazhir dan ahli waris lainnya. Obyek sengketa wakaf berupa tanah seluas  $\pm 1.040 \text{ m}^2$  di RT.01 RW.02 Desa Modong. Hal ihwal mencuatnya sengketa ini berasal dari calon Penggugat yang menganggap bahwa telah terjadi perubahan peruntukan wakaf. Semula niatan wakif adalah untuk sarana pendidikan Islam, tetapi dipakai untuk balai kesehatan. Legalitas wakaf sebagaimana tertera pada AIW Nomor: W2/1999/III tertanggal 13 Maret 2001, dan dikukuhkan adanya Sertipikat Tanah Wakaf No. 137.

Sebelum sengketa ini berkembang, perundingan antar kedua pihak pernah berlangsung, harapannya agar dihentikan pembangunan gedung balai kesehatan. Mengingat sengketa ini melibatkan nazhir MWC NU, upaya mencari solusipun difasilitasi PWNU Jatim, yakni dengan mengadakan pertemuan antara calon Penggugat dan kesembilan ahli waris calon Tergugat. Penyelesaian sengketa ini termasuk melalui jalur Non-Litigasi. Perkara ini batal proses register di PA Sidoarjo alias tidak terdaftar di register PA Sidoarjo berdasarkan Surat Ketua PA Nomor: W.13-A-16/2528/HM.01/XI/2006 tertanggal 14 November 2006.

Meskipun sebelumnya, Surat Gugatan telah dilayangkan melalui pengacara Moh. Widodo, SH. Calon Penggugat adalah Sumardi melawan Calon Tergugat yakni pihak MWC NU Tulangan dan Soedjono beserta ahli waris lainnya.

Pemaparan sengketa wakaf ini memberikan gambaran adanya gugatan dari ahli waris wakif yang ditujukan kepada nazhir dan ahli waris wakif lainnya. Penyebabnya adalah adanya perubahan peruntukan wakaf yang bergeser dari ikrar wakif. Meskipun pada dasarnya adanya pergeseran tersebut justru menjadikan aset wakaf lebih manfaat dan produktif. Obyek yang disengketakan adalah harta benda tidak bergerak, yakni tanah yang di atasnya dibangun balai kesehatan masyarakat. Setelah dikaji lebih lanjut, munculnya konflik ini berangkat dari adanya ketidak-kompakan sesama ahli waris wakif atas pemanfaatan lahan wakaf. Upaya perundingan kedua pihak telah dilakukan dengan difasilitasi PWNU Jawa Timur, mengingat aset wakaf telah diserahkan ke MWC NU yang berada di bawah naungan lembaga tersebut. Meskipun penggugat sempat melayangkan gugatan melalui kuasa hukumnya ke PA, namun perkara ini batal register di Kepaniteraan setempat. Akhirnya dengan penyelesaian melalui jalur non-litigasi, kata sepakat muncul di antara kedua pihak guna memanfaatkan aset wakaf untuk balai kesehatan.

Peristiwa sengketa wakaf yang lain juga terjadi di Pondok Pesantren Tebuireng (TBI) Jombang. Perkara ini berupa adanya klaim aset wakaf berupa tanah sawah milik Ponpes tersebut di Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang. Pemilik aset wakaf adalah Ponpes TBI sedangkan *claimer* merupakan pengelola lahan wakaf yang juga kerabat keluarga *ndalem*. Obyek sengketa berupa tanah



seluas  $\pm 13.830 \text{ m}^2$  di Desa Kwaron Kec. Diwek. Peristiwa ini muncul bermula dari adanya pengakuan kepemilikan terhadap aset wakaf dari pihak yang mengelola tanah tersebut selama  $\pm 14$  tahun. Asal mula harta wakaf adalah dari H. Ghazali yang mewakafkan tanah sawahnya pada tahun 1972, saat itu tanah telah bersertifikat Hak Milik No. 22 Tahun 1966. Sebagai upaya menyelamatkan aset wakaf, berbagai ikhtiar dilakukan yang dipelopori oleh Pak Ud (panggilan akrab *alm.* KH. Yusuf Hasyim) pada tahun 1986. Antara lain dengan bermusyawarah dan pendekatan kekeluargaan melalui sesepuh masyarakat, KH. Ahmad Subadar selaku wakil Ponpes TBI dengan pengelola tersebut. Walhasil, usaha ini sesuai dengan harapan bersama, yakni harta wakaf tersebut telah kembali lagi kepada Ponpes TBI. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan jalur non-litigasi, yakni musyawarah serta pendekatan personal melalui kyai kharismatik selaku sesepuh tokoh agama.

Informasi sengketa wakaf ini menggambarkan adanya sengketa yang pernah muncul di lingkungan pondok pesantren selaku pemilik aset wakaf. Obyek sengketanya adalah harta benda tidak bergerak berupa lahan sawah. Faktor penyebab timbulnya perselisihan ini dikarenakan adanya pengakuan kepemilikan dari kerabat pemilik aset wakaf yang dipercaya mengelola lahan tersebut selama bertahun-tahun. Upaya penyelesaian sengketa ini dipelopori oleh pengasuh ponpes dengan meminta bantuan tokoh kharismatik, selaku penengah yang memediasi sekaligus wakil pengasuh ponpes untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Walhasil, pihak yang berniat mengambil aset tersadar dan mengembalikan lahan wakaf tersebut kepada ponpes. Upaya penyelesaian

melalui jalur non-litigasi ini lebih efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan demi kemaslahatan bersama.

Sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat, terlihat adanya ragam bentuk sengketa. Bahwa dari hasil penelusuran penulis, dijumpai sengketa wakaf terjadi di tanah wakaf masjid al-Khairiyah Dusun Jati Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Juga di tanah wakaf masjid Paneleh Surabaya, serta sengketa wakaf di Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri Surabaya. Kemudian sengketa wakaf di SDI Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Berikutnya sengketa wakaf di Dusun Susuhan Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Selanjutnya sengketa wakaf di masjid Jami' Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dan sengketa wakaf di masjid Babus Syuro Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Sengketa wakaf terjadi pula di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Adapun yang sifatnya permohonan pengesahan wakaf sebagaimana berlangsung di LP Ma'arif NU Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan di lingkungan Ponpes Tebuireng Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang merupakan penegasan kembali status kepemilikan aset wakaf.

Ragam sengketa wakaf di kalangan masyarakat tersebut mayoritas ranahnya adalah berbentuk gugatan perkara wakaf, kecuali perkara wakaf yang ada di Ponpes TBI Desa Kwaron dan LP Ma'arif NU Desa Ngunut. Sedangkan obyek yang disengketakan seluruhnya merupakan harta benda tidak bergerak, baik berupa tanah sawah, tanah beserta tanaman kayu yang tumbuh di atasnya,

pekarangan sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya, baik berupa rumah ataupun masjid.

Adapun yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa antara lain pengakuan dari ahli waris bahwa aset bukanlah harta wakaf, pengakuan anak angkat bahwa harta tersebut telah dihibahkan kepadanya, penguasaan harta benda wakaf oleh pihak lain baik kerabat maupun ahli waris wakif. Penyebab lainnya juga karena adanya perubahan nama wakaf yang berpengaruh pada maksud dan tujuan wakaf, serta perubahan mendasar pada akte yang berkekuatan hukum untuk mengatur harta benda wakaf. Begitu pula adanya penjualan harta yang dihasilkan dari tanah wakaf dan pengalihan peruntukan manfaat hasil wakaf kepada obyek lain. Kemudian karena nihilnya pengelolaan aset wakaf disebabkan minimnya profesionalitas nazhir yang diangkat tanpa ada pertimbangan keahlian serta tidak adanya pembinaan dari instansi terkait, semisal BWI. Juga dipicu oleh keikut-sertaan wakif dalam mengelola harta yang telah diwakafkannya padahal telah ditentukan nazhirnya. Hal lain yang memantik munculnya sengketa wakaf adalah pengakuan sepihak dari anak kerabat wakif bahwa harta orangtuanya ikut terwakafkan, sementara yang bersangkutan tidak pernah mewakafkan, serta bergesernya pemanfaatan serta peruntukan aset wakaf dari niatan wakif dalam ikrar wakaf. Berikutnya adalah karena mayoritas perwakafan kala itu dilangsungkan secara lisan, belum didaftarkan oleh pihak yang berwenang apalagi dibuat semisal AIW, APAIW atau Sertipikat Tanah Wakaf. Hal ini didasarkan atas rasa saling percaya antara wakif dengan pihak yang disertai harta wakaf tersebut untuk dikelola, sehingga

memungkinkan munculnya pengakuan kepemilikan dari pengelola harta benda wakaf tersebut.

Kekhawatiran munculnya sengketa wakaf, pada dasarnya telah tersirat di Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pengaturan tentang perwakafan tanah milik di masa lalu, tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkan benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malah dapat terjadi, seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nazhir). (Departemen Agama, 2006: 140).

Kejadian tersebut banyak menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama (Islam). Di lain pihak, banyak terdapat persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya. Apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban beragama. Sebagaimana digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. (Departemen Agama, 2006: 141).

Dari sudut pandang status asetnya, banyak sengketa wakaf terjadi pada harta benda wakaf yang status wakafnya hanya tertera di Buku Letter C Desa

dan ikrar wakaf sebatas secara lisan (tidak tertulis). Juga ada yang mempunyai Sertipikat Hak Milik namun telah dirubah di Buku Desa menjadi berstatus wakaf. Adapula yang hanya memiliki AIW, juga ada yang telah mengantongi sertipikat tanah wakaf seperti di MJC Diwek Jombang dan di Desa Modong Kecamatan Tulangan. Ada juga yang masih berupa akta yang dibuat oleh notaris di era tahun 1952. Dengan istilah lain, bahwa relatif banyak aset wakaf dan lembaga pengelola wakaf belum memiliki legalitas yang kuat secara hukum positif, sehingga rentan mengalami sengketa wakaf. Sedangkan pihak yang berseteru, antara lain adalah sesama ahli waris wakif, anak angkat wakif melawan pengelola wakaf, sesama cucu wakif, sesama nazhir (lama dan baru), antara wakif dengan nazhir, dan kerabat wakif melawan pengelola dan PPAIW.

Adapun upaya mencari solusi untuk sengketa wakaf tersebut, mayoritas diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), kecuali sengketa wakaf di masjid Babus Syuro Kelurahan Jrebeng Lor yang sebatas register perkara. Juga sengketa wakaf di Desa Modong Kecamatan Tulangan dan yang terjadi di lingkungan Ponpes TBI Kwaron Kecamatan Diwek. Kedua perkara wakaf ini dapat terselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. Secara umum, sengketa wakaf di jalur litigasi ini jenisnya adalah perkara gugatan, kecuali perkara wakaf di LP Ma'arif NU Desa Ngunut yang berupa permohonan. Untuk sengketa yang dilimpahkan ke jalur litigasi, banyak yang baru selesai setelah melalui sidang baik pengadilan tingkat pertama (PA), banding (PTA) dan kasasi (MA). Ada 3 (tiga) sengketa yang bisa selesai melalui peradilan di tingkat PA, yakni sengketa wakaf di SDI Desa Sananrejo Kecamatan Turen, di Dusun

Susunan Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo, dan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan. Semua putusan yang lahir dari lembaga peradilan tersebut senantiasa memperhatikan Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 Perihal Kompilasi Hukum Islam. Khususnya, Pasal 229 yang menuturkan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Secara keseluruhan, sengketa wakaf yang masuk ke jalur litigasi, sebelumnya telah diusahakan penyelesaiannya melalui musyawarah dan mediasi. Mediasi tersebut ada yang digagas oleh kedua pihak yang berperkara, maupun difasilitasi oleh majelis hakim/PA, baik dengan melibatkan pihak lain yang memiliki otoritas maupun menggunakan mediator kharismatik. Upaya mediasi dengan pola melibatkan mediator kharismatik ini merupakan kolaborasi antara konsep mediasi dan *al-tahkīm*. Tahapan penyelesaian sengketa wakaf, telah diatur secara lengkap dan mengakomodir peraturan perundang-undangan terdahulu, yakni adanya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Bab VII perihal Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 62 ayat (1) dan (2) dijelaskan tentang langkah menyelesaikan sengketa wakaf: (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. (Departemen Agama, 2006: 31).

Pada Bab IX diatur perihal Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif pada Bagian Pertama tentang Ketentuan Pidana. Sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) bahwa: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Departemen Agama, 2006: 33-34)

Sedangkan pada Bagian Kedua diatur tentang Sanksi Administratif, sebagaimana Pasal 68 ayat (1) dan (2): (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a). peringatan tertulis; (b). penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah; dan (c). penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. (Departemen Agama, 2006: 34-35).

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN ASET WAKAF**

Pada bab ini diulas perihal konsep perlindungan aset wakaf sebagai wujud konsekwensi-logis dari adanya penyelesaian sengketa. Bermula dari paparan resolusi sengketa wakaf,<sup>1</sup> nantinya dapat terpetakan ranah sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat, obyek yang disengketakan, termasuk faktor penyebab, pihak yang bersengketa, status aset, upaya mencari solusi, konsiderasi hukum yang dipakai, serta pola kategorisasi dalam rangka mengamankan aset wakaf.<sup>2</sup>

#### **A. Konsep Perlindungan Hukum**

Aktifitas yang berkaitan dengan wakaf senantiasa berhubungan dengan orang lain (masyarakat). Usaha untuk mengorganisasi kehidupan masyarakat, antara lain dengan jalan hukum. Secara umum, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum di Indonesia, sebagaimana dipaparkan M. Hadjon (1987: 2) yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Peranan hukum di Indonesia seiring dengan pembangunan nasional, sebagaimana dinyatakan Rahardjo (2009: 202) bahwa hukum dianggap sebagai suatu institut yang mampu melakukan koordinasi, pengendalian, dan perlindungan yang dibutuhkan oleh pembangunan nasional.

Perlindungan perspektif hukum Islam menurut Azhary (2010: 130) memiliki 2 (dua) prinsip yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip

---

<sup>1</sup> Makna resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang) (KBBI Depdikbud, 1999: 838).

<sup>2</sup> Aset secara bahasa dimaknai dengan sesuatu yang mempunyai nilai tukar, dapat pula diartikan dengan modal dan kekayaan (WJS. Poerwadarminta, 2007: 63).



perlindungan terhadap hak-hak tersebut.<sup>3</sup> Termasuk di dalamnya adanya perlindungan kedudukan hak-hak atas benda yang menurut hukum Islam hendaknya memberikan suatu keseimbangan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial.

Sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, bahwa wakaf diperuntukkan kesejahteraan umum, atau biasa disebut demi kemaslahatan umat. Hal ini mengandung unsur *al-maṣlahah*, menurut al-Ghazālī (1997: 284) bahwa tujuan dari *al-maṣlahah* ini juga menjadi tujuan makhluk atau hamba untuk kebajikannya. Al-Ghazālī lebih menspesifikasikan makna *al-maṣlahah* ini pada penjagaan (perlindungan) atas 5 (lima) hal yang menjadi tujuan *asy-syar'u* terhadap makhluk, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. *Pointnya* adalah segala sesuatu yang mengandung penjagaan kelima hal tersebut dikatakan *maṣlahah*, begitu pula sebaliknya segala hal yang mengabaikannya disebut *mafsadah* (kerusakan atau lawan dari *maṣlahah*).

Demikian pula dengan persoalan perlindungan terhadap harta benda wakaf, cukup banyak masalah ketidak-jelasan status aset wakaf yang dihadapi para nazhir, terutama di daerah (pedesaan). Wakif, sebelum lahirnya perundang-undangan yang mengatur wakaf, kurang begitu mempedulikan bukti hitam di atas putih. Transaksi wakaf dilakukan didasari oleh rasa saling percaya. Tidak ada rasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kemungkinan mengapa mereka merasa cukup mengandalkan rasa saling percaya. Pertama, tidak sulit menemukan orang

---

<sup>3</sup> Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isrā` [17]: 70. Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip Azhary (2010: 131) bahwa *karāmah* (kemuliaan) manusia dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu (1) kemuliaan pribadi (*karāmah fardiyyah*), (2) kemuliaan masyarakat (*karāmah ijtima'iyah*), dan (3) kemuliaan politik (*karāmah siyasiyyah*). Pada kategori pertama, manusia dilindungi baik pribadinya maupun hartanya.

yang bersifat amanah. Jadi, belum terpikir terjadinya kemungkinan buruk berkaitan dengan status aset wakaf. Kedua, nilai tanah (wakaf) ketika itu relatif murah, dan tanah masih begitu luas, sehingga belum ada kekawatiran perebutan tanah atau adanya tukar-guling (*ruislag/istibdāl*). Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kejelasan status tanah wakaf, sehingga jarang yang mengurus sertifikat tanah wakaf.

Apapun penyebabnya, ketidakjelasan status aset -terutama tanah- wakaf mengandung dan mengundang permasalahan. Demikian pula tidak adanya dokumen yang menjadi bukti status wakaf. Saksi-saksi juga telah tiada (meninggal dunia atau pindah tempat dan tidak diketahui keberadaannya). Pihak nazhir bisa jadi tidak tahu persis asal-muasal wakafnya. Kondisi semacam ini, status wakaf seharusnya tidak dibiarkan mengambang, sehingga segera diupayakan kejelasan statusnya.

Muhsin (130) juga sebagaimana dirilis oleh Abdul Manan (2010: 172) menuturkan kenyataan bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan dan tidak memiliki akta ikrar wakaf. Sementara wakifnya pun sudah lama meninggal, sedangkan tanah wakaf ini perlu dilindungi. Demi kemaslahatan seharusnya ada lembaga *isbāt* yang dapat memberikan penetapan *isbāt* wakaf untuk pengesahan Akta Ikrar Wakaf sebagai bahan pengajuan sertifikat wakaf.

Sebagai langkah awal, perlu adanya upaya untuk membentuk tim yang bertugas mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai sejarah dan asal-usul wakaf, serta mengenai para ahli waris wakif. Informasi tersebut akan menjadi dokumen penting bagi proses selanjutnya, yakni kepastian status aset wakaf. Ikhtiar lain dalam rangka meminimalisir terjadinya sengketa wakaf maupun antisipasi

kemungkinan terjadinya sengketa wakaf, adalah legalisasi aset wakaf dengan membuatkan AIW atau APAIW.

Perihal AIW dan APAIW tertera pada Bagian Kedua UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berikutnya tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. Sedangkan tentang Tata Cara Pembuatan AIW dirincikan dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. Adapun tentang PPAIW dijelaskan di Bagian Ketiga Pasal 37, serta mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur pada bab IV, pasal 38 dan pasal 39.

Akta ikrar wakaf atau sejenisnya ini, menurut penulis, hukumnya mutlak - untuk tidak mengatakan wajib- sebagaimana akta (buku) nikah di Indonesia bagi yang telah melangsungkan pernikahan. Hal tersebut merupakan kemaslahatan yang dilepas oleh syara` (*al-maṣlahah al-mursalah*). Demikian pula bila ditinjau dari manfaat adanya AIW atau semisalnya tersebut mampu menutup kemadharatan di kemudian waktu, maka hal ini termasuk dalam konteks *sadd aẓ-ẓarī'ah*.

Legalisasi lembaga -pengelola- wakaf menjadi badan hukum juga perlu dilakukan. Misalnya menjadi yayasan, terlebih lagi label yayasan tersebut “Yayasan Wakaf” atau sejenisnya. Hal ini dikarenakan, seluruh harta yang menjadi milik yayasan tidak diperkenankan dimiliki secara personal, bahkan penggunaan dan pengembangnya pun diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.<sup>4</sup>

Ditegaskan pula bahwa terdapat ketentuan perihal aset Yayasan, sebagaimana diatur Pasal 26, UU RI Nomor 16 Tahun 2001 sebagai berikut: ayat (1) kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Ayat (2) selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: a) sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b) wakaf; c) hibah; d) hibah wasiat; dan e) perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan; dan Ayat (4) kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.<sup>5</sup>

Penggunaan harta yayasan, juga telah diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut: ayat (1) kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang tersebut, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ayat (2) pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium. Ayat (3) penentuan menerima gaji,

---

<sup>4</sup> UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal (1), ayat (1).

<sup>5</sup> UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Bab V, Kekayaan, Pasal 26, ayat (1), (2), (3), dan (4).

upah, atau honorarium sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan.<sup>6</sup>

Lembaga wakaf yang telah menjadi yayasan, dari aspek kenazhiran, dapat dinyatakan sebagai nazhir organisasi atau bahkan nazhir badan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai berikut: Pasal 9 menyatakan bahwa nazhir meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; atau c) badan hukum. Pada Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) warga Negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ayat (2) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ayat (3) badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> UU RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 5, ayat (1), (2), dan (3).

<sup>7</sup> UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bab II, Bagian Kelima (nazhir), Pasal 9, dan Pasal 10, ayat (1), (2), dan (3).

Lebih Jelas lagi perihal nazhir badan hukum ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11, Ayat (1) nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Ayat (2) dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Ayat (3) nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d) memiliki: 1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2. Daftar susunan pengurus; 3. Anggaran rumah tangga; 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk tugas nazhir tersebut sebagai upaya melindungi aset wakaf dijelaskan pada Pasal 13, ayat (1) nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Apabila terjadi sengketa wakaf, maka nazhir

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Keempat, nazhir Badan Hukum, Pasal 11, ayat (1), (2), dan (3).

hendaknya menempuh musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Namun jika upaya damai ini tidak berhasil, maka dilakukan mediasi terhadap pihak yang bersengketa. Jika perkara tersebut memerlukan kekuatan hukum positif, maka dapat ditempuh melalui jalur litigasi. Adapun masa bakti nazhir diatur dalam Pasal 14, ayat (1), masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.<sup>9</sup>

Pemerintah, dalam hal ini pihak Kementerian Agama dan BPN serta pihak lain terkait, seharusnya mendukung dan membantu proses sertifikasi tanah wakaf. Sesuai amanat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004; 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf tertanggal 19 Oktober 2004. Isinya antara lain bahwa Menteri Agama beserta jajarannya di pusat maupun daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan inventarisasi tanah wakaf. Juga mempercepat penyelesaian AIW/APAIW. Sedangkan Kepala BPN beserta jajarannya di pusat maupun daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelesaian sertipikat tanah wakaf yang telah dilakukan pendataan dan inventarisasi. Kedua pihak membentuk Tim Teknis dan Tim Kerja, dan pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama dibebankan kepada anggaran Departemen (Kementerian) Agama.

Upaya optimalisasi pendataan, inventarisasi dan sertifikasi tanah wakaf ini dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: Dj-1/ED/BA.03-

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Bagian Kelima, Tugas dan Masa Bakti nazhir, Pasal 13, ayat (1) dan Pasal 14, ayat (1).

2/05/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf tertanggal 26 Oktober 2004. Isinya antara lain segenap jajaran Departemen (Kementerian) Agama agar melakukan pendataan, inventarisasi tanah wakaf, menyelesaikan AIW/APAIW, koordinasi dengan Kantor Pertanahan serta Pemerintah Daerah setempat dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf. Juga membentuk Tim Kerja dan melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Teknis sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Seiring dengan perkembangan obyek harta benda wakaf menurut hukum perwakafan nasional (tidak sebatas tanah dan bangunan), semakin perlu adanya bentuk perlindungan aset wakaf yang lain. Seperti halnya perlindungan hukum pada praktek wakaf tunai (wakaf uang) yang memerlukan perlindungan tidak hanya keutuhan harta pokoknya, melainkan juga perlindungan pada alokasi (*pentaşarrufân*) dana wakaf tersebut digunakan agar sesuai dengan syariah. Demikian pula perlindungan atas Hak Milik Intelektual (HAKI) dan perlindungan hukum varietas baru tanaman. Menurut Soenandar (2007: 8, 67, 101) perlindungan hukum HAKI meliputi hak cipta, hak merek, dan hak paten. Undang-Undang Merek di Indonesia telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, yakni setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, berlaku *Reglement Industriële Eigendom* tahun 1912 (S. 1912 Nomor 545) yang dicabut dengan UU RI Nomor 21 Tahun 1961. Pada tahap terakhir atas upaya tim, Keppres Nomor 34 Tahun 1986 telah berhasil direvisi dengan lahirnya UU RI Nomor 19 Tahun 1992 yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 1993.



Sedangkan perlindungan hukum varietas tanaman di Indonesia, menurut Saleh dan Krisnawati (2004:102) menerapkan perlindungan paten bagi proses pembentukan varietas tanaman dengan bioteknologi modern. Perlindungan varietas tanaman diberikan berdasarkan undang-undang tersendiri yakni UU RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Adapun perlindungan hukum hak paten sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

## **B. Regulasi Hukum Wakaf, Upaya Melindungi Aset Wakaf**

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf di Indonesia, pada dasarnya telah berlangsung sejak lama, bahkan semenjak era sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya aturan yang digunakan juga diwarnai oleh corak penguasa negeri ini kala itu (penjajah). Berikut ini realitas perundang-undangan wakaf baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka.

### **1. Aturan Wakaf Zaman Pra-Kemerdekaan**

Sebelum Indonesia merdeka, telah banyak berdiri kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini turut mewarnai pengamalan ajaran Islam, di antaranya adalah praktek wakaf. Wakaf yang berasal dari lembaga hukum Islam telah diterima (*gerecipired*) oleh hukum adat di tanah air ini. Pelaksanaan perwakafan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah berjalan. Hal ini terbukti bahwa dengan telah diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat bangsa Indonesia, dan telah diaturnya lembaga ini sejak zaman penjajahan. Kendati demikian, Suparman Usman (1999: 49) menyatakan bahwa pengaturan wakaf

tersebut pada umumnya belum lengkap, hanya baru merupakan pengawasan dan pencatatan benda-benda wakaf. Sejak jaman dahulu, jauh sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan di Indonesia. Dikenalnya wakaf ini terwujud dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis (*konvensi*) dengan merujuk pada sumber hukum dari hukum Islam.

Penguasa kala itu telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan mengatur dan mengawasi tanah wakaf. Peraturan tersebut dikeluarkan sejak zaman pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, dan dilanjutkan Pemerintahan pasca Kemerdekaan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Pemerintahan Kolonial telah mengeluarkan peraturan wakaf untuk mengawasi pelaksanaan wakaf di bumi jajahannya. Aturan tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Suparman Usman (1999: 51), Abdul Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Perdata* (2006: 249-251), dan tim Depag RI (2006: 13-15) adalah:

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sebagaimana yang termuat dalam *Bijblad* 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht opden bouw van Muhammedaansche bedenhuizen*. Surat edaran tersebut tidak mengatur secara khusus tentang wakaf, namun tentang pengawasan benda wakaf terutama untuk rumah-rumah ibadat. Surat Edaran yang ditujukan kepada para kepala wilayah mengharuskan kepada para Bupati membuat daftar rumah ibadat bagi orang Islam. Daftar tersebut harus dimuat tentang asal-usul tiap rumah ibadat yang dipakai sholat Jum'at atau

tidak, memiliki pekarangan atau tidak, wakaf atau tidak. selain itu para Bupati diwajibkan pula membuat daftar yang memuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain. Peraturan ini menimbulkan reaksi pergerakan umat Islam, karena orang berwakaf prakteknya harus minta izin ke Bupati, walaupun katanya hanya untuk mengawasi. Reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan penjajah Belanda terhadap urusan yang berkaitan dengan pengamalan ajaran Islam.

- b. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 /A termuat dalam *Bijblad* Nomor 125/3 Tahun 1931 tentang *Toezicht van de regering of Muhammedansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari *Bijblad* Nomor 6196 yaitu tentang pengawasan pemerintah atas rumah peribadatan orang Islam, sembayang Jum'at dan wakaf. Untuk mewakafkan tanah tetap harus ada izin Bupati yang menilai permohonan itu dari segi tempat wakaf dan maksud pendirian. Bupati memberi perintah agar harta wakaf didaftar. Daftar nama diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam membuat laporan kepada kantor *Landrente*. Meskipun sudah ada sedikit perubahan Surat Edaran yang kedua ini, masih ada reaksi dari pergerakan umat Islam, dengan alasan perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privatrecht*). Mereka beranggapan bahwa wakaf adalah pemisahan harta benda dari kepemilikannya dan ditarik dari peredaran. Oleh karena itu, untuk

sahnya tidak perlu izin pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.

- c. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A, termuat dalam *Bijblad* Nomor 13390 Tahun 1934, tentang *van de regering of Muhammedansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat Edaran ini mempertegas apa yang disebutkan apa yang disebutkan dalam Surat Edaran sebelumnya. Antara lain, disebutkan seandainya dalam mengadakan sholat Jum'at tersebut sengketa dalam masyarakat Islam, Bupati boleh memimpin usaha mencari penyelesaian asalkan diminta oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal demikian, keputusan yang diambil mengakibatkan Bupati harus mengamankan keputusan itu kalau salah satu pihak tidak mematuhi.
- d. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A, termuat dalam *Bijblad* Nomor 13480 Tahun 1935 tentang *Toezicht van de regering of Muhammedansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat Edaran ini juga merupakan penegasan kembali terhadap Surat Edaran sebelumnya. Dalam Surat tersebut, antara lain ditentukan bahwa *Bijblad* Nomor 61696 menginginkan registrasi tanah wakaf yang dapat dipercaya. Maksud untuk mewakafkan tetap harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud agar Bupati mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf tersebut dan meneliti apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam pelaksanaan maksud itu (Suparman Usman, 1999: 51). Surat Edaran terakhir ini masalah perwakafan tidak lagi diharuskan minta izin

Bupati, tetapi cukup memberitahukan kepada Bupati yang mempunyai hak untuk mempertimbangkan, meneliti apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang menghalangi pelaksanaan tujuan wakaf. Jika ada, Bupati hanya berhak mengajukan wakaf tanah-tanah lain. Tanah tersebut didaftar kepada raad Agama atas perintah Bupati dan diberitahukan kepada Asisten Wedana, kemudian Asisten Wedana wajib melaporkan kepada Kepala Kantor *Landrente* (Kepala Agraria).

M. Yasir (2007: 178) menegaskan bahwa pada jaman penjajahan Jepang, tidak dibentuk peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Saat itu, peraturan yang berlaku yakni peraturan perwakafan yang ada pada jaman pemerintah Hindia Belanda. Peraturan pada jaman Kolonial tersebut, pada era kemerdekaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku terus, karena belum diadakan peraturan baru tentang wakaf yang mencabut peraturan sebelumnya.

Pemerintah Republik Indonesia masih tetap mengakui berlakunya hukum Agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan tersebut hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan fungsi dan tujuannya tidak bermaksud mencampuri, menguasai dan menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik Negara.

## **2. Peraturan dan Perundang-undangan Wakaf Pasca-Kemerdekaan**

Pada zaman kemerdekaan, masalah tanah wakaf diurus oleh dua (2) Departemen, yaitu Departemen Agama (Kementerian Agama) dan Departemen Dalam Negeri (sekarang Badan Pertanahan Nasional), sedangkan untuk wakaf

benda bergerak selain tanah, diurus, diawasi dan didaftar oleh instansi masing-masing.

Secara hukum formil, M. Yasir (2007: 149-173) dan Juhaya dalam karyanya Perwakafan di Indonesia (1995: 3-4) menegaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

a. UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Masalah wakaf tertuang dalam Pasal 5, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 49. Sebelum terbitnya UUPA tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan perwakafan sebagai berikut:

- 1) Petunjuk tentang wakaf dari Departemen Agama tertanggal 22 Desember 1953.
- 2) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tertanggal 28 Oktober 1956 Nomor 3/D/1956 Tentang Wakaf Bukan Untuk Masjid.
- 3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 Tentang Prosedur Perwakafan Tanah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh (7) bab, delapan belas (18) pasal, meliputi tentang pengertian wakaf, fungsi wakaf, tatacara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan, dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Sedangkan hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing (ex. Pasal 17 PP Nomor 28 Tahun 1977), yakni:

- 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang mengatur tentang Tatacara Pendaftaran Perwakafan Tanah Hak Milik.
- 3) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 dan Nomor 1 Tahun 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan kepada Kepala Kantor Departemen Agama seluruh Indonesia, yang isinya antara lain agar melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 5) Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 19 April 1978 Nomor KEP/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik.
- 6) Keputusan Menteri Agama RI tanggal 9 Agustus 1978 Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 7) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978, yang isinya menginstruksikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengindahkan dan segera melaksanakan ketentuan mengenai pelaksanaan keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- 8) Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 26 Juni 1980 Nomor DII/5/ED/14/1980 tentang Pemakaian Bea Materai.
- 9) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak tanggal 27 Mei 1980 Nomor 5-629/PJ.331/1980 tentang Ketentuan Materai atas Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977.
- 10) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tanggal 16 April 1981 Nomor DII/5/ED/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- 11) Instruksi Menteri Agama RI tanggal 12 Desember 1989 Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah wakaf.



12) Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 November 1990 Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.

13) Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Agustus 1991 Nomor 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf.

c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Warkum Sumitro (2005: 185) menyatakan bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia tidak dapat lepas dari kedudukan hukum Islam di Indonesia pada umumnya. Hal ini terlihat bahwa sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia dan memperkenalkan sistem hukum mereka, yaitu dikenal dengan sistem hukum Barat, Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat. Bahkan berfungsi secara efektif dalam mengatur tertib sosial dan hukum masyarakat pribumi, termasuk hukum wakaf. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perwakafan yang diatur oleh KHI di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum Perwakafan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

d. UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Praktek wakaf saat ini, menurut Mundzir Qohaf (2005:124) telah terjadi perubahan terutama yang menyangkut aspek kegiatan keuangan, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan aspek lain. Hal ini memicu lahirnya kepentingan-kepentingan baru dalam kegiatan sosial, bahkan hal itulah yang mendorong bagi lahirnya bentuk-bentuk baru wakaf yang tidak pernah ada sebelumnya. Di Indonesia, pengelola wakaf ada yang berbentuk yayasan. Pengaturan tentang yayasan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Mengenai wakaf telah disinggung secara singkat dalam Pasal 15 ayat (3), berbunyi: “Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah kata “yayasan”.

- e. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/DIR/1999 Tentang Bank Umum Berprinsip Syariah.

Di Indonesia, dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/DIR/1999 Tentang Bank Umum Berprinsip Syariah Pasal 29 ayat (2) berbunyi: “Bank dapat bertindak sebagai baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadakah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan atau *qarḍu ḥasan*”. Hal ini dimaksudkan bahwa keberadaan dari bank umum berprinsip syariah tersebut untuk memberikan fasilitas guna memenuhi kebutuhan keuangan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai dengan tujuan

dan fungsinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum BPR Syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan perannya sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit.

f. Yurisprudensi Hukum Perwakafan

Yurisprudensi (*Case Law, Judge Made Law*) menurut Muchsin (2005: 21) yaitu keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar putusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi putusan dalam suatu kasus yang sama. Di antara yurisprudensi tentang perwakafan tanah dan masalah-masalah wakaf adalah:

- 1) Wakaf adalah menjadi bagian hukum Islam dianggap telah meresap dalam hukum adat Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 163 K/SIP/1963.
- 2) Masjid dan pesantren yang didirikan di atas tanah wakaf merupakan bagian dari tanah wakaf, dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/SIP/1958.
- 3) Pembuktian yang nyata tentang pemberian wakaf tidak perlu lagi apabila kenyataan situasinya telah berlangsung cukup lama serta diakui oleh para ahli waris yang berkepentingan dan pemberi wakaf, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 256/1970/PT.B.
- 4) Adanya bangunan masjid dapat dijadikan bukti perwakafan tanah, dalam Putusan mahkamah Agung RI Nomor 345/K/SIP/1958, dalam kasus masjid Kembang Kuning Nomor 83 Surabaya.

g. UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya.

h. Regulasi Lainnya.

Rifyal Ka'bah (2006: 26-27) memaparkan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perwakafan, di antaranya:

- 1) Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 Tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1991 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 Tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Indonesia seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- 5) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HK 00.4/2981/1990 Perihal Pejabat yang Menandatangani Keputusan Tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Merujuk pada praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh para Sahabat, di mana sangat menekankan pada pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang mudah dicerna dari kondisi tersebut adalah bahwa substansi wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf). Namun yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum, sehingga perlu adanya lembaga yang mengelolanya.

Pada konteks ke-Indonesiaan, institusi wakaf ini sesungguhnya telah dipraktikkan dalam masyarakat jauh sebelum Islam masuk ke Tanah Air. Ia telah menjadi suatu bentuk adat kebiasaan yang melembaga di beberapa komunitas masyarakat di Indonesia. Sebut saja "*Huma Serang*", praktik serupa wakaf dalam ajaran Islam ini telah lama dikenal di Banten, di Lombok ada "*Tanah Pareman*", atau "*Tanah Perdikan*" di Jawa Timur. Bentuk-bentuk tersebut hampir menyerupai wakaf keluarga apabila dilihat fungsi dan pemanfaatannya yang tidak boleh diperjual belikan.

Dalam praktiknya di Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Menurut data yang ada di Kementerian Agama (Kemenag) RI, sampai dengan bulan Juni 2013, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 428.535 lokasi dengan luas 3.993.538.769 m<sup>2</sup>. Dengan rincian, 287.026 telah bersertifikat tanah wakaf, 141.509 belum sertifikat, 30.961 dalam proses di BPN, 80.566 masih proses di KUA dan sudah AIW/APAIW,

dan 29.982 yang belum ber-AIW.<sup>10</sup> Data tersebut berdasarkan laporan akumulasi laporan masing-masing kantor wilayah Kemenag Provinsi se-Indonesia. Umumnya tanah-tanah tersebut dikelola secara tradisional dan tidak produktif. Sehingga kurang terasa kontribusi dan manfaatnya bagi peningkatan kualitas hidup umat. Ironisnya disamping tidak terurus dan terbengkalai, banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur masalah perwakafan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain, UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No.28 Tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam DEPAG RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut dianggap belum memadai dan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Hal ini berdampak pada adanya kemauan kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran kelembagaan dalam bidang perwakafan masih mengalami kendala-kendala formil.

Berkaca dari peraturan tentang zakat, kelembagaan dan pengelolaan wakaf masih jauh dari profesional dan hanya diatur dengan beberapa peraturan yang belum integral. Perundang-undangan tersebut sejalan dengan

---

<sup>10</sup> Disampaikan oleh Achmad Zamroni Imam, Kasi Pembinaan Lembaga Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, pada Rapat Koordinasi Perwakilan BWI Kalimantan Timur Tahun 2014 di The Grand Sawit Hotel, Samarinda, 22 Maret 2014.

Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propenas tahun 2000-2004 dan TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang antara lain menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum. DPR dan Pemerintah sesungguhnya menyiratkan satu harapan lahirnya suatu Undang-undang yang komprehensif tentang wakaf sehingga kendala-kendala formil yang menghambat pemberdayaan wakaf dapat segera teratasi.

Disadari bahwa masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf, kelemahan pengaturan hukum persoalan wakaf terkait dengan kepastian perlindungan rasa aman bagi pihak-pihak terkait seperti *wāqif* (orang yang mewakafkan); *nazhir* (pengelola wakaf) dan *mauqūf ‘alaih* (peruntukan wakaf) baik perseorangan maupun badan hukum. Keterbatasan aturan mengenai perwakafan merupakan kelemahan dan kendala formil yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan.

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang hanya dimiliki oleh Islam, maka potensial untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya dimana sekalipun berbentuk kebendaan tetapi tetap pada posisi sebagai perbuatan ibadah. Karena itu penting untuk menyusun substansi yang komprehensif dan mewakili ruh yang hakiki dari lembaga wakaf ini mengingat ia adalah produk fiqh yang tidak lepas dari khilafiyah, sehingga penting untuk mencapai satu kesepakatan hukum agar dapat diterapkan. Inilah peran legalisasi dari pihak yang berwenang dalam mengatasi perbedaan persepsi

tentang wakaf. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*ḥukmu al-ḥākim yarfā’u al-khilāf*” (keputusan pemerintah akan menghilangkan perbedaan). Hal ini senada dengan pendapat Abu Hanifah yang dikutip oleh al-Basri (1994: 512) bahwa ketetapan hukum dari hakim terkait wakaf itu bersifat *lazim* (tetap dan mengikat).

*Point* penting dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya melingkupi materi yang mengatur masalah wakaf mulai dari ketentuan umum mengenai definisi dari wakaf dan hal-hal mendasar lainnya sampai pada ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal nya. Sistematika Undang undang ini tampak lebih sempurna dibanding aturan tentang wakaf yang ada dalam KHI. Munculnya beberapa substansi baru yang diatur dalam undang-undang ini tampaknya merupakan jawaban dan solusi atas fenomena lembaga perwakafan di Indonesia sebagaimana digambarkan sebelumnya.

Beberapa catatan penting Undang-undang tentang wakaf ini di antaranya ketentuan mengenai wakif, jika dalam KHI disebutkan wakif sebagai orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Dalam dalam salah satu pasalnya, undang-undang wakaf telah mengalami penyempurnaan terutama yang menyebutkan bahwa selain perseorangan, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), organisasi, badan hukum Indonesia maupun asing dapat mewakafkan hartanya.



Perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah muncul dan menjelma secara nyata dalam produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat. Contohnya, Wakaf Tunai Dompot Dhua'fa Republika, Wakaf Tunai PKPU dan WAQTUMU (Waqaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat-BMI serta lainnya. Realitas ini tentunya, menuntut lebih banyak lagi regulasi yang mengatur dan mengawasi dana wakaf tunai, serta memberikan arahan yang jelas manakala terjadi sengketa wakaf. Tiada lain tujuannya hanyalah untuk melindungi aset wakaf.

### **C. Gagasan Perlindungan Aset Wakaf**

Secara kompleks, adanya UU tentang wakaf ini mengidamkan adanya pelaksanaan wakaf secara tertib sehingga memberikan jaminan keamanan bagi aset wakafnya. Hal ini seperti disinyalir oleh Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459). Penjelasan tersebut menginformasikan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. (Departemen Agama, 2006: 40).

Pada UU ini terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain pada point (1) dan (4) dituturkan sebagai berikut: (1). Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf *khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (4). Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir. (Departemen Agama, 2006: 41-42).

Penjelasan mengenai persoalan terkait wakaf di masyarakat tersebut, tentunya memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait, serta upaya konkrit dan sistematis agar ke depan, tidak perlu lagi dijumpai persengketaan atas harta wakaf. Menurut penulis, antara lain perlu diadakan Gerakan Nasional Legalisasi Aset Wakaf (GN-LEGAWA) dan Gerakan Nasional Legalisasi Pengelola Wakaf (GN-LEGALAW), serta optimalisasi program bidang pemberdayaan wakaf, khususnya inventarisasi aset wakaf secara nasional dan program database aset wakaf nasional secara *on-line* agar bisa diakses oleh masyarakat. Juga seyogyanya ditumpuhkan sikap pro-aktif bagi semua komponen

yang terkait dengan pengelolaan, pengawasan dan pengembangan wakaf, baik secara langsung maupun tidak.

Upaya lain adalah dengan meneguhkan kembali tugas kepala KUA selaku PPAIW bahwa melindungi harta benda wakaf bukanlah tugas tambahan, melainkan bagian dari tugas utama. Tugas Kepala KUA ini dapat ditopang oleh Tenaga Penyuluh Agama yang ada di lingkungan unit kerjanya. Humaeni (2014: 140) menegaskan bahwa keberadaan Penyuluh Agama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk sangat dibutuhkan. Secara fungsional para penyuluh agama ini dapat saling membantu dan berkoordinasi dengan para kyai, tokoh agama, dan pimpinan pesantren di wilayah yang menjadi sasaran pembinaan mereka. Dengan demikian, tugas dan upaya pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Lebih lanjut Zainal Abidin (2014: 141) menjelaskan eksistensi jabatan fungsional Penyuluh Agama ini diatur secara tegas oleh Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan, Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999; dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999; serta KMA Nomor 516 Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

Berikutnya ditopang dengan menumbuhkembangkan kesadaran di kalangan ahli waris wakif perihal keabadian harta yang telah diwakafkan, sehingga tidak muncul kembali gugatan kepemilikan terhadapnya. Demikian pula

peningkatan kompetensi nazhir dari perilaku yang masih tradisional menjadi nazhir profesional dalam melindungi aset wakaf melalui wakaf produktif. Termasuk juga menginventarisir aset wakaf, sehingga jelas datanya termasuk yang sudah hilang karena syar'i (semisal karena bencana alam) untuk dilaporkan ke BWI dan Kemenag RI. Bagi pihak yang dipercaya untuk memediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf, seyogyanya lebih meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional.

#### **D. Kebijakan Pemerintah dan Kategorisasi Perlindungan Aset Wakaf**

Pada bahasan ini dipaparkan perihal kategorisasi perlindungan aset wakaf mulai dari adanya kehendak wakif untuk wakaf, diwujudkan melalui ikrar wakaf, tercatat dalam Akta Ikrar Wakaf (bagi wakaf yang tidak memiliki AIW dikarenakan wakif telah meninggal dunia atau sebab lainnya, diharuskan memiliki Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf/APAIW). Selanjutnya adalah didaftarkannya nazhir serta harta benda wakaf kepada lembaga yang berwenang untuk diumumkan dan diketahui oleh publik, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf.

Secara substantif, keberlangsungan dan eksistensi wakaf itu terjaga manakala wakaf dilaksanakan melalui tahapan yang dicanangkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Tahapan ini sekaligus menjadi kategori wakaf dalam jaminan kelestariannya. Ada beberapa kebijakan dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf untuk menyelesaikan sengketa serta melindungi aset

wakaf. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Wakaf,<sup>11</sup> diantaranya adalah:

1. Memberikan pendampingan advokasi terhadap aset wakaf yang bersengketa dan dilaporkan ke pihak Kemenag RI. Hal ini bagian dari program kerja Subdit Penyuluhan dan Kerjasama Wakaf pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Makna aset wakaf secara konseptual adalah sama dengan harta benda wakaf. Setiap harta yang menjadi milik -terkategori- wakaf merupakan aset wakaf.
2. Mengadakan percepatan program sertifikasi tanah wakaf bagi aset wakaf yang belum bersertifikat. Terdapat Subdit Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang menangani agenda tersebut. Program ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Nomor 422 Tahun 2004 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3/SKB/BPN/2004 tertanggal 19 Oktober 2004. Adapun biaya sertifikasi tanah wakaf diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2002 Tentang PNBPN BPN.
3. Setiap terjadi sengketa wakaf, prioritas penyelesaiannya adalah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan wakaf, yakni dengan mediasi, arbitrase, dan melalui jalur litigasi yang menjadi kewenangan institusi Peradilan Agama. Pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf terdapat Subdit Pembinaan

---

<sup>11</sup> Drs. H. Hamka, M Ag (Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2014, sekarang sebagai Kabiro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Raden Fatah). Gedung Kemenag RI-2, Selasa 28 Oktober 2014 pukul 12.30-13.00\_Ruang Direktur pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kemenag RI. Sejak Jumat, tanggal 19 Februari 2016, H. Suardi Abbas, SH, MH dilantik menjadi Direktur Pemberdayaan Wakaf.

Nazhir dan Lembaga Wakaf yang memberikan pembinaan terhadap nazhir dan institusi pengelola wakaf guna mengamankan aset wakaf dari sengketa.

4. Kemenag RI juga menyediakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) *online* yang terus *diupdate* untuk mengetahui hal-hwal terkait dengan perwakafan di Indonesia. Program ini di bawah kendali Subdit Sistem Informasi Wakaf pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
5. Terkait dengan *ruislag* wakaf, pihak Kemenag RI senantiasa lebih selektif dan secermat mungkin untuk merestui hal tersebut. Pada prinsipnya setiap upaya *ruislag* (*istibdal*: tukar-guling) adalah terjaganya kelestarian dan keamanan aset wakaf.

Keamanan aset wakaf, pada dasarnya tergantung dari ikrar wakaf dari wakif. Wakaf yang diikrarkan wakif kepada nazhir, baik secara lisan maupun tertulis, harus dituangkan oleh PPAIW pada AIW. Manakala wakif telah meninggal dunia, dan belum sempat dibuatkan AIW, maka PPAIW menerbitkan APAIW. Setelah ada AIW/APAIW, PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan kepada instansi yang berwenang. Apabila terkait dengan wakaf tanah, maka instansi tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional agar mencatat perwakafan tanah pada buku tanah dan sertifikatnya. Bila terkait dengan bidang wakaf benda bergerak selain uang, maka instansi tersebut adalah lembaga yang terkait dengan tugas pokoknya. Manakala kaitannya dengan wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar, maka lembaga yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia. Setelah didaftarkan, PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama (Kemenag) dan BWI untuk dimuat dalam register umum

wakaf. Karenanya, Menteri (dalam hal ini Kemenag) dan BWI mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Setelah itu aset wakaf diumumkan ke publik untuk diketahui secara umum agar masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tersebut. Tidak hanya aset wakaf yang harus didaftarkan, nazhir pun harus didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Apabila hal ini dapat terlaksana dengan baik, niscaya jaminan keamanan wakaf dapat diharapkan.

Seiring dengan upaya Direktorat Pemberdayaan Wakaf untuk mengamankan aset wakaf, kebijakan tersebut juga disokong oleh langkah pihak Sekretariat Jenderal Kemenag RI, dalam hal ini adalah Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN). Menurut Kepala Biro HKLN, ditegaskan bahwa saat ini, sementara sengketa wakaf banyak terjadi pada harta benda wakaf tidak bergerak, karena untuk harta benda wakaf bergerak masih belum familiar. Sehingga ikhtiar untuk meminimalisir adanya *ruislag* adalah dengan lebih mencermati izin Menteri Agama tentang *istibdal* wakaf. Mengingat banyak sengketa wakaf terjadi pada aset wakaf yang telah produktif. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa ada beberapa kebijakan dan upaya yang ditempuh oleh Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (HKLN) -yang membidangi regulasi- di Kementerian Agama RI dalam rangka melindungi aset wakaf, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Membuat konsep seimbang dalam *istibdal* (*ruislag*) yang pro-pengamanan wakaf. Hal ini dengan memperhatikan rambu-rambu *istibdal* wakaf, yakni hendaknya harta wakaf dinilai lebih tinggi harganya (dari harga umum)

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M. Soc.Sc, Ruang Kabiro HKLN Lt. 4 Sekjend Kemenag RI, Selasa 28 Oktober 2014 pukul 10.30-11.15.

sebelum *diruistag*. Berikutnya adalah permintaan kesediaan kepada pihak yang akan menukar-gulingkan aset wakaf tersebut agar membangunkan bangunan yang sama (misal: masjid) dan bangunan yang dapat difungsikan untuk usaha, agar hasil dari usaha di tempat yang baru ini bisa membiayai dan menghidupi bea operasional masjid tersebut. Intinya bahwa tempat yang baru harus lebih produktif daripada lokasi sebelumnya.

- b. Mengawal proses hukum sengketa wakaf, baik di Peradilan Agama yang terkait dengan kewenangan menyidangkan perkara wakaf, maupun di Peradilan Negeri terkait dengan perkara kepemilikannya. Juga di PTUN manakala terkait dengan AIW.
- c. Menggalakkan sertifikasi tanah wakaf bagi yang belum tersertifikasi. Sebagaimana telah dibentuknya Subdit Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hal ini dikarenakan banyaknya institusi pendidikan (sekolah) swasta yang dinegerikan berdiri di atas tanah wakaf (belum sertifikat wakaf). Sehingga aset yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut, status kepemilikannya pindah menjadi milik Pemerintah Daerah. Padahal semula adalah wakaf yang ikrarnya secara lisan, karenanya perlu diterbitkan APAIW, kemudian diurus sertifikat tanah wakafnya.
- d. Dilangsungkannya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Agama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Program ini telah *landing* di Kantor Wilayah Kemenag yang berkedudukan di seluruh provinsi se-Indonesia.



Mekanisme pendaftaran harta benda wakaf ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada bab VII perihal Tata Cara Pendaftaran Wakaf yang Terjadi Sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977, sebagaimana diatur di Pasal 15, ayat (1) dan (3): (1) Tanah wakaf yang sudah terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah pendaftarannya dilakukan oleh nazhir yang bersangkutan kepada KUA setempat. Sedangkan Pasal (3) Apabila ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang mau mendaftarkannya, maka kepala desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pada Pasal 16, ayat (1) Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf sebagai dimaksud dalam Pasal 15 peraturan ini ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. (Departemen Agama, 2006: 159-160).

Demikian pula terdapat pada Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diturunkan di Pasal 224: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Sedangkan di Pasal 228: Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan lain adalah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Bab III perihal Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf, pada Pasal 32 ditegaskan: PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Mengenai pihak yang berwenang mengadministrasikan harta wakaf, Pasal 37 menjelaskan: Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Setelah diadministrasikan, kedua pihak tersebut mengumumkannya ke publik untuk diketahui secara umum, sebagaimana pada Pasal 38: Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. (Departemen Agama, 2006: 18-19).

Kemudian pada Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459) ditegaskan di Pasal 38: Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukkannya data tersebut, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data status aset wakaf. (Departemen Agama, 2006: 52).

Sebagai upaya memfasilitasi publisitas harta benda wakaf ke publik, terdapat beberapa kebijakan yang menjadi kewenangan Subdit I (Sistem Informasi

Wakaf/SIWAK) pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Tentunya, langkah kebijakan ini bermuara pada perlindungan aset wakaf, antara lain:<sup>13</sup>

1. Kementerian Agama menyediakan aplikasi berupa Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) *online* yang tersambung dengan jaringan internet dan berbasis *website* aplikasi. *User* dapat menjalankan aplikasi ini dalam berbagai *platform* yang mendukung *web browser*, seperti Windows XP dan lainnya. Adapun caranya dengan klik *browser* melalui Internet Explorer, Opera atau lainnya, kemudian diketik alamat aplikasi yang dimaksud, yaitu: <http://simbi.kemenag.go.id/siwak/index.php>.
2. Melalui aplikasi SIWAK tersebut, masyarakat luas dapat mengakses beragam informasi terkini tentang perwakafan di Indonesia. Data yang dapat dilihat dari alamat *web* tersebut antara lain, jumlah tanah wakaf di Nusantara beserta statusnya, bahkan secara rinci di setiap provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. SIWAK juga dapat difungsikan untuk memperbarui data aset wakaf di lingkungan Kemenag, mulai di tingkat Kecamatan (KUA), Kemenag Kabupaten/Kota, dan Kemenag Kanwil di Provinsi se-Indonesia.
3. Tahun 2014, Kemenag RI telah menerbitkan buku panduan untuk menggunakan aplikasi SIWAK tersebut dan telah didistribusikan ke seluruh jajaran Kemenag mulai di tingkat Pusat sampai Daerah. Buku panduan tersebut antara lain memuat panduan tatacara melihat dan memasukkan data

---

<sup>13</sup> Abdul Syukur (Kasubdit I), Selasa 28 Oktober 2014 pukul 13.10-13.30 di ruang Kasubdit I (Subdit Sistem Informasi Wakaf/SIWAK) pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kemenag RI.

SIWAK, merubah *profile* dan *password*, serta persiapan *upload* dokumen tanah wakaf.

Pendaftaran harta benda wakaf ini erat kaitannya dengan peran nazhir dalam rangka melindungi aset wakaf. Mengingat aset wakaf hanya dapat didaftarkan dengan mengatasnamakan nazhir. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada bab II perihal Nazhir, Bagian Kesatu, Pasal 3 ayat (1) dan (2) menerangkan tentang terdaftarnya harta benda wakaf: (1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. (2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf. (Departemen Agama, 2006: 63).

Sedangkan bab III menjelaskan perihal Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pada Bagian Kesatu, Pasal 25 menjelaskan tentang tugas Lembaga Keuangan yang menangani wakaf terkait dengan harta benda wakaf, di huruf (a) dan (g), LKS-PWU bertugas: (a). Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. (g). Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir. (Departemen Agama, 2006: 80-81).

Pada bab IV diatur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf. Bagian Kesatu menegaskan Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf, disebutkan di Pasal 38 ayat (1): (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW. Selanjutnya

dirinci Pasal 39 ayat (1), huruf (f): (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut: (f). Pejabat yang benwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Pasal 41 ayat (1) juga menandakan: (1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut. (Departemen Agama, 2006: 90-93).

Berikutnya, Bagian Kedua perihal Pengumuman Harta Benda Wakaf, diatur oleh Pasal 44 ayat (1) dan (2): (1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI. (2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI. (Departemen Agama, 2006: 95).

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4467). Sebagai upaya menjelaskan kembali perihal pendaftaran harta benda wakaf, diberikan penjelasan atas Pasal 3 ayat (2): Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi

harta benda wakaf. (Departemen Agama, 2006: 114). Selanjutnya Pasal 25 Huruf (a): Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun agar masyarakat mengetahuinya. (Departemen Agama, 2006: 126). Kemudian Pasal 41: “Surat Keterangan Pendaftaran” dimaksudkan untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan benar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain. (Departemen Agama, 2006: 134).

Sebagaimana diketahui, aspek kenazhiran juga berkontribusi terhadap perlindungan aset wakaf. Oleh karenanya, mendata serta mendaftarkan nazhir wakaf adalah suatu keniscayaan. Terkait dengan regulasi lain yang mengatur tentang pendaftaran Nazhir selaku pengelola wakaf, antara lain adalah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah (ditetapkan di Jakarta, tanggal 18 Nopember 2008, Ketua BWI, Tholhah Hasan). Pada Bab II perihal Pendaftaran Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4): (1) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan kepada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. (3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. (4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir. (Departemen Agama, 2006: 63-64). Berikutnya adalah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ditetapkan di Jakarta, tanggal 1 April 2010, Ketua BWI, Tholhah Hasan, diundangkan di Jakarta, tanggal 12 Mei 2010, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Patrialis Akbar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 240). (Departemen Agama, 2006: 106).

Kajian pola perlindungan harta benda wakaf ini juga terpotret dari unggahan beberapa penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi. Namun selama ini, menurut penulis belum dijumpai adanya penerapan pasal untuk ketentuan pidana maupun sanksi administratif atas putusan sengketa wakaf yang terjadi. Lembaga terkait berharap pihak yang bersengketa dapat dibina dengan baik. Seperti diketahui bahwa ketentuan pidana tersebut disentuh pada individu yang secara sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, serta mengalihkan hak tanpa izin, menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Sedangkan untuk hukuman administratif diperuntukkan bagi LKS dan PPAIW yang tidak mendaftarkan harta benda wakaf. Saat ini, tentu relatif banyak dijumpai aset wakaf yang belum terdaftar sebagaimana ketentuan regulasi perwakafan nasional. Kiranya perlu ditegaskan dan ditekankan untuk merealisasikan Pasal yang memuat ketentuan pidana dan sanksi administratif ini, juga adanya pertimbangan untuk menambahkan Pasal yang memberikan sanksi bagi pihak yang mencoba menggugat wakaf yang telah maklum, baik belum berAIW/APAIW, terlebih lagi yang sudah AIW bahkan memiliki sertipikat tanah wakaf. Harapannya adalah agar hukum perwakafan nasional tidak terkesan ‘jinak’, dan status wakaf pada harta benda wakaf senantiasa terjamin serta terlindungi.

Secara runtun, putusan akhir dari sengketa wakaf adalah sebagaimana bahasan berikut. Adapun putusan akhir atas sengketa wakaf di tanah wakaf masjid al-Khairiyah Dusun Jati Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah bahwa PA menetapkan sahnya wakaf. Dasarnya diambil dari kitab al-

Anwar juz I, halaman 438 tentang kesaksian. Sedangkan dari sudut pandang hukum positifnya adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UURI Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 49 ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1960. Dikuatkan pula dengan Pasal 12, PP Nomor 28 Tahun 1977. Juga ada pertimbangan MUI yang ikut dilibatkan dalam memberikan pandangan hukum yang dinisbatkan pada QS. Al-Jin, ayat 18. Ditopang dengan bahasan dalam kitab Nihāyatul Muḥtāj juz IV, hal. 259 dan 269 (asy-Syāfi'i aṣ-Ṣaghīr, Juz 4, 2003: 259). Selain itu juga dilandaskan pada Pasal 49 UURI Nomor 5 Tahun 1960. Adapun putusan PTA adalah menguatkan putusan PA. Sedangkan MA memberikan putusan untuk menolak permohonan kasasi. Dasarnya adalah UURI Nomor 14 Tahun 1970, UURI Nomor 14 Tahun 1985 dan UURI Nomor 7 Tahun 1989.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf yang dulunya secara lisan, setelah terbitnya putusan lembaga peradilan tersebut kini memiliki keabsahan dan mempunyai kekuatan hukum. Karenanya, wakaf tersebut tidak hanya sekedar terucap dari lisan wakif dan tercatat dalam Buku Letter C Desa, melainkan sudah tertulis dan terpatri dalam putusan MA. Selanjutnya, pihak yang berkepentingan tinggal meneruskan untuk didaftarkan ke lembaga terkait guna diterbitkan AIW/APAIW dan mendapatkan sertipikat tanah wakaf. Kaitan dengan ikrar wakaf, sejatinya telah diatur oleh regulasi wakaf nasional. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Diturunkan pada Pasal 5 ayat (1): Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam



bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Pasal 6 ayat (3): Nazhir dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. (Departemen Agama, 2006: 130-131)

Juga Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Bab I perihal Ketentuan Umum, dipaparkan di Pasal 1, point (g); Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas tanah wakaf yang perwakafannya terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Pada Bab II mengatur perihal Ikrar Wakaf dan Aktanya. Sebagaimana disebutkan Pasal 2, ayat (1) bahwa: (1) Ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Berikutnya Pasal 3, ayat (2) dan (3): (2) Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 3 (tiga): lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Pada ayat (3) Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap 4 (empat); Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif; Salinan lembar kedua disampaikan kepada nazhir; Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag; Salinan lembar keempat dikirim kepada kepala desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. (Departemen Agama, 2006: 151-152)

Banyaknya praktek wakaf yang ikrarnya sebatas lisan (terutama zaman dahulu) dan tidak memiliki bukti dokumen (tertulis), berpotensi untuk digugat

oleh pihak lain.<sup>15</sup> Oleh karenanya, aset wakaf harus bersertifikat (tanah) wakaf atau minimal memiliki AIW. Sertifikat harta benda wakaf, secara hukum sama dengan sertifikat hak milik (SHM). Hakikat dari harta benda wakaf adalah harta wakaf secara keseluruhan, semisal tanah dan apapun yang ada di atasnya. Sedangkan aset wakaf merupakan harta benda wakaf yang telah terdata dan terinventarisir sebagai harta wakaf secara resmi (tertulis). Dinyatakan pula dengan penuh optimis, bahwa harta wakaf dapat menjadi kekayaan yang luar biasa, manakala dikelola dengan baik.

Harta benda (aset) wakaf tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi) yang menginventarisir barang/aset milik negara. Sehingga aset wakaf bukan milik negara. Apabila terdapat regulasi lain terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum (fasilitas umum), seperti UURI Nomor 2 Tahun 2012, maka tetap harus selaras dengan UU Wakaf manakala bersentuhan dengan aset wakaf. Hal ini untuk meminimalisir munculnya persoalan (kontradiktif) antar kepentingan umum dan kelangsungan wakaf. Dasar perlindungan aset wakaf adalah UURI Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 40. Berikutnya adalah Pasal 41, huruf (f) yang menegaskan perihal adanya konsep tukar guling (*istibdal/ruislag*) harus ada izin dari Menteri terkait.

Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama berperan aktif dalam melindungi aset wakaf. Hal ini dibuktikan dengan adanya Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang berada di bawah Dirjen Bimbingan Masyarakat

---

<sup>15</sup> Ibu Yanti, Bag. Bantuan Hukum Sekjend Kemenag RI\_Lt. 4 Kemenag RI, Selasa 28 Oktober 2014, pukul 11.20-12.00.

(BIMAS) Islam. Pada direktorat tersebut terdapat tim advokasi harta benda wakaf. Sedangkan di Sekretariat Jenderal Kemenag RI, terdapat Biro Hukum yang secara umum turut serta mengamankan aset wakaf di bidang pendampingan regulasinya. Semisal Biro Hukum tersebut pernah mendampingi atas gugatan pengguna aset wakaf (bukan nazhir) perihal izin *istibdal* Menteri Agama yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara ini belum ada regulasi setingkat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara khusus mengatur tentang Resolusi Sengketa Wakaf dan Perlindungan Aset.

Kebijakan lainnya adalah pemerintah berupaya meminimalisir dan menekan adanya perubahan status aset wakaf menjadi non-wakaf. Hal ini antara lain dengan berbagai upaya, antara lain:

- a. Mengefektifkan wakaf agar tetap produktif supaya tidak terlantar dan diserobot oleh pihak lain. Seperti dengan cara melaporkannya ke BWI dan Kementerian Agama RI dan berprinsip untuk menjaga status aset wakaf tetap menjadi wakaf.
- b. Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf agar masyarakat secara luas dan mudah mengetahui serta memahami perwakafan. Di antaranya adalah UURI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan regulasi wakaf dimaksud.
- c. Konsep *istibdal* yang telah dicanangkan oleh pihak Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI, tetap dipertahankan, bukan berpolakan jual-beli. Seiring dengan pesatnya pembangunan, aset wakaf pun harus tetap

dijaga. Terutama apabila terjadi benturan kepentingan, yakni adanya kepentingan tertentu yang ingin mengeruk keuntungan sepihak.

Berikutnya adalah putusan atas tanah wakaf masjid Paneleh Surabaya. PA Surabaya menegaskan bahwa gugatan mengandung kekurangan formil, karenanya harus tidak dapat diterima. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA RI Nomor: 378.K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, dan Pasal 17 ayat (3) UURI Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Pasal 59 ayat (3) UURI Nomor 7 Tahun 1989. Pertimbangan PA tersebut adalah Pasal 210 ayat (1) KHI, dan Pasal 49 UURI Nomor 7 Tahun 1989, serta HR. Bukhari-Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash perihal wasiat maksimal 1/3. Adapun putusan PTA memuat maksud bahwa permohonan banding dapat diterima dan membatalkan Putusan PA Surabaya. Dasarnya dari adanya Akte hibah di bawah tangan, dan Pasal 163 HIR. Sedangkan MA memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan menyatakan bahwa wakaf rumah/tanah tersebut sah (5 November 1991), dan membatalkan Putusan PTA serta PA Surabaya. Didasarkan pada UURI Nomor 14 Tahun 1970, UURI Nomor 14 Tahun 1985, dan UURI Nomor 7 Tahun 1989.

Perjalanan lahirnya putusan akhir ini mencerminkan adanya jaminan keamanan harta benda wakaf dari rongrongan pihak luar yang berupaya merebutnya. Pada saat itu alasan untuk mengambil alih aset wakaf adalah telah dihibahkan. Bisa jadi, di era mendatang banyak dalih serta alibi bagi pihak lain, baik secara personal ataupun kelembagaan yang akan merebut aset wakaf, mengingat ke depan, harga harta benda wakaf tidak bergerak semakin fantastis secara ekonomis. Sehingga pada bahasan putusan sengketa ini melegal-formalkan ikrar wakaf dari wakif, sehingga

pengelola wakaf tinggal melanjutkan untuk mengurus kelengkapan persyaratan guna diterbitkan sertifikat tanah wakaf, atau tidak hanya sebatas memiliki salinan putusan MA. Sebagai landasan yuridis keamanan ikrar wakaf adalah Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bab II perihal Dasar-Dasar Wakaf, Bagian Pertama pada Pasal 3 lebih menegaskan tentang melekatnya status wakaf setelah diikrarkan, yakni: Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. (h. 5) Bagian Ketujuh tentang Ikrar Wakaf, Pasal 17 ayat (1) dan (2) menegaskan ketentuan ikrar wakaf: (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (Departemen Agama, 2006: 12)

Sedangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatur tentang berita acara serah terima harta wakaf, sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3): (1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW. (Departemen Agama, 2006: 88)

Selanjutnya adalah putusan atas sengketa wakaf di Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri Surabaya. PA memutuskan bahwa wakaf yang sah adalah ikrar wakaf dari Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri,

melalui Achmad bin Ali bin Saleh bin Moetlik Alkatiri, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 7, tanggal 3 Oktober 1952. Wakaf yang dimaksud adalah wakaf Adz-Dzurriyyah. Di sisi lain, penyerahan aset wakaf dari Achmad bin Ali kepada Yayasan Perguruan Al-Irsyad dinyatakan tidak sah, sehingga harus mengembalikan kembali aset seperti sediakala. Hal lain adalah bahwa semua Akte perubahan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dasarnya adalah Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UURI Nomor 7 Tahun 1989, kemudian Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977. Begitu juga Pasal 215 ayat (7) dan ayat (1) KHI (tentang pengertian wakaf), serta Pasal 216 KHI (perihal fungsi wakaf). Dasar lainnya adalah Pasal 225 ayat (1) dan (2), serta Pasal 226 KHI. Adapun pertimbangan dalil, diambil dari kitab Nailul Author, juz 6, halaman 134 (Asy-Syaukānī, juz 6, tt: 134), dan kitab Fiqh Sunnah, jilid III, halaman 378 (tentang wakaf Ahly dan Dzurry), juga halaman 387 tentang haramnya wakaf yang memadlaratkan keturunannya (as-Sayyid Sabiq, jilid 3, 1983: 378-387). Adapun PTA memutuskan bahwa penguasaan 2 kamar di rumah (obyek sengketa) oleh Terbanding adalah tidak sah dan melawan hukum. Oleh karena itu diprintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pemanding. Pertimbangan dalilnya adalah Kitab Fiqh Sunnah, juz 3, hal. 379 tentang bahasan hak kepemilikan wakaf telah beralih kepada hal Allah Swt (as-Sayyid Sābiq, jilid 3, 1983: 379). Konsekwensi logisnya adalah bahwa wakaf Secha Noer tidak memenuhi kualifikasi perwakafan menurut Islam, karenanya perubahan Akte adalah sah. Sedangkan putusan akhir MA adalah menolak permohonan kasasi,

dengan perbaikan amar putusan PTA Sby, menjadi menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima, dan membatalkan putusan PA Surabaya. Dasarnya adalah Pasal 30 UURI Nomor 14 Tahun 1985 (perihal pemeriksaan kasasi berkenaan dengan penerapan hukum).

Secara umum diketahui bahwa kecenderungan putusan lembaga peradilan agama tersebut adalah menjaga keberlangsungan wakaf yang telah ada. Sehubungan ikrar wakaf tersebut dilangsungkan di era awal pasca kemerdekaan dan putusan akhir perkara di tahun 2003, tentu mengalami banyak hal dialektika dan dinamika perwakafan. Perlu direnungkan pula bahwa, saat harta tersebut diwakafkan hakekatnya kepemilikan hak telah beralih kepada kemaslahatan umat. Karenanya, konsep wakaf *zurrīy* (wakaf untuk anak keturunan) kerap kali memicu persoalan di kemudian hari terhadap kejelasan melekatnya status wakaf pada harta benda wakaf.

Putusan berikutnya adalah terkait dengan sengketa wakaf di SDI Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Seperti diketahui bahwa PA yang menangani perkara ini memutuskan bahwa tanah tempat berdirinya SDI Sananrejo tersebut (obyek sengketa) adalah harta wakaf. Demikian pula hasil tebangan dari tanah wakaf berupa kayu jati, mahoni, dan waru sebanyak 4 truk adalah juga harta wakaf untuk SDI Sananrejo (*mauqūf ‘alaih*), nazhirnya adalah YPM. Untuk itu diperintahkan kepada nazhir dan SDI tersebut agar bersama-sama mengaktakan kembali secara benar harta wakaf tersebut. Dasarnya putusan ini adalah Pasal 23 ayat (1), Pasal 42 dan 45 UURI Nomor 41 Tahun 2004 (pergantian nazhir). Dikukuhkan oleh UURI Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 26 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 28 Tahun 2004 perihal nazhir badan hukum/yayasan.

Juga pasal 5 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 15 ayat (1 dan 2) dan Pasal 16 PMA Nomor 1 Tahun 1978. Demikian pula Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 PP Nomor 42 Tahun 2006 yang mengkaji ikrar wakaf dibuat menjadi APAIW guna tertib hukum dan administrasi serta perlindungan aset wakaf.

Seperti halnya pengadilan agama yang menangani sengketa wakaf, putusan yang dikeluarkan lembaga ini juga lebih berpihak kepada kelanggengan aset wakaf di masyarakat, terlebih telah berAIW. Spekulasi muncul atas sengketa yang terjadi pada aset wakaf berAIW adalah kemungkinan pihak yang berupaya ‘mencuri’ kesempatan dan keuntungan pribadi dari hasil harta wakaf tersebut dikarenakan belum memahami atau justru tidak paham terhadap ketentuan harta wakaf. Oleh karena ini, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan dari pihak terkait sangat diperlukan demi menjaga keselamatan keberadaan aset wakaf.

Sebagai kendali atas pemanfaatan aset wakaf di masa rawan saat polemik antar nazhir, sebenarnya telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan praktek perwakafan, antara lain di point (3) dan (6): (3) Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. (6) Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. (Departemen Agama, 2006: 63)



Paparan putusan hasil jalur litigasi berikutnya adalah atas sengketa wakaf di Dusun Susuhan Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. PA setempat menegaskan bahwa demi lestarynya aset wakaf, Majelis Hakim memberhentikan para nazhir dan memerintahkan kepada penggugat untuk mengusulkan nazhir baru yang disepakati kedua pihak. Dasarnya yakni Pasal 221 ayat (1) KHI, Pasal 49 UURI Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 226 KHI, serta Pasal 62 ayat (2) UURI Nomor 41 Tahun 2004.

Secara tegas dinyatakan bahwa sikap PA memberhentikan para nazhir didasarkan pertimbangan kelestarian harta wakaf. Hal ini bermuara pada perilaku nazhir yang menurut wakif telah menelantarkan aset wakaf. Seharusnya tugasnya adalah mengelola dan mengembangkan secara produktif terhadap harta benda wakaf. Kemampuan dan profesionalitas nazhir dalam mendayagunakan aset wakaf adalah mutlak diperlukan. Tentunya, bimbingan, arahan dan binaan dari pihak yang berkepentingan atas kemajuan perwakafan di bumi nusantara sangat dinantikan oleh mereka. Untuk menjaga keharmonisan antara wakif dan mantan nazhir, PA pun memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengusulkan nazhir baru yang mampu menjaga nilai maslahat dan manfaat wakaf.

Tampilan putusan lembaga peradilan agama berikutnya terkait dengan sengketa wakaf di masjid Jami' Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Putusan akhir PA adalah menolak gugatan para Penggugat, maknanya bahwa tanah tersebut milik Tamam yang diwakafkan kepada Ta'mir Masjid Jami' Cukir, dan perwakafannya sesuai prosedur. Kemudian PTA juga menguatkan putusan PA Jombang. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 49 UURI Nomor 03

Tahun 2006. Di tingkat kasasi, MA memutuskan menolak permohonan kasasi. Hal ini berdasarkan Pasal 30 UURI Nomor 14 Tahun 1985, UURI Nomor 5 Tahun 2004, UURI Nomor 3 Tahun 2009, dan UURI Nomor 4 Tahun 2004 (telah diubah dengan UURI Nomor 48 Tahun 2009). Kemudian UURI Nomor 7 Tahun 1989 (telah diubah dengan UURI Nomor 3 Tahun 2006), dan UURI Nomor 50 Tahun 2009. Di antara pertimbangan MA yaitu bahwa kasasi berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum, kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan UU, dan pengadilan tidak berwenang, atau melampaui batas.

Upaya lembaga pemutus hukum ini secara gamblang menunjukkan adanya upaya melindungi harta benda wakaf. Terlebih lagi, aset wakaf tersebut telah bersertipikat tanah wakaf. Walhasil, putusan MA atas sengketa ini lebih mengokohkan adanya sertipikat tanah wakaf yang telah ada. Peristiwa ini cukup memprihatinkan, mengingat aset wakaf yang telah memiliki status hukum yang kokoh, masih mengalami sengketa dalam bentuk gugatan. Sehingga dapat dipahami bahwa aset wakaf yang belum memiliki legalitas hukum, berpeluang besar akan menghadapi berbagai persoalan yang mengancam lenyapnya status wakaf. Menurut penulis, mengamankan dan melindungi wakaf termasuk bagian dari jihad di jalan Allah Swt atau bagian dari menjaga agama (*hifz al-din*). Hal ini merujuk pada esensi wakaf tersebut merupakan wujud pelaksanaan perintah-Nya, dan bagian dari kebenaran yang harus dijaga dan dipertahankan.

Kaitan dengan sengketa wakaf di masjid Babus Syuro Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, PA belum mengeluarkan putusan

tetap. Kondisi ini dikarenakan kedua pihak selama memasuki masa sidang tidak ada yang menghadiri panggilan dari PA. Saat gugatan dilayangkan, yang menjadi pertimbangan Penggugat adalah Pasal 4 dan 5, UURI Nomor 41 Tahun 2004, serta Pasal 216 KHI berkaitan dengan usaha nazhir tidak sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Pada pokoknya, dimohonkan kepada PA agar membatalkan status kenazhiran Tergugat dan memintanya untuk mengembalikan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut.

Kejadian ini menyiratkan adanya kekhawatiran wakif terhadap penyelewengan penggunaan harta benda wakaf yang tidak sesuai dengan niatan wakif. Dapat dimaklumi bahwa akan terjadi pelanggaran hukum wakaf, meskipun aset wakaf telah memiliki AIW, manakala pemanfaatannya keluar dari koridor yang seharusnya dipatuhi. Itulah kiranya, wakif berupaya melindungi harta yang diwakafkannya melalui upaya tersebut, setelah tampak indikasi penyalahgunaan pemanfaatan harta wakaf. Meskipun kewajiban mengawasi kesesuaian penggunaan harta wakaf terhadap maksud dan tujuan wakaf merupakan tanggungjawab bersama.

Bahasan berikutnya adalah mengenai putusan permohonan pengesahan wakaf sebagaimana berlangsung di LP Ma'arif NU Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pihak PA menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh para wakif sesuai dengan ikrar, tujuan dan fungsinya. Kemudian hendaknya aset wakaf segera didaftarkan ke BPN. Dasar putusan tersebut yakni Pasal 32-39 UURI Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 9 dan 10 PP Nomor 28 Tahun 1977, dan Pasal 15-16 PMA RI Nomor 1 Tahun 1978, serta Pasal 215-229 KHI.

Inisiatif dari ketua nazhir untuk mengamankan aset wakaf ini patut diteladani. Selaku nazhir yang memiliki tugas dan kewajiban atas aset wakaf yang dipercayakan kepadanya, langkah jitu untuk melindunginya harus ditempuh. Pada konteks ini adalah melegal-formalkan aset wakaf demi ketertiban, kenyamanan dalam mengelola aset dan kontinuitas dalam memetik hasil atas pemanfaatannya. Terlihat bahwa keinginan nazhir tidak hanya berhenti setelah harta benda itu diwakafkan secara lisan atau terucap dengan dilihat oleh para saksi. Namun, harus dilanjutkan agar wakaf juga tertera pada Buku riwayat tanah di Desa, kemudian tercatat berupa AIW/APAIW. Selanjutnya, terdaftar pada instansi yang berwenang, dan pada akhirnya teradministrasikan dan *terpublish* untuk diketahui khalayak umum. Hal ini akan membantu mewujudkan rasa tenang dan tentram dari perasaan risau serta galau terhadap hilangnya aset wakaf.

Lebih rinci, agar aset wakaf menjadi sah di mata hukum nasional, maka diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada bab III menjelaskan perihal Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pada Bagian Kedua tentang Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dijelaskan oleh Pasal 30 ayat (1): (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (Departemen Agama, 2006: 83)

Lanjutannya, Pasal 31 menegaskan bahwa dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW. Adapun Pasal 32 ayat (4) merinci substansi dari AIW, yakni: (4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: (a). nama dan identitas Wakif; (b). nama dan identitas Nazhir; (c). nama dan identitas saksi; (d). data dan keterangan harta benda wakaf; (e). peruntukan harta benda wakaf; dan (f). jangka waktu wakaf. (Departemen Agama, 2006: 84-85).

Pada Paragraf 2 perihal Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dijelaskan oleh Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4): (1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*qarinah*) tentang keberadaan benda wakaf. (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. (4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW. (Departemen Agama, 2006: 87-88).

Selanjutnya adalah upaya melindungi wakaf atas sengketa wakaf yang terjadi di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Kendati sengketa batal register di PA Sidoarjo, namun upaya yang ditempuh pihak PWNU Jatim melakukan *tabayyun* patut ditiru. Selain itu, koordinasi dan konfirmasi dengan PBNU di Jakarta via surat Nomor: 1890/PW/Tanf/L/IX/2006 tertanggal 5 Oktober 2006. Juga surat Nomor: 2055/PW/Tanf/L/III/2007 tertanggal 14 Maret 2007 dilayangkan karena aset wakaf telah diserahkan kepada MWC NU setempat yang berada di bawah naungan PWNU selaku pengurus wilayah. Usaha melangsungkan manfaat harta wakaf agar dapat dipetik oleh masyarakat, diwujudkan dalam bentuk membangun balai kesehatan. Hal ini karena di sekitar tanah wakaf telah berdiri institusi pendidikan Islam. Apabila aset wakaf tetap diperuntukkan sesuai niatan wakif, maka tidaklah efektif. Melalui musyawarah, pihak para 'Tergugat' telah membuat surat pernyataan intinya mengalihkan tujuan wakaf. Acuan dasar penggunaan wakaf untuk kesehatan masih sejalan dengan Pasal 22 dan Pasal 40 UURI Nomor 41 Tahun 2004. Semua usaha tersebut mengindikasikan adanya niatan baik untuk lestariannya dan langgengnya manfaat harta benda wakaf.

Peristiwa berikut adalah terkait dengan penegasan kembali status kepemilikan aset wakaf di lingkungan Ponpes Tebuireng (TBI) Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Upaya yang dilakukan oleh pengasuh Ponpes TBI untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan layak diapresiasi.

Di samping meraih keuntungan berupa terselamatkannya aset wakaf, juga mampu memberikan kesadaran spiritualitas bagi pihak pengelola yang sempat tergoda untuk menguasainya. Akhirnya aset wakaf dikembalikan oleh pihak pengelola kepada Ponpes TBI secara tulus. Upaya musyawarah dengan menggunakan ‘mediator’ Kyai kharismatik tersebut, dipandang lebih efektif dan efisien. Pola penyelesaian ini memadukan antara konsep mediasi dan *al-tahkīm*. Menurut pengakuan KH. Muhsin, bahwa di lingkungan Ponpes TBI, semenjak era pendirinya, *hadhratus syaikh* KH. M. Hasyim Asy’ari telah memiliki komitmen menjaga dan melindungi wakaf. Dahulu ada wasiat Mbah Hasyim kepada anak keturunan dan santri lama. Yang menyatakan hal tersebut adalah Kyai Yusuf (putera langsung), saat itu ada reuni pada tanggal 11 November 1980. Disampaikan bahwa Tebuireng yang prinsip itu peninggalan Kyai Hasyim ada 3 (tiga) yang harus dilaksanakan, pertama, semua tanah pondok ini sudah diwakafkan ke umat Islam. Jadi, meskipun anak-anak (Mbah Hasyim) tidak boleh menempati dalam Pondok. Kedua, semua anak-anak itu sudah diberi rumah dan pekarangan, jadi tidak boleh mengganggu tanah Pondok. Ketiga, makamnya tidak boleh dipakai haul seperti kyai lain. Ditambahkan pula oleh KH. Muhsin, bahwa upaya melindungi aset wakaf diwujudkan dalam bentuk pendirian bangunan di atas tanah Pondok. Kalau Ponpes lainnya, masih terdapat anak cucu keturunan dari pendiri pondok yang mendirikan bangunan di tanah Pondok. Di TBI tidak boleh, karena sudah diwakafkan ke umat Islam. Makanya di TBI terlihat bersih, anak cucunya berdomisili di luar Pondok. Saat ini hampir 95 % aset wakaf telah bersertifikat. Sehingga secara hukum sudah kuat dan secara ahli waris tidak ada

sangkut paut untuk diatur (dibagi). Jelaslah sudah tidak ada persoalan lagi dan Bani Hasyim tidak pernah menyinggung tanah Pondok.<sup>16</sup>

Secara global dari paparan pola perlindungan aset wakaf melalui penyelesaian sengketa, landasan hukum positif yang dipakai oleh lembaga peradilan agama dalam memutus sengketa wakaf yang disajikan untuk melindungi aset wakaf tersebut mengacu pada regulasi yang ada. Antara lain HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*), UURI Nomor 5 Tahun 1960, UURI Nomor 14 Tahun 1970, UURI Nomor 14 Tahun 1985, UURI Nomor 7 Tahun 1989 (telah diubah dengan UURI Nomor 3 Tahun 2006), UURI Nomor 16 Tahun 2001, UURI Nomor 4 Tahun 2004 (telah diubah dengan UURI Nomor 48 Tahun 2009), UURI Nomor 5 Tahun 2004, UURI Nomor 28 Tahun 2004, UURI Nomor 41 Tahun 2004, UURI Nomor 3 Tahun 2006, UURI Nomor 3 Tahun 2009, UURI Nomor 50 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 1977, PP Nomor 42 Tahun 2006, INPRES RI Nomor 1 Tahun 1990 (KHI), PMA RI Nomor 1 Tahun 1978, dan Yurisprudensi MA RI Nomor: 378.K/Pdt/1985.

Upaya meneguhkan kembali perlindungan aset wakaf juga ditempuh oleh Kementerian Agama, sebagaimana disampaikan Kasubdit III Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf.<sup>17</sup> Secara yuridis, perlindungan aset wakaf berlandaskan Pasal 49 dan Pasal 63 UURI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun untuk wakaf uang telah terbit PMA Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Dirjen Bimas Islam

---

<sup>16</sup> Dituturkan oleh KH. Muhsin, Pengelola Ponpes TBI Jombang Jawa Timur, di Kantor Pusat Ponpes TBI, tanggal 08 Februari 2011, jam 15.45-16.30WIB.

<sup>17</sup> Amirudin Darori Kasubdit III (Subdit Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf) pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kemenag RI, Ruang Subdit III, Kemenag RI-2, Selasa 28 Oktober 2014 pukul 13.40-15.00.



Nomor: Dj.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Ada beberapa kebijakan yang menjadi kewenangan Subdit III (Sertifikasi dan Mutasi Harta Benda Wakaf) terkait perlindungan aset wakaf, antara lain:

1. Kementerian Agama RI menindak lanjuti setiap laporan terkait sengketa wakaf melalui Kanwil Kemenag terdekat untuk menginventarisir faktor penyebabnya. Kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan tim advokasi ke lokasi sengketa wakaf yang telah dilaporkan ke pihak Kemenag RI, atau yang ditembuskan. Pendampingan penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan memonitor dan mengawal perkara ke Pengadilan Agama. Sementara ini, pihak yang bersengketa wakaf antara lain adalah sesama ahli waris, antara wakif dan nazhir serta keturunannya. Pihak Kemenag RI berinisiasi untuk menangani secara langsung sengketa wakaf yang terjadi melalui musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu dengan pihak yang bersengketa. Apabila belum dijumpai kata sepakat, maka ditempuh mediasi alternatif untuk penyelesaian sengketa lanjutan. Hal ini difasilitasi oleh Kanwil Kemenag terdekat dan beberapa utusan yang terdiri dari Kemenag RI, Badan Wakaf Indonesia, serta Bagian Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. Upaya lainnya adalah menyusun petunjuk pelaksanaan perlindungan wakaf dalam bentuk modul dan masih dalam proses penerbitan. Hal ini sebagai wujud respon kepedulian atas keamanan aset wakaf.
2. Sesuai amanat Pasal 62, ayat 2 UU RI Nomor 41 Tahun 2004, Kemenag RI dapat menjadi mediator dan memfasilitasi penyelesaian sengketa wakaf.

Selama ini yang dilakukan adalah dengan melayangkan surat kepada Kanwil Kemenag dan turun langsung untuk gelar perkara demi mempertahankan status aset wakaf dan menjadikannya lebih baik. Kemenag RI memiliki Tim Kerja yang berada di Kanwil Kemenag Provinsi yang bertugas untuk membantu gerakan percepatan sertifikasi tanah wakaf untuk mengamankan aset wakaf. Di samping itu, Kemenag juga mempunyai Tim Teknis yang berkedudukan di Kemenag RI bertugas untuk membantu program tersebut. Selama ini sengketa wakaf didominasi atas harta benda tidak bergerak (belum ada sengketa wakaf dari harta benda bergerak). Saat terjadi sengketa, semisal terkait dengan penentuan harga aset wakaf yang ditukar, banyak nazhir yang menyerahkan semua urusannya, atau dengan kata lain menerima ‘matangnya’. Hal ini kemungkinan karena pengetahuan belum memadai perihal kelaikan harga aset wakaf dengan cara menaikkan taksiran harganya demi produktifitas wakaf. Upaya penyelesaian sengketa wakaf juga dilakukan dengan supervisi, verifikasi dan gelar perkara oleh Tim ke lokasi sengketa untuk memediasi antar para pihak terkait yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi setempat.

3. Kemenag RI mengadakan kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi perwakafan. Program yang memprioritaskan adanya pengawasan dan pengamanan aset wakaf ini diikuti oleh segenap komponen Kemenag yang berada di Provinsi dan Kabupaten. Pada dasarnya, ditekankan agar jangan sampai terjadi pengurangan jumlah aset wakaf di masa mendatang. Seiring dengan itu, juga diberlakukannya monitoring dan

evaluasi (monev) bagi lembaga wakaf yang mendapatkan bantuan dari Kemenag RI untuk program produktifitas wakaf. Monev tersebut dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Untuk mengatur wakaf produktif ini telah terbit Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/503 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif.

4. Pola pengamanan aset wakaf, secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yakni murni kepentingan negara yang bersinergi dengan adanya RUTR (Rencana Umum Tata Ruang). Selanjutnya keinginan pihak ketiga seperti *developer real estate* yang berorientasi bisnis (Non-RUTR). Bagi kepentingan negara diberlakukan pengamanan aset dalam bentuk *ruislaag* sesuai amanat UU RI Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41. Sedangkan untuk kepentingan Non-RUTR, tetap diprioritaskan eksistensi maupun produktifitas harta benda wakaf serta dilakukan secara cermat dan berhati-hati karena banyak pihak yang ‘bermain’ untuk mencari keuntungan sepihak. Di antara strategi yang pernah diterapkan, antara lain ketika ikut menangani sengketa wakaf yang melibatkan Pemerintah Daerah. Inti persoalannya adalah, terdapat kantor pemerintah berdiri di atas tanah wakaf, sehingga Pihak Kemenag musyawarah dengan beberapa pihak terkait dan hasilnya adalah Pemda setempat menyediakan lahan lain di dekat tanah wakaf semula.
5. Berdasarkan data terakhir (periode Oktober 2014) di Kemenag RI bahwa jumlah lokasi tanah wakaf se-Indonesia tercatat sebanyak 435.395 lokasi. Total luasnya sekitar 4.142.464.287.906 m<sup>2</sup> atau 414.246.429 hektar. Adapun yang telah bersertifikat adalah 288.429 lokasi atau 66.25%, yang belum

bersertifikat wakaf sejumlah 146.966 lokasi dengan rincian 104.239 dalam proses AIW/APAIW dan 42.727 belum AIW/APAIW.

Mengingat masih banyaknya aset wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf, serta semakin bertambahnya nilai ekonomis harta benda wakaf yang tidak bergerak, tentu berpotensi munculnya sengketa. Terlebih lagi bertambah pula kategori harta benda wakaf, baik berupa harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak. Demikian pula adanya dinamisasi harta benda wakaf berupa harta benda bergerak berupa uang dan selain uang. Tentunya, perlindungan aset wakaf merupakan suatu keniscayaan, baik dengan menyelesaikan sengketa wakaf yang sedang terjadi dengan berprinsip melindungi status wakaf, maupun dengan mencegah timbulnya potensi sengketa. Upaya ini antara lain melalui legalisasi aset wakaf dan lembaga pengelola wakaf, serta keberpihakan segenap penegak dan perangkat hukum terhadap nilai keadilan, yaitu kelanggengan aset wakaf. Di sisi lain, kepedulian semua komponen masyarakat mutlak diperlukan untuk turut serta mengamankan aset wakaf, agar tujuan dan fungsi wakaf dapat terwujud, yakni kemaslahatan umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pembahasan perihal “Resolusi Sengketa Wakaf dan Perlindungan Aset” (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010) menguraikan berbagai sengketa wakaf dan penyelesaiannya, serta beragam upaya untuk melindungi aset wakaf. Kesimpulan dan rekomendasi dari kajian tersebut, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Obyek sengketa wakaf yang terjadi di masyarakat, lebih didominasi harta wakaf tidak bergerak. Adapun jenis sengketanya berupa perselisihan dan gugatan pada Peradilan Agama. Sedangkan faktor penyebabnya antara lain pengakuan kepemilikan dari kerabat wakif, anak angkat, perubahan pada maksud, tujuan dan peruntukan wakaf, serta penjualan aset wakaf. Hal lain adalah terlantarnya harta wakaf dan minimnya pembinaan dari lembaga terkait. Sedangkan pihak yang sengketa antara lain, ahli waris, anak angkat wakif, pengelola/pengurus wakaf, nazhir, serta pihak *mauquf ‘alaih*. Secara legalitas, sengketa wakaf terjadi pada harta wakaf yang statusnya antara lain masih ikrar lisan dan hanya tertera di buku Letter C, surat pernyataan dan bukan AIW. Juga berakta notaris, berAIW dan bersertipikat Tanah Wakaf. Adapun bentuk penyelesaiannya, cenderung secara litigasi dan non-litigasi. Perkara diselesaikan dengan musyawarah dan mediasi yang difasilitasi majelis hakim maupun *court mandated mediation*, *authoritative mediator*, mediator kharismatik (perpaduan antara konsep mediasi dan *al-tahkīm*) dan *social network mediator*.

2. Upaya perlindungan aset wakaf yang dilakukan lembaga pengelola wakaf, dipilah menjadi 2 (dua). Pertama, sebelum terjadi sengketa dengan cara permohonan pengesahan wakaf. Kedua, saat muncul sengketa, yaitu dengan legalisasi aset wakaf melalui penetapan sahnya wakaf di peradilan agama (PA, PTA maupun MA). Upaya lainnya adalah mengaktakan harta wakaf secara benar, merestrukturisasi kenazhiran, menolak gugatan wakaf, dan memberikan kesadaran spiritualitas bagi pengelola aset wakaf. Sengketa diselesaikan melalui optimalisasi mediasi, serta berprinsip melindungi aset wakaf. Sedangkan dasar pertimbangan perspektif hukum Islamnya adalah nilai kemaslahatan bersama sesuai konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hal menjaga *al-kulliyāt al-khams*. Konteksnya untuk menjaga agama dan untuk menjaga harta karena pada hakekatnya harta tersebut secara kepemilikan adalah milik Allah SWT.

## **B. Rekomendasi**

Mengacu pada realita dan dinamika wakaf yang ada, direkomendasikan beberapa upaya:

1. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa wakaf dan antisipasi kemungkinan terjadinya sengketa tersebut, perlu: a) Memastikan kejelasan status aset wakaf, bisa dengan membuat *data base* wakaf secara *on-line* baik yang telah memiliki AIW, APAIW, sertipikat tanah wakaf, sertifikat wakaf tunai, maupun yang belum; b) Program Gerakan Nasional Legalisasi Aset Wakaf (GN-LEGAWA) dengan membuat AIW, APAIW, dan sertifikat tanah wakaf serta semua pihak terkait konsisten, terutama Pemerintah dalam hal ini

Kementrian Agama, Badan Pertanahan Nasional, dan Pemerintah Daerah; c) Program Gerakan Nasional Legalisasi Pengelola Wakaf (GN-LEGALAW) menjadi badan hukum, seperti “Yayasan Wakaf” atau sejenisnya; d) Produktivitas serta pemberdayaan nazhir dengan meningkatkan profesionalisme kenazhiran; e) Bila terjadi sengketa wakaf, maka perlu adanya pendampingan advokasi harta wakaf dengan tetap mengutamakan cara terbaik demi kesejahteraan umat dan kemaslahatan bersama.

2. Semua pihak, sudah saatnya bersama-sama memprioritaskan kepentingan dan kemaslahatan bersama dengan mengawal dan mengamankan aset wakaf. Baik dari status legalitas aset maupun lembaga pengelola wakaf. Karenanya, keberpihakan penegak dan perangkat hukum serta kepedulian segenap komponen masyarakat terhadap kelanggengan aset wakaf adalah suatu keniscayaan. Begitu pula perlunya regulasi yang secara khusus mengatur tentang resolusi sengketa wakaf dan perlindungan aset wakaf, semisal Keputusan Presiden atau bahkan Undang-Undang. Hal ini mengingat ke depan pengembangan, pemberdayaan dan pengelolaan harta benda wakaf semakin dinamis. Sehingga pemanfaatan harta wakaf dan penyalurannya sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar, 1993, *al-Musnad li al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, juz. 3, taḥqīq ‘Abd Allāh Muḥammad al-Darways Abū al-Fidā, Beirut: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_, tt., *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkam*, Mesir: Maktabah Muṣṭafa.
- Al-Alabij, Adijani, 2002, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al-Alūsī, Abī al-Faḍl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd, tt., *Rūḥ al-Ma’anī fī Tafsīr al-Qur’an al-Aẓīm wa al-Sab’u al-Ma’sānī*, juz 1, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Asbahi, Mālik bin Anas, 1994, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Aṭṭār, Ṣidqi Jamīl, 1426 H/2005, *Fahāris al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Baihaqī, Abi Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī, 1426 H/2005, *al-Sunan al-Kubrā*, juz 9, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’il, 1418 H/1997, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 2, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Al-Būṭī, Muḥammad Sa’īd Ramaḍān, 1982, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad Abī Hāmid, 1993, *al-Wajīz fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ḥakim, ‘Abdul Ḥamīd, tt., *Mabādi’ Awwaliyah fī Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra.
- Ali, Moh. Daud, 1988 *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Al-Jamāl, Aḥmad Muḥammad ‘Abd al-Aẓīm, tt., *Daur Niẓām al-Waqf al-Islāmī fī al-Tanmiyah al-Iqtisādiyyah al-Mu’āṣirah*, Beirut: Dār al-Salām.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2003, *Hukum Wakaf*, Penerjemah: Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada.



- Al-Maḥallī, Jalāl a-Dīn Muḥammad dan al-Suyūṭī, tt., *Tafsīr al-Qur`an al-Azīm*, Juz 1, Bandung: Syirkah al-Ma`ārif.
- Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan `Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb, 1994, *al-Ḥawī al-Kabīr*, juz 7, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah.
- Al-Naisaburī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī, 1993, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, juz 2 Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Nasāi, Abī `Abd al-Raḥmān bin Syu`aib bin `Alī al-Khurasānī, 1426 H/2005, *Sunan al-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qur`an Dan Terjemahnya*, 1411 H, Madinah: Mujamma` Khādīm al-Ḥaramain asy-Syarifatain al-Mālik Fahd li Ṭibā`ah al-Muṣḥaf asy-Syarīf.
- al-Quṭbi, Muḥammad `Alī, Hisyām al-Bukhārī, 1418 H/1997, *Fihriṣāt al-Maudū`āt wa al-Aḥādīs Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 5, Beirut: al-Maktabah al-`Asriyyah.
- Al-Sābiq, al-Sayyid, 1403 H/1983, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad `Alī bin Jamīl, 1402 H/1981, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, cet. 4, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sajastanī, Abī Dāwūd Sulaimān bin al-Asy`aṣ, 1424 H/2003, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṣan`ānī, Muḥammad bin Ismā`īl al-Amīr al-Yamanī, 1411 H/1991, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, juz 3, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Silmī, `Abī Muḥammad `Izz al-Dīn `Abd al-`Azīz bin `Abd al-Salām, 1997, *Qawā`id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, 2005, *al-Mujtabā bi Syarḥi Sunan al-Nasāi*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syāfi`ī al-Ṣaghīr, Syams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-`Abbās Aḥmad bin Ḥamzah bin Syihāb al-Dīn al-Ramī al-Manūfi al-Miṣrī al-Anṣārī, 2003, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, juz 5, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syāfi`ī, Abī `Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, tt, *al-Umm*, juz 3, Beirut: Muassasah al-Risālah.

- Al-Syarbinī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib, 1994, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- \_\_\_\_\_, 1994, *al-Iqnā' fi Ḥalli Alfāz Abī Syujā'*, juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syātībī, Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā, 1997, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, juz 2, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, 1374 H, *Nayl al-Auṭār Syarḥ Muntaqa al-Akḥbār Min Aḥādīṣ Sayyid al-Akhyār*, juz 6, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭūfī, Najm al-Dīn Abī al-Rabī' Sulaimān bin 'Abd al-Qāwī bin 'Abd al-Karīm bin Sa'īd, 1989, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*, juz 3, taḥqīq 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Al-Turmuẓī, Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah, 1426 H/2005, *Sunan al-Turmuẓī*, juz 3, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, Wahbah, 1982, *Nazariyyah al-Ḍarūrah al-Syar'iyyah Muqāranah ma'a al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Beirut: Muassasah al-Risālah.
- \_\_\_\_\_, tt, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 8, Beirut: Dār al-Fikr.
- Amin, Ayoeb (tesis tidak diterbitkan, 2000), *Wakaf dan Implementasinya*, Semarang, PPs Walisongo Press.
- Asmin, W. Yudian, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlās.
- Asni, 2014, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama," *Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, ISSN: 1412-4734, 107.
- 'Audah, 'Abdul Qādir, 2000, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqōranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz. I, Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Azhary, Muhammad Thahir, 2010, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta: Kencana.
- Azizy, Qodri, 2003, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*, Cet. II, Jakarta: Teraju.

- Ba'albakī, Rāhī, tt, *al-Mawrid (Qāmus 'Arabī-Injilīzī)*, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn.
- Badan Wakaf Indonesia, 2010, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta: BWI.
- Bisri, Cik Hasan, 2004, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- BPS Pondok Pesantren Tebuireng, 2006, *Panduan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, Jombang: Tebuireng Press.
- Chandra, Robby I., 1992, *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dahlan, Rahmat, 2014, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang," *Iqtishad*, Vol. VI, No. 2, Juli, ISSN: 2087-135X, 305-315.
- Depag RI, 1995, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Kegamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: DEPAG.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: DEPAG.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: DEPAG.
- Depdikbud, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djunaidi, Achmad & Thobieb Al-Asyhar, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok, Mumtaz Publishing.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Ensiklopedi hukum Islam*, 1996 & 2003, Editor Abdul Azis Dahlan (et. al.), Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Faidullāh, 'Ālami Zādah, 1991, *Al-Mu'jam al-Mufahrasy li al-Kalimāt al-Qur`ān*, cet. 2. Damsyiq : Marwan Suwar.

- Friedman, M. Lawrence, 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozin, Bandung: Nusa Media.
- Furchan, Arief, 1982, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- G. Kartasapoetra dan Roekasih, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Armico.
- Gofar, Abdullah, 1999, "Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf," *Mimbar Hukum*, No. 41 Tahun X, Maret-April, ISSN: 0853-3687, 33.
- Goodpaster, Gary, 1995, "Tinjauan Penyelesaian Sengketa" dalam Agnes M. Toar, *Seni Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunaryo, Achmad, 2001, *Hukum, Birokrasi dan Kekuasaan di Indonesia*, Semarang: Walisongo Research Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_, 2007, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya," dalam M. Mukhsin Jamil, (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- \_\_\_\_\_, 2007, "Mediasi Peradilan di Indonesia," dalam Musahadi HAM, (Ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- Hadi, Sudharto P., 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang: BP. Undip.
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Haley, Jacqueline M. Nolan, 1992, *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, USA: West Publishing co.
- Hasanah, Uswatun, (disertasi, 1997), *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: PPs IAIN Syarif Hidayatullah Press.
- Humaeni, Ayatullah, Zaenal Abidin, 2014, "Pemberdayaan Penyuluh dalam Meningkatkan Pelayanan keagamaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur," *Harmoni*, Vol. 13, No. 1, Jakarta, Januari-April, ISSN: 1412-663X, 139-142.

- Husnaini A., 2008, "Itsbat Wakaf (Sebuah Kebutuhan Hukum)," *Suara Uldilag*, No. 13, Juni, ISSN: 1693-4431, hal. 132-141.
- Husni, Anang, 2009, *Hukum, Birokrasi dan Budaya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hutagulung, Sophar Maru, 2012, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn 'Abidīn, Muḥammad Amīn, 1994, *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir, 2007, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Salām.
- Ibn Anas, Mālik, 1421 H/2001, *al-Muwatta'*, ta'liq Muḥammad Fuād 'Abd al-Bāqi, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Ibn Ḥanbal, al-Imām Aḥmad, tt., *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Kaṣīr, 'Imād al-Dīn Abī al-Fidā' Ismā'īl al-Qurasy al-Dimasyqi, tt., *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, juz 1, Bandung: Syarikah al-Ma'arif.
- Ibn Mājah, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, 1418 H/1997, jilid 4, Beirut: Dār al-Jail.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Syams al-Dīn Abī al-Farḥ 'Abd al-Raḥmān bin Abī 'Umar Muḥammad bin Aḥmad, tt., *al-Syarḥ al-Kabīr 'alā Matn al-Muqni'*, juz 6, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudāmah, Abī Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad, 1994, *Al-Mughnā 'alā Mukhtaṣar al-Kharqī*, juz 5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jamil, M. Mukhsin, 2007, "Resolusi Konflik: Model dan Strategi," dalam M. Mukhsin Jamil, (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan, (Teori Keadilan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Editor: Bahdin Nur Tanjung, Farid Wajdi, Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika.

- Ka'bah, Rifyal, 2006, "Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional," *Suara Uldilag*, Vol. III, No. 8, April 2006, ISSN: 1693-4431, 17-27.
- Khalikin, Ahsanul, 2014, "Penanganan Potensi Konflik Keagamaan di Cigugur Kabupaten Kuningan," *Harmoni*, Vol. 13, No. 3, Jakarta, September-Desember, ISSN: 1412-663X, 139-14.
- Khosyi'ah, Siah, 2010, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Krisnawati, Andriana, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kubasek, N.K., dan G.S. Silverman, 1997, *Environmental Law*, New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.
- Ma'lūf, Louis, 2000, *al-Munjid fī al-Lughah*, cet. 36, Beirut: Dār al-Masyriq.
- Ma'rūf, Basyār 'Awwād, 1418 H/1997, *Fahāris Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Jail.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Editor: Sonhadji, dkk, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Makalah disampaikan di Kampus YARSI Jakarta, Rabu 7 Februari 2007.
- Manan, Bagir, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, makalah disampaikan dalam seminar di Pusat Mediasi IAIN Walisongo Semarang pada 3 Agustus 2006.
- Margono, Suyud, 2004, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

- Mas Rida, Muhyiddin, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa.
- Meirison, 2015, “Kepemilikan Ganda dalam Islam: Keseimbangan Antara Aset Pribadi dan Aset Publik,” *Al-Istinbath*, Vol. 8, No. 2, November, ISSN: 2086-8901, 151-171.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika.
- Muhibuthabary, 2014, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,” *Asy-Syari’ah*, Vol. 16, No. 2, Agustus, ISSN: 2086-9029, 11-23.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf, 1953, *al-Madkhal li Dirāsāti al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi.
- Musahadi HAM, dkk, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- Muslih MZ, 2007, “Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek,” dalam M. Mukhsin Jamil, (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC IAIN Walisongo.
- Nasution, Mustafa Edwin, et. al, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail, 2009, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Nizar, Ahmad, 2014, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang,” *Esensi*, Vol. 4, No. 1, April, ISSN: 2087-2038, 21-35.
- Noorhadi, Saifuddin, 2006, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional,” *Suara Uldilag*, Vol. III, No. 8, April, ISSN: 1693-4431, 74.
- Permana, Sugiri, *Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*, Makalah disampaikan di PA Mempawah Pontianak Kal-Bar, (hal. 6).
- Permono, Sjechul Hadi, 2002, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, Demak: Demak Press.
- Poerwadarminta, WJS, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Balai Pustaka.

- Praja, Juhaya S, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara.
- Qahf, Munzīr, 1421 H/2000, *al-Waqf al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni Press.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, Ainur, 2011, *Tafsir Resolusi Konflik (Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi Beragama Perspektif al-Qur`an dan Piagam Madinah*, Malang: UIN Maliki Press.
- Rohmad, Abu, 2008, *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*, Semarang: Walisongo Press.
- Rokhim, Abdul, 2011, "Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan," *Dedikasi, Jurnal Ilmiah, Sosial, Hukum dan Budaya*, Edisi XXIV, Mei, ISSN: 1412-687, 137-139.
- Rubin, Jeffrey Z, Dean G. Pruitt, 2004, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saifullah, Muhammad, 2007, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi: Implementasi dan Problematikanya di Indonesia," dalam Musahadi HAM, (Ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia dari Konflik Agama hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 113-131.
- \_\_\_\_\_, 2007, "Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia," dalam M. Mukhsin Jamil, (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 209-231.
- Saija, F. Willem, 2011, "Beberapa Persoalan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Terkait Asas Peradilan Cepat dan Solusinya Suatu Kajian Empiris," *Varia Peradilan*, No. 302 Tahun XXVII, Januari, ISSN: 0215-0247, 31.



- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Jakarta: Prenada Media.
- Santoso, Ahmad, dan Anton L.P. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, Jakarta: USAID dan Walhi.
- Shailor, Jonathan G., 1994, *Empowerment in Dispute Mediation: a Critical Analysis of Communication*, London: Wesport Connecticut.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soenandar, Taryana, 2007, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sufriadi, 2007, *Memberdayakan Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Luar Pengadilan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. I, No. 2 Desember 2007.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukarto, (tesis tidak diterbitkan, 2006), *Resolusi Sengketa Tanah Wakaf di Kabupaten Kendal*, Semarang, PPs Walisongo Press.
- Sulistiyono, Adi, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syarkowi, Asmu'i, 2003, "Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia (Sebuah Tinjauan Singkat dari Aspek Sejarah Hukum)," *Mimbar Hukum*, No. 59 Tahun XIV, Januari-Februari, ISSN: 0853-3687, 36-38.
- Tanya, Bernard L, 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik, Imam, 2007, "Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Konflik di Indonesia," dalam M. Mukhsin Jamil, (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun*

- Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC IAIN Walisongo, 153-163.
- Taufiq, 2006, "Nadhariyyatu al-Uqud al-Syar'iyah," *Suara Uldilag*, Vol. 3, No. IX, September, ISSN: 1693-4431, 97.
- Team Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Press.
- Thoha, Ruhu Syahid, 2010, *Revolusi Perwakafan dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia*, Surabaya: LWP NU Jawa Timur Press.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. 1, Editor: Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Suparman, 1994, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press.
- Wehr, P., 1979, *Konflik Resolution*, Boulder, Colorado: Westview Press.
- Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignjoseobroto, Soetandyo, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ed. Ifdhal Kasim, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Wiryan, I Wayan & I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Denpasar: Udayana University Press.
- Yasid, Abu, 2005, "Memahami Jurisprudensi Islam Sebagai Mekanisme Istinbat Hukum," *Akademika; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 1, September, ISSN: 1410-7457, 183-195.
- Yasir, M., 2007, *Perwakafan Tanah dalam Hukum Tanah Nasional*, (Disertasi tidak diterbitkan), Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Yubsir, 2013, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam," *Al-'Adalah*, Vol. XI, No. 2, Juli, ISSN: 0854-1272, 241-246.
- Zubaidah, Siti dan Tim Depag RI, 2002, *Penerapan Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perwakafan*, Jakarta: Dirjen BIMAS Islam Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.

## **Undang-Undang**

UU Nomor 5, Tahun 1960, tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*.

UU RI Nomor 2, Tahun 1986, tentang *Peradilan Umum*.

UU RI Nomor 7, Tahun 1989, tentang *Peradilan Agama*.

UU RI Nomor 30, Tahun 1999, tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

UU RI Nomor 4, Tahun 2004, tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

UU RI Nomor 5, Tahun 2004, tentang *Perubahan Atas UURI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*.

UU RI Nomor 16, Tahun 2001, tentang *Yayasan*.

UU RI Nomor 28, Tahun 2004, tentang *Perubahan Atas UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.

UU RI Nomor 41, Tahun 2004, tentang *Wakaf*.

UU RI Nomor 3, Tahun 2006, tentang *Perubahan Atas UURI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Peraturan Menteri Agama (PERMA) RI Nomor 02, Tahun 2003, tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan Menteri Agama (PERMA) RI Nomor 01, Tahun 2008, tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan Menteri Agama (PERMA) RI Nomor 02, Tahun 2008, tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Peraturan Menteri Agama (PERMA) RI Nomor 1, Tahun 1978, tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28, Tahun 1977, tentang *Perwakafan Tanah Milik*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42, Tahun 2006, tentang *Pelaksanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 422, Tahun 2004, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3/SKB/BPN/2004, tentang *Sertifikasi Tanah Wakaf*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor: Dj-1/ED/BA.03-2/05/2004, tentang *Sertifikasi Tanah Wakaf*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1, Tahun 2007, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1, Tahun 2008, tentang *Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2, Tahun 2008, tentang *Perwakilan Badan Wakaf Indonesia*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3, Tahun 2008, tentang *Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1, Tahun 2009, tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2, Tahun 2009, tentang *Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1, Tahun 2010, tentang *Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2, Tahun 2010, tentang *Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3, Tahun 2010, tentang *Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia*.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4, Tahun 2010, tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.

## GLOSARI

**Akta Ikrar Wakaf (AIW)**, bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

**Badan Wakaf Indonesia (BWI)**, lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

*Case Appraisal/Neutral Evaluation*, proses di mana pihak ketiga yang mempunyai kualifikasi memberikan pandangan berdasarkan fakta dan kenyataan.

**Fasilitasi**, suatu proses untuk mencapai kesepakatan yang digunakan dalam perselisihan dengan melibatkan berbagai pihak.

**Harta Benda Wakaf**, harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

**Ikrar Wakaf**, pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

**Kepala Kantor Urusan Agama**, pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.

**Konflik**, dalam pemakaian sehari-hari lebih mengarah pada penyikapan terhadap perbedaan yang berupa kekerasan.

**Konsiliasi**, suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Dalam konsiliasi, pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan dengan pihak yang berselisih.

**Konsultasi**, tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

**Lembaga Wakaf**, pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

*Mauquf 'Alaih*, pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

**Mediasi**, penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

**Mini Tria**, proses penyelesaian perselisihan dengan pertukaran informasi yang kemudian dicari jalan keluar melalui hadirnya senior eksekutif dari berbagai organisasi.

**Nazhir**, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

**Negosiasi**, proses konsensus yang digunakan pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan.

**Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**, pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

**Penilaian Ahli**, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Pendapat tersebut diberikan atas permintaan pihak bersengketa melalui mekanisme yang berlaku.

**Peradilan Agama**, salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.

**Perlindungan Hukum Preventif**, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

**Perlindungan Hukum Represif**, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

**Perselisihan (*dispute*)**, lebih sering diasosiasikan dengan perbedaan yang tidak sampai pada kontak fisik berupa kekerasan.

**Provati Judging**, proses penyelesaian sengketa di mana *eks* hakim bertindak untuk memberikan keputusan dan para pihak sepakat untuk mentaatinya.

**Sengketa**, (kata benda jadian –persengketaan), merupakan kata yang kurang lebih memiliki makna yang sama dengan perselisihan atau konflik. Praktek di peradilan, istilah ini disamakan dengan perselisihan.

**Tahkīm**, bersandarnya dua orang yang bertikai (bersengketa) kepada seseorang yang mereka ridhoi untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).

**Wakaf**, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

**Wakif**, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

**Peta Simpul “RESOLUSI SENKETA WAKAF DAN PERLINDUNGAN ASET (Studi Kasus di Jawa Timur Tahun 1986-2010)”**

1. Mengapa sengketa wakaf terjadi di masyarakat dan bagaimana bentuk resolusinya?
2. Bagaimana pola perlindungan aset wakaf di lembaga pengelola wakaf tersebut?

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
1.	<p>Tanah wakaf masjid Al-Khoiriyah Dsn. Jati, Ds. Katerban, Kec. Baron Kab. Nganjuk. (Penetapan Sahnya Wakaf)</p> <p>Wakif: H. Abdul Syukur</p> <p>Pemohon: ahli waris wakif</p> <p>Termohon: ahli waris wakif</p>	<p>Tanah seluas ± 20 ru dan bangunan masjid serta tanahnya seluas ± 50 ru. Menurut majelis hakim bahwa luas seluruhnya adalah 946,2 m<sup>2</sup> (699,2 m<sup>2</sup> ditambah 247 m<sup>2</sup>), dan luas bangunan masjid adalah 256 m<sup>2</sup>.</p>	<p>Adanya pernyataan dari sebagian ahli waris bahwa obyek sengketa bukan wakaf, melainkan milik keturunan/keluarga dan orang lain boleh menggunakan.</p>	<p>H. Abdul Syukur pada tahun 1910 membangun masjid (al-Khoiriyah) dan pada tahun 1936, tanah serta bangunannya (±700 m<sup>2</sup>) diwakafkan (secara lisan), sejak tanggal 27 Nov 1943 tanah tersebut bebas pajak. Memperoleh tambahan tanah wakaf dari H. Moh. Thohir seluas 20 ru. Ikrar wakaf dilangsungkan oleh H. Abdul Syukur pada tahun 1936, namun pencoretan pada buku Letter C Desa Nomor 518 Persil Nomor 139 D/1 baru dilakukan pada tanggal 6 Oktober 1951. (Perang Belanda, Jepang, Agresi Militer).</p>	<p>Mediasi difasilitasi oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil</p>	<p>Litigasi PA, PTA, MA. Putusan PA Nomor: 116/Pdt.P/1991/PA.NGJ tertanggal 6 Mei 1991. Putusan PTA Nomor: 40/1991/Pdt.G/PTA.SBY tertanggal 25 Maret 1992. Putusan MA Nomor: 61 K/AG/1993 tertanggal 30 Maret 1994.</p> <p>PA: Pemohon (H. Masyhadi) Vs Termohon (Hj. Marfu'ah cs).</p> <p>PTA: Pembanding (Termohon) Vs Terbanding (Pemohon).</p> <p>MA: Pemohon Kasasi (Pembanding) Vs Termohon Kasasi (Terbanding)</p>	<p>PA: menetapkan sahnya wakaf.</p> <p>Dasarnya: Kitab Al-Anwar juz I, hal. 438 tentang kesaksian; Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UURI Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat (3) UURI Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 12, PP Nomor 28 Tahun 1977.</p> <p>Pertimbangan MUI: QS. Al-Jin, ayat 18. Kitab Nihayatul Muhtaj juz IV, hal. 259 dan 269. Pasal 49 UURI Nomor 5 Tahun 1960.</p> <p>PTA: menguatkan putusan PA</p> <p>MA: menolak permohonan kasasi.</p> <p>Dasarnya: UURI Nomor 14 Tahun 1970. UURI Nomor 14 Tahun 1985. UURI Nomor 7 Tahun 1989.</p>

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
2.	<p>Tanah wakaf masjid Paneleh di Jl. Paneleh XI/12 Surabaya.</p> <p>Wakif: Moedjenah</p> <p>Penggugat: Anak angkat wakif</p> <p>Tergugat: Pengelola aset wakaf</p>	<p>Rumah seluas ± 90 m<sup>2</sup> Verponding 9612/59-1963 a.n. Mardjoeki Tajib di jalan Paneleh XI/12 Surabaya.</p> <p>(harta gono-gini belum pernah dibagi waris)</p>	<p>Adanya pengakuan dari penggugat bahwa aset tersebut telah dihibahkan/diwasiatkan kepadanya pada tanggal 25 Agustus 1964. (tidak ada saksi dan surat hibah)</p> <p>Penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat sebelum ditegur secara tertulis oleh pihak Yayasan Ketakmiran masjid (18 September 1995).</p>	<p>Pada tanggal 05 November 1991, ibu Moedjenah memberikan (secara wakaf) aset berupa rumah tersebut (+90 m<sup>2</sup>) kepada KH. A. Wahab Turcham (pengurus masjid Paneleh) untuk digunakan kemakmuran masjid. Menurut para saksi, saat itu wakif dalam keadaan sehat dengan tegas menyatakan bahwa sama sekali tidak mempunyai anak, anak angkat, atau ahli waris. (surat pernyataan wakaf)</p>	<p>Sesuai PMA RI Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil</p>	<p>Litigasi PA, PTA, MA. Putusan PA Nomor: 996/Pdt.G/1996/PA.Sb y tertanggal 28 Juli 1997. Putusan PTA Nomor: 04/Pdt.G/1998/PTA.Sb y tertanggal 16 Februari 1998. Putusan MA Nomor: 57 K/AG/1999 tertanggal 20 April 2000.</p> <p>PA: Penggugat (M. Junus) Vs Tergugat (Ta'mir cs).</p> <p>PTA: Pembanding (Tergugat) Vs Terbanding (Penggugat).</p> <p>MA: Pemohon Kasasi (Pembanding) Vs Termohon Kasasi (Terbanding)</p>	<p>PA: gugatan mengandung kekurangan formil, karenanya harus tidak dapat diterima. Dasarnya: Yurisprudensi MA RI Nomor: 378.K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986; Pasal 17 ayat (3) UURI Nomor 14 Tahun 1970 <i>jo</i> Pasal 59 ayat (3) UURI Nomor 7 Tahun 1989. Pertimbangan PA: Pasal 210 ayat (1) KHI; Pasal 49 UURI Nomor 7 Tahun 1989; HR. Bukhari-Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqash perihal wasiat maksimal 1/3.</p> <p>PTA: permohonan banding dapat diterima dan membatalkan Putusan PA Surabaya. Dasarnya: Akte hibah di bawah tangan. Pasal 163 HIR.</p> <p>MA: mengabulkan permohonan kasasi dengan menyatakan bahwa wakaf rumah/tanah tersebut sah (5 November 1991); membatalkan Putusan PTA dan PA Surabaya. Dasarnya: UURI Nomor 14 Tahun 1970. UURI Nomor 14 Tahun 1985. UURI Nomor 7 Tahun 1989.</p>



No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
3.	<p>Perubahan nama Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri menjadi Yayasan Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri di Jl. Sukodono V/79 Surabaya.</p> <p>Wakif: Secha Noer binti Salim melalui Sech Achmad bin Ali (anaknya ke-3)</p> <p>Penggugat: cucu wakif (dari anak ke-2)</p> <p>Tergugat: Achmad bin Abdullah (cucu wakif dari anak ke-1)</p>	<p>Tanah/rumah seluas <math>\pm 1.489 \text{ m}^2</math> terletak di Jl. KHM. Mansyur No. 161-163 Surabaya, Eigendom Verponding 4313.</p>	<p>Adanya perubahan wakaf yang dilakukan oleh Achmad bin Ali: - Akte No. 61 tgl. 14 Agustus 1953; -Akte No. 153 tgl. 30 Desember 1955; -Akte No. 125 tgl. 5 Juni 1957; dan Akte No. 53 tgl. 24 Oktober 1968.</p> <p>Nama wakaf menjadi "Wakaf Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri" (hilang "Doerijah"); Pada tujuan wakaf, redaksi "Kaum Moetlik" dihapus; Pada maksud dan tujuan wakaf, menjadi "guna menjamin perumahan, tempat tinggal bagi pendiri wakaf untuk selama hidupnya, dan setelah ia meninggal kepada dan guna kepentingan Achmad bin Ali dan atau anak turunya, masing-masing menurut hak bagian yang ditentukan oleh hukum Islam"; Sesuai akte No. 112 tgl. 23 November 1981, Achmad bin Ali telah menyerahkan wakaf tersebut kepada Yayasan Perguruan Al-Irsyad, Jl. KHM. Mansyur No.96 Surabaya.</p>	<p>Wakif, Secha Noer melalui Sech Achmad bin Ali (surat kuasa umum Akte No. 76 tanggal 15 April 1952) mendirikan wakaf "Wakaf Doerijah Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri". Sebagaimana tertuang dalam Akta No. 7, hari Jumat tanggal 3 Oktober 1952 di hadapan Sie Khwan Ho (notaris). (Konteksnya adalah wakaf <i>zurry</i>).</p>	<p>Difasilitasi oleh Majelis Hakim, melalui kuasa hukumnya baik Penggugat dan Tergugat. Kuasa hukum Tergugat diwakili Ali Syamlan (surat kuasa No. 001/WKF/SN/I/1998 tertanggal 15 Januari 1998), dan Abbas Umar Basymeleh (surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 1998), namun tidak berhasil.</p>	<p>Litigasi PA, PTA, MA. Putusan PA Nomor: 1140/Pdt.G/1997/P A.Sby tertanggal 21 Agustus 1998. Putusan PTA Nomor: 79/Pdt.G/1999/PTA .Sby tertanggal 22 April 1999. Putusan MA Nomor: 473 K/AG/1999 tertanggal 17 April 2003.</p> <p>PA: Penggugat (M. Riza cs) Vs Tergugat (Pengurus wakaf &amp; Yayasan cs).</p> <p>PTA: Pembanding (Tergugat) Vs Terbanding (Penggugat).</p> <p>MA: Pemohon Kasasi (Terbanding) Vs Termohon Kasasi (Pembanding)</p>	<p>PA: Wakaf yang sah adalah ikrar wakaf dari Secha Noer binti Salim bin Aboed Alkatiri, melalui Achmad bin Ali bin Saleh bin Moetlik Alkatiri, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 7, tanggal 3 Oktober 1952; Wakaf yang dimaksud adalah wakaf Adz-Dzurriyyah; Penyerahan aset wakaf dari Achmad bin Ali kepada Yayasan Perguruan Al-Irsyad dinyatakan tidak sah (mengembalikan kembali aset); Semua Akte perubahan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Dasar UU-nya: Pasal 49 ayat (1) huruf (c) UURI Nomor 7 Tahun 1989; Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12 dan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977; Pasal 215 ayat (7) dan ayat (1) KHI (pengertian wakaf); Pasal 216 KHI (fungsi wakaf); Pasal 225 ayat (1) dan (2), Pasal 226 KHI; Pertimbangan Dalil: Kitab Nailul Authour, juz 6, hal. 134; Kitab Fiqh Sunnah, jilid III, hal. 378 (wakaf Ahly dan Dzurry), hal. 387 (haramnya wakaf yang memadlaratkan keturunannya).</p> <p>PTA: Penguasaan 2 kamar di rumah (obyek sengketa) oleh Terbanding adalah tidak sah dan melawan hukum; Mengosongkan dan menyerahkan kepada Pembanding. Pertimbangan Dalil: Kitab Fiqh Sunnah, juz 3, hal. 379 (hak kepemilikan wakaf beralih kepada hal Alloh Swt). Konsekwensinya: Wakaf Secha Noer tidak memenuhi kualifikasi perwakafan menurut Islam; Perubahan Akte adalah sah.</p> <p>MA: menolak permohonan kasasi, dengan perbaikan amar putusan PTA Sby, menjadi: Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima; Membatalkan putusan PA Surabaya. Dasarnya: Pasal 30 UURI Nomor 14 Tahun 1985 (pemeriksaan kasasi berkenaan dengan penerapan hukum).</p>

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
4.	<p>Penjualan aset wakaf di Ds. Sananrejo, Kec. Turen, Kab. Malang.</p> <p>Wakif: warga masyarakat, person wakif</p> <p>Penggugat: nazhir awal (Kepsek SDI)</p> <p>Tergugat: nazhir lanjutan (Ketua n pengurus YPM)</p>	<p>Tanah wakaf tempat berdirinya SDI Sananrejo; pemberian masyarakat <math>\pm</math> 1.615 m<sup>2</sup>, ibu Umi Kulsum <math>\pm</math> 500 m<sup>2</sup>, pak Sipan <math>\pm</math> 272 m<sup>2</sup>, ibu Aisyah <math>\pm</math> 45 m<sup>2</sup>, ibu Hj. Fatmi <math>\pm</math> 3.835 m<sup>2</sup>, ibu Sukeni <math>\pm</math> 292 m<sup>2</sup>, dan ibu Gimah <math>\pm</math> 1.276 m<sup>2</sup> (terdapat tanaman kayu jati, mahoni, waru).</p>	<p>Awalnya aset wakaf tersebut diperuntukkan bagi SDI Sananrejo dan yang menjadi nazhirnya adalah pengurus SDI. Berikutnya dibentuklah YPM (badan hukum) dan pengelolaan aset wakaf diserahkan ke pihak YPM (berita acara berupa surat Kepala KUA Kec. Turen tanggal 28 April 2008). Belakangan ditengarai ketua Yayasan memberhentikan Kepala SDI (sepihak), padahal dahulu yang mengangkat Ketua Yayasan adalah Pengurus SDI. Adanya penebangan dan penjualan kayu jati (aset wakaf) oleh pihak ketua YPM pada 31 Maret 2007. Disinyalir terjadinya pengalihan peruntukan aset wakaf untuk selain SDI.</p>	<p>pemberian masyarakat <math>\pm</math> 1.615 m<sup>2</sup> (Buku C desa Persil no. 37 kls. D.II), ibu Umi Kulsum <math>\pm</math> 500 m<sup>2</sup> (Buku C desa No. 465 Persil 37 kls. D.II), pak Sipan <math>\pm</math> 272 m<sup>2</sup> (<i>idem</i>), ibu Aisyah <math>\pm</math> 45 m<sup>2</sup> (<i>idem</i>), ibu Hj. Fatmi <math>\pm</math> 3.835 m<sup>2</sup> (Buku C desa No. 372 Persil 10 kls. D.III), ibu Sukeni <math>\pm</math> 292 m<sup>2</sup> (Buku C desa No. 1913 Persil 620 kls. D.III), dan ibu Gimah <math>\pm</math> 1.276 m<sup>2</sup> (Buku C desa No. 1897 Persil 43 kls. D.II); Penyerahan wakaf berupa surat Kepala KUA Kec. Turen tanggal 28 April 2008; AIW tertanggal 29 September 1986</p>	<p>Mediator disediakan PA Kab. Malang namun tidak berhasil.</p> <p>Sesuai PMA RI Nomor 1 Tahun 2008; Pasal 62 UU RI Nomor 41 Tahun 2004.</p>	<p>Litigasi PA. Putusan PA Nomor: 3407/Pdt.G/2007/PA. Kab.Mlg tertanggal 02 September 2008.</p> <p>PA: Penggugat (Asmunir) Vs Tergugat (H. Dzikri cs).</p>	<p>PA: bahwa tanah tempat berdirinya SDI Sananrejo tersebut (obyek sengketa) dan hasil tebangan dari tanah wakaf berupa kayu jati, mahoni, dan waru sebanyak 4 truk adalah harta wakaf untuk SDI Sananrejo (<i>mauquf 'alaih</i>), nazhirnya adalah YPM. Diperintahkan kepada nazhir dan SDI tersebut agar bersama-sama mengaktakan kembali secara benar harta wakaf tersebut.</p> <p>Dasarnya: Pasal 23 ayat (1), Pasal 42 dan 45 UURI Nomor 41 Tahun 2004 (pergantian nazhir); UURI Nomor 16 Tahun 2001 dan Pasal 26 ayat (2 n 3) UURI Nomor 28 Tahun 2004 (nazhir badan hukum/yayasan); Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 15 ayat (1 n 2) dan Pasal 16 PMA Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 PP Nomor 42 Tahun 2006 (ikrar wakaf menjadi APAIW-tertib hukum dan administrasi serta perlindungan aset wakaf).</p>

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
5.	<p>Pencabutan nazhir wakaf di Dsn. Susuhan, RT. 004 RW. 003 Ds. Gampeng, Kec. Gampengrejo Kab. Kediri.</p> <p>Wakif: H. Moch. Ghozali</p> <p>Penggugat: wakif</p> <p>Tergugat: nazhir</p>	<p>Tanah darat seluas <math>\pm</math> 1.138 m<sup>2</sup> (72 ru).</p>	<p>Semenjak diwakafkan (2002) sampai th. 2007 aset wakaf belum dimanfaatkan/tidak ada kegiatan/tidak digunakan.</p> <p>Sebagian tanah wakaf dikontrakkan wakif untuk pendirian tower PT. Telkom selama 10 tahun; Pengangkatan sebagian nazhir tanpa diketahui oleh ybs; nazhir belum pernah mendapat pembinaan dari BWI.</p>	<p>Alih nama dari wakif ke nazhir sebagaimana SHM Nomor 502 dan surat ukur No. 505/Gampeng/2006 tgl. 8 Desember 2006; Buku C Desa No. 774 Persil 172 kelas d.III; AIW Nomor: W2/7/06.04/02/2002 tgl. 21 Mei 2002, tujuan wakaf untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.</p>	<p>Majelis Hakim memberi nasehat agar diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan telah melibatkan pihak KUA, namun tidak berhasil</p>	<p>Litigasi PA. Putusan PA Nomor: 200/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kdr tertanggal 18 Juni 2008.</p> <p>PA: Penggugat (H. M. Ghozali) Vs Tergugat (H. Machmud cs).</p>	<p>PA: Demi lestarynya aset wakaf Majelis Hakim memberhentikan para nazhir dan memerintahkan kepada penggugat untuk mengusulkan nazhir baru yang disepakati kedua pihak.</p> <p>Dasarnya: Pasal 221 ayat (1) KHI; Pasal 49 UURI Nomor 3 Tahun 2006; Pasal 226 KHI; Pasal 62 ayat (2) UURI Nomor 41 Tahun 2004.</p> <p>Pertimbangan PA: Demi lestarynya harta wakaf.</p>

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
6.	<p>Tanah wakaf masjid Jami' di Ds. Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang. (klaim kepemilikan aset).</p> <p>Wakif: Tamam, Chotijah, Hj. Chotijah, Surip</p> <p>Penggugat: Anak dari Masrifatin (kerabat wakif)</p> <p>Tergugat: Ta'mir masjid, Kepala KUA</p>	<p>Tanah seluas ± 370 m<sup>2</sup> yang dibangun untuk perluasan masjid Jami' Cukir.</p> <p>Luas keseluruhan aset wakaf 2.120 m<sup>2</sup>, dengan rincian: Taman seluas 370 m<sup>2</sup>, Chotijah luasnya 50 m<sup>2</sup>, Hj. Chotijah seluas 700 m<sup>2</sup>, dan Surip 1.000 m<sup>2</sup>.</p> <p>Semula luas tanah milik Tamam, 580 m<sup>2</sup>. Diwakafkan 370 m<sup>2</sup>, sisanya 210 m<sup>2</sup> untuk Masrifatin.</p>	<p>Menurut para Penggugat, Tamam (wakif) tidak punya tanah dengan Petok No. 784. Karena lokasi tanah di sekitar masjid tersebut adalah tanah Petok No. 724 milik para Tergugat sebagaimana dalam Persil No. 54 D.I seluas 580 m<sup>2</sup>; Namun saat ikrar wakaf (AIW dan STW) ternyata sebagian tanah Penggugat masuk di dalamnya, seluas 370 m<sup>2</sup>.</p>	<p>AIW Nomor K.M.15.02/78/1987 tertanggal 17 Januari 1987;</p> <p>Sertipikat Tanah Wakaf No. 241 Desa Cukir Diwek Jombang, BPN Jombang tertanggal 20 November 1987, pembetulan tanggal 1 Februari 1988;</p> <p>Surat Keterangan Kepala Desa Cukir Nomor: R 584/41462/19/1986 tertanggal 10 Maret 1986.</p> <p>Ditegaskan bahwa identitas Persil Nomor 54 D.I adalah Letter C Nomor 724 atas nama Tamam yang sebagian telah diwakafkan.</p> <p>Nazhir di Sertifikat Tanah Wakaf: alm. KH. Adlan Aly, H. A. Badawi Machbub, K. Abd. Hamid Hasan.</p>	<p>Difasilitasi oleh Majelis Hakim secara kekeluargaan namun tidak berhasil; juga dengan mediator yang ditunjuk, Idham Khalid, SH, juga tidak berhasil.</p>	<p>Litigasi PA, PTA, MA.</p> <p>Putusan PA Nomor: 266/Pdt.G/2008/PA.J bg tertanggal 15 Desember 2008.</p> <p>Putusan PTA Nomor: 50/Pdt.G/2008/PTA.S by tertanggal 14 April 2009.</p> <p>Putusan MA Nomor: 690 K/AG/2009 tertanggal 28 Januari 2010.</p> <p>PA: Penggugat (Makinun Amin cs) Vs Tergugat (PPAIW+ Ta'mir).</p> <p>PTA: Pemanding (Penggugat) Vs Terbanding (Tergugat).</p> <p>MA: Pemohon Kasasi (Pemanding) Vs Termohon Kasasi (Terbanding)</p>	<p>PA: Menolak gugatan para Penggugat (bahwa tanah tersebut milik Tamam yang diwakafkan kepada Ta'mir Masjid Jami' Cukir, dan perwakafannya sesuai prosedur.</p> <p>PTA: menguatkan putusan PA Jombang. Dasarnya: Pasal 49 UURI Nomor 03 Tahun 2006.</p> <p>MA: menolak permohonan kasasi. Dasarnya: Pasal 30 UURI Nomor 14 Tahun 1985; UURI Nomor 5 Tahun 2004; UURI Nomor 3 Tahun 2009; UURI Nomor 4 Tahun 2004 (telah diubah dengan UURI Nomor 48 Tahun 2009); UURI Nomor 7 Tahun 1989 (telah diubah dengan UURI Nomor 3 Tahun 2006); UURI Nomor 50 Tahun 2009.</p> <p>Pertimbangan: Kasasi berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum; pelanggaran hukum; kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan UU; pengadilan tidak berwenang; atau melampaui batas.</p>

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
7.	Pembatalan/ pencabutan nazhir di masjid Babus Syuro Kel. Jrebeng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo.  Wakif:H. Sulthon Hamid  Penggugat: wakif  Tergugat: nazhir	Tanah wakaf seluas ± 336 m <sup>2</sup> dan bangunan masjid Babus Syuro di Kav. Valda Permai Jrebeng Lor.	Menurut wakif, masjid tersebut hanya digunakan untuk kelompok tertentu dengan bukti a.l kop surat keta'miran diganti dengan logo kelompok tersebut, demikian juga papan nama masjid. Kesannya adalah bahwa masjid ini milik kelompok tersebut. Ada anggota kelompok tersebut yang menyalurkan aliran listrik ke rumahnya, meskipun telah diputus setelah ditegur wakif.	AIW Nomor: 01/WK/I/2003 tertanggal 12 Januari 2003.  Wakaf untuk kemaslahatan umat, bukan untuk golongan tertentu.	Sebelum didaftar ke PA telah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak ada hasil yang diharapkan	Litigasi tidak lanjut.  Register PA. Register Perkara Kepaniteraan PA Nomor: 388/Pdt.G/2009/PA.Pr ob tertanggal 06 November 2009.  Register PA: Penggugat (H. Sulthon Hamid) Vs Tergugat (Alikan cs).	PA: belum mengeluarkan putusan tetap, dikarenakan kedua pihak selama memasuki masa sidang tidak ada yang menghadiri panggilan dari PA.  Pertimbangan Penggugat: Pasal 4 dan 5 UURI Nomor 41 Tahun 2004; Pasal 216 KHI (nazhir tidak sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf). Memohon kepada PA untuk membatalkan status kenazhiran Tergugat dan memintanya untuk mengembalikan sertifikat tanah wakaf masjid tersebut.

No.	Bentuk Sengketa	Obyek 'Wakaf'	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
8.	Pengesahan/ Penetapan harta wakaf LP Ma'arif NU di Ds. Ngunut, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.  Wakif:Moch. Mochlas, dll.  Pemohon: ketua nazhir	Tanah seluas ± 710 m <sup>2</sup> dan ± 230 m <sup>2</sup> (Moch. Muchlas); ditambah ± 590 m <sup>2</sup> (K. Asngadun); ditambah ± 590 m <sup>2</sup> (KH. Badjeri); ditambah ± 590 m <sup>2</sup> (H. Burdah Fatah). Berdiri MI al- Ma'arif al- Islamiyah Selorejo dan Masjid al- Amin. Tujuan wakaf untuk keperluan ibadah dan madrasah	Wakaf di tahun 1953 dan 1959 secara lisan serta tidak ada bukti tertulis;  Wakif dan nazhir (awal) telah wafat;  Perlu adanya kepastian hukum untuk terbitnya sertifikat tanah wakaf (BPN).  Dasar: PP Nomor 24 Tahun 1997.	Petok C Desa Ngunut Nomor 1064 Ps 117 D V/10; Nomor 28 Ps 175 D V/10; Nomor 1065 Ps 175 D V/10; Nomor 1066 Ps 117 D V/10.  Pengesahan nazhir MWC NU Kec. Babadan, akta PPAIW Nomor: Kk.13.02.03/W.5/BH/121/ XI/2007.  Surat Keterangan nazhir Nomor: Kk.13.02.03/10.5/BH/120/ XI/2007 tertanggal 6 November 2007.	Tidak ada karena sifatnya permohonan (satu pihak)	Litigasi PA. Putusan PA Nomor: 0031/Pdt.P/2010/PA.P O tertanggal 11 Mei 2010.  PA: Pemohon (H. Suproyono).	PA: menetapkan sah wakaf yang dilakukan oleh para wakif sesuai dengan ikrar, tujuan dan fungsinya; serta segera aset wakaf didaftarkan ke BPN.  Dasarnya: Pasal 32-39 UURI Nomor 41 Tahun 2004; Pasal 9 dan 10 PP Nomor 28 Tahun 1977; Pasal 15-16 PMA RI Nomor 1 Tahun 1978; Pasal 215-229 KHI.

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
9.	<p>Perubahan peruntukan aset wakaf di Ds. Modong, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.</p> <p>Wakif: H. M. Thohir</p> <p>C' Penggugat: ahli waris wakif</p> <p>C' Tergugat: nazhir+ahli waris wakif</p>	<p>Tanah seluas ± 1.040 m<sup>2</sup> di RT.01 RW.02 Desa Modong.</p>	<p>Menurut (calon) Penggugat telah terjadi perubahan peruntukan wakaf, niatan wakif adalah untuk sarana pendidikan Islam, tetapi dipakai untuk balai kesehatan.</p>	<p>AIW Nomor: W2/1999/III tertanggal 13 Maret 2001; Sertipikat Tanah Wakaf No. 137.</p>	<p>Perundingan (kedua pihak) agar dihentikan pembangunan gedung balai kesehatan.</p> <p>Difasilitasi PWNU Jatim untuk pertemuan antara 'Penggugat' dan kesembilan ahli waris "Tergugat".</p>	<p>Non-Litigasi.</p> <p>Batal proses register PA.</p> <p>Tidak terdaftar di register PA Sidoarjo berdasarkan Surat Ketua PA Nomor: W.13-A-16/2528/HM.01/XI/2006 tertanggal 14 November 2006.</p> <p>Surat Gugatan (pengacara Moh. Widodo, SH): Calon Penggugat (Sumardi) Vs Calon Tergugat (MWC NU Tulangan, Soedjono cs).</p>	<p>Batal register di PA Sidoarjo.</p> <p>Upaya: Pihak PWNU Jatim melakukan <i>tabayyun</i>. Juga koordinasi dan konfirmasi dengan PBNU di Jakarta via surat Nomor: 1890/PW/Tanf/L/IX/2006 tertanggal 5 Oktober 2006, dan Nomor: 2055/PW/Tanf/L/III/2007 tertanggal 14 Maret 2007.</p> <p>Realita: di sekitar tanah wakaf telah berdiri institusi pendidikan Islam, apabila aset wakaf tetap diperuntukkan sesuai niatan wakif, maka hal ini tidaklah efektif; Pihak para 'Tergugat' telah membuat surat pernyataan intinya untuk mengalihkan tujuan wakaf;</p> <p>Dasar: Penggunaan wakaf untuk kesehatan masih sejalan dengan Pasal 22 dan Pasal 40 UURI Nomor 41 Tahun 2004.</p>

No.	Bentuk Sengketa	Obyek Sengketa	Faktor Penyebab	Legalitas Aset	Langkah Mediasi	Jenis Resolusi	Upaya Perlindungan
10.	<p>Klaim aset wakaf berupa tanah sawah milik Pondok Pesantren Tebuireng di Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang.</p> <p>Pemilik aset wakaf: Ponpes TBI</p> <p><i>claimer:</i> pengelola lahan (kerabat keluarga ndalem)</p>	Tanah seluas ± 13.830 m <sup>2</sup> di Desa Kwaron Kec. Diwek.	Adanya pengakuan kepemilikan terhadap aset wakaf dari pihak yang mengelola tanah tersebut selama ± 14 tahun.	H. Ghazali mewakafkan tanah sawahnya pada tahun 1972. Saat itu tanah telah bersertifikat Hak Milik No. 22 Tahun 1966.	Dipelopori oleh Pak Ud (panggilan akrab alm. KH. Yusuf Hasyim) pada tahun 1986 melalui sesepuh masyarakat, KH. Ahmad Subadarber musyawarah dengan pengelola tersebut, dan sesuai dengan yang diharapkan.	Non-Litigasi.  Musyawarah dan pendekatan personal melalui kyai kharismatik (sesepuh tokoh agama).	Memberikan kesadaran spiritualitas kepada pihak pengelola. Aset wakaf dikembalikan oleh pihak pengelola kepada Ponpes TBI secara tulus, sehingga upaya musyawarah dengan menggunakan 'mediator' Kyai kharismatik tersebut lebih efektif dan efisien.



## RIWAYAT HIDUP



**Moh. Mahrus** dilahirkan di Mojokerto, tanggal 03 Maret 1978. Ayahnya bernama H. Moh. Ihsan Amari (*alm*) dan Hj. Siti Tunayah (*almh*) selaku ibunya. Isterinya bernama Imroh Atul Musfiroh, M. Pd. I, puteri dari pasangan H. Moch Cholil dengan Hj. Masturoh (*almh*), yang dinikahi pada hari Ahad, tanggal 23 Juli 2000. Dari pernikahan tersebut, saat ini baru dikaruniai 2 (dua) anak, Galby Silvia Rachmah (15 tahun) dan Muhammad Dhiya' Barraq (8 tahun).

Memulai pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Ainul Ulum Ngoro Mojokerto Jawa Timur, lulus tahun 1990. Kemudian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1993. Seiring dengan pendidikan formal, juga *nyantri* kepada *hadhratus syaikh* KH. Adlan Aly. Berikutnya di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Seblak Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1996. Untuk jenjang S.1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2000. Sedangkan S.2 Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2003. Berikutnya adalah S.3 Hukum Islam (Wakaf) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pengalaman di dunia pendidikan diawali dari guru Bahasa Arab di MA Yayasan Al-Kamal Mojokerto Jawa Timur tahun 2000. Kemudian Dosen Bantu di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000 - 2003. Berikutnya Dosen Tetap (PNS) di STAIN Samarinda tahun 2004 – sekarang. Juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Kalimantan Timur tahun 2006-2008. Selanjutnya menjadi Dosen luar Biasa (DLB) di STAIS Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2007. Begitu juga sempat menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di Akademi Keperawatan (AKPER) Pemprov. Kalimantan Timur sejak Tahun 2013, juga menjadi Dosen Luar Biasa (DLB) di POLTEKKES Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2015.

Adapun pengalaman dalam jabatan Struktural/Fungsional antara lain, diangkat sebagai CPNS di lingkungan STAIN Samarinda, TMT. 01 Desember 2003. Kemudian sebagai PNS dengan pangkat/golongan Penata Muda Tk.I (III/b) di STAIN Samarinda, TMT. 01 April 2005. Untuk jabatan fungsional dosen Asisten Ahli (III/b) di STAIN Samarinda, TMT. 01 April 2006. Sedangkan pangkat Penata (III/c) dan jabatan fungsional sebagai Lektor diampu, TMT. 01 April 2008. Serta diangkat dalam pangkat Penata Tk.I (III/d) dengan jabatan Lektor, TMT. 01 April 2010, serta Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, periode 2015-2019.

Pengalaman di bidang organisasi antara lain, menjadi Wakil Sekretaris Jenderal *Barnea Center* Kalimantan Timur tahun 2005. Sekretaris Jenderal *East Indonesia Center (EIC)* Kalimantan Timur tahun 2006. Wakil Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur tahun 2006–

2008. Wakil Direktur *Iqlima Center (IQ Center)* Kalimantan Timur tahun 2006. Ketua Pengurus Cabang LDNU Kota Samarinda tahun 2006–2010. Sekretaris *Jam'iyah Ahlit Thoriqat al-Mu'tabarrah al-Nahdliyyah* (JATMAN) Kota Samarinda sejak tahun 2006 (2 Periode). Anggota Pengurus DPW APSI Provinsi Kaltim periode tahun 2004-2008 (sie. Dep. Hub. Antar Lembaga). Anggota Pengurus DPW *Lajnah Ta'lif wa Nasyr* PWNU Kalimantan Timur periode tahun 2005-2010. Pengurus bidang Litbang dan Penerbitan pada Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda tahun 2008. Pengurus Komisi Fatwa MUI Kota Samarinda periode tahun 2011-2016. Pengurus Cabang Lembaga Bahsul Masail PCNU Kota Samarinda tahun 2010–2014. Pembina Madrasah Diniyah dan Majelis Sholawat Nur Al-Chikmah, Sedati Ngoro Mojokerto Jawa Timur sejak tahun 2008-sekarang. Pembina Majelis Ta'lim Al-Fatih Jl. Reformasi Samarinda Kalimantan Timur tahun 2008. Pembina Majelis Sholawat Salsabila Samarinda Kalimantan Timur sejak tahun 2013-sekarang. Pembina Majelis Ta'lim Baaburrohmah Gunung Lingai Samarinda Kalimantan Timur sejak tahun 2014-2016. Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur masa jabatan 2013-2016, dan Katib Syuriah PCNU Kota Samarinda masa khidmat 2015-2019.

Kegiatan pelatihan/seminar/forum yang pernah diikuti di antaranya, menjadi arasumber Pelatihan Khotib se-Kota Samarinda dengan tema *Fiqh Khotib* yang diadakan oleh KKL Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Samarinda Kalimantan Timur tanggal 18 Desember 2005. Narasumber Workshop *Active Learning Guru PAI* Se-Kabupaten Kutai Timur dengan tema *Amanah dan Tanggungjawab* di Sekretariat Kabupaten Kutim Kalimantan Timur, tanggal 07 November 2007. Narasumber Pelatihan Da'i Pembangunan se-Kabupaten Kutai Timur dengan tema *Fiqh Da'i* di Sekretariat Kabupaten Kutim Kalimantan Timur, tanggal 28 November 2007. Peserta Workshop Peningkatan Kemampuan Berbahasa Arab Bagi Dosen PTAI Se-Indonesia Kerjasama Subdit Ketenagaan DIKTIS, UIN Malang, dan *Arabic For All (al-'Arabiyyah lil Jami')* di Malang tanggal 20 Juni sampai 15 Juli 2007. Peserta *Training For Trainers (ToT)* Dosen Tafsir Perguruan Tinggi Agama Islam kerjasama STAIN Samarinda dengan Pusat Studi Al-Qur'an (pimpinan Prof. DR. KH. Quraisy Shihab, MA) di Samarinda tanggal 5-6 Maret 2008. Pembicara Seminar Remaja Tingkat MA/MTs se-Samarinda dengan tema *Food, Fashion and Fun ala Remaja Perspektif Islam* tanggal 22 Maret 2008 di MAN Model Kota Samarinda Kalimantan Timur. Narasumber pada Training Manajemen dan Akuntansi Syari'ah oleh KSU Syari'ah dan IKAGAIS Samarinda dengan tema *Penerapan Perbankan Syari'ah Ditinjau Dari Hukum Islam*, tanggal 06 Mei 2008 di Samarinda. Pembicara Kajian Rutin Ke-Islaman dan Kitab Nashoih al-'Ibad di Yayasan Salsabila Kel. Airputih Samarinda, sejak 2013-sekarang. Narasumber Kajian Rutin Keagamaan di Majelis Jabal Rahmah Jl. Pahlawan Samarinda, sejak 2013-sekarang. Pengampu Pengajian Rutin Ahad Subuh akhir bulan di Masjid Agung Pelita Samarinda sejak Februari 2013. Pembicara Seminar Kadar Zakat Fitrah, tanggal 19 Juni 2013 di Kantor Kemenag Kota Samarinda. Pembicara Seminar Orientasi Pengelolaan Sertifikasi Tanah Wakaf Bagi PPAIW Tahun 2013, *Rabu* tanggal 09 Oktober 2013 di Hotel Borneo Swiss Bell Samarinda Kalimantan Timur. Pembicara program BDI pada *Chevron*

*Indonesia Company* Santan Terminal Kalimantan Timur, Kamis tanggal 06 Maret 2014 di Kawasan Chevron Terminal Santan Marangkayu. Narasumber acara Tausiah Sore dan Serambi Islamic di Radio serta segmen *Umpat Batakun Ngaji Bareng Sholawat* TV Dakwah Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, sejak Juli 2013. Peserta kunjungan akademik ke Ma'had Bustanul Ulum Pharianwittaya School di Thailand (Rabu, 1 Juni 2016), Masjid Sultan dan Masjid Haji Muhammad Salleh (Maqam Habib Noh) 37 Palmer Road di Singapore (Senin, 30 Mei 2016 dan 13 Januari 2017), dan sebagai Pembentang (Pembicara) pada Seminar Antar Bangsa di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Selasa 31 Mei 2016.

Adapun karya tulis ilmiah baik berupa artikel, makalah, jurnal, buku, maupun hasil penelitian yang pernah dihasilkan antara lain, berupa artikel: Refleksi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (Koran Kaltim Post, 27 April 2005). Sebuah Harapan Realitas Kehidupan Bangsa (Kaltim Post, 2 Mei 2005). Pilkada Jurdil atau Kerdil (Kaltim Post, 21 September 2005). Makna Puasa dalam Kehidupan (Kaltim Post, 4 Oktober 2005). Konsep al-Syukr dalam Puasa (Tribun Kaltim, 1 Oktober 2006). Makin Baik Setelah Lebaran (Media Rakyat Pos, Edisi 26, Agustus 2012, Th. II), Dan makalah diskusi dosen, Takhrij al-Hadits "Sholat Dhuha 12 Reka'at ?", (STAIN Samarinda, 4 Juli 2005).

Sedangkan yang terpublikasikan di jurnal antara lain, Distribusi Harta dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik Ayat-Ayat al-Qur'an), (Paramedia, Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, vol 6 nomor 3, Juli 2005, Terakreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor: 34/DIKTI/Kep/2003, ISSN: 1411-4763). Hak Azasi Manusia dalam Islam: Sebuah Harapan Penegakan dan Landasan Teologis (Akademika, Jurnal Studi Keislaman Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, vol 17 nomor 1, September 2005, Terakreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor: 34/DIKTI/Kep/2003, ISSN: 1410-7457). Menengok Ulang Hukum Asal Nikah Golongan Zahiriyah, (Mazahib, Jurnal Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda, vol II, nomor 2, Desember 2005, ISSN: 1829-9067). Urgensi Pendidikan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan; *Studi Deskriptif Hubungan Etika dan Ilmu*, (Dinamika Ilmu, Jurnal Jurusan Tarbiyah STAIN Samarinda, vol. VI, nomor 2, Desember 2006, ISSN: 1411-3031). Sumber Hukum Islam Perspektif al-Syafi'i (Studi Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah (Manahij, Jurnal STAIS Kutai Timur, Vol. II, Nomor 1, Mei 2009, ISSN: 1979-0589). Al-Maslahah Perspektif Imam Abu Hanifah (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad), (Istinbath, Jurnal Fak Syari'ah IAIN Mataram, Vol. 7, Nomor 2, Juni 2009, ISSN: 1829-6505). Al-Maslahah Perspektif Najm al-Din al-Tufi (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad), (Al-Ahkam, Jurnal STAIN Surakarta, Vol. 7, Nomor 2, September 2009, ISSN: 1693-0797). Aplikasi *al-Dzari'ah* dan *al-Hillah* Perspektif Hukum Islam (Hukum Islam, Jurnal STAIN Pekalongan, Vol. 7, Nomor 2, Oktober 2009, ISSN: 1829-7382). Al-Ghazali: Tokoh Intelektual dan Pemikiran Pendidikan Islam (Jabal Hikmah, Jurnal STAIN Jayapura, Vol. 3, Nomor 6, Juli 2010, ISSN: 1978-9653). Kontribusi Badan Wakaf KH. M. Adlan Aly dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Al-

Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Badan Wakaf Indonesia RI, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2013, ISSN: 2085-0824).

Juga pernah menjadi editor buku berjudul, Mozaik Ramadhan, penulis Prof. DR. Hj. Siti Muri'ah, (Jogjakarta : Ar-Ruzzmedia, 2007, ISBN: 979-25-4414-3). Serta menjadi penulis buku bersama Prof. Dr. H. Abdul Hadi Ahmuza, MA, bertemakan: Tariqat Qodiriyah wa Naqsyabandiyyah di Kalimantan Timur; Kajian Perkembangan Organisasi Kaum Sufi dari Aspek Perspektif Historis, (Yogyakarta: Idea Press, 2009, ISBN: 978-6028-686-297).

Karya lainnya adalah berupa hasil penelitian, antara lain bertemakan, Studi Komparatif Tentang Konsep Al-Maslahah Imam Abu Hanifah dan Al-Tufi (Penelitian Individu, P3M STAIN Samarinda, 6 Februari 2006). Revitalisasi Pengamanan Aset Wakaf Perspektif Hukum Perwakafan Nasional (Penelitian Individu, P3M STAIN Samarinda, Desember 2011). Peran Institusi Wakaf dalam Dunia Pendidikan (Penelitian Kelompok, P3M STAIS Kutai Timur, November 2013). Pengembangan Kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris di Ma'had Al-Jami'ah STAIN Samarinda Kalimantan Timur (Penelitian Kelompok, P3M STAIN Samarinda, Desember 2013). Berikutnya, Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits (Studi Kitab Bulughul Marom), (Penelitian Kelompok, P3M STAIN Samarinda, Juli 2014), serta Restorasi Wakaf Uang; Manifestasi Hukum Islam Indonesia, (Penelitian Individu, LP2M IAIN Samarinda, Oktober 2015).

Saat ini berdomisili di Perum Sambutan Asri (Pelita 4) Blok J.06 No. 16 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun tempat tugas adalah di Kampus IAIN Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No. 03 Telp. (0541) 742193 Fax. 206172 Kota Samarinda 75117 Kalimantan Timur. Untuk menghubunginya dapat melalui HP di +62852 5022 6899, +62817 32 5814, dan +628154 5151 774 (WA/Line/IMO), pin BBM: 57eda53d atau via email: moh.mahrus7@gmail.com dan moh.mahrus@gmail.com.